

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK  
DEPOT PERTAMINA PLUMPANG**

**T E S I S**

**BAMBANG SUMITRO  
0706192180**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA  
JULI 2009**

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK  
DEPOT PERTAMINA PLUMPANG**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**BAMBANG SUMITRO  
0706192180**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI  
JAKARTA  
JULI 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

**Nama** : Bambang Sumitro, SH.SIK  
**NPM** : 0706192180  
**Program Studi** : Kajian Ilmu Kepolisian  
**Fakultas** : Pascasarjana  
**Jenis Karya** : Tesis


demikian pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Manajemen Sekuriti Fisik Depot Pertamina Plumpang** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2009

Yang menyatakan



**(Bambang Sumitro, SH.SIK)**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Bambang Sumitro

**NPM** : 0706192180

**Tanda Tangan** : 

**Tanggal** : 30 Juni 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : **BAMBANG SUMITRO**  
NPM : **0706192180**  
Program Studi : **Kajian Ilmu Kepolisian**  
Judul Tesis : **Manajemen Sekuriti Fisik Depot Pertamina Plumpang**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

### Dewan Penguji :

Pembimbing I : **Dr. dr. H. Hadiman, SH.M.Sc**

(  )

Pembimbing II: **Dr. I. Indiarjo, MM**

(  )

Penguji I : **Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara**

(  )

Penguji II : **Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, M.Si**

(  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Juli 2009

## ABSTRAK

Nama : Bambang Sumitro  
Nomor Mahasiswa : 0706192180  
Judul : Manajemen Sekuriti Fisik Depot Pertamina Plumpang  
Ringkasan :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang kurang optimal maka dapat menyebabkan hilangnya aset-aset perusahaan yang secara otomatis mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Pencegahan hilangnya aset-aset Pertamina depot Plumpang dapat diminimalisir dengan menggunakan strategi pencegahan kejahatan situasional yang dijabarkan dengan sistem manajemen sekuriti fisik yang optimal di lingkungan perusahaan.


Berbagai teori digunakan dalam penulisan ini diantaranya konsep Proyek (T.PI) Plumpang, strategi pencegahan kejahatan, manajemen sekuriti dan perencanaan manajemen sekuriti, manajemen sekuriti fisik, konsep satpam, dampak kesalahan manajemen sekuriti, analisis manajemen dan sekuriti industri.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Depot Pertamina Plumpang Jakarta Utara, dengan menggunakan metode kualitatif guna menggali informasi secara mendalam dan luas dari informan yang terkait dengan manajemen sekuriti fisik yang diterapkan Pertamina depot Plumpang sebagai upaya pencegahan kejahatan situasional demi mencegah hilangnya aset-aset perusahaan, metode pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara dan telaah dokumen serta teknik pengumpulan diharapkan dapat mendapatkan kedalaman data yang lebih komprehensif.

Persepsi karyawan terhadap sekuriti dalam melaksanakan manajemen sekuriti industri di Pertamina Depot Plumpang dilakukan melalui pengawasan atau memonitoring terhadap pelaksanaan pengamanan sekuriti fisik dilakukan oleh satuan pengamanan dan perusahaan secara umum baik, karena rata-rata karyawan hanya melihat atau memandang kegiatan sekuriti dari pengamanan intern saja tidak memandang kegiatan pengamanan oleh sekuriti terhadap lingkungan sekitarnya.

Secara umum kegiatan manajemen pengamanan sekuriti fisik di areal depot pertamina III Plumpang yang sudah berjalan cukup baik sedangkan *technology security and device* yang ada cukup memadai dan terawat dengan baik, akan tetapi dengan keberadaan tempat tinggal hunian warga dilokasi tanah merah yang sangat berdekatan dengan pagar pembatas khususnya yang berdekatan dengan lokasi tangki penimbunan BBM, meskipun dalam kegiatan operasional sehari-hari tidak nampak menunjukkan gangguan, akan tetapi kondisi tersebut mempunyai potensi timbulnya gangguan keamanan terhadap aktivitas kegiatan Pertamina Plumpang yang diakibatkan oleh kegiatan warga masyarakat tanah merah setiap saat akan muncul khususnya untuk

kasus-kasus kebakaran, unjuk rasa warga tanah merah sebagai akibat adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, dan bahkan gangguan yang dilakukan oleh kegiatan teroris. Apabila potensi ancaman tersebut betul-betul menjadi sebuah ancaman factual maka situasinya sangat membahayakan bagi kelancaran kegiatan operasional di depot Plumpang untuk mendistribusikan BBM keseluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, karena kondisi keamanan yang ada di depot Plumpang tidak cukup memadai untuk mengulanginya.



## ABSTRACT

Name : Bambang Sumitro  
Student number : 0706192180  
Title : Management Physical security Depot Pertamina Plumpang  
Summary :

This study aims to explain that by providing physical security management that are less optimal and may cause the loss of company assets that automatically result in the loss company. Prevention of loss of assets Pertamina depot Plumpang can diminimalisir using crime prevention strategies situasional described with physical security management system the optimal environment in the company.

Various theories are used in writing this concept among Project (T. PI) Plumpang, crime prevention strategies, planning and management of security management security, physical security management, the concept satpam, the impact of the security error management, analysis and security management industry.


This research is conducted in the region Depot Pertamina Plumpang North, using qualitative methods in order to dig deeply and information from knowledgeable informants associated with the management of physical security that is applied as the Pertamina depot Plumpang situasional crime prevention efforts in order to prevent the loss of company assets, the collection method data is observation, interview and examination techniques and collection dokuman expected to get the depth of a more comprehensive data.

Employee perception of security management in implementing the security industry in Pertamina Depot Plumpang done through supervision or monitoring of the implementation of the security of physical security is done by a security company and the general good, because the average employee only to see or consider the security of the internal security of not only look activities by the security of the security environment.

In general, the security management activities in the area of physical security depot Pertamina Plumpang III which has been running quite well sedangken technology and security devices that are sufficient and well maintained, but the existence of residential housing residents dilokasi red soil which is very close to the fence barrier, especially close to the location of hoarding the fuel tank, although activity in the day-to-day operations do not show visible interference, but the conditions have the potential occurrence of interference of the security activities Pertamina Plumpang activity caused by the residents of red soil at any time will appear, especially for the case - case of fire, feeling the performance of red soil as a result of social and economic inequalities, and even interference done by the terrorist activities. When potential threats are truly a



threat to the factual situation is very dangerous for a smooth operation at the depot for distributing the fuel Plumpang overlooks the DKI Jakarta and its surroundings, because the security situation in the depot Plumpang not sufficient to repeating.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>HALAMAM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	15
1.3 Hipotesis.....	16
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1.5 Metode Penelitian .....	17
1.5.1. Metode Pengumpulan Data .....	18
1.5.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	19
1.5.3. Sasaran Penelitian .....	20
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6 Tata Urut Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR</b>	
2.1 Literatur Teori.....	25
2.1.1. Teori Strategi Pencegahan Kejahatan.....	25
2.1.2. Teori Crime Prevention Through Environment Design (CPTED).....	30
2.1.3. Teori Manajemen .....	32
2.2 Literatur Konsep .....	36
2.2.1 Konsep Satpam.....	36
2.2.2 Manajemen Sekuriti Fisik.....	38
2.2.3 Manajemen Sekuriti dan Perencanaan Manajemen Sekuriti.....	46
2.2.4 PT. Pertamina Depot Plumpang.....	52
2.2.5 Dampak Kesalahan Manajemen Sekuriti.....	54
2.2.6 Sekuriti Industri .....	55
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENENLITIAN</b>	
3.1 Sejarah.....	61
3.1.1. Sejarah Pertamina.....	61
3.1.2. Visi & Misi Pertamina.....	64
3.1.3. Struktur Organisasi PT. Pertamina.....	65

3.1.4. Kegiatan PT. Pertamina.....	65
3.1.5. Pemasaran dan Niaga .....	67
3.1.6. Perkembangan Harga BBM .....	73
3.2 Pertamina UPMS III Depot Plumpang Saat Ini.....	75
3.2.1. Struktur Organisasi Pertamina UPMS III Depot Plumpang.....	75
3.2.2. Karyawan.....	88
3.2.3. Lokasi Pertamina Depot Plumpang.....	89
3.2.4. Luas Areal Pertamina Depot Plumpang .....	89
3.2.5. Kegiatan Pertamina Depot Plumpang .....	95
3.2.6. Jenis Produk Pertamina yang Tersedia di Depot Plumpang.....	96
3.2.6.1. Bahan Bakar Minyak .....	88
3.2.6.2. Bahan Bakar Khusus.....	97

#### **BAB IV PELAKSANAAN MANAJEMEN SEKURITI DI PERTAMINA DEPOT PLUMPANG**

4.1. Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Pertamina Depot Plumpang.....	100
4.1.1. Satuan Pengamanan Pertamina Depot Plumpang.....	100
4.1.2. Fasilitas Pengamanan Pertamina Depot Plumpang.....	127
4.1.2.1. Monitor Sistem CCTV .....	127
4.1.2.2. Barrier (Penghalang).....	128
4.1.2.3. Pagar (Fences).....	128
4.1.2.4. Pos Keamanan .....	130
4.1.2.5. Lampu Penerangan .....	130
4.1.2.6. Pusat Kesehatan .....	131
4.1.2.7. Alat Proteksi .....	131
4.1.2.8. Mobil Pemadam Kebakaran .....	131
4.1.2.9. Alat Komunikasi .....	132
4.1.2.10. Jalan dan Trotoar .....	132
4.1.2.11. Alat Deteksi .....	133
4.2 Potensi Gangguan Keamanan di Pertamina Depot Plumpang .....	136
4.2.1. Permasalahan Tanah Merah.....	136
4.2.2. Tukang Tiris.....	138
4.2.3. Tukang Kredit .....	139
4.2.4. Pedagang Asongan .....	139
4.2.5. Preman .....	140
4.3. Rekapitulasi Pelaksanaan Sekuriti Fisik di Plumpang.....	144

#### **BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI PLUMPANG**

5.1. Organisasi .....	145
5.1.1. Persepsi Tentang Sekuriti.....	145
5.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Sekuriti.....	147
5.1.3. Persepsi Manajemen Terhadap Sekuriti.....	148

5.1.4. Analisis Kriminologi.....	150
5.2. Persepsi Karyawan Terhadap Sekuriti.....	153
5.2.1. Kualitas Anggota Sekuriti .....	153
5.2.2. Analisis Kriminologi .....	155

## **BAB VI PERBAIKAN MANAJEMEN SEKURITI DI PLUMPANG**

6.1. Analisis SWOT.....	159
6.1.1. Strengh (Kekuatan).....	160
6.1.2. Weakness (Kelemahan) .....	161
6.1.3. Opportunities (Peluang) .....	161
6.1.4. Threats (Ancaman) .....	162
6.2. Rekapitulasi Analisis SWOT.....	162
6.3. Perbaikan Manajemen Sekuriti .....	163

## **BAB VII PENUTUP**

7.1. Kesimpulan .....	165
7.2. Saran .....	165

**DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP PENULIS  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan kasih dan karunia-Nya maka penyusunan Tesis ini berhasil untuk diselesaikan. Dimana Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian.

Dalam penulisan tesis ini penulis tertarik terhadap judul Manajemen Sekuriti Fisik PT. Pertamina Depot Plumpang. Hal ini mengingat keamanan adalah suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan produktivitas perusahaan. Tanpa didukung sekuriti fisik yang baik, mustahil suatu usaha dapat berjalan dengan baik. Penulis sangat bertendensi untuk mencermati sekuriti fisik yang ideal yang seharusnya diterapkan oleh suatu perusahaan. Dengan sekuriti fisik yang ideal tentunya merupakan suatu upaya pencegahan kejahatan situasional yang bertujuan mencegah kerugian dari sebab apapun.

Disisi lain, kehadiran dan keberadaan sebuah perusahaan sangat menarik minat pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kejahatan di areal perusahaan tersebut. Keberadaannya bagaikan gula dan semut. Sebuah perusahaan yang tidak *open* dalam melindungi aset usahanya akan mengalami kenyataan pahit di akhirnya nanti dikarenakan rugi yang ditanggung perusahaan akibat hilangnya aset-aset vital perusahaan. Sebaliknya sebuah perusahaan yang *open* dengan kebutuhan rasa aman tentunya melindungi aset miliknya sehingga kerugian dapat dicegah.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hadiman, selaku pengajar mata kuliah Sekuriti Fisik sekaligus dosen pembimbing I dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. I. Indiarso, MM selaku dosen pembimbing II
3. Seluruh pengajar program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada penulis.

4. Seluruh rekan-rekan perkuliahan khususnya angkatan XI KIK UI yang telah memberikan sumbangsih referensi dan ilmu pengetahuan melalui diskusi maupun pada saat belajar kelompok.
5. Seluruh staf KIK UI yang telah ikut andil besar dalam hal terlaksananya proses belajar mengajar di program Pascasarjana KIK UI.
6. Keluarga penulis meliputi isteri dan anak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis.
7. Kepada pihak-pihak lain baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang turut andil dalam memberikan kontribusi kepada penulis.

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tentunya banyak ditemukan kekurangan-kekurangan. Dengan adanya kekurangan tersebut penulis terbuka menerima kritikan dan masukan dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan adanya rasa aman dan ketertiban untuk melaksanakan peran sosialnya. Situasi dan kondisi aman serta tertib dibutuhkan pada lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kerja, dan tempat-tempat lainnya, supaya dapat melaksanakan interaksi dan hubungan sosial dengan harmonis. Hal ini senantiasa bermuara pada masyarakat. Masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dari para warganya. Peranan-peranan tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan di antara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur maupun peranan-peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata (Suparlan, 2004; 3). Maka dengan kata lain masyarakat dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari institusi-institusi sosial, dimana terdapat saling berhubungan dan saling berkaitan antara suatu institusi dengan yang lainnya, selain itu juga diantara peranan-peranan dalam suatu institusi atau dengan institusi lainnya yang mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Di dalam menjalankan segala aktifitas, semua warga masyarakat akan senantiasa membutuhkan rasa aman tadi.

Keamanan berasal dari kata dasar "aman" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tidak merasa takut atau khawatir. Keamanan masyarakat adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan maupun ketakutan, terciptanya perasaan terlindungi dari segala macam bahaya serta perasaan kedamaian lahiriah dan batiniah. Melihat dari uraian di atas dapat terlihat bahwa yang menentukan keadaan aman dan tidak adalah perasaan dari individu dan masyarakat.

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk memproduksi dan berguna atau setidaknya tidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak memproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Tindak kejahatan atau kerusuhan dapat merusak atau menghancurkan produktifitas dan dapat menghancurkan masyarakat. Agar produksi masyarakat tersebut tetap berjalan dan meningkat, tentu dibutuhkannya instansi/organisasi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam masyarakat modern tugas polisi adalah menjaga agar jalannya produksi yang menyejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak kejahatan dan kerusuhan tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan, 2004).

Polisi adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan (Suparlan, 2004;72). Sementara Polisi menurut Richardson (1974) adalah departemen pemerintahan yang didirikan untuk dapat memelihara keteraturan, ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukannya (Suparlan, 1997:2004; 67-71, Nitibaskara, 2000). Polisi dengan kata lain sebagai pengayom masyarakatnya dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan maupun material. Yang dimaksud menegakkan hukum dalam konsep di atas adalah menegakkan keadilan pada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fungsi polisi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian yang dikemukakan di atas ditegaskan lagi dalam pasal 5 ayat (1), yang berbunyi :



“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakatnya dalam mewujudkan terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Lebih lanjut tujuan Polri sebagaimana tercantum pada pasal 4 dijelaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Untuk mewujudkan tujuan kepolisian tersebut, pengemban fungsi kepolisian diatur pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”. Sementara itu tugas Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) adalah : “Melakukan koordinasi, pengamanan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Pam swakarsa” (Djamin, 2002).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Reksodiputro (1998) menyebutkan, penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*). Sebagai alat perlengkapan negara (aparatus negara), polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada tiap warga masyarakat. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan (*maintaining order*). Sedangkan menurut Rahardjo (2002) gaya pemolisian terdiri dari gaya hukum (*legalistic*), gaya pelayanan (*service*), dan gaya penjaga (*watchman*). Dari ketiga gaya tersebut yang paling populer di mata masyarakat adalah gaya hukum. Hal ini terlihat dari pengkualifikasian masyarakat bahwa polisi adalah sebagai hamba hukum atau aparat penegak hukum.

Keinginan untuk memposisikan polisi sepenuhnya sebagai aparat penegak hukum dapat menempatkan polisi pada kedudukan sebagai penjaga *status quo*. Dengan demikian keberadaan polisi sepenuhnya adalah untuk menjalankan dan

menerapkan hukum, dan tidak ada legitimasi lain dari polisi, kecuali sebagai aparat penegak hukum. Kemudian pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya semata-mata hanya kepada hukum. Namun demikian gaya pemolisian yang biasa disebut gaya legalistik ini dinilai kurang efektif untuk menangani atau mencegah kejahatan dan ketidaktertiban masyarakat.

Fungsi kepolisian dalam menangani kejahatan, coraknya akan memiliki persamaan dengan polisi masa depan Negara Adi Daya, Amerika Serikat, seperti yang dikatakan Bailey (1998), bahwa harus lebih menitikberatkan perannya dalam pencegahan kejahatan dan memelihara ketertiban masyarakat. Tentunya dalam hal ini dituntut kemampuan polisi untuk dapat menilai berbagai gejala-gejala yang ada pada masyarakat, perencanaan suatu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau kerugian yang dialami oleh masyarakat, serta adanya evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan. Hal ini tentunya dapat sebagai sarana antisipasi dampak dan berguna sebagai acuan dalam memahami suatu gejala-gejala yang sama di masa akan datang atau pada masyarakat lainnya (Suparlan : 1999, 2004; 75-76).

Konsep pelayanan kepolisian pada hakekatnya adalah merupakan wujud dari jati diri Polri yang akan memberikan warna citra Polri dalam persentuhan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka pelayanan, maka dimana saatnya sebagai anggota masyarakat dan anggota Polri yang memberikan pelayanan bertemu untuk memberikan pelayanan. Saat pertemuan ini merupakan saat paling menentukan seberapa jauh Polri mampu atau tidak dalam memberikan pelayanan yang terbaik saat itu pula akan ikut menentukan pembentukan citra/nama baik Polri.

Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kepolisian: Pertama, kompetensi dari pengembangan profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan petugas-petugas kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam menghadapi kasus pelanggaran hukum dan gangguan kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu :

1. Mengambil tindakan segera dan tepat, sehingga suatu kasus tidak berkembang dan merugikan suatu pihak.
2. Mengidentifikasi suatu kasus, sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, serta pelanggaran hukum pidana yang telah terjadi.
3. Mengembangkan konsep pembuktian pelanggaran yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal sesuai prosedur hukum dan obyektif.

Aspek kedua adalah konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat maupun orang. Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, di semua tempat dan oleh segenap petugas. Nampaknya aspek inilah yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri, sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum di negeri kita ini.

Aspek ketiga yang berkenaan dengan kualitas pelayanan Polri adalah keberadaan yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini pengembangan profesi kepolisian dituntut memiliki integritas kepribadian yang tinggi, sehingga mampu untuk : (1) mengendalikan emosi; (2) menghindari diri dari godaan/pengaruh negatif; (3) membatasi penggunaan kekerasan/upaya paksa; (4) menjunjung HAM dan menghargai hak-hak individu; dan (5) berlaku sopan serta simpatik.

Konsep pembinaan kamtibmas mengandung dua pengertian yaitu pembinaan dan kamtibmas. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengerahan dan pengendalian terhadap aparatur keamanan dan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, yang diarahkan pada terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan dinamis. Sedangkan Kamtibmas diartikan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk menangkal, mencegah, serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam konsep pembinaan kamtibmas, mengandung makna suatu tindakan bersama antara Polri dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepolisian mengedepankan pendekatan kepada masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas di lingkungannya.

Dalam karya Whitaker (1980) yang dengan tema atau komponen kerjasama yang diberi istilah "tindakan bersama" :

- a. Ketika masyarakat meminta bantuan dari lembaga masyarakat di sini instansi tergantung pada permintaan akan jasa.
- b. Ketika masyarakat memberikan bantuan kepada lembaga masyarakat, di sini warga masyarakat memprakarsai atau diharapkan membantu instansi agar bekerja lebih baik
- c. Ketika warga dan instansi berinteraksi untuk menyesuaikan pandangan dan tindakan masing-masing dalam pelayanan (Robert R. Friedmann, 1998).

Gaya atau model yang melatarbelakangi kegiatan atau aktivitas kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan, baik kepada individu, masyarakat dan negara dinamakan pemolisian (Chrysnanda, 2004). Sedangkan menurut Meliala (2002) konsep pemolisian pada dasarnya adalah gaya atau model yang melatarbelakangi sebagian atau sejumlah aktivitas kepolisian dan lebih dari sekedar tehnik atau taktik kepolisian, dilakukan tatkala menginterogasi tersangka, mengawal tamu penting, mengatur lalu lintas atau pada saat memberikan penyuluhan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemolisian adalah rangkaian tindakan yang merupakan tehnik dan taktik polisi untuk mencegah terjadinya kejahatan serta menjaga ketertiban masyarakat, melayani masyarakat, mencari dan menemukan kejahatan serta menegakkan hukum bagi keadilan.

Gaya pemolisian secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu pemolisian konvensional (tradisional) dan pemolisian modern (Chrysnanda, 2004). Gaya pemolisian konvensional lebih menekankan pada aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban. Jenis pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah pemolisian reaktif (*reactive policing*), pemolisian ala pemadam kebakaran (*fire brigade policing*), pemolisian para-

militer (*paramilitary policing*), pemolisian tipe putar nomor telepon (*dial a cop policing*), pemolisian reaksi cepat (*rapid response policing*), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (*enforcement oriented policing*). Sedangkan gaya pemolisian modern (*antitesa* dari pemolisian konvensional) adalah gaya yang cenderung dipraktikkan oleh kesatuan yang sadar akan keterbatasan dalam berbagai hal guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu, yang dilakukan adalah penuntasan masalah (*problem solving policing*), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik (*public service policing*), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (*resource based policing*) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (*community policing*). Pada pemolisian modern, prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja, melainkan juga melihat harapan dan keinginan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan keamanan pada masyarakat, gaya pemolisian yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu laporan/pengaduan atau perintah, melainkan proaktif dan senantiasa menumbuhkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Industri Minyak dan Gas Bumi atau yang lebih dikenal dengan istilah BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin. Penulis memberikan batasan pengertian terhadap pengertian BBM adalah minyak bumi yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau *ozokerit*, dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan. Akan tetapi, tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Sesuai dengan Undang-undang Migas yang ada, bahwa badan usaha milik negara yang diberi kewenangan untuk mengelola industri BBM, mulai dari sektor hulu eksplorasi dan produksi sampai dengan sektor hilir suplai serta distribusi produksi adalah PT. Pertamina. PT. Pertamina (persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

diharapkan dapat memberikan keuntungan besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PT. Pertamina (persero) memiliki sifat yang khas jika dibandingkan dengan BUMN yang lainnya. Pemerintah merupakan pemegang saham 100% atas PT. Pertamina (persero), sehingga memiliki peran sentral terhadap berbagai kebijakan yang diambil perusahaan. Namun demikian peranan konsumen dan masyarakat juga sangat kuat (*powerfull*). Hal ini dipengaruhi karena selama ini PT. Pertamina (persero) bertindak sebagai pemain tunggal (*monopoly*) industri migas di tanah air yang menguasai dari sektor hulu sampai ke hilir. Apabila terdapat kebijakan pemerintah melalui PT. Pertamina (persero) terhadap harga jual maupun volume distribusi penjualan yang berdampak negatif kepada konsumen dan masyarakat, maka pasti timbul reaksi dari masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Reaksi yang terjadi berupa unjuk rasa, penghadangan transportasi pengangkut BBM, serta pemanggilan jajaran Direksi Pertamina oleh DPR. Di sini bisa dikatakan bahwa keberadaan PT. Pertamina (persero) sebagai BUMN erat sekali dengan pusaran arus politik pemerintah. Dengan kondisi yang demikian PT. Pertamina (persero) akan mudah terbawa pusaran politik praktis dari pemerintah yang berkuasa. Berbagai kebijakan yang berhubungan dengan PT. Pertamina (persero) dan migas akan sangat mudah berubah menjadi isu-isu politik, mulai dari penentuan volume produksi, harga BBM untuk industri/subsidi, hingga penunjukan pejabat jajaran direksi dan komisaris maupun berbagai bentuk kebijakan lainnya.

Proyek-proyek industri PT. Pertamina, yang mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan di bidang usaha manufaktur baik yang ada di hulu maupun di hilir, berperan menentukan pembangunan dan meningkatkan perekonomian Negara Indonesia. PT. Pertamina sebagai salah satu badan usaha milik negara yang mempunyai tugas untuk mengelola industri bahan bakar minyak (BBM), untuk mencukupi kebutuhan seluruh komponen masyarakat di Indonesia, memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang kegiatan-kegiatan industri lainnya. Dalam tulisan ini, Pertamina dalam konteks bisnis adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu sebagai unit usaha milik pemerintah yang dalam operasionalnya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (*profit taking*)

sebagai penghasil devisa dan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa BBM merupakan salah satu jenis hasil industri kebutuhan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini dengan sendirinya mempunyai peranan vital terhadap kelangsungan roda perekonomian dan kelancaran kegiatan masyarakat sehari-hari atau dengan kata lain bahwa masyarakat dalam banyak hal memiliki ketergantungan yang besar terhadap ketersediaan sumber energi BBM. Bagi masyarakat kota seperti Jakarta, BBM ini merupakan salah satu jenis bahan kebutuhan pokok yang sangat utama, karena dalam semua bidang hampir seluruh kegiatan warga masyarakat kota tergantung kepada BBM.

Ketergantungan masyarakat terhadap BBM tidak terlepas dari kondisi sistem sosial yang ada di masyarakat. Pada masa sekarang ini hampir semuanya tergantung kepada bahan bakar minyak, mulai dari pembangkit listrik, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga. Sementara untuk pengadaan energi alternatif sebagai pengganti BBM, sejauh ini masih belum disediakan oleh pemerintah. Dengan kondisi yang demikian, dapat kita pahami bahwa masyarakat kita memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan komoditas BBM untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Tingginya tingkat ketergantungan akan kebutuhan BBM ini dapat memicu timbulnya konflik yaitu persaingan antara individu dalam masyarakat untuk mendapatkan BBM sesuai dengan kebutuhannya. Konflik ini akan muncul manakala jumlah BBM yang tersedia di pasaran, jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Bila BBM menjadi barang langka tentu nilai/harganya akan semakin tinggi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kepanikan warga masyarakat dan akhirnya masyarakat saling berebutan untuk mendapatkannya.

Konflik pada dasarnya muncul karena adanya kompetisi untuk merebutkan sumber daya alam, ekonomi, sosial dan politik antara individu dan anggota-anggota komunitas setempat (Dahrendorf 1959, dalam Suparlan 1999). Konflik biasanya muncul karena dirasakan adanya aturan main yang ada sudah tidak adil dalam proses-proses kompetisi untuk menguasai sumber-sumber daya setempat (Suparlan 2000). Kaitannya dengan BBM ini berbagai konflik dapat terjadi baik

pada sektor hulu hingga sektor hilir kegiatan usaha Pertamina. Konflik di sektor hulu dapat terjadi pada proses eksplorasi dan produksi, biasanya konflik terjadi antara perusahaan tambang Migas dengan komunitas setempat sebagai dampak dari perasaan tidak adil yang dirasakan oleh komunitas setempat terhadap pelanggaran atas hak-hak sumber daya, yang secara adat ada dalam hak ulayat mereka, akan tetapi sekarang telah dieksploitasi dan dimiliki oleh perusahaan tambang. Adapun konflik pada sektor hilir Pertamina adalah konflik dapat terjadi pada proses distribusi dan transportasi BBM untuk keperluan industri maupun masyarakat sebagai konsumen. Di samping itu, adanya kebijakan *disparitas* harga antara BBM subsidi dengan BBM keperluan industri. Hal ini tentunya juga dapat menimbulkan potensi konflik tersendiri yaitu antara kepentingan industri dengan kepentingan masyarakat pengguna BBM subsidi. Perbedaan harga yang cukup tajam ini bisa menjadi sumber pemicu terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi digunakan untuk kepentingan industri dengan tujuan untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Namun sebagai akibatnya adalah ketersediaan BBM subsidi menjadi langka.

Sementara dari aspek manajemen, potensi terjadinya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di antara para pejabat yang bersangkutan. Dengan memahami berbagai potensi konflik yang ada ini, dengan sendirinya memiliki keterkaitan yang erat dengan manajemen sekuriti, khususnya dalam merencanakan tindakan antisipasi untuk menyelesaikan konflik yang ada tersebut. Dalam tulisan ini, penulis membatasi pembahasan masalah konflik pada konflik yang terjadi di sektor hilir, khususnya distribusi BBM yang berhubungan dengan Depot Plumpang dan peranan manajemen sekuriti dalam hal penyelesaian (*problem solving*) konflik yang ada.

Depot Pertamina Plumpang merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina di bawah unit pemasaran BBM *retail*, yang mempunyai tanggung jawab pendistribusian BBM untuk mencukupi kebutuhan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Semakin tumbuh pesatnya proyek-proyek industri, pembangkit listrik dan modal transportasi sekarang ini, maka kebutuhan akan minyak bumi akan semakin meningkat pula. Kondisi ini mengandung makna bahwa BBM mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan ekonomi secara



keseluruhan, yaitu mendorong berkembangnya proyek-proyek industri tersebut, sehingga pengusaha dan masyarakat ikut merasakan manfaat dengan berkembangnya proyek-proyek industri tersebut. Jadi dengan demikian, kelancaran distribusi BBM untuk mencukupi kebutuhan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, akan sangat tergantung pada kelancaran operasional Depot Plumpang. Agar pelaksanaan operasional Depot Plumpang dapat berjalan lancar, diperlukan adanya manajemen sekuriti yang baik dan memiliki kemampuan mengeliminir segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran proses distribusi BBM Depot Plumpang serta untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh sebab apapun.

Pertamina Depot Plumpang menempati lahan seluas  $\pm$  183 Ha di wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kelurahan Gading Sengon dan Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara memiliki aset-aset yang mendukung pelaksanaan operasional perusahaan seperti : gedung perkantoran; gudang-gudang penyimpanan bahan tabung gas LPG dan pelumas, gudang arsip, instalasi Depot Plumpang yang terdiri *bunker-bunker* (tangki-tangki) penimbunan BBM hingga *filling sheed*; dan berbagai instalasi alat penunjang operasional penyaluran BBM seperti *control room* penerimaan BBM dari Unit Produksi Balongan dan dari kapal tanker yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok; sistem jaringan pipa; pembangkit listrik cadangan (*genset*) dan lain sebagainya.

Depot Pertamina UPMS III Plumpang adalah unit pemasaran BBM *retail* Pertamina yang terletak di Jl. Raya Yos Sudarso Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara adalah unit pemasaran BBM *retail* Pertamina terbesar di Indonesia yang kegiatan utamanya adalah sebagai instalasi penerimaan dan penimbunan berbagai jenis produk BBM yang diterima dari Kilang Balongan dan kapal tanker di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian memasarkan aneka jenis BBM untuk kebutuhan daerah yang mencakup Jakarta dan sekitarnya. Untuk menampung BBM di Depot Plumpang terdapat tangki penimbunan (*bunker*) sejumlah 23 tangki penimbunan. Volume penjualan solar di Region III Depot Plumpang mencapai 200.000 kiloliter per bulan. Tangki timbun di Depot Plumpang memiliki kapasitas yang terbesar yang dimiliki Pertamina dengan volume mencapai

318.515 kiloliter. Volume tersebut terdiri atas solar 91.466 kiloliter, *Premium* 119.749 kiloliter, *Pertamax Plus* 11.800 kiloliter, *Pertamax* 22.000 kiloliter dan minyak tanah 73.500 kiloliter.

Jenis-jenis BBM Pertamina yang dipasarkan melalui Depot Plumpang adalah sebagai berikut sebagai berikut : *Premium*, *Solar*, *Pertamax*, *Pertamax Plus*, *Pertamax Dex*, *Bio Solar*, *Bio Premium* dan *Kerosin* (minyak tanah). Khusus *kerosin* untuk saat ini jumlah yang di pasarkan relatif sedikit.

Jika melihat besarnya volume aneka jenis BBM yang disalurkan, maka dapat dipahami bahwa Depot Plumpang memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya di DKI Jakarta. Terkait dengan penjualan produk-produk BBM dengan keberadaannya yang demikian strategis Depot Pertamina Plumpang merupakan salah satu obyek vital nasional yaitu kawasan/lokasi, bangunan/instansi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Sebagai Obyek Vital Nasional, Depot Pertamina Plumpang bersifat strategis sebagaimana dimaksudkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 1983 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dalam pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut :

1. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.
3. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional ; dan/atau
4. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian terhadap Depot Pertamina Plumpang perlu dilakukan upaya pengamanan yang sistematis dengan menerapkan manajemen sekuriti yang *mangkus* dan *sangkal* untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk ancaman dan gangguan dari segala kemungkinan. Bila terjadi kehilangan aset yang dapat mengakibatkan gangguan pada proses penyaluran/pemasaran, maka banyak kegiatan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan di ibukota negara,

Jakarta yang menanggung dampaknya, beberapa mitra kerja yang terkait dengan operasional perusahaan juga termasuk karyawan dan keluarganya. Oleh karena itu, aset perusahaan harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk menghindari resiko kehilangan aset yang berdampak pada kerugian perusahaan.

Lebih lanjut, sebagai Obyek vital Nasional, maka untuk penyelenggaraan pengamanan pada Depot Pertamina Plumpang diatur pada pasal 4 yaitu dilaksanakan oleh :

1. Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Gangguan kamtibmas yang terjadi di Pertamina Depot Plumpang berdasarkan data kejadian di perusahaan adalah terorisme, pencurian besi-besi milik perusahaan sampai kepada pencurian bagian dari besi *groundlarde* alat penangkal petir pada tangki penimbunan, yang apabila tangki tersebut sampai tersambar petir dapat menimbulkan kebakaran, pencurian BBM/Gas oleh sopir truk tangki bekerja sama dengan petugas pengisian dengan cara pada waktu melakukan pengisian BBM ke dalam truk tangki volumenya ditambah dari yang seharusnya. Pencurian tersebut ada yang dilakukan oleh orang dalam lingkungan depot sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh orang luar yang dilakukan oleh penduduk di sekitar Depot Plumpang. Dengan adanya pencurian, terlebih bila si pelaku tindak pidana melakukan pencurian alat-alat yang menunjang proses produksi tentunya hal ini dapat mengganggu kelancaran distribusi BBM.

Banyak faktor yang menjadikan orang sampai nekat melakukan pencurian. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketimpangan masalah pangan dikarenakan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan. Nitibaskara (2006) mengatakan bahwa : “Ketimpangan masalah pangan yang diakibatkan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, banyak menimbulkan frustrasi di kalangan penduduk, sehingga tidak jarang kekerasan dijadikan sarana untuk meraih apa yang dibutuhkan. Banyak orang yang kemudian tidak lagi merasa takut terhadap sangsi, baik sangsi sosial maupun sangsi hukum”. Tindakan

kejahatan ini sangat merugikan perusahaan. Banyak aset-aset perusahaan yang hilang karenanya. Hal ini sangat ironis sekali, dimana Pertamina Depot Plumpang sudah melakukan manajemen sekuriti fisik, namun masih terjadi hilangnya aset-aset perusahaan. Dengan demikian untuk menyelenggarakan kegiatan distribusi BBM di Depot Plumpang supaya dapat berjalan lancar, maka diperlukan adanya sistem manajemen sekuriti yang baik dan terintegrasi dalam suatu rangkaian sistem yang solid dan sinergis, sehingga mampu mengeliminir berbagai bentuk gangguan yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat serta mampu mencegah timbulnya kerugian dalam bentuk apapun.

Dalam penelitian ini, saya ingin menunjukkan manajemen sekuriti yang dilakukan oleh Pertamina Depot Plumpang dalam mencegah timbulnya kejahatan dari para pelaku yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Sekuriti mempunyai pengertian mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun, karena itu sering disebut *security is prevention of losses all kinds from whatever causes*. Dalam penerapannya, sekuriti berhubungan erat dengan manajemen. Manajemen sekuriti artinya adalah penyelenggaraan proses manajemen untuk mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun agar hasilnya bagus. Manajemen sekuriti yang saya lihat, terutama manajemen sekuriti fisik yang diselenggarakan perusahaan guna mencegah hilangnya aset-aset perusahaan. Pertamina Depot Plumpang sudah melaksanakan manajemen sekuriti fisik di lingkungan perusahaan, akan tetapi perusahaan masih mengalami gangguan keamanan seperti pencurian, pencurian dengan pemberatan dan unjuk rasa yang dapat menghambat kelancaran kegiatan distribusi BBM.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan manajemen sekuriti, khususnya sekuriti fisik yang selama ini dilaksanakan oleh PT. Pertamina Depot Plumpang untuk mencegah terjadinya segala bentuk ancaman dan kejahatan yang terjadi di lingkungannya, serta mengetahui peranan Polres Metro Jakarta Utara dalam penerapan sistem manajemen sekuriti guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukumnya, khususnya di lokasi PT. Pertamina Depot Plumpang.

## 1.2. Perumusan Masalah

Moleong (2004) menyatakan bahwa sebelum merumuskan masalah penelitian peneliti harus memiliki topik penelitian terlebih dahulu. Setelah memiliki topik penelitian maka ditetapkan fokus penelitian. Dari fokus penelitian ini dapat mengembang kepada rumusan masalah penelitian.

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang optimal dapat mencegah hilangnya aset-aset perusahaan. Pelaksanaan manajemen sekuriti fisik yang tidak optimal di suatu perusahaan, akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Manajemen sekuriti fisik di Pertamina Depot Plumpang sudah dilaksanakan oleh pihak perusahaan, akan tetapi masih mengalami kehilangan aset-asetnya yang disebabkan adanya pihak dalam maupun orang luar yang mengambil aset-aset perusahaan itu tanpa ijin. Penulis menganggap masalah ini penting karena menurut *Ernst and Young Consulting* yang dilakukan pada tahun 2001 sampai 2002 terhadap perusahaan-perusahaan di 132 negara mengatakan bahwa :

1. 84 % penipuan (*fraud*) dalam perusahaan dilakukan oleh karyawan sendiri.
2. Hampir separuhnya dilakukan oleh para karyawan yang sudah bekerja selama lima tahun lebih.
3. Jumlah kerugian perusahaan-perusahaan dunia setiap tahun adalah milyaran dollar.

Modus operandinya antara lain adalah melalui penyelewengan dalam pengadaan barang, penipuan cek yang bernilai besar, melalui *computer fraud* yaitu penggunaan perangkat lunak secara ilegal dan penyingkapan info rahasia (Hadiman, 2007).

Keamanan merupakan faktor penting dalam pengelolaan proyek industri. Pihak manajemen akan selalu berusaha mendapatkan/meningkatkan keuntungan perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan para karyawan dan keluarganya. Bagi karyawan dapat bekerja dengan baik dan tenang, dengan situasi aman dan kondusif. Bagi masyarakat tetap dapat menikmati hasil produksi dari perusahaan yaitu jaminan ketersediaan BBM. Sementara bagi pemerintah keuntungannya dapat menambah

pendapatan negara dari hasil penjualan BBM. Ini semua tidak lepas dari peranan manajemen sekuriti yang baik, khususnya penerapan manajemen sekuriti fisik yang solid dan terprogram dari perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi topik penelitian ini adalah berkaitan pengamanan Depot Pertamina Plumpang ditinjau dari aspek manajemen sekuriti industri. Berdasarkan topik tersebut, maka penelitian ini peneliti fokuskan pada manajemen sekuriti fisik di Pertamina Depot Plumpang dan peran Polri dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti industri. Dari fokus penelitian tersebut peneliti membuat rumusan masalah penelitiannya yang meliputi :

1. Bagaimana persepsi karyawan terhadap sekuriti fisik yang dilakukan oleh PT. Pertamina Depot Plumpang ?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen fisik di PT. Pertamina Depot Plumpang ?

### **1.3. Hipotesis**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka hipotesis yang digunakan sebagai landasan kerja dalam penelitian ini adalah : "Bila pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di PT. Pertamina Depot Plumpang tidak maksimal, maka akan menyebabkan kerugian perusahaan berupa hilangnya aset-aset perusahaan, akan terjadi kebalikannya bila manajemen sekuriti fisik dilaksanakan secara optimal, maka akan dapat mencegah hilangnya aset-aset perusahaan".

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang kurang optimal, maka dapat menyebabkan hilangnya aset-aset perusahaan yang secara otomatis mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Pencegahan hilangnya aset-aset PT. Pertamina Depot Plumpang dapat diminimalisir dengan menggunakan strategi pencegahan kejahatan situasional yang dijabarkan dengan sistem manajemen sekuriti fisik yang optimal di lingkungan perusahaan.

Adapun kegunaan dari penelitian, di samping dapat memberikan dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang didapat peneliti dari kegiatan pengamatan, pencatatan dan menganalisa permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pengamanan suatu proyek pengamanan, juga bagi perusahaan sendiri dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat yang didapat dari temuan-temuan kekurangan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang dilaksanakan di lingkungan perusahaan. Temuan-temuan tersebut dianalisa, sehingga dapat memberikan rekomendasi penyelenggaraan manajemen sekuriti yang tepat dan sesuai dengan konsep dan prosedur yang baku. Bagi Institusi Kepolisian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan tugas Polri terkait dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang dilakukan oleh perusahaan, yang nantinya dapat membuat Polri lebih profesional dan proposional dalam bertindak.

### **1.5. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif guna menggali informasi secara mendalam dan luas dari informan yang terkait dengan manajemen sekuriti fisik yang diterapkan Pertamina Depot Plumpang sebagai upaya pencegahan kejahatan situasional demi mencegah hilangnya aset-aset perusahaan. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metode kualitatif sebagai :

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2004: 4)”.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yang juga merupakan ciri metode kualitatif, yaitu : Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2004, 9).

### 1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (data primer), telaah dokumen (data sekunder) dan pengamatan (observasi) yang meliputi :

- 1) Data primer, bersumber dari wawancara terhadap informan yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada Office Head Pertamina Depot Plumpang, Kabag HRD Pertamina Depot Plumpang, karyawan perusahaan, Kepala Keamanan, petugas Satpam, pelaku kejahatan di lingkungan perusahaan, petugas Polri Polres Metro Jakarta Utara maupun Polsek Metro Koja, aparat Kecamatan Koja dan Kelurahan Rawa Badak Selatan serta tokoh masyarakat maupun warga di sekitar Pertamina Depot Plumpang.
- 2) Data sekunder bersumber pada buku-buku, literatur, Surat Keputusan Kapolri, *annual report* Pertamina tahun 2008, laporan kesatuan Polres Jakarta Utara maupun Polsek Metro Koja tahun 2008 berupa intel dasar Polsek Metro Koja, laporan kesatuan Polsek Metro Koja, laporan bulanan Polsek Metro Koja, data kejadian Pertamina Depot Plumpang dari mulai bulan Januari 2008 sampai dengan Januari 2009, perjanjian kontrak kerjasama antara PT Perta Jaya Prima dengan pihak perusahaan dan produk-produk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di Pertamina Depot Plumpang, MoU pengamanan antara Pertamina Depot Plumpang dengan Polres Metro Jakarta Utara.
- 3) Pengamatan (observasi) terhadap pelaksanaan pengamanan oleh Satpam perusahaan dan bentuk-bentuk sekuriti fisik yang diaplikasikan perusahaan. Pengamatan yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengamati gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi pelaksanaan tugas Satpam Pertamina Depot Plumpang dalam menjalankan fungsinya, dan bentuk pengamanan



fisik yang dilaksanakan di lingkungan Pertamina Depot Plumpang meliputi akses kontrol, bentuk kunci yang digunakan, aspek penerangan, bentuk *barrier* yang digunakan, bentuk pagar yang ada di lingkungan perusahaan, penerapan teknologi pengamanan seperti CCTV, alarm, sistem pendeteksi gangguan, *contraband* yang digunakan seperti *metal detector*, alat-alat komunikasi yang digunakan, dan *guard tower* yang ada. Pengamatan terlibat atau *participant observation* yang akan saya lakukan adalah dengan mengikuti kegiatan Satpam perusahaan dalam melaksanakan tugas pengamanan di lokasi perusahaan termasuk penanganan pada saat terjadinya tindak pidana yang terjadi di lingkungan perusahaan serta upaya Pertamina Depot Plumpang dalam mencegah terjadinya kehilangan aset-aset di lingkungan perusahaan.

Setelah data dan informasi didapatkan, maka dilakukan proses analisa data. Proses analisa data dimulai dengan :

- 1) Menelaah seluruh data yang tersedia.
- 2) Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman inti.
- 3) Penyusunan data dalam satuan-satuan.
- 4) Pengkategorian data.
- 5) Pemeriksaan keabsahan data.
- 6) Penafsiran data yang dilakukan dengan cara dari temuan yang didapatkan peneliti dibandingkan dengan sumber literatur konseptual. Dari sumber literatur atau literatur konseptual dapat memberikan masukan kepada peneliti sebagai arah dalam membuat kesimpulan akhir dari penelitian tersebut.

### **1.5.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini peneliti rencanakan selama 6 (enam) bulan yang akan dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2009 sampai bulan Juni 2009 dengan rincian :

- 1) Studi Kepustakaan dilaksanakan pada bulan Januari – Pebruari 2009.
- 2) Penelitian Lapangan di Proyek Pertamina Depot Pelumpang dan Polres Jakarta Utara dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2009.
- 3) Penulisan Laporan Hasil Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei -- Juni 2009.

Selama pelaksanaan penelitian, peneliti akan berkonsultasi dengan pembimbing penelitian berkaitan proses dan observasi yang peneliti lakukan yang mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **1.5.3. Sasaran Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penulisan tesis ini, maka yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah manajemen sekuriti fisik yang dilakukan oleh Pertamina Depot Plumpang dan peran Polri dalam implementasi manajemen sekuriti industri di Depot Pertamina Plumpang.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada teknik pengumpulan data ini, ada data primer dan data sekunder. Data Primer yakni data yang langsung diperoleh dari nara sumber di lapangan yang relevan dengan tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sedangkan Data Sekunder adalah dapat diperoleh dari bacaan pustaka yang terkait dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

Berkaitan dengan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif Farouk dan Djaali (2003 : 103) mengatakan bahwa : “Penelitian kualitatif mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Oleh karena itu maka teknik yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam, observasi partisipasi, kelompok diskusi terarah (*focus group discussion*), dan analisa dokumen”.

Berdasarkan pendapat Farouk dan Djaali di atas, maka dalam tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan

wawancara, obserfasi dan studi dokumen dari manajemen sekuriti fisik Depot Pertamina Plumpang. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Wawancara.

Teknik wawancara secara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari para informan sesuai kebutuhan penelitian. Oleh karena itu pada saat wawancara dilakukan akan digunakan pedoman wawancara yang tak terstruktur yang berisikan daftar pertanyaan yang dapat berkembang pada saat wawancara berlangsung sesuai kebutuhan.

Sedangkan wawancara itu sendiri menurut Keraf (1989 : 161) adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).

2) Observasi.

Pelaksanaan kegiatan observasi yang dilakukan untuk mendukung data yang didapat dari tehnik wawancara, maka pelaksanaan observasi lebih banyak dilakukan dengan mengamati dan mencatat serta mendata gejala-gejala yang ada. Dan observasi itu sendiri adalah suatu bentuk observasi dimana observer juga terlibat dalam kehidupan atau pekerjaan atau aktivitas subyek yang diobservasi. (Farouk dan Djaali, 2003 : 104)

3) Studi Dokumen/Literatur.

Studi dokumen menurut Farouk dan Djaali, (2003 : 105-106) dilakukan untuk mempelajari dan meneliti bahan-bahan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah, seperti buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen perusahaan dll. Adapun yang dimaksud telaah dokumen adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.

## 1.6. Tata Urut Penulisan

Tata urutan penulisan yang ada dalam penulisan Laporan Hasil Penelitian terdiri atas enam bab, yaitu :

### 1) Bab I. Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang Masalah.

1.2. Perumusan Masalah.

1.3. Hipotesis.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1.5. Kerangka Teori.

1.5.1. Pertamina Depot Plumpang Plumpang.

1.5.2. Strategi Pencegahan Kejahatan.

1.5.3. Manajemen Sekuriti dan Perencanaan Manajemen Sekuriti.

1.5.4. Manajemen Sekuriti Fisik (*Physical Security*).

1.5.5. Konsep Satpam.

1.5.6. Dampak Kesalahan Manajemen.

1.5.7. Analisis Manajemen.

1.5.8. Sekuriti Industri (*Industrial Security*).

1.6. Metode Penelitian.

1.6.1. Metode Pengumpulan Data.

1.6.2. Waktu dan Tempat Penelitian.

1.6.3. Sasaran Penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.

1.7. Tata Urut Penulisan.

### 2) Bab II Gambaran Umum Wilayah Penelitian.

2.1. Sejarah.

2.1.1. Sejarah Pertamina.

2.1.2. Visi & Misi PT. Pertamina.

2.1.3. Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero).

2.1.4. Kegiatan PT. Pertamina (Persero).

2.1.5. Pemasaran dan Niaga.


2.1.6. Perkembangan Harga BBM.

- 2.2. Pertamina UPMS III Depot Plumpang Saat Ini.
  - 2.2.1. Struktur Organisasi Pertamina UPMS III Depot Plumpang.
  - 2.2.2. Karyawan.
  - 2.2.3. Lokasi Pertamina Depot Plumpang.
  - 2.2.4. Luas Areal Pertamina Depot Plumpang.
  - 2.2.5. Kegiatan Pertamina Depot Plumpang.
  - 2.2.6. Jenis Produk Pertamina yang Ada di Depot Plumpang.
- 3) Bab III Pelaksanaan Manajemen Sekuriti fisik di Pertamina Depot Plumpang.
  - 3.1. Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Pertamina Depot Plumpang.
    - 3.1.1. Satuan Pengamanan Pertamina Depot Plumpang.
    - 3.1.2. Fasilitas Pengamanan Pertamina Depot Plumpang.
  - 3.2. Potensi Gangguan Keamanan di Pertamina Depot Plumpang.
    - 3.2.1. Permasalahan Tanah Merah.
    - 3.2.2. Tukang Tiris.
    - 3.2.3. Tukang Kredit.
    - 3.2.4. Pedagang Asongan.
    - 3.2.5. Preman.
  - 3.3. Rekapitulasi pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di Plumpang.
- 4) Bab IV Analisa Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Depot Plumpang.
  - 4.1. Organisasi.
    - 4.1.1. Persepsi Tentang Sekuriti.
    - 4.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Sekuriti.
    - 4.1.3. Analisis Kriminologi.
  - 4.2. Persepsi Karyawan terhadap Sekuriti.
    - 4.2.1. Kualitas anggota sekuriti.
    - 4.2.2. Analisis Kriminologi.
- 5) Bab V Perbaikan Manajemen Sekuriti di Plumpang Dikaitkan dengan Analisa SWOT.
  - 5.1. Analisis SWOT.
  - 5.2. Perbaikan Manajemen Sekuriti.

6) Bab VI Penutup.

6.1. Kesimpulan.

6.2. Saran.



## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR

Dalam kajian penelitian ini berjudul Manajemen Sekuriti Fisik PT. Pertamina Depot Plumpang, menggunakan beberapa teori dan konsep yang perlu didefinisikan karena saling berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

#### 2.1. Literatur Teori

##### 2.1.1. Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Teori strategi pencegahan kejahatan digunakan untuk menerangkan tentang berbagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang digunakan atau diterapkan di suatu lokasi.

Kaiser yang mengatakan bahwa :

“Strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum (Dermawan, 1994, 12)”.

Para pakar kriminologi pada jaman dahulu mengartikan pengamanan masyarakat (*social defence*) secara sempit, yaitu bahwa pengamanan masyarakat merupakan usaha secara legal untuk melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan, yang diwujudkan dengan melakukan hukuman terhadap pelanggar hukum, atau disebut juga sebagai *penal policy*.

Dermawan (1994 : 7) yang mengutip pendapat Marc Ancel, seorang kriminolog dan juga seorang hakim di Perancis, menegaskan bahwa dalam menjelaskan *Social defence* tidaklah mudah, karena ada bermacam pengertian, bahkan sering kali berbeda dan bertentangan. Namun yang terpenting, menurut Marc Ancel, setiap usaha penjelasan mengandung konsep dasar yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Lebih jauh lagi, Marc Ancel mengatakan bahwa *social defence* atau

pengamanan masyarakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan dan harus diwujudkan dengan penindakan secara mantap terhadap kejahatan tersebut. Dari pengertian tersebut tersirat suatu makna bahwa terdapat kebutuhan yang utama mengenai terselenggaranya keamanan masyarakat yaitu pentingnya penindakan yang tegas terhadap pelanggar hukum melalui pemberian pidana.

Dalam perkembangannya, pengamanan masyarakat yang pada awalnya terkesan sebagai suatu usaha pemberian perlindungan dari pemerintahan kepada masyarakatnya dari kemungkinan gangguan kejahatan, sehingga masyarakat itu sendiri terkesan pasif. Berkembang pada usaha, keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mempertahankan diri dari kemungkinan gangguan kejahatan. Pada saat itu, gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas pencegahan kejahatan mempunyai dua tujuan pokok, yaitu :

- 1) Mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
- 2) Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah kejahatan.

Sementara itu, pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal, sehingga dapat menghindari intervensi polisi. Hal ini sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk pencegahan kejahatan tersebut.

Masih menurut Darmawan (1994 : 12), menyadur pula dari pendapat Kaiser yang menguraikan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi : segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas, lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar, serta kepada masyarakat umum.



Mempertimbangkan pemikiran di atas, serta menyangkut pula pemikiran bahwa strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan, yaitu : (1) pendekatan sosial; (2) pendekatan situasional; dan (3) pendekatan kemasyarakatan.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*. Segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*. Perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sering disebut sebagai *Community Based Crime Prevention*. Segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Ketiga pendekatan pencegahan kejahatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain.

Penulis menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional. Weisburd (1996) mengatakan bahwa : "Ruang lingkup strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional tidak hanya terbatas kepada pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga kepada lingkungan sosial, fisik dan organisasional, dan mengubah cara pandang strategi pencegahan kejahatan yang pada umumnya memfokuskan diri pada pelaku kejahatan saja.

Hasil riset yang dilakukan oleh *the Home Office Unit*, yaitu departemen riset kriminologi milik pemerintah Inggris pada tahun 1960-an yang mengembangkan

teori strategi pencegahan kejahatan menunjukkan bahwa : “Perilaku kejahatan sangat tergantung pada adanya perbedaan dalam kesempatan. Selain itu dalam pengambilan keputusan pada pemilihan target, aspek penghindaran resiko dan upaya yang dilakukan memainkan peranan penting” (Clarke, 1997, 6). Hasil riset ini memberikan dasar bagi dilakukannya pencegahan kejahatan situasional.

Ronald V. Clarke (1980) adalah orang yang pertama kali mengemukakan teori Pencegahan Kejahatan dengan tulisannya yang berjudul *Designing Out Crime*. Clarke mengatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan situasional adalah :

“...defined as comprising, opportunity-reducing measures that are :

1. *Directed at highly spesific forms of crime.*
2. *Involve the management, design or manupulation of the immediate environment in as systematic and permanent way as a possible.*
3. *Make crime more difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offender...”*(hal 4).

(“...didefinisikan sebagai suatu alat pengurangan kesempatan yang baik yang :

1. Ditujukan pada jenis kejahatan yang spesifik.
2. Meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin.
3. Membuat kejahatan yang lebih sulit dan lebih beresiko bila dilakukan, atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimaafkan bila dinilai oleh pelaku...”).

Clarke berpendapat teori *situational crime prevention* merupakan strategi pencegahan kejahatan yang ditujukan untuk satu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan menjadi kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam hal strategi pencegahan kejahatan pada tahun 2003 Clarke (2003) membagi 25 teknik pencegahan kejahatan, yang meliputi :

1. Mempersulit upaya (*increase the effort*) yang langkah-langkahnya meliputi :
  - a. Memperkuat sasaran (*target harden*), yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan yang tidak digunakan, memasang teralis dan gembok, dll.
  - b. Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*).
  - c. Mengawasi pintu keluar (*screen exits*).
  - d. Menjauhkan pelaku dari target (*deflect offender*).
  - e. Mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*).
2. Meningkatkan resiko (*increase the risk*) yang langkah-langkahnya meliputi :
  - a. Memperluas penjagaan (*extend guardianship*).
  - b. Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*).
  - c. Mengurangi anonimitas (*reduce anonimity*).
  - d. Memberdayakan manajer lokasi (*utilize place managers*).
  - e. Memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*).
3. Mengurangi imbalan (*reduce the rewards*) yang langkah-langkahnya meliputi :
  - a. Menyembunyikan target (*conceal targets*).
  - b. Memindahkan target (*remove target*).
  - c. Memberikan identitas pada benda (*identify property*).
  - d. Mengganggu pasar (*disrupt markets*).
  - e. Mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*).
4. Mengurangi provokasi (*reduce provocations*) yang langkah-langkahnya, meliputi :
  - a. Mengurangi frustrasi dan stres (*reduce frustations and stress*).
  - b. Mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*).
  - c. Mengurangi rangsangan emosional (*reduce emotional arousal*).
  - d. Menetralsir tekanan rekan (*neutralize peer pressure*).

- e. Mencegah imitasi (*discourage imitation*).
- 5. Menghilangkan alasan (*remove excuses*) yang langkah-langkahnya meliputi :
  - a. Membuat aturan (*set rules*).
  - b. Menempatkan rambu-rambu larangan maupun perintah (*post instruction*).
  - c. Meningkatkan kewaspadaan (*allert conscience*).
  - d. Meningkatkan kesadaran orang untuk patuh (*assist compliance*).
  - e. Mengendalikan peredaran narkoba dan alkohol (*controlling drugs and alcohol*).

Clarke mendasarkan teorinya pada pelaku kejahatan, sehingga sebagian besar teknik pencegahannya ditujukan untuk mencegah individu untuk berbuat jahat. Keterkaitan teori strategi pencegahan kejahatan dengan keberadaan perusahaan adalah tentunya perusahaan telah menerapkan strategi pencegahan kejahatan guna menangkal perbuatan jahat seseorang yang berusaha mengambil aset perusahaan secara tidak sah. Disadari atau tidak, perusahaan telah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan kejahatan, contohnya dengan pembuatan pagar, akses kontrol, penyediaan tenaga sekuriti, pembuatan pos-pos jaga, dan lain sebagainya.

#### **2.1.2. Teori *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED)**

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengamanan di suatu areal proyek membutuhkan perencanaan dengan melibatkan desain lingkungan, untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Mc. Crie (2001) mengutip pendapat Ray C. Jeffrey (1971) mengatakan bahwa *crime prevention through environmental design* (CPTED) adalah upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan. Kejahatan dapat diminimalisir dengan desain lingkungan dalam manajemen pengamanan, sehingga terjadi interaksi yang baik dengan lingkungan. Frekuensi kejadian terutama kejahatan diharapkan menurun karena

faktor korelatif kriminogen (FKK) dan *police hazard* (PH) yang potensial dapat diketahui sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan.

CPTED memiliki 4 (empat) prinsip dasar perencanaan keamanan, yang meliputi :

- a. Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan, sehingga kejadian kecil apapun dapat dikenali, mudah untuk dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Di antara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya terdapat ruang yang termonitor dan terkendali.
- b. Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar/lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan CCTV dan sistem alarm.
- c. Citra/*image*, reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, terawat secara teratur, serta mudah diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong diprogramkan secara efektif sesuai dengan peruntukan.
- d. Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, pedagang kaki lima, ruang kosong yang belum dimanfaatkan dan taman merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. Sistem komunikasi dan akses jalan keluar masuk terbuka dan siap untuk digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedia area yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan.

Keterkaitan teori CPTED dengan keberadaan perusahaan adalah tentunya secara tidak langsung perusahaan telah menerapkan upaya pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan.

### 2.1.3. Teori Manajemen

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan :“Manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain” (Terry, 1986 : 4). Penjabaran dari fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1) Perencanaan (*Planning*).

Menurut G.R. Terry (1986) perencanaan (*planning*) meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

#### 2) Pengorganisasian (*Organizing*).

G.R. Terry (1986) mendefinisikan pengorganisasian (*organizing*) adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

#### 3) Menggerakkan (*Actuating*).

Menggerakkan (*Actuating*) menurut G.R. Terry (1986) adalah merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-

sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.


#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengertian pengawasan (*controlling*) menurut G.R. Terry (1986) adalah : mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Menurut Theodore Levitt dalam Hadiman (2008), bahwa sesuai dengan prinsip manajemen, apabila dalam suatu organisasi akan menentukan struktur organisasi, personel dan lainnya, harus berpedoman pada tugas pokok, struktur organisasi, personel, sarana atau teknologi, lingkungan dan ancaman.

Dalam bentuk bagan, prinsip manajemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Prinsip-Prinsip Manajemen**



Tugas pokok akan menentukan personel baik kuantitas maupun kualitas, kemudian tugas pokok juga menentukan struktur organisasi dan sarana atau teknologi yang semua itu dipengaruhi oleh lingkungan untuk menghadapi ancaman yang ada.

Idealnya menurut Levitt (2008) bahwa dalam melaksanakan tugas pokok untuk menghadapi ancaman yang diperlukan adalah :

- a) Personel yang bagus dari segi kualitas dan kuantitas.
  - (1) Kualitas lebih menekankan pada program pelatihan satpam yang merupakan program untuk melatih ketrampilan yang dibutuhkan oleh Satpam. Semakin banyak latihan yang dilakukan oleh Satpam, maka Satpam semakin menguasai tugasnya.
  - (2) Kuantitas, menekankan pada jumlah personel satpam yang diperlukan, yaitu jumlah Satpam dibandingkan dengan luas wilayah atau area yang akan diamankan. Idealnya untuk 10 petugas Satpam mengamankan wilayah atau area seluas 1 ha.
- b) Petugas Satpam yang melaksanakan pengamanan harus mengenali wilayah tugasnya, sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pidana dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.
- c) Idealnya juga untuk perumahan karyawan harus dijaga oleh petugas Satpam.
- d) Metode pengamanan yang digunakan, dalam hal ini yang dimaksud yaitu teknologi atau peralatan pengamanan yang digunakan harus tepat guna agar dapat membantu pelaksanaan tugas Satpam.
- e) Strategi yaitu cara yang digunakan untuk menghadapi ancaman yang dihadapi. Strategi terkait dengan kemampuan untuk memperkirakan apa yang dihadapi dan perencanaan yang matang untuk menghadapi ancaman tersebut. Di dalamnya terdapat kemampuan teknis yang berisi kemampuan untuk dapat mengenal, mengerti, memahami dan melaksanakan tugas serta kemampuan taktis berupa pengenalan apa



yang kita miliki untuk dapat menghadapi ancaman. Idealnya pada suatu perusahaan mempunyai strategi yang dijabarkan menjadi cara bertindak dengan mengklasifikasikan daerah pengamanan berdasarkan karakteristik pola pengawasan dan tingkat kerawannya.

Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa (siapa membawahi siapa), dimana keputusan harus diambil.

Maka dapat pula mengandung makna bahwa para manajer mengkoordinasi sumber daya manusia dan sumber daya material yang tersedia pada organisasi dimana mereka bergerak, untuk diarahkan ke arah pencapaian tujuan atau sasaran yang dirumuskan dalam perencanaan. Koordinasi yang baik dapat membantu pencapaian efektivitas organisasi yang bersangkutan. Maka pengorganisasian pada sebuah organisasi atau kelompok yang mempunyai anggota sangat penting, karena fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan. Pengorganisasian dilakukan guna menyeimbangkan dan menyelaraskan anggota kelompoknya dalam melaksanakan tugas agar dapat berhasil dengan baik.

Pendekatan manajemen menurut Theodore Levitt digunakan dalam menganalisa evaluasi penetapan tugas-tugas Satpam dalam pengamanan di PT. Pertamina Depot Plumpang dengan melihat perbedaan antara kondisi yang ideal dengan kondisi saat ini, sehingga akan menemukan perbedaan antara harapan dan kenyataan. Hal ini untuk mempermudah mencari faktor-faktor kelemahan pelaksanaan tugas pokok Satpam yang dilengkapi dengan teknologi pengamanannya dalam pelaksanaan pengamanan di PT. Pertamina Depot Plumpang.

Dari penjelasan di atas, maka konsep manajemen merupakan sebuah proses yang memiliki kekhususan yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa konsep manajemen menerapkan suatu prinsip dasar yang selalu pedoman dalam melakukan setiap pentahapan dalam proses manajemen. Hal ini untuk memudahkan melakukan analisa terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di PT. Pertamina Depot Plumpang melalui pendekatan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian petugas Satpam di dalam proses mencapai tujuan dengan cara menggerakkan orang lain, sehingga apa yang menjadi sasaran atau pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan (*company goals*) dapat terpenuhi dengan baik.

## 2.2.Literatur Konsep

### 2.2.1.Konsep Satpam

Menurut Skep. Kapolri No.Pol.: Skep/73/IV/1981, yang dimaksud dengan Satpam adalah satuan kelompok yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan/kawasan kerjanya.

Tugas Pokok, fungsi dan peranan Satpam menurut Skep Kapolri No. Pol.: Skep/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satpam yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya khususnya pengamanan fisik (*physical security*).

2. Fungsi.

Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan/kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum (umumnya *preventif*).

3. Peranan.

Satpam dalam melaksanakan tugasnya mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Unsur pembantu pimpinan instansi/proyek/badan usaha tempat ia bertugas di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan/kawasan kerjanya.
- b. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terutama di bidang penegakan hukum dan *security mindedness* dalam lingkungan/ kawasan kerjanya.

Kegiatan Satpam sebagaimana tertuang dalam Skep Kapolri No.Pol.: Skep/73/IV/1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan yaitu : Kegiatan Satpam disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan serta kebutuhan masing-masing instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan. Sebagai penjabaran dari fungsi satpam, maka dalam melaksanakan tugasnya, Satpam melakukan kegiatan-kegiatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengadakan peraturan dengan maksud mengadakan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya khususnya menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan seperti :
  - a. Pengaturan tanda pengenalan pegawai/karyawan.
  - b. Pengaturan penerimaan tamu.
  - c. Pengaturan parkir kendaraan, dsb.
2. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk/keluar orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tugasnya.
3. Melakukan perondaan di sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan.
4. Mengadakan pengawalan uang/barang bila diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan.
5. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu

tindak pidana, antara lain :

- a. Pengamanan tempat kejadian perkara (TKP).
- b. Menangkap/memborgol pelakunya (hanya dalam hal tertangkap tangan).
- c. Menolong korban.
- d. Melaporkan/meminta bantuan Polri.
- e. Selanjutnya memberikan bantuan serta menyerahkan penyelesaiannya kepada Polri terdekat.

Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat, melalui alat-alat alarm dan atau kode-kode/isyarat-isyarat tertentu, bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian yang membahayakan jiwa, badan atau harta orang banyak di sekitar kawasan kerjanya serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.

### 2.2.2. Manajemen Sekuriti Fisik (*Phsycal Security*)

Hadiman (2007) mendefinisikan “manajemen sekuriti fisik sebagai pencegahan terjadinya kerugian dari sebab apapun yang diselenggarakan secara fisik dengan melalui proses manajemen agar baik hasilnya. Proses manajemen digunakan agar yang dikerjakan benar dan cara mengerjakannya benar”. Dalam konsep ini memberikan penjelasan tentang pengelolaan keamanan dengan teori Manajemen atau lebih tepatnya manajemen berupa pendekatan sistem. Dengan memahami suatu sistem kerja, diharapkan kita mengetahui hakekat, hubungan maupun jaringan kerja yang semestinya dalam suatu mekanisme/sistem.

Sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (1994) bahwa : “Pendekatan kesisteman” (*System Approach*) adalah cara-cara yang tepat untuk dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang rumit. Pendekatan ini mengharuskan seseorang untuk menelaah suatu permasalahan dalam totalitasnya, baik dalam arti ratifikasi permasalahan yang dihadapi maupun menentukan alternatif-alternatif pemecahannya. Dengan memahami teori manajemen tersebut, kita dapat memandang pengelolaan sekuriti secara lebih tepat. Aspek-aspek yang

harus diperhatikan dalam pengelolaan pengamanan fisik ini menurut Awaloedin (2005), pertama adalah *peace* (kedamaian, ketertiban dan ketentraman); kedua, aspek *Secure* (keamanan lingkungan) yang meliputi kegiatan dari petugas kemanan sendiri dan penggunaan alat pengamanan; ketiga, adalah aspek *Safety* (keselamatan) meliputi kepatuhan terhadap aturan maupun peralatan yang digunakan dalam proses pengamanan informasi; serta keempat, adalah aspek *Surety* (adanya kepastian) terutama kepastian hukum dan karena bertolak dari hukum.

Menurut Fay defenisi sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Perhatian dari perencanaan sekuriti fisik meliputi disain, pemilihan, pembelian, instalasi dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, *CCTV*, pengawasan yang elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi. Istilah dari keamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik, dan pengukuran elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik, dan intelektual properti.

Berkaitan dengan penelitian tentang manajemen sekuriti di Pertamina Depot Plumpang peneliti menggunakan batasan pengertian sekuriti fisik yang diajukan Fay yang meliputi : akses kontrol, *barrier*, pagar, sistem kunci, penerangan, tenaga sekuriti, pos jaga dan komunikasi yang digunakan. Dengan adanya aplikasi sekuriti fisik yang diterapkan perusahaan, peneliti mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli yang nantinya dibandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

#### 1. Akses kontrol.

Menurut Astor (1978) mengatakan bahwa : akses kontrol digunakan untuk mengidentifikasi semua orang atau masuknya

kendaraan, dan membersihkan dengan otorisasi dari manajemen bagian dalam, sebelum masuk atau keberangkatan disetujui. Penjaga akan memastikan orang yang keluar/masuk tidak membawa apapun ke dalam/luar gudang.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti membuat batasan bahwa akses kontrol adalah akses keluar/masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material yang dijaga oleh penjaga pelindung areal yang melakukan proses identifikasi dan pengendalian secara visual dan sistemik terhadap keluar/masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material.

2. *Barrier* (fisik penghalang).

Mc. Crie (2001) menyertakan bahwa halangan dibangun untuk wilayah yang dilindungi. Sebagai contoh adalah suatu kolam atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis dan penghalang jarak. Pagar yang dibangun juga merupakan suatu halangan untuk sekuriti fisik.

3. Pagar (*fences*).

Astor (1978) mengatakan bahwa kegunaan dari pagar adalah sebagai penghalang untuk masuk. Sebagian besar adalah masuknya kendaraan dan anak-anak. Semua pintu di sekitar perimeter buka sepanjang hari. Di sana sangat tinggi ketergantungan terhadap pagar. Pagar menyediakan sebagian kecil jaminan sekuriti antara lain untuk menghalangi kendaraan masuk, menghalangi anak-anak, dan menghalangi sebagian orang yang tidak terhalangi untuk masuk.

Oliver dan Wilson (1999) memberi batasan pagar pembatas dengan ketinggian minimum 8 kaki (2,4 m) dengan bagian atas pagar pembatas yang diletakkan dengan alat pencegah seperti paku tajam atau kawat berduri. Beling tajam yang ditanam dan dibeton kurang berguna, karena dapat dengan mudah diatasi dengan melemparkan karung di atasnya (Kunarto, 1999, 33).

#### 4. Kunci.

Mc. Crie (2001) mengatakan bahwa kunci adalah salah satu penjelmaan paling awal dari sekuritas fisik. Seni dari tukang kunci dihormati dari dulu karena kecantikannya, kemudahan dan kegunaannya. Kunci merupakan bagian dari perencanaan sekuriti fisik. Kunci mempunyai manfaat untuk program sekuriti. Mudah digunakan dan sulit untuk dibuat. Terkait dengan waktu, kunci dapat digunakan berulang-ulang kali. Kunci mempunyai level berbeda, tergantung taraf berbeda dari jaminan sekuriti sesuai dengan kebutuhan dari lokasi. Kunci dapat digunakan dengan mudah dan dapat didisain ke dalam kontener, alat-alat mebel, pintu, dan mesin dengan kemudahan.

#### 5. Penerangan (*lighting*).

O'Block (1981) mengatakan bahwa : penerangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan mempertinggi keselamatan publik. Banyak literatur yang menunjukkan pengaruh penerangan terhadap tindak kejahatan dengan membandingkan antara tingkat kejahatan yang terjadi pada siang hari dengan malam hari, serta pengaruh pemadaman listrik di suatu kota. Penerangan adalah salah satu penjaga yang sangat efektif untuk tipe-tipe kejahatan tertentu, seperti *vandalisme*, perampokan dan pembegalan. Ada dua cara penerangan yang biasa digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yaitu : (1) untuk meningkatkan kemungkinan pengamatan terhadap tindak kejahatan; (2) untuk memungkinkan suatu struktur kosong mudah diawasi." Seseorang yang bermaksud melakukan kejahatan secara alamiah akan terdorong untuk dapat mengurangi kemungkinan agar dapat diamati dengan baik oleh penegak hukum maupun oleh warga itu sendiri.

Sementara itu, Mc. Crie (2001) mengatakan bahwa : kekerasan dan kejahatan properti, kekacauan, dan kecelakaan terjadi pada malam hari atau di areal yang dengan kurang tersinari. Penerangan yang baik

merupakan penghalang yang baik dari kejahatan, kekacauan dan akses masuk ilegal setelah hari gelap. Penerangan melindungi publik, termasuk petugas patroli untuk dapat melihat dengan mudah lingkungannya. Penerangan harus ada sepanjang rute patroli. Kekuatan penerangan diarahkan ke area luar, dimana orang-orang yang tidak sah diperkirakan mendekati fasilitas perusahaan.

Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa : pada dasarnya, pencahayaan mengizinkan penjaga properti untuk mengamati yang terjadi dengan tanpa menggunakan penglihatan mereka sendiri, membuat deteksi, dan takut mencoba untuk menembus sistem.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka peneliti menggabungkannya dan membuat batasan bahwa penerangan merupakan suatu program sekuriti yang menggunakan pencahayaan yang digunakan penjaga properti untuk membantu pengamatan visual mereka di malam hari terhadap adanya penyusup yang berniat melakukan perbuatan jahat di suatu areal properti.

#### 6. Tenaga Sekuriti (*guard*).

Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa : terpenting sistem perangkat keras adalah melindungi aset penting, elemen penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan, fisik dan kecakapan mental, penyaringan, dan pelatihan.

#### 7. Pos Jaga (*guard tower*).

Gigliotti Jason (1984) mengatakan bahwa : menara pengawas dipastikan tidak ada yang baru di pengaturan sekuriti tingkat tinggi, digunakan selama berabad-abad untuk memelihara pengawasan di wilayah yang luas, terutama oleh militer dan wilayah hukum. Dari sudut pandang teknologi, penjagaan dirakit setengah jadi, menara pengawas menyediakan lingkungan yang nyaman. Sebagai tambahan, mereka punya semua alat-alat perlengkapan yang



diperlukan untuk satu atau lebih petugas sekuriti untuk pengamatan wilayah terbuka atau pekarangan luar.

Pada beberapa fasilitas sekuriti yang maksimum, menara pengawas dilengkapi dengan senjata ringan, dilengkapi juga dengan alat komunikasi; dan areal yang dapat dikontrol dengan cahaya yang terang, senapan, dan yang seperti itu. Ketika satu instalasi dibuat yang harus dipikirkan utamanya adalah satu atau lebih menara pengawas pada hakekatnya meningkatkan cakupan jaminan keamanan pada suatu fasilitas dengan dijaga oleh seorang penjaga.

#### 8. Alat Komunikasi (*Communication*).

Mc Crie (2001) mengatakan bahwa : operasi sekuriti yang efektif harus mengijinkan komunikasi diantara manajer, pengawas, supervisor, staf personil, dan orang lain. Ini adalah suatu kebutuhan selama operasi berjalan normal. Selama keadaan darurat, kebutuhan akan komunikasi lebih besar lagi, karena satu sistem tunggal dapat mengkompromikan keadaan darurat. Pemikiran perencanaan sekuriti dalam bentuk yang sangat berarti dimana personilnya dapat saling terhubung selama itu.

Menurut Wiraganda (1994) mengenai *security management*, mengatakan bahwa “pengelolaan yang tepat bukan saja akan mempengaruhi mutu layanan keamanan yang bisa diberikan, tetapi juga menjamin dicapainya efektivitas dan efisiensi produksi atau usaha yang bisa diberikan”. Sementara itu menurut Turan (1988 : 20-21) yang mengutip pendapat dari Dan Petersen mengatakan bahwa : “Korelasi antara suatu sistem manajemen dengan tingkat kecenderungan gangguan keamanan telah mulai diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya korelasi yang sangat dekat antara kemungkinan terjadinya dan berkembangnya gejala (keadaan atau tindakan) yang tidak aman atau rawan dengan kesalahan atau kelemahan sistem manajemen.

2. Bahwa dengan sistem manajemen yang handal dan mencakupi kebutuhan, maka pihak manajemen atau pengelola perusahaan akan selalu dapat memperkirakan kemungkinan keadaan ataupun tindakan yang rawan.
3. Semestinya manajemen atau pengelola perusahaan mengelola fungsi keamanan sebagaimana mengelola fungsi-fungsi perusahaan lainnya. Tersedianya suatu sistem manajemen keamanan yang terintegrasi dan saling mendukung secara sinergis merupakan kebutuhan yang harus dibina pengembangannya.
4. Bahwa setiap manajer ini akan memperoleh hasil optimal dalam tugas-tugasnya, manakala apa yang dilakukan itu selalu dalam pengamatan dan pemantauan dari pihak manajemen.
5. Fungsi keamanan adalah menemukan dan menyatakan setepatnya dimana letak kekeliruan-kekeliruan operasional yang menyebabkan gangguan atau ancaman tersebut terjadi.

Demikian pula dengan faktor-faktor korelasinya telah dikenali atau dikendalikan secepatnya dan setepatnya atau tidak. Biasanya kesalahan-kesalahan dalam tingkatan itu melibatkan beberapa gejala, seperti pengambilan keputusan yang ragu-ragu atau tidak jelas, dan praktek-praktek manajemen yang lemah. Untuk itu, jangan semata-mata mencari kesalahan pada kondisi dan situasi perorangannya, akan tetapi justru juga diungkap pada kemungkinan kesalahan yang terjadi di sistem manajemen perusahaan.

Untuk mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun, maka keamanan di suatu tempat harus dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Manajemen sekuriti yang baik yang meliputi banyak aspek. Djamin (2007) mengutip pendapat Richard S. Post mengatakan bahwa manajemen sekuriti meliputi tiga aspek pengamanan yaitu :

1. *Physical security* atau sekuriti fisik adalah pengamanan fasilitas dan lingkungan organisasi (perusahaan) serta seluruh isinya, seperti mesin-

mesin, laboratorium, gudang, tempat parkir dan tempat bongkar muat barang. Untuk itu perlu adanya peralatan sekuriti yang sesuai dan jumlah Satpam yang tepat.

2. *Personnel security* atau sekuriti personil adalah yang menyangkut pengaturan pegawai dan tamu-tamu untuk berbagai urusan. Pengawasan keluar masuk orang-orang kedalam wilayah perusahaan, terutama ruangan-ruangan tertentu, *executive protection* dan penelitian latar belakang pegawai, juga termasuk dalam *personnel security* ini.
3. *Information security* atau sekuriti informasi adalah menyangkut komunikasi dengan dalam dan luar perusahaan, baik lisan maupun tulisan. Bidang ini luas sekali, seperti *blue print* hasil penelitian, *record* kepegawaian dan keuangan, kontrak-kontrak, hasil penelitian laboratorium dan sebagainya.

Gigliotti dan Jason (1984) mengkategorikan upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan sekuriti. Ada lima level dari sistem sekuriti, yaitu :

1. Level 1 adalah tingkatan *minimum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintangangi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak syah dengan peralatan pokoknya berupa :
  - a. *Simple physical barrier.*
  - b. *Simple lock.*
2. Level 2 adalah *low level security* yaitu suatu sistem sekuriti yang dirancang untuk menghalangi/merintangangi dan mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokoknya berupa :
  - a. *Basic local alarm security.*
  - b. *Simple security lighting.*
  - c. *Basic security physical barrier.*
  - d. *High security locks.*

3. Level 3 adalah *medium security* yaitu suatu sistem yang harus dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak syah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi untuk melakukan sabotase dengan peralatan pokoknya berupa :
  - a. *Advance remote alarm system.*
  - b. *High security physical barrier at perimeter, guard dogs.*
  - c. *Watchmen with basic communication.*
4. Level 4 adalah *high level security* yaitu suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai gangguan besar yang berasal dari dalam maupun dari luar dengan peralatan pokok berupa :
  - a. *CCTV (Close Circuit Television).*
  - b. *Perimeter alarm system.*
  - c. *Highly trained alarm guards with advance communication.*
  - d. *Access controls.*
  - e. *High security lighting.*
  - f. *Local law enforcement coordination.*
  - g. *Formal contingency plans.*
5. Level 5 adalah *maximum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai serta menetralsir semua gangguan baik dari luar maupun aktivitas dari dalam dengan peralatan pokoknya berupa :
  - a. *On site armed response force.*
  - b. *Sophistecated alarm system.*

### **2.2.3. Manajemen Sekuriti dan Perencanaan Manajemen Sekuriti**

Dalam bukunya Hadiman tentang Implementasi Manajemen Sekuriti dikatakan bahwa seluruh bentuk bisnis, baik yang besar maupun yang kecil, cepat atau lambat pasti akan membutuhkan perlindungan (*protection*), misalnya

berawal dari munculnya gangguan atau halangan bagi suatu perusahaan dalam upaya menghasilkan produk yang baik dan menguntungkan.

Pengelola perusahaan kebanyakan tidak terlatih dan tidak menguasai berbagai prosedur dan metode sekuriti. Akibatnya, masalah sekuriti mungkin akan menjadi masalah yang tidak dapat diatasi, misalnya :

- 1) Resiko kebakaran (*fire risks*).
- 2) Perlindungan atas keselamatan kerja (*safety hazard*).
- 3) Kriminalitas (*criminal activity*).
- 4) Pencurian (*theft*).
- 5) Perampokan (*burglary*).
- 6) Penggelapan uang perusahaan (*embezzlement*).
- 7) Sabotase (*sabotage*).
- 8) Persaingan spionase industri (*competitive industrial espionage*).
- 9) Pertolongan pertama pada kecelakaan (*first aid emergencies*).
- 10) Upaya mengatasi bencana (*disaster planning*).
- 11) Sistem alarm (*alarm systems*).
- 12) Masalah komunikasi (*communications*).
- 13) Pengaturan lalu lintas (*simple traffic control*), dan sebagainya.

Pada masa awal pertumbuhan perusahaan bisnis sangatlah berbeda. Para pengusaha pada masa itu sering kali terlihat berkeliling sampai ke lorong-lorong belakang pabriknya hanya untuk mengontrol (kualitas produk atau sekedar memberi nasihat secara kekeluargaan kepada karyawan atau orang-orangnya yang setia selama puluhan tahun dan menganggap mereka sebagai bagian dari "keluarga kecil perusahaan kita").

Para karyawan itu adalah mereka yang memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi, bekerja bukan hanya dengan tujuan memperoleh gaji tetapi lebih kepada pencarian rasa bangga atas hasil jerih payah dan kualitas produk yang sempurna. Selama masa ini pula kebutuhan paling mendasar akan adanya sekuriti ditetapkan sejak awal. Langkah-langkah sekuriti dilakukan secara apa adanya dan

sadar, yang dilakukan melalui perencanaan yang matang. Para pengusaha bisa terus bertahan terutama karena adanya tenaga-tenaga keamanan dan polisi yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Seiring makin berkembangnya proses produksi yang semakin canggih, pengalaman dan teknologi juga terus berkembang dengan metode produksi yang semakin efisien pula. Variasi produk-produk menjadi luas sebab perusahaan-perusahaan pesaing menjadi penuh perhatian untuk mempelajari proses produksi masing-masing perusahaan. Hal ini menyebabkan munculnya persaingan yang tajam antar perusahaan, yang tampak pada berkembangannya variasi teknik *spionage* dalam upaya untuk mempelajari, bukan hanya pola dan metode produksi perusahaan lain, akan tetapi juga sistem penjualan, daftar pembeli (*customers*), informasi penawaran dan lain sebagainya.

Dalam upaya menemukan permintaan pasar guna penambahan produksi, para buruh bekerja lembur. Buruh-buruh yang tidak jujur mulai muncul, terutama dalam aktivitas seperti :

- a) Pencurian keuntungan perusahaan (*stealing company property*), persediaan barang (*stock*), peralatan (*tools*) dan pencurian produk pada akhir proses produksi.
- b) Karyawan/buruh yang bertindak sebagai agen perusahaan pesaing.
- c) Orang yang menimbulkan adanya pertentangan internal diantara para karyawan/buruh yang mempengaruhi moral dan menyebarkan kekacauan (*disruption*) dari keseluruhan produksi.

Elemen-elemen yang biasa dipakai dalam fasilitas industri mencakup minimal faktor-faktor di bawah ini :

- 1) Lingkungan umum.
  - a) Ukuran atau luas fasilitas industri, jumlah gedung dan lain sebagainya.
  - b) Lingkungan sosial (beresiko tinggi/rendah, kota/desa).
  - c) Jalan raya, tempat parkir.

- d) Bangunan-bangunan lain yang terletak di dekatnya.
- 2) Rintangan sekeliling.
    - a) Pagar keliling.
    - b) Fasilitas penerangan listrik.
    - c) Pagar alam (misalnya : tebing curam, sungai dan sebagainya).
    - d) Taman-taman (pohon-pohonan, semak-semak dan sebagainya).
    - e) Alarm-alarm.
    - f) Patroli petugas keamanan.
  - 3) Pagar rintangan di luar.
    - a) Pintu dan jendela.
    - b) Perangkat keras.
    - c) Dinding (komposisi, cara bukanya, ventilasinya).
    - d) Atap bangunan (genting kaca, ventilasi dan pipa saluran air).
    - e) Daerah sekitar gedung.
    - f) Wilayah parkir.
  - 4) Pengawasan di dalam.
    - a) Pintu-pintu di bagian dalam bangunan.
    - b) Lubang kunci dan sistem penjagaan.
    - c) Perlindungan tempat-tempat penyimpanan (arsip, peti besi, gudang).
    - d) Wilayah sekuriti rawan.
  - 5) Pengawasan personel dan tamu
    - a) Penyaringan personel.
    - b) Sistem identifikasi bagi siapa saja (karyawan/tamu) yang lewat pintu masuk.
    - c) Pengawasan barang dan benda-benda milik.
    - d) Pengawasan pintu masuk tamu.
    - e) Pengawasan kendaraan yang keluar masuk.
  - 6) Perencanaan kebakaran dan situasi darurat.
    - a) Sistem pemadam kebakaran.
    - b) Alarm.

- c) Barang-barang yang mudah terbakar.
  - d) Perencanaan atas bencana dan keadaan darurat.
  - e) Fasilitas P3K dan medis.
  - f) Prosedur pengamanan.
- 7) Pengawasan prosedur perusahaan.
- a) Akunting.
  - b) Peralatan.
  - c) Pengiriman/penerimaan barang.
  - d) Penjualan.
  - e) Pembelian.
  - f) Uang kontan dan barang-barang berharga.

Melihat hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan petugas sekuriti dalam mengemban tugas keamanan dalam lingkungan suatu perusahaan termasuk juga lingkungan perusahaan Pertamina. Dalam melaksanakan tugas sekuriti tersebut, baik perusahaan ataupun masyarakat, tentunya perlu diorganisir sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Pengorganisasian tugas-tugas sekuriti ini tercakup dalam manajemen sekuriti, dimana organisasi yang baik haruslah memiliki enam prinsip utama, yaitu:

1. Pembagian pekerjaan yang jelas menurut tujuan, proses, waktu ataupun lokasi.
2. Hubungan otoritas yang jelas.
3. Ruang lingkup yang jelas.
4. Kesatuan komando.
5. Pendelegasian tanggung jawab dan otoritas yang jelas.
6. Kerjasama melalui pelatihan dan komunikasi.

Selain hal tersebut, aktivitas manajemen dalam suatu organisasi terdiri dari enam fungsi, yaitu:

- a) Teknis (berupa rekayasa produksi, manufaktur adaptasi, dll).
- b) Komersil (berupa pembelian, penjualan, dll).



- c) Finansil (mencari cara untuk menggunakan modal/aset secara optimal).
- d) Akunting (menjalankan fungsi keuangan).
- e) Manajerial (berupa penetapan sasaran, analisa dan perencanaan pengorganisasian, pendelegasian tugas dan pengawasan).
- f) Pengamanan/sekuriti (berupa perlindungan terhadap aset-aset fisik dan sumber daya manusia).

Setelah berbicara tentang manajemen sekuriti, tentu dalam pelaksanaannya memerlukan perencanaan. Adapun perencanaan dari manajemen sekuriti itu sendiri masih menurut Hadiman adalah sebagai berikut :

- a) Dalam masalah sekuriti bahwa dalam suatu organisasi/perusahaan, korporasi wajib memiliki Direktur Sekuriti Korporasi.
- b) Direktur sekuriti ditempatkan pada posisi manajemen puncak. Alasannya adalah untuk memudahkan tugas Direktur Sekuriti dalam manajemen sekuriti, karena tanggung jawab yang besar membutuhkan wewenang dan kekuasaan yang besar pula. Posisi Direktur Sekuriti seperti ini juga menjamin dukungan perusahaan terhadap program sekuriti yang dijalankan sang Direktur. Selain Direktur Sekuriti korporasi ada juga Manajer Sekuriti yang bertugas sebagai komandan dalam tugas sekuriti (pengamanan) sehari-hari. Program sekuriti wajib hukumnya dalam sebuah perusahaan. Tetapi anehnya banyak manajemen perusahaan yang menilai program sekuriti sebagai pemborosan dan tidak memberikan sumbangan bagi keuntungan perusahaan. Penilaian yang demikian tersebut keliru karena ada dalil-dalil; semakin profesional program sekuriti dan pimpinannya, semakin sedikit kerugian yang harus ditanggung perusahaan dengan menurunnya peristiwa kejahatan, kelalaian dan kecelakaan. Untuk mendapatkan dukungan-dukungan perusahaan dan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, tanggung jawab Direktur Sekuriti harus dirinci

secara tertulis, bersama dengan fungsi-fungsi dari departemen sekuriti yang dipimpin sang Direktur.

#### **2.2.4. PT. Pertamina Depot Plumpang**

Dalam hal melakukan suatu kegiatan proyek, maka setiap organisasi memiliki suatu visi dan misi PT. Pertamina Depot Plumpang merupakan salah satu bagian dari PT. Pertamina, sehingga mereka tidak terlepas dari visi dan misi PT. Pertamina itu sendiri. Visi Pertamina adalah menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia, sedangkan misinya adalah menjalankan usaha inti minyak, gas dan bahan bakar nabati secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat, tata nilai bersih (*Clean*), dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas serta berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia terbagi dalam dua bagian, yaitu hulu dan hilir, yang didukung oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Usaha yang merupakan kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kerjasama dengan mitra, sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri.

Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pemboran minyak dan gas. Kegiatan eksplorasi ditujukan untuk mendapatkan penemuan cadangan migas baru sebagai pengganti hidrokarbon yang telah diproduksi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar kesinambungan produksi migas dapat terus dipertahankan.

Depot Plumpang secara struktural berada di bawah Unit Pemasaran BBM *retail region* III yang bernama Instalasi Jakarta Group (IJG) yang terdiri dari Depot Plumpang, Depot Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Priok yang mengemban fungsi utama sebagai instalasi penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM produk Pertamina untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Untuk menjalankan fungsinya sebagai instalasi penerimaan Depot Plumpang menerima pasokan BBM melalui jalur pipa dari dua sumber yaitu : pertama, pasokan berasal dari kapal tanker melalui ex-instalasi Tanjung Priok lewat jalur pipa sepanjang 5 KM, dengan diameter 16" dengan rata-rata *flow rate* 800 Kilo Liter perjam (KL/jam). Kemudian yang kedua pasokan yang berasal dari Terminal Transit Utama Balongan sepanjang 221 KM, diameter pipa 16" dengan rata-rata *flow rate* 500 KL/jam. Sebagai instalasi penimbunan Depot Plumpang memiliki sarana dan fasilitas pendukung berupa 23 tangki timbun vertikal dengan total kapasitas 331.041 Kilo Liter (KL) dan tangki *vertical interface/feed stock* dengan total kapasitas 2.228 KL. Sebagai instalasi penyaluran Depot Plumpang memiliki fasilitas berupa 80 titik *filling point* BBM untuk mengisi produk BBM ke mobil tangki. Jumlah seluruh produk BBM yang disalurkan melalui Depot Plumpang setiap hari, rata-rata sebanyak 24.057 KL. Pendistribusian minyak ini dengan menggunakan sarana angkutan mobil tangki berjumlah 2.495 unit, dengan tujuan untuk menyalurkan ke konsumen Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU), TNI/Polri, industri, aviasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, seperti : Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, maupun penyaluran melalui kapal tanker di Pelabuhan Tanjung Priok.

PT. Pertamina Depot Plumpang dibangun pada tahun 1972 di atas lahan seluas 48,352 Ha dan dioperasikan pada tahun 1974 yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, Jembatan II Plumpang, Jakarta Utara, yang meliputi wilayah : Kelurahan Tugu Selatan, Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading. Lahan tersebut adalah tanah milik PT. Pertamina (Persero) sesuai dengan penetapan Akte Jual Beli dari Notaris Januar

Hamid No. 36 tanggal 08 April 1971 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 190/HGB/DA/1976 tanggal 15 Juni 1976.

### 2.2.5. Dampak Kesalahan Manajemen Sekuriti

Masih dalam bukunya Hadiman tentang Implementasi Manajemen Sekuriti bahwa setiap fasilitas industri, dari berbagai ukuran dan tipe, dapat berhadapan dengan keadaan darurat, seperti :

- 1) Kecelakaan kerja.
- 2) Kebakaran.
- 3) Banjir.
- 4) Bangunan runtuh.
- 5) Angin topan, dll.

Tidak ada perusahaan yang kebal terhadap keadaan itu. Juga tidak ada pimpinan yang bebas dari tanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi keadaan darurat itu, apabila hal itu benar-benar terjadi. Perencanaan keadaan darurat dan bencana dirancang untuk memenuhi tanggung jawab dari tugas-tugasnya. Tujuannya adalah mendahului apa yang mungkin akan terjadi dan mempersiapkan dengan tepat kegiatan yang efektif apabila hal itu benar-benar terjadi. Sasaran dari semua perencanaan keadaan darurat adalah :

- 1) Keselamatan manusia (pegawai-pegawai, tamu-tamu).
- 2) Perlindungan harta benda dengan kerugian atau kerusakan minimum.
- 3) Perbaikan sampai dapat beroperasi normal secepatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di mana perusahaan apapun tidak akan kebal terhadap keadaan darurat tersebut di atas, namun dengan adanya manajemen yang baik hal keadaan darurat tersebut dapat ditekan sedikit mungkin sehingga tetap berjalannya keselamatan manusia, perlindungan terhadap harta dan cepatnya perbaikan kerusakan akibat keadaan darurat.

Hal ini akan berakibat terbalik apabila terjadi kesalahan manajemen sekuriti, maka dampak yang akan ditimbulkannya adalah :

- 1) Keselamatan manusia tidak terjamin baik itu pegawai-pegawai maupun tamu-tamu dari perusahaan itu sendiri.
- 2) Tidak terlindunginya harta benda dengan kerugian terhadap harta benda perusahaan.
- 3) Tidak cepat tertanganinya kerusakan akibat dari keadaan darurat yang terjadi di perusahaan tersebut.

#### 2.2.6. Sekuriti Industri (*Industrial Security*)

Pengertian industri menurut David Yerkes yaitu : "*Industrial of, pertaining to, of the nature of or resulting from industri*". (Industrial berasal, menuju atau sebagai akibat, bentuk dari perindustrian). Sedangkan pengertian security menurut Gion Green dan Raymond C Farber dalam Djamin adalah : "*Security, in its semantic and philosophical sense, implies a stable, relatively predictable environment in which an individual or group may pursue its ends without disruption or harm, and without fear such disturbance or injury*". (Pengamanan secara tata bahasa dan filsafat, diterapkan secara tetap, secara relatif dapat diduga dari lingkungan tanpa halangan/hambatan, ketakutan dari gangguan atau luka)".

Sheryl Strauss dalam bukunya *Security Problems in a modern Society* mendefinisikan sekuriti sebagai mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun. *Security is prevention of losses all kinds from whatever causes* (1980). Hadiman (2007) mengatakan bahwa sekuriti adalah keamanan dan upaya mencegah terjadinya kerugian (lost prevention). Untuk mencegah terjadinya kerugian maka digunakan ilmu manajemen yang berarti yang dikerjakan benar (efektif/mangkus) dan cara mengerjakannya benar (efisien/sangkil).

Semua proyek industri membutuhkan rasa aman dalam penyelenggaraan kegiatan industrinya sehari-hari. Kata aman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi atau tersembunyi, bersifat pasti dan tidak meragukan dan mengandung resiko serta tidak merasa takut atau khawatir." Kata aman tersebut ditambah dengan awalan peng dan akhiran an, sehingga berbunyi pengamanan yang dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia adalah “proses, cara, perbuatan mengamankan: pemeliharaan dan tempat-tempat suci lebih diperkuat”. Sedangkan kata industri berasal dari bahasa Inggris yang bermakna “*to make something or creative*” atau makna umum yaitu kerajinan, kerajinan bila dikaitkan dengan permasalahan kita yang sebenarnya adalah suatu *bisnis*. Secara historis kata bisnis berasal dari *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti “*sibuk*”, berarti berbagai macam “*aktivitas*”. Tetapi pada abad ke 18, artinya diperluas sebagai “segala usaha dagang seseorang”. Selain itu secara umum kata ini bisa berarti “rangkaian aktivitas komersial”. Definisi ini mirip dengan salah satu definisi “bisnis” dan oleh karena itu kata “bisnis” dan “industri” seringkali digabungkan satu sama lain atau dipakai sebagai sinonim satu sama lain. Selain itu kata “perdagangan” bisa juga dipakai sebagai sinonim baik dari kata bisnis ataupun “industri”.

Dalam konteks penulisan ini kata industri erat kaitan dengan suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh PT. Pertamina dalam pengelolaan BBM. Yang di maksud dengan “Industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri”. (Departemen Perindustrian, 1984).

Berkaitan dengan penelitian ini maka pengamanan industri dapat diartikan sebagai proses ataupun upaya memberikan rasa bebas dari bahaya maupun gangguan bagi industri dalam hal ini Pertamina Depot Plumpang dalam melaksanakan segala kegiatan ekonomi terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian BBM sehingga setiap kegiatannya dapat berjalan dengan lancar.

Rasa aman merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Abraham H. Maslow memasukkan kebutuhan akan rasa aman di tingkatan kedua setelah kebutuhan fisiologis dari lima tingkatan hierarki kebutuhan manusia. Hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow dapat mempengaruhi motivasi dan produktivitas pekerja (Kisdarto Atmosoeperto, 2001 : 33) yaitu :

- 1) Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), merupakan kebutuhan pokok manusia berupa sandang, pangan dan papan.

- 2) Kebutuhan akan keamanan (*the safety and security needs*), baik yang bersifat fisik maupu psikis.
- 3) Kebutuhan social (*the social needs*), sebagai makhluk social manusia mempunyai kebutuhan yang berkisar pada pengakuan akan keberadaannya serta penghargaan atas harkat dan martabatnya.
- 4) Kebutuhan harga diri (*the esteem needs*), yaitu kebutuhan bahwa manusia mempunyai harga diri serta melakukan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain.
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri (*the self actualization needs*), untuk mendapatkan kepuasan diri dalam menjalankan profesinya.

Kebutuhan rasa aman yang ingin diwujudkan dalam suatu penyelenggaraan proyek industri selain keamanan jiwa manusia, keamanan proses produksi juga keamanan terhadap aset-aset perusahaan. Keamanan tersebut saling terkait dengan produktifitas produksi perusahaan. Apabila keamanan jiwa manusia terjamin, maka proses produksi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini berlaku juga pada aset-aset perusahaan yang harus diamankan guna lancarnya proses produksi. Hilangnya aset perusahaan dapat mengakibatkan terganggunya proses produksi. Proses produksi dapat terganggu bahkan terhenti sama sekali, apabila aset-aset perusahaan yang hilang tersebut merupakan aset vital yang terdapat pada mesin-mesin alat industri. Hal ini sesuai pendapat Hadiman (2007) yang menyatakan sifat aset memiliki nilai (*value*) karena :

1. Langka (*scarce*) artinya tidak mudah didapat dan dapat dipakai untuk berbagai penggunaan yang menghasilkan produk.
2. Terbatas (*limited*) yang berarti bahwa bagaimanapun besarnya perusahaan asetnya tetap terbatas.
3. Langka dan terbatas (*scarce and limited*) yang mengandung pesan bahwa setiap penggunaan aset harus hati-hati, karena aset mempunyai alternatif penggunaan dari yang paling menguntungkan sampai yang kurang menguntungkan. Oleh sebab itu sebelum mengambil keputusan

penggunaan aset harus ada pilihan terlebih dahulu, guna membandingkan tingkat efektivitas dan efisiensinya. Bila tidak, maka terdapat pemborosan aset yang sifatnya langka dan terbatas, sebagai akibatnya maka akan memperbesar *cost* dan mengurangi *profit*.

Tantangan dalam penyelenggaraan proyek industri agar berjalan aman dan terkendali sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain :

1. Situasi dan kondisi di sekitar lingkungan. Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya masih mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan tidak adanya pekerjaan yang layak sementara tuntutan hidup terus meningkat maka berdampak pada pemenuhan kebutuhan secara instan pada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan itu dilakukan dengan cara melakukan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, perampokan dan tindak pidana lain yang tentunya merugikan pihak lain. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar lingkungan proyek industri terhadap proyek industri tentunya hal ini akan merugikan pihak perusahaan.
2. Komitmen yang kuat dari perusahaan. Komitmen yang kuat dari perusahaan terhadap pemenuhan rasa aman tentunya diwujudkan dalam suatu bentuk pengamanan yang solid dan kokoh yang dimanajementi dengan baik, sehingga dapat mencegah timbulnya niat dan kesempatan yang berasal dari pelaku yang dimungkinkan berasal dari orang dalam maupun luar perusahaan.
3. Sistem perekrutan karyawan yang dapat mengeliminir kemungkinan adanya pelaku kejahatan yang berasal dari orang dalam perusahaan sendiri.
4. Faktor-faktor lain seperti gaya hidup konsumerisme dari masyarakat Indonesia, timbulnya tempat-tempat penjualan besi-besi bekas di sekitar perusahaan dan lain-lain.



Setiap perusahaan selalu berorientasi pada mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tidak satupun perusahaan yang mau merugi dengan tidak mendapatkan keuntungan atau laba. Seluruh sumber daya yang ada akan dikerahkan untuk menekan biaya pengeluaran serendah mungkin dibarengi dengan pengharapan akan hasil laba sebanyak mungkin. Hal ini wajar dan sesuai dengan prinsip ekonomi yang mengatakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, mendapatkan hasil/keuntungan yang sebesar-besarnya.


Suatu istilah yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisiensi. Efisiensi menunjukkan perbandingan yang optimal antara pengorbanan dan hasil. Suatu cara kerja dikatakan efisien jika suatu hasil dapat dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan. Setiap orang, organisasi dan perusahaan ingin mendapatkan hasil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal serta usaha yang sekecil mungkin. Berkaitan dengan efisiensi yang dilakukan perusahaan, pada kenyataannya di lapangan masih banyak proyek industri yang tidak didukung pengamanan yang memadai yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Perusahaan hanya berpikir bagaimana menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan biaya yang murah sehingga profit perusahaan semakin besar. Dengan menekan biaya pengeluaran tapi berharap keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka secara otomatis berbagai aspek lain yang sebenarnya terkait walaupun secara tidak langsung terhadap *profit* perusahaan menjadi terabaikan. Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah masalah keamanan.
2. Perusahaan sudah memperhitungkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan demi aspek keamanan perusahaan, sehingga perusahaan mentolelir kehilangan aset-aset dalam perusahaannya.

Hadiman (2007) mengatakan bahwa dalam pengamanan proyek usaha, urutan kegiatannya adalah :

- 1) Pengamanan perimeter.

- 2) Penyelamatan masa depan proyek/usaha.
- 3) Penerimaan SDM di proyek itu.
- 4) Asuransi.
- 5) Pengembangan kekuatan.
- 6) Supranatural.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM PLANT PLUMPANG

#### 2.1. Sejarah

##### 2.1.1. Sejarah Pertamina

Berkaitan dengan sejarah *Plant Plumpang*, maka kita juga tidak terlepas dari sejarah secara umum Pertamina itu sendiri. Hal ini berawal bahwa industri minyak Indonesia mulai di awal abad 19, 12 tahun setelah pengeboran minyak pertama di Titusville, Pennsylvania, AS 1859. *Reering* 1871-*Zilker* 1885 masa pencarian dan penemuan minyak (mulai pengeboran tahun 1883 di Telaga Tiga). Prolog masa 1885-1945 (masa eksploitasi minyak oleh penjajah). Pasca tahun 1885 berdiri *Royal Dutch Company* di Pangkalan Berandan (Sumatera Utara). Tahun 1887 pencarian minyak di Jawa Timur (Surabaya). Tahun 1888-Konsesi Sultan Kutai dengan JH. Meeten di Sanga-Sanga. Tahun 1890 pendirian kilang Wonokromo dan Cepu. Tahun 1892 pembangunan kilang minyak di Pangkalan Berandan. Tahun 1894, pendirian kilang Balikpapan oleh *Shell Transport and Trading*. Tahun 1899 UU Pertambangan Pemerintah Hindia Belanda (*Indische Mijnwet*) yang mengatur kegiatan pencarian minyak bumi di Indonesia, AS dan Belanda. AS berusaha masuk ke Indonesia, tapi dicegah pemerintah Belanda. Namun karena tekanan AS kepada Den Haag, akhirnya muncul perusahaan patungan AS dan Belanda yakni *SHELL* dan *NIAM* (Jambi, Bunyu, dan Sumatera Utara). *Standard Oil* masuk dan dipecah menjadi *Standard Oil of New Jersey* (membentuk Anak Perusahaan *American Petroleum Co.*) dan *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij* (NKPM). NKPM menemukan lapangan Talang Akar (Sumsel) yang merupakan lapangan terbesar di Hindia Belanda. Mendirikan Kilang Sungai Gerong di seberang Kilang Plaju milik *Shell*.

Tahun 1933 *Standard Oil of New Jersey* yang mendapat konsesi Jawa dan Madura menggabungkan seluruh usahanya ke dalam *Standard Vacuum Petroleum Maatschappij* (SVPM) dalam bentuk patungan. Di dalamnya ada bagian pemasaran *Standard Oil of New York* sekarang bernama *Mobil Oil*. Penggabungan ini diubah statusnya menjadi PT. *Standard Vacuum Petroleum*

(*Stanvac*) pada 1947. Tahun 1922 *Standard Oil of California* masuk ke Kalimantan dan Irian Jaya. Tahun 1928 *Gulf Oil (AS)* masuk ke Sumatera Utara. Tahun 1929 *Standard Oil of California* masuk ke Sumatera Utara.

Di zaman Jepang, usaha yang dilakukan umumnya adalah merehabilitasi lapangan dan sumur yang rusak akibat bumi hangus atau pengeboman. Prolog masa 1945 - 1957 (masa perjuangan minyak pra-Pertamina). Selama perang kemerdekaan, kegiatan pencarian minyak berhenti. Perjuangan Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, dan Aceh Timur. Muncul "Laskar Minyak" menyuplai keperluan pesawat terbang dan kendaraan lain.

Berdiri perusahaan minyak pribumi pada tahun 1945 didirikan PTMSU. Tahun 1945 didirikan PTMN Cepu di lokasi ex. *SHELL* (Lap. Nglobo, Semanggi Ledok dan Wonokromo). Tahun 1950 PTMN Cepu berubah menjadi PTMNRI Cepu. Tahun 1950 PTMN Sumatera Utara berubah menjadi PTMRI Sumatera Utara. Tahun 1954 PTMNRI Sumatera Utara berubah menjadi TMSU. Tanggal 22 Juli 1957 TMSU ditetapkan menjadi PT. ETMSU (eksploitasi). Pada bulan Agustus 1951 Mosi Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera Mr. Teuku H. Moh. Hasan mengajukan sebuah mosi yang memperjuangkan pertambangan minyak dan disokong oleh kabinet secara bulat pada tanggal 2 Agustus 1951 dan dibentuk sebuah komisi. Perjuangan di parlemen salah satunya adalah merintis UU pertambangan yang mengganti *Indische Mijnwet*. Pada tanggal 24 Oktober 1956 PP. No. 24/1956, diputuskan tambang minyak Sumatera Utara tidak dikembalikan kepada *SHELL*. Pada bulan Juli 1957 Jend. AH. Nasution mendapatkan pelimpahan tugas tambang minyak Sumut. Rehabilitasi lapangan dan ekspor hasil untuk pembangunan. Tahun 1957 Pemerintah RI mengambil alih semua perusahaan Belanda di Indonesia. (Kecuali *SHELL* karena kepemilikannya bersifat internasional).

Perubahan nuansa kedaerahan menjadi nasional (AH Nasution, 1957). Tanggal 10 Desember 1957 berdirinya PT. Pertamina sebagai perusahaan minyak pertama bersifat nasional pasca tahun 1957. Tahun 1959 berdiri NV NIAM (*NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij*) yang merupakan perusahaan patungan AS dan Belanda. Pada tanggal 31 Des 1959, terdapat sebanyak 50% saham diambil alih pemerintah RI dan NV NIAM berubah jadi

PT. Permindo. Tahun 1961 PT. Permindo dikukuhkan menjadi PN Permigan. Tahun 1961 PT. PERMINA menjadi PN. PERMINA dan PTMN menjadi PN. PERMIGAN. Tanggal 4 Januari 1966 Permigan dilikuidasi karena peristiwa G 30 S/PKI (Perbum). Aset Permigan diberikan kepada PN Pertamina dan PN Permina. Tahun 1968, PN Pertamina dan PN Permina *merger* menjadi PN Pertamina. Tahun 1971 diterbitkan UU No. 8 tahun 1971 yang mengukuhkan PN Pertamina menjadi Pertamina. Tahun 2001 diterbitkan UU Migas No 22 tahun 2001 yang akhirnya mengantar Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero). Pada tahun 2003 Pertamina berubah status menjadi PT. Pertamina (Persero).

Perubahan mendasar ada pada peran *regulator* menjadi *player* era Persero. Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang telah berubah bentuk menjadi PT. Persero yang bergerak di bidang energi, petrokimia dan usaha lain yang menunjang bisnis Pertamina, baik di dalam maupun di luar negeri yang berorientasi pada mekanisme pasar. PT. Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Modal disetor (Penanaman Modal Negara/PMN) PT. Pertamina (Persero) pada saat pendirian adalah Rp. 100 trilyun. Nilai Rp. 100 trilyun tersebut diperoleh dari :

"Seluruh kekayaan negara yang selama ini tertanam pada Pertamina, yang meliputi Aktiva Pertamina beserta seluruh Anak Perusahaan, termasuk Aktiva Tetap yang telah direvaluasi oleh Perusahaan Penilai Independen, dikurangi dengan semua kewajiban (hutang) Pertamina".

Sesuai akta pendiriannya, maksud dari perusahaan perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk :

1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien.
2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya.
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan.
- c. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran *Liquified Natural Gas* (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.
- d. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor a, b, dan c.


#### 2.1.2. Visi dan Misi Pertamina

Visi Pertamina adalah menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia, sedangkan misinya adalah menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tata Nilai *Clean* (Bersih) : Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. *Competitive* (kompetitif) : Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. *Confident* (percaya diri) : Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. *Customer Focused* (fokus pada pelanggan) : Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. *Commercial* (komersial) : Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. *Capable* (berkemampuan) : Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

### 2.1.3. Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero)

Gambar 1.

#### Struktur Organisasi PT. Pertamina Persero



Sumber data : *Annual Report* PT. Pertamina (Persero) tahun 2008.

### 2.1.4. Kegiatan PT. Pertamina (Persero)

Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam dua bidang, yaitu Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan Anak-Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. Usaha Hulu kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kerjasama dengan mitra, sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri

dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pengeboran minyak dan gas. Kegiatan eksplorasi ditujukan untuk mendapatkan penemuan cadangan migas baru sebagai pengganti hidrokarbon yang telah diproduksi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar kesinambungan produksi migas dapat terus dipertahankan.

Aktivitas eksplorasi dan produksi dilakukan melalui operasi sendiri dan konsep kemitraan dengan pihak ketiga. Pola kemitraan dalam bidang minyak dan gas berupa JOB-EOR (*Joint Operating Body for Enhanced Oil Recovery*), JOB-PSC (*Joint Operating Body for Production Sharing Contract*), TAC (*Technical Assistance Contract*), BOB (Badan Operasi Bersama), penyertaan berupa IP (*Indonesian Participation*) dan PPI (*Pertamina Participating Interest*), serta proyek pinjaman; sedangkan pengusahaan panas bumi berbentuk JOC (*Joint Operating Contract*). Pengusahaan minyak dan gas melalui operasi sendiri dilakukan di tujuh Daerah Operasi Hulu (DOH). Ketujuh daerah operasi tersebut adalah DOH Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Sumatra Bagian Utara yang berpusat di Rantau, DOH Sumatra Bagian Tengah berpusat di Jambi, DOH Sumatra Bagian Selatan berpusat di Prabumulih, DOH Jawa Bagian Barat berpusat di Cirebon, DOH Jawa Bagian Timur berpusat di Cepu, DOH Kalimantan berpusat di Balikpapan, dan DOH Papua berpusat di Sorong. Pengusahaan bidang panas bumi dilakukan di 3 area panas bumi dengan total kapasitas terpasang sebesar 162 MW. Ketiga Area Panas Bumi tersebut adalah Area Sibayak (2 MW) di Sumatra Utara, Kamojang (140 MW) di Jawa Barat dan Lahendong (20 MW) di Sulawesi Utara. Sampai akhir tahun 2004 jumlah kontrak pengusahaan migas bersama dengan mitra sebanyak 92 kontrak yang terdiri dari 6 JOB-EOR, 15 JOB-PSC, 44 TAC, 27 IP/PPI (termasuk BOB-CPP) dan 5 proyek loan. Sedangkan untuk bidang panas bumi terdapat 8 JOC.

Dalam hal pengembangan usaha, Pertamina telah mulai mengembangkan usahanya baik di dalam dan luar negeri melalui aliansi strategis dengan mitra.



Pertamina juga memiliki usaha yang prospektif di bidang jasa pemboran minyak dan gas melalui Pertamina *Drilling Service* (PDS) yang memiliki 26 unit *rig* pemboran serta anak perusahaan PT. Usayana yang memiliki 7 *rig* pemboran. Dalam kegiatan transmisi gas, Pertamina memiliki jaringan pipa gas dengan panjang total 3800 km dan 64 stasiun kompresor.

Usaha Hilir (Pengolahan, Pemasaran & Niaga dan Perkapalan) Kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengolahan, pemasaran, niaga dan perkapalan serta distribusi produk Hilir baik di dalam maupun ke luar negeri yang berasal dari kilang Pertamina, maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha Hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga, dan Usaha Perkapalan. Usaha Pengolahan Bidang Pengolahan mempunyai 7 unit kilang dengan kapasitas total 1.041,20 ribu Barrel. Beberapa kilang minyak terintegrasi dengan kilang Petrokimia dan memproduksi NBBM. Di samping kilang minyak, Pertamina Hilir mempunyai kilang LNG di Arun dan di Bontang. Kilang LNG Arun dengan 6 *train* dan LNG Badak di Bontang dengan 8 *train*. Kapasitas LNG Arun sebesar 12,5 juta ton, sedangkan LNG Badak 18,5 juta ton per tahun. Beberapa kilang tersebut juga menghasilkan LPG, seperti di Pangkalan Brandan, Dumai, Musi, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Mundu. Kilang Cilacap adalah satu-satunya penghasil *lube base oil* dengan grade HVI - 60, HVI - 95, HVI - 160 S dan HVI - 650. Produksi *Lube Base* ini disalurkan ke *Lube Oil Blending Plant* (LOBP) untuk diproduksi menjadi produk pelumas dan kelebihanannya diekspor

#### 2.1.5. Pemasaran dan Niaga

Unit pemasaran dan niaga BBM dibagi menjadi 8 *region* yang secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Pemasaran BBM Retail Region I MEDAN.
2. Pemasaran BBM Retail Region II PALEMBANG.
3. Pemasaran BBM Retail Region III JAKARTA.
4. Pemasaran BBM Retail Region IV SEMARANG.
5. Pemasaran BBM Retail Region V SURABAYA.
6. Pemasaran BBM Retail Region VI BALIKPAPAN.

7. Pemasaran BBM Retail Region VII MAKASSAR.
8. Pemasaran BBM Retail Region VIII JAYAPURA.

Kegiatan unit pemasaran dan niaga Pertamina antara lain :

1. *BBM Retail*.

Pemasaran *BBM Retail* merupakan salah satu fungsi di Direktorat Pemasaran dan Niaga yang menangani pemasaran *BBM retail* untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran *BBM Retail* melalui lembaga penyalur *Retail BBM/BBK* yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia, seperti SPBU (Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum), Agen Minyak Tanah (AMT), Agen Premium & Minyak Solar (APMS), serta *Premium Solar Packed Dealer (PSPD)*.

Saat ini Pertamina sedang berbenah untuk melakukan transformasi di segala bidang, termasuk di fungsi *Retail Outlet SPBU*. Upaya yang dilakukan dalam perubahan tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina. Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan istilah *Pertamina Way*. Penjabaran *Pertamina Way* adalah staf, kualitas dan kuantitas, peralatan dan fasilitas, format fisik dan produk dan pelayanan.

*Pertamina Way* merupakan standar baru yang diterapkan untuk seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU Pertamina) di seluruh Indonesia kepada konsumen baik dari segi pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas termasuk kenyamanan di lingkungan SPBU. SPBU yang telah sukses menerapkan *Pertamina Way* berhak mendapatkan Sertifikasi Pasti Pas, setelah dinyatakan lolos oleh auditor independen bertaraf Internasional.

2. *BBM Industri & Marine*

*BBM Industri & Marine* merupakan satu Divisi di Direktorat Pemasaran dan Niaga, Divisi Pemasaran *BBM* dengan tugas pokok menangani semua usaha marketing dan layanan jual bahan bakar minyak kepada konsumen Industri dan Marine. *BBM* yang tersedia

meliputi Minyak Solar (*High Speed Diesel*), Minyak Diesel (*Industrial/Marine Diesel Oil*), dan Minyak Bakar (*Industrial/Marine Fuel Oil*).

Saat ini konsumen BBM Pertamina di sektor industri dan *Marine* mencapai lebih dari 4500 konsumen yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Beberapa pelanggan utama kami adalah PT. PLN (Persero), TNI/POLRI, industri pertambangan, industri besi baja, industri kertas, industri makanan, industri semen, industri pupuk, kontraktor kontrak kerja sama, transportasi dan industri lainnya. Di bidang *Marine*, difokuskan meningkatkan volume penjualan dan memperluas area serta lokasi layanan BBM Pertamina di semua pelabuhan penting di Indonesia.

Kelebihan utama BBM Pertamina adalah adanya jaminan ketersediaan dan suplai BBM. Pertamina memiliki jaringan yang luas di seluruh daerah dan pelosok Indonesia yang didukung oleh 7 kilang milik Pertamina maupun sumber dari luar negeri, sarana dan prasarana angkutan BBM yang lengkap, serta lebih dari 120 lokasi Depot, Terminal Transit dan Instalasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mutu produk BBM dan kualitas serta kuantitas layanan yang terjamin serta memenuhi standard Internasional.

### 3. Pelumas

Bisnis pelumas adalah usaha yang prospektif mengingat Pertamina merupakan *Market Leader* pasar pelumas dalam negeri selama lebih dari 30 tahun. Bisnis Pelumas Pertamina terdiri atas bisnis dalam negeri untuk segmen *retail* maupun segmen industri, dan bisnis pelumas luar negeri. Di samping produk jadi, Pelumas Pertamina juga melayani kebutuhan *Base Oil Group I* dan *Base Oil Group III* (mulai *medio* 2008). Pangsa pasar saat ini mencapai 54% di segmen *retail* dan 58% di segmen industri.

Untuk segmen *retail* di dalam negeri, Pelumas Pertamina memasarkan lebih dari 17 *brand*, sementara untuk segmen industri sebanyak 18 *brand*. Untuk pasar luar negeri, Pertamina memasarkan

3 *brand* yang merupakan *extension* dari *brand* di dalam negeri. Untuk *Lube Base Oil*, Pertamina memasarkan 5 jenis kekentalan untuk LBO Group I, dan 2 jenis kekentalan untuk LBO Group III. Pemasaran Pelumas Pertamina di dalam negeri, yang didukung oleh 7 *Sales Region*, 180 Agen Pelumas, dan 45 *OliMart*, tersebar dari Sabang sampai Merauke.

#### 4. Gas Domestik

Sejak 1968, Unit Gas Domestik telah berkomitmen untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan menyediakan LPG sebagai bahan baku dan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, komersial dan industri dengan menggunakan *brand* "Elpiji". Akhir-akhir ini, elpiji menjadi lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat dengan adanya program Pemerintah untuk mengkonversi minyak tanah ke elpiji, dan ternyata telah terbukti lebih ekonomis, efisien dan ramah lingkungan dibanding minyak tanah.

Dalam era "Langit Biru", Unit Gas Domestik memegang peranan penting dalam menyukseskan program ini. Di samping elpiji, sejak tahun 1987 Unit Gas Domestik juga telah mensuplai bahan bakar gas dengan menggunakan CNG (*Compressed Natural Gas*), di bawah *brand* "BBG". "Musicool", hidrokarbon *refrigerant* yang ramah lingkungan, yang telah diluncurkan pada tahun 2004, menjadi satu bukti dari komitmen kami untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik dengan menjaga lapisan *ozon* dari kerusakan dan efek pemanasan global.

Saat ini, diversifikasi energi merupakan suatu keharusan dalam rangka mengantisipasi krisis minyak bumi yang disebabkan oleh adanya kecenderungan penurunan cadangan minyak bumi. Bersama dengan Penelitian dan Laboratorium PT. Pertamina (Persero), Unit Gas Domestik mengembangkan LPG untuk transportasi atau LGV (*Liquefied Gas for Vehicle*) di bawah *brand* "Vi-Gas" dan GPC (*Gassified Petroleum Condensat*), yang juga dapat dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak seperti elpiji. Perbaikan yang

berkelanjutan terus menerus selalu dilakukan oleh Unit Gas Domestik dalam mengembangkan produk-produknya, didukung oleh infrastruktur yang handal dan keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta memberikan dukungan terbaik kepada Pemerintah Indonesia, masyarakat, dan lingkungan. Pelayanan dan produk-produk yang terbaik dapat diartikan sebagai kepuasan pelanggan yang diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkualitas.

#### 5. Niaga

Divisi Niaga adalah divisi yang bernaung di bawah Direktorat Pemasaran & Niaga dengan bisnis inti melakukan ekspor-impor dan penjualan domestik untuk minyak mentah, BBM, dan produk Petrokimia, dengan nilai uang atau *revenue* yang dikelola sekitar 135 triliun rupiah pertahun. Bisnis ekspor-impor dan penjualan domestik tersebut dikelola melalui tiga fungsi di bawahnya, yakni : Unit Usaha Minyak Mentah & BBM, Unit Usaha Niaga Non BBM, dan fungsi perencanaan, evaluasi dan pengembangan serta koordinasi yakni Fungsi *Reveval* Niaga.

Bisnis inti niaga minyak mentah & BBM adalah melakukan *trading* di bidang impor BBM sekitar 120.000.000 (seratus duapuluh juta) *barrel* per tahun dan ekspor minyak mentah sekitar 7.000.000 (tujuh juta) *barrel* per tahun, serta mengekspor produk minyak 33.000.000 *barrel* per tahun, yang terdiri dari produk *Naphtha* 3.600.000 *barrel* per tahun, produk *Decant Oil* sekitar 2,600.000 (dua juta enam ratus ribu) *barrel* per tahun dan sekitar 26.800.000 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu) *barrel* pertahun, yang bersumber dari kilang Unit Pengolahan Pertamina.

Sedangkan bisnis inti Niaga Non BBM adalah menjual produk NBBM baik di pasar dalam negeri maupun ekspor yang bersumber dari kilang Unit Pengolahan Pertamina sendiri, dengan volume penjualan per tahun mencapai sekitar 2 juta mt dengan memperoleh *revenue* sekitar 11 triliun rupiah dan *profit* sekitar 1,65 triliun rupiah.

Sejalan dengan berubahnya Pertamina menjadi PT. Persero yang mulai fokus pada orientasi *profit*, Niaga non BBM mulai menjalankan *trading* (jual-beli) produk NBBM dengan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri terutama untuk produk yang mengalami *shortage of supply/production* dalam rangka untuk meningkatkan *profit* sekaligus untuk meningkatkan pangsa pasar Pertamina.

Adapun *Renewal* Niaga adalah fungsi yang melakukan perencanaan, evaluasi, pengembangan serta koordinasi untuk mendukung bisnis ke dua Fungsi Unit Usaha di atas yakni Fungsi Niaga Minyak Mentah & BBM dan Fungsi Niaga Non BBM.

#### 6. Aviasi

Sebagai salah satu unit bisnis Pertamina - perusahaan nasional yang bergerak di bidang energi, minyak, gas dan petrokimia - yang melakukan usaha pemasaran serta penyediaan produk dan layanan bahan bakar penerbangan di Indonesia dan Timor Leste, Pertamina Aviasi memiliki aspirasi untuk menjadi pemasar dan penyedia layanan bahan bakar penerbangan kelas dunia dengan jaringan global. Hal ini tertuang pada visi Pertamina Aviasi, dan telah menjadi komitmen dan tujuan kami untuk senantiasa mengembangkan *value propositions* perusahaan bagi pelanggan dan *stake holders* lainnya.

Dalam penyediaan produk dan layanan, kami memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang ketat dengan perhatian utama pada keselamatan penerbangan melalui pengimplementasian standar internasional tentang persyaratan kualitas dan penanganan produk dengan memperhatikan persyaratan pelanggan, industri dan peraturan lingkungan.

#### 7. Perkapalan

Pertamina Perkapalan hadir melayani dengan menjunjung tinggi dan mengunggulkan nilai budaya dan citra perusahaan. Hal ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi Pertamina untuk memberikan

pelayanan di bidang pelayaran, menjadi perusahaan perkapalan yang maju dan terpadang di era baru.

Keunggulan kami terletak pada pengalaman luas dan keahlian yang tinggi dalam distribusi minyak mentah, gas, petrokimia, dan produk lain sejenisnya melalui jalur laut di negara kepulauan. Berkantor pusat di Tanjung Priok, Jakarta, kami akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan di seluruh pelosok tanah air Indonesia.

Dengan misi menjadi penyedia layanan logistik yang professional untuk produk minyak, gas, petrokimia, dan produk-produk kilang lainnya, Pertamina Perkapalan saat ini mengelola dan mengoperasikan lebih dari 130 kapal *charter* dengan berbagai tipe kapal dari *Bulk Lighter* hingga VLCC (*Very Large Crude Carrier*). Tiap tahun, kami mendedikasikan diri untuk mengangkut sekitar 70 juta *Long Ton*. Armada kami mencakup lebih dari 135 pelabuhan di segala penjuru tanah air. Kami senantiasa menjunjung tinggi budaya perusahaan, membangun citra perusahaan yang lebih baik, menerapkan prinsip kerja yang transparan, dan *good corporate governance*.

### 2.1.6. Perkembangan Harga BBM

**Table 9**  
**Daftar Perkembangan Harga BBM Tahun 2009**

Tanggal		Premi	Min Tanah	Mi Solar Blok Solar	M Diesel	Diesel V10	M Bakar	Pertamina De	Keterangan
15 Feb	Eceran (Rp/Lt)	4.500	2.500	4.500					Harga Subsidi (Peraturan Menteri ESDM No.16 Tahun 2008)
	WILAYAH 1								
	Pelanggan (Rp/KL)	4.913.500	5.681.800	4.421.200	4.292.000	4.045.000	3.578.400	4.804.000	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	Bunker (US\$/KL)	425,36	491,90	382,76	371,58	350,20	309,83	415,95	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	WILAYAH 2								
Pelanggan (Rp/KL)	5.011.700	5.802.000	4.705.500	4.603.900	-	3.727.500	-	Harga Jual Keekonomian	

								(Non Subsidi)	
Bunker (US\$/KL)	433.87	502.31	407.72	398.59	-	322.74	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)	
WILAYAH 3									
Pelanggan (Rp/KL)	5.129.600	5.947.200	4.825.000	4.716.700	-	3.802.000	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)	
Bunker (US\$/KL)	444.07	514.88	417.72	408.35	-	329.19	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)	
WILAYAH 4									
Pelanggan (Rp/KL)	4.913.500	5.681.800	4.383.000	4.292.000	4.045.000	3.578.400	4.804.000	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)	
Bunker (US\$/KL)	425.36	491.90	379.46	371.98	350.20	309.83	415.95	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)	
01 Feb	Eceran (Rp/Lt)	4.500	2.500	4.500	-	-	-	Harga Subsidi (Peraturan Menteri ESDM No.16 Tahun 2008)	
	WILAYAH 1								
	Pelanggan (Rp/KL)	4.877.000	5.007.000	4.634.000	4.502.000	4.135.000	3.322.000	4.979.300	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	Bunker (US\$/KL)	435.94	447.50	414.21	402.39	369.64	296.93	445.03	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	WILAYAH 2								
	Pelanggan (Rp/KL)	4.977.200	5.111.300	4.978.600	4.820.100	-	3.460.400	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	Bunker (US\$/KL)	444.90	456.82	445.01	430.82	-	309.30	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	WILAYAH 3								
	Pelanggan (Rp/KL)	5.081.000	5.236.500	5.100.600	4.938.200	-	3.529.600	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	Bunker (US\$/KL)	454.18	468.01	455.92	441.38	-	315.49	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
WILAYAH 4									
Pelanggan (Rp/KL)	4.877.000	5.007.000	4.552.000	4.502.000	4.135.000	3.322.000	4.979.300	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)	
Bunker (US\$/KL)	435.94	447.50	406.88	402.39	369.64	296.93	445.03	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)	
15 Jan	Eceran (Rp/Lt)	4.500	2.500	4.500	-	-	-	Harga Subsidi (Peraturan Menteri ESDM No.16 Tahun 2008)	
	WILAYAH 1								
	Pelanggan (Rp/KL)	4.348.551	4.998.551	4.760.452	4.600.614	4.203.043	3.269.058	5.105.671	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	Bunker (US\$/KL)	397.04	456.50	434.68	420.10	383.82	298.50	466.25	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
	WILAYAH 2								
	Pelanggan (Rp/KL)	4.433.862	5.102.687	5.070.571	4.913.471	-	3.368.876	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	404.88	466.01	463.00	448.66	-	307.61	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)	



WILAYAH 3								
Pelanggan (Rp/KL)	4.519.678	5.227.651	5.194.284	5.033.801	-	3.443.740	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	412.71	744.42	474.29	459.65	-	314.45	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
WILAYAH 4								
Pelanggan (Rp/KL)	4.348.045	4.998.551	4.677.698	4.600.614	4.203.043	3.269.058	5.105.671	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	397.04	456.50	427.12	420.10	383.82	298.50	466.25	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Eceran (Rp/Lt)	5.000	2.500	4.800	-	-	-	-	Harga Subsidi (Peraturan Menteri ESDM No.16 Tahun 2008)
WILAYAH 1								
Pelanggan (Rp/KL)	4.565.218	4.962.443	4.760.288	4.467.975	4.141.769	3.030.665	5.068.390	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	412.97	448.92	430.59	404.16	374.67	274.12	458.48	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
WILAYAH 2								
Pelanggan (Rp/KL)	4.661.743	5.065.827	5.070.742	4.872.925	-	3.169.570	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	421.71	458.27	458.68	440.79	-	286.68	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
WILAYAH 3								
Pelanggan (Rp/KL)	4.744.009	5.189.888	5.194.923	4.992.262	-	3.245.337	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	429.15	469.49	469.91	451.58	-	293.54	-	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
WILAYAH 4								
Pelanggan (Rp/KL)	4.565.218	4.962.443	4.667.501	4.467.975	4.141.769	3.030.665	5.068.390	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	412.97	448.92	423.11	404.16	374.67	274.12	458.48	Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)

Sumber : PT. Pertamina (Persero), 2008.


## 2.2. Pertamina UPMS III Depot Plumpang Saat Ini

### 2.2.1. Struktur Organisasi Pertamina UPMS III Depot Plumpang

Struktur organisasi manajemen Pertamina Depot Plumpang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

## Struktur Organisasi PT. Pertamina Depot Plumpang



Struktur organisasi pada Depot Plumpang dipimpin oleh seorang *Operation Head* dengan dibantu staf yang terdiri lima pengawas utama, satu komandan sekuriti dan Asisten Umum Layanan Pekerja. Berikut ini akan dijelaskan struktur organisasi dari Depot Plumpang serta uraian tugas pokok masing-masing jabatan.

Uraian tugas pokok yang terdapat di Depot Pertamina Plumpang adalah sebagai berikut:

1. *Operation Head* dijabat oleh bapak Gema Iriandus Palawan.

Dengan tugas dan tanggung jawab meliputi mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Depot Plumpang, meliputi anggaran operasi dan investigasi yang objektif dan rasional untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi, mengkoordinasikan kegiatan penerimaan, penimbunan, penyaluran dan pengawasan mutu/jumlah produk agar tersedia sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kualitas, ketahanan *stock* dan tingkat *losses* untuk mewujudkan kepuasan pelanggan, mengkoordinasikan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan fasilitas Depot Plumpang serta pelaksanaan LK3 agar sarana dan fasilitas selalu laik operasi dan lingkungan bersih,

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang, umum dan layanan pekerja, keuangan, sekuriti dan layanan jual agar kegiatan operasional penerimaan dan penyaluran dapat berjalan dengan lancar, membina hubungan yang harmonis dengan instansi pemerintah setempat dan masyarakat di sekitar lokasi depot agar dapat membantu kelancaran operasi.

Wewenang *Operation Head* adalah menyetujui pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas atas dasar permintaan dari hasil kondisi sesuai rencana kerja dan otorisasi yang diberikan, menentukan skala prioritas rencana pemeliharaan sarana dan fasilitas depot, merencanakan dan mengusulkan pengembangan sarana dan fasilitas depot serta penyempurnaan sistem operasi dan organisasi agar dapat mengikuti tuntunan/kebutuhan yang berkembang, menentukan jam kerja lembur yang disesuaikan dengan volume pekerja dan kebutuhan operasi, mengusulkan pengembangan karir pekerja (UPK, UKG), menetapkan program manajemen mutu untuk menghasilkan *continuous improvement* yang dapat menekan biaya operasional, menyetujui ijin mobil tangki dan izin kerja di lingkungan depot, mengusulkan *cost per liter* dan RKAP.

2. Pengawas utama Layanan Jasa dan Pemeliharaan (LJP) dijabat oleh Bapak Ahmad Sembada.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan pengawasan pemeliharaan rutin dan non-rutin *surfak* Depot Plumpang agar terjaga kondisi yang handal dan siap pakai, memantau kerusakan dan tindak lanjut perbaikan peralatan yang mengalami gangguan, mengevaluasi *performance surfak* untuk mengoptimalkan kinerja *surfak*, melaksanakan pengawasan pemeliharaan pekerjaan yang dilaksanakan pihak ke III agar selalu berada dalam batas spesifikasi teknik, mengawasi kegiatan pekerja kontrak serta mengarahkan pelaksanaannya agar sesuai dengan

kontrak diterbitkan serta tercipta keselamatan kerja, melaksanakan pengawasan terselenggaranya tertib administrasi di fungsi teknik Perencanaan & Administrasi serta Teknik Kehandalan & Kontruksi dengan memberikan pernyataan telah selesainya pekerjaan pemeliharaan, mendokumentasikan seluruh kegiatan pemeliharaan baik yang diselesaikan oleh pihak ke III maupun yang dikerjakan tahun mendatang untuk melengkapi data penyusunan usul anggaran pemeliharaan investasi, melaksanakan penerapan kebijakan LK3 dalam setiap kegiatan pemeliharaan agar seluruh kegiatan terlaksananya secara aman, baik sarfas yang digunakan, SDM dan lingkungan.

Wewenang meliputi Menetapkan program manajemen mutu untuk menghasilkan *continuous improvement* yang dapat menekan biaya operasional, menetapkan skala prioritas pemeliharaan dan perbaikan *sarfas* penimbunan dan penyaluran guna kelancaran operasional, memaraf dan menandatangani surat-surat baik internal maupun eksternal serta berita acara selesai pekerjaan.

Di bawah pengawas utama LJP terdapat dua asisten yaitu asisten perencanaan, pemeliharaan dan administrasi dan asisten kehandalan dan konstruksi.

- a. Asisten perencanaan, pemeliharaan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja & kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan *sarfas* dan modifikasi sarana penunjang (gedung, perkantoran dll) untuk mendukung kegiatan operasional Depot plumpang.
- b. Asisten kehandalan dan konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarfas operasi Depot Plumpang meliputi *sarfas*; operasi distribusi, pendukung genset/kelistrikan dan instrumen, LK3, lapangan parkir/jalan, gedung perkantoran dan bangsal dengan melakukan perencanaan pemeliharaan berikut

spesifikasi teknik, perhitungan dimensi/volume pekerjaan guna estimasi kebutuhan material maupun kebutuhan jasa dengan mengoptimalkan/memberdayakan pekerja fungsi teknik maupun pihak ke III, berpedoman pada prosedur pemeliharaan *sarf*, serta kebijakan K3LL yang berlaku, agar seluruh kegiatan pemeliharaan terlaksana secara efektif dan efisien.

### 3. Pengawas Utama Keuangan dijabat oleh Bapak Hardy Wijaya.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengkoordinir rencana kerja, anggaran operasi, pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagai pedoman pencapaian target yang telah ditetapkan, melaksanakan estimasi kebutuhan dana secara periodik *Cash Requirement* berdasarkan rencana pembayaran biaya operasi agar seluruh biaya yang timbul dapat diselesaikan sesuai kebutuhan *cash dropping* yang diperkirakan, melaksanakan pemeriksaan/verifikasi proses pembayaran, agar seluruh pembayaran biaya operasi dapat dilaksanakan secara cepat, benar dan tepat waktu, melaksanakan pengawasan terhadap terlaksananya implementasi SAP pada kegiatan keuangan, melaksanakan pemeriksaan laporan pergerakan produk FD 235 dan pendukungnya untuk menjamin kebenaran dan pelaporan, koordinasi dengan PP material dalam laporan pergerakan material agar dapat disajikan laporan keseluruhan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, melakukan pengawasan terhadap perpajakan yang meliputi pelaporan dan pembiayaan, PPh Pasal 21 karyawan, PPh Pasal 21 Honor, PPh Pasal 22 Produk, PPh Pasal 22 Pungut (pembelian barang), PPn keluaran NBBM, PPn masukan (pungutan), *entry data* pembebanan antar unit (PAU) PPn melalui SAP dan pengarsipan pajak (faktur Pajak, SSP, SPT, dll), Melaksanakan pengawasan dan mengatur pelaksanaan kas/bank seperti pembuatan *invoice*, mencatat hutang melalui SAP, proses

pembayaran tunai dan melalui bank, membuat *Cheque* (BG), membuat laporan arus dana, merencanakan pembayaran dan kebutuhan data operasional setiap periode 10 harian, melaksanakan pengawasan dan melaporkan hasil penjualan BBM melalui *Post Audit Control* setiap bulan.

Wewenang pengawas utama keuangan adalah tercapainya laporan pergerakan produk F235 setiap tanggal 3 setiap bulan, terpenuhinya penentuan nilai pajak sesuai dengan obyek pajak/sebagai wajib bayar maupun pemungutan pajak.

Di bawah pengawas utama keuangan terdapat dua asisten yaitu asisten administrasi minyak dan asisten perbendaharaan.

- a. Asisten administrasi minyak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pergerakan produk dengan melakukan pemeriksaan, validasi dokumen kegiatan harian, periode 10 hari dan bulanan meliputi penerimaan, penimbunan dan penyaluran/penjualan produk BBM dan NBBM dengan berpedoman pada prosedur administrasi yang ditetapkan agar terselenggara tertib administrasi pergerakan produk dalam mendukung kegiatan operasi Depot Plumpang.
- b. Asisten perbendaharaan bertugas melaksanakan pengawasan dan mengatur kegiatan administrasi meliputi proses pembayaran, administrasi keuangan, perpajakan, anggaran, dan administrasi produk BBM sesuai ketentuan perusahaan guna terselenggaranya tertib administrasi dan pelaporan dengan tersedianya data transaksi pendapatan dan biaya secara *real time* untuk menunjang kelancaran operasional Depot Plumpang.

4. Pengawas Utama Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran (PPP) dijabat oleh Bapak Tatok Pawarto.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penerimaan dan penimbunan produk BBM dan NBBM, merencanakan dan memeriksa pelaksanaan penerimaan dan penimbunan sampai dengan produk diterima dan dibukukan dalam sistem *inventori* manajemen agar persediaan BBM dan NBBM selalu dapat memenuhi kebutuhan penyaluran dan tidak menimbulkan kendala serta melaporkan kepada manajemen hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan penerimaan dan penimbunan BBM dan NBBM, melaksanakan pengawasan penyaluran melalui mobil tangki dengan melaksanakan koordinasi dengan bagian layanan jual untuk kegiatan penyaluran BBM ke SPBU, industri dan agen minyak tanah, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*dokumen tank ticket, CQD, Dis IIR, Sertificate of Quality*, laporan periodik seperti, *stock calculation, Dis.1R, Dis.2R*, laporan penjualan, laporan penyerahan BBM ke SPBU, industri dan agen minyak tanah, laporan penjualan BBM) untuk memastikan seluruh kegiatan fungsi PPP telah terakomodir dalam SAP untuk mendukung sistem pelaporan yang *real time*, melaksanakan pengawasan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan pada fungsi distribusi seperti memantau kondisi mobil tangki yang masuk lokasi. Wewenang pengawas utama PPP adalah penetapan *bacth* program untuk realisasi penerimaan BBM, penentuan *thruput* penyaluran, dan penentuan pendistribusian BBM, mengeluarkan izin kerja di lingkungan depot.

Di bawah pengawas utama PPP terdapat dua asisten yaitu asisten *control room* dan asisten transportasi.

- a. Asisten *control room* mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penerimaan dan penimbunan dari tanker berikut pembukuan dan pelaporannya di Depot Plumpang dengan menggunakan

*sarfis* secara efektif, efisien dan berpedoman pada prosedur dan sistem SAP yang berlaku serta aspek LK3 dan manajemen mutu, agar operasional penerimaan dan penimbunan produk dapat dilaksanakan secara aman tepat mutu, waktu dan jumlah.

- b. Asisten transportasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengaturan dan menjamin tersedianya transportasi penyaluran BBM/BBK harga PSO dan Non PSO berdasarkan PNBK, memantau *losses trucking loss* di SPBU di bawah 0,015% dan menjamin produk yang dikirim secara tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu.

5. Pengawas Utama Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan Kerja (LK3) dijabat oleh Bapak Wan Halik.

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi : melaksanakan pengawasan pemeliharaan terhadap *sarfis* pemadam kebakaran meliputi mesin pemadam, peralatan pemadam api, *water sprinkler* tangki timbun dan jalur pipa pemadam, pemeliharaan rutin dan non rutin terhadap mesin-mesin pemadam kebakaran serta peralatan pemadam api agar kondisi siap pakai, melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan *sarfis* LK3 agar tercapai efektifitas dan efisiensi, dengan berpedoman pada prioritas *vital, essential, supporting* dan *optional*, agar penggunaan biaya pemeliharaan sesuai dengan yang direncanakan, melaksanakan penyelenggaraan tertib administrasi dengan mendokumentasikan seluruh kegiatan LK3, mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, menyusun kebutuhan anggaran material dan kontrak *sarfis* LK3 agar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dapat terlaksana dengan lancar, melaksanakan pengawasan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan di lingkungan Plumpang dengan melaksanakan pemeriksaan kondisi kendaraan pengangkut yang masuk areal instalasi, melaksanakan



kegiatan latihan-latihan pemadam kebakaran, melaksanakan pengawasan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pihak ke III atau kontraktor agar menerapkan peraturan LK3 pada pekerjaan yang dilaksanakan, dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan melalui fasilitas pembuangan dan selokan agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga terhindar dari pencemaran.

Wewenang pengawas utama LK3 meliputi: penentuan standar *sarfus* pemadam kebakaran, penanganan limbah dan pencemaran lingkungan, memberikan rekomendasi ijin pelaksanaan kerja di lingkungan depot, mengeluarkan surat izin masuk kendaraan, dan menandatangani/memaraf surat-surat /memo.

Pengawas utama LK3 membawahi 4 bagian masing-masing pengawas operasional LK3, asisten LK3, asisten pelatihan dan administrasi dan asisten pemadam kebakaran, antara lain :

- a. Pengawas operasional LK3 bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan *sarfus* pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pengawasan terhadap kegiatan operasi kesehatan lingkungan kerja agar selalu dalam kondisi yang sehat, aman dan nyaman, mencegah sedini mungkin potensi bahaya akibat kerja serta memelihara sarana dan fasilitas diseluruh lokasi kerja di Plumpang selalu dalam keadaan siap pakai. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan aspek keselamatan kerja dan pembuatan laporan dalam upaya meminimasi terjadinya kecelakaan kerja.
- b. Asisten LK3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi kesehatan lingkungan kerja agar selalu dalam kondisi yang sehat, aman dan nyaman bagi pekerja,

mencegah sedini mungkin potensi bahaya penyakit akibat kerja (PAK) serta memelihara sarana dan fasilitas diseluruh lokasi kerja Plumpang selalu dalam keadaan siap pakai. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan aspek keselamatan kerja yang meliputi inspeksi, analisa, evaluasi, rekomendasi, investigasi, pendataan dan pembuatan laporan dalam upaya meminimasi terjadinya kecelakaan kerja.

- c. Asisten pelatihan dan administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan/administrasi, korespondensi dan pelaporan kegiatan semua bidang LK3, merencanakan dan mengevaluasi program-program pelatihan serta penyuluhan LK3 di Plumpang.
- d. Asisten pemadam kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas (*sarf*) pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Plumpang, agar mencapai *life time* dan kehandalan *sarf* pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat tercapai dengan baik dan siap pakai dan terkendalinya potensi bahaya kebakaran di tempat kerja.

- 6. Pengawas Utama *Quality* dan *Quantity* (QQ) dijabat oleh Bapak R. A. Fatah.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya meliputi : melakukan pengawasan dalam evaluasi *claim* produk dan menjaga kualitas produk BBM agar tetap terjamin sesuai spesifikasi guna meningkatkan kualitas dan kepuasan konsumen dengan memperhitungkan biaya/anggaran yang telah ditetapkan, melaksanakan pengawasan kegiatan *quality control* dari lingkungan internal dan eksternal, serta peningkatan efektifitas dan

produktivitas melalui pemahaman dan pengertian permasalahan *quality control*, melakukan pengawasan pemeriksaan mutu produk dalam kegiatan operasi untuk membangun dan menjalin hubungan baik dengan konsumen/pelanggan melalui komitmen dan kerja sama yang baik untuk meningkatkan nilai tambah bagi konsumen/pelanggan dan membuat keadaan lebih baik bagi konsumen, melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan identifikasi implementasi *Quality Assurance*, implementasi *Quality* produk serta memonitor kinerja meter arus, *automatic tank gauging* (ATG) dan semua alat ukur agar selalu terjaga keakurasiannya dan mengurangi *losses* BBM yang timbul, melaksanakan pengawasan dan pemantauan layanan internal pelanggan, mengimplementasikan audit dan standarisasi mutu (*Sarfas*, Produk dan Prosedur Kerja) dan mengevaluasi *sarfas* untuk pengukuran *Quality & Quantity*, melakukan pengawasan dalam analisa, kajian dan evaluasi masukan/keluhan dari konsumen/pelanggan dengan mempertimbangkan biaya/anggaran yang telah ditetapkan, dan melaksanakan secara aktif dan terprogram kegiatan implementasi standard sistem dan prosedur dalam kegiatan *ISO Series*.

Wewenangnya meliputi: menentukan kualitas produk BBM (*On/Off Spec*) produk, menentukan kuantitas produk, dan menentukan kebutuhan program *Zero Loss*. Pengawas utama QQ membawahi asisten *Quality* dan *Quantity* yang mempunyai tugas melaksanakan semua kegiatan implementasi *quality assurance*, implementasi *quality* produk dalam menjaga kualitas produk BBM serta identifikasi dan menjelaskan perubahan kualitas produk serta hal-hal yang perlu dirubah sesuai standar mutu melalui implementasi mutu produk secara rutin maupun berkala (*test report* laboratorium) pemantauan, evaluasi dan identifikasi implementasi *quantity* produk dan pemantauan layanan langganan, implementasi

audit dan standarisasi mutu, evaluasi *sarfis* untuk pengukuran *quantity & quality* dan *claim product*.

7. Komandan sekuriti dijabat oleh Bapak Mukri.

Perincian tugas dan tanggung jawab Komandan Sekuriti Depot Plumpang adalah sebagai berikut : melaksanakan pengawasan dan pengaman secara rutin operasional Depot Plumpang sesuai SOP yang meliputi : pemeriksaan kelengkapan dokumen pengambilan BBM/NBBM, persyaratan mobil tangki yang masuk areal Plumpang, persyaratan *crew* mobil tangki, kedisiplinan SDM baik pekerja, tenaga Bantu, *crew* mobil tangki, serta memantau antrian mobil tangki yang akan mengisi BBM/NBBM di dalam areal Plumpang, melaksanakan pengawasan dan pengamanan pada saat selesai kegiatan operasional Plumpang sesuai SOP yang berlaku seperti kegiatan patroli/*control* keliling lokasi dilaksanakan setiap satu jam, memeriksa bangsal pengisian, pompa produk dan areal tangki timbun serta gudang, memeriksa *sarfis* administrasi setelah kegiatan kantor, melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan setiap pagi, melaporkan kejadian-kejadian yang menyimpang dari prosedur pada kesempatan pertama secara lisan ke penanggung jawab kegiatan operasional dan apabila *urgent* dapat langsung ke *Operation Head* serta mengarsip dokumen laporan dan dokumen yang berkaitan dengan pengamanan agar mudah dicari apabila dibutuhkan pemeriksaan, mengkoordinir petugas/personil keamanan yang tepat dan terprogram, sehingga tercipta lingkungan yang aman, rapi dan tertib, dan memelihara dan memupuk kerja sama yang erat dengan aparat keamanan (TNI & Polri) serta instansi terkait lainnya guna menunjang kelancaran operasi perusahaan.

Adapun wewenang komandan sekuriti adalah: menyetujui keluar/masuk baik pekerja/mitra kerja/tamu ke lokasi dan menyetujui izin keluar masuk barang/kendaraan ke lokasi Depot.

Komandan sekuriti membawahi 4 orang komandan regu jaga yang dalam penugasannya dibagi menjadi 3 *shift* yaitu 1 *shift* dinas, 1 *shift* istirahat dan 1 *shift* cadangan dengan lama penugasan masing-masing *shift* selama 8 jam. Adapun tugas dari komandan regu jaga adalah mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan penjagaan/pengamanan fisik di lingkungan Depot Plumpang, menerima dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan dan kejadian gangguan keamanan di lingkungan Depot Plumpang, melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait dan aparat keamanan setempat secara terbatas dalam menangani gangguan keamanan kelancaran operasional, mengawasi dan mencatat pelaksanaan surat perintah kerja lembur semua pekerja, melaksanakan pembuatan laporan harian dan laporan kejadian gangguan keamanan (*insidental*), melaksanakan investigasi terhadap adanya penyimpangan prosedur kerja.

8. Asisten Umum dan Layanan Pekerja dijabat oleh Bapak Glen R. Puspa.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : melaksanakan pengawasan absensi, lembur pekerja, mengatur pelaksanaan akomodasi dan posisi bagi pekerja agar kompensasi yang diberikan sesuai dengan hak pekerja, memproses data pekerja seperti surat perjalanan dinas, pelaksanaan cuti, proses permintaan pembayaran, penyelesaian deklarasi, pengajuan panjar dinas/kerja agar sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan, membuat surat meliputi *memorandum*, *facsimile* sesuai konsep dan mengagendakan, mengarsip serta mendistribusikan surat keluar/masuk intern/ekstern agar informasi dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, melaksanakan proses pengusulan pelatihan pekerja, Rencana Mutasi Jabatan dan UKG Pekerja sesuai proyeksi jenjang karier, melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan sarana & fasilitas kantor meliputi ATK dan Cetak, perlengkapan ORR serta penggunaan sarana transportasi kantor Depot Plumpang

untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional, melaksanakan pengawasan pelaksanaan kontrak outsourcing dan kontrak kebersihan di Depot Plumpang, Melaksanakan pengadaan air minum bagi seluruh pekerja dan konsumsi kantor untuk kegiatan-kegiatan rapat, dan menerapkan aspek mutu dan K3LL dalam setiap kegiatan administrasi dan perawatan pekerja serta keluarga.

Wewenangnya Asisten Umum dan Layanan Pekerja adalah : terpecahkannya penyelesain kasus pekerja, terpenuhinya pembuatan/mengeluarkan SPD dan terkendalinya biaya terkait dengan SDM.

### 2.2.2. Karyawan

Jumlah karyawan Pertamina Depot Plumpang berdasarkan masing-masing unit adalah sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Data Karyawan Pertamina Depot Plumpang**

No	Unit	Jumlah		Total
		Organik	Outsourcing	
1.	P3	6	4	10
2.	Layanan Umum	1	3	4
3.	LK3	5	4	9
4.	Komlek	0	3	3
5.	Keuangan	3	9	12
6.	Quality dan Quantity	2	2	4
7.	Sekuriti	5	81	86
8.	Transportasi	3	0	3
9.	Teknik	3	5	8
10	Layanan Jual	3	1	4
	<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>112</b>	<b>143</b>


Sumber : Depot Pertamina Plumpang, 2008.

### 2.2.3. Lokasi Pertamina Depot Plumpang

Pertamina Depot Plumpang dibangun pada tahun 1972 di atas lahan seluas 48,352 Ha dan dioperasikan pada tahun 1974 yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, Jembatan II Plumpang, Jakarta Utara yang meliputi wilayah : Kelurahan Tugu Selatan, Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading. Lahan tersebut adalah tanah milik PT. Pertamina (Persero) sesuai dengan penetapan Akte Jual Beli dari Notaris Januar Hamid No. 36 tanggal 08 April 1971 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 190/HGB/DA/1976 tanggal 15 Juni 1976.

Adapun peta lokasi Pertamina Depot Plumpang dapat digambarkan sebagai berikut

**Gambar 3**  
**Peta Wilayah Pertamina Depot Plumpang**




### 2.2.4. Luas Areal Pertamina Depot Plumpang

Luas areal Depot Plumpang seluruhnya sejumlah 163 Ha, namun dari jumlah lahan tersebut yang digunakan untuk kegiatan operasional Pertamina Depot Plumpang hanya sekitar  $\pm$  50 Ha saja. Sementara selebihnya dibiarkan

kosong dan kurang dikelola secara baik. Akibat lama dibiarkan kosong, di atas lahan tersebut banyak warga pendatang mendirikan bangunan liar semi permanen dan permanen untuk rumah tinggal yang jumlahnya diperkirakan ribuan unit dan dari waktu ke waktu semakin bertambah.

Adapun denah lokasi Pertamina Depot Plumpang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4**  
**Denah Lokasi Pertamina Depot Plumpang**




Denah tersebut menggambarkan areal lokasi Depot Plumpang secara keseluruhan yaitu areal yang dipergunakan untuk operasional Depot Plumpang yaitu eksisting seluas 74,9 hektar digambarkan berwarna putih dan areal lahan kosong milik Pertamina seluas 75,5 hektar yang sekarang ini tempati oleh penghuni ilegal yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Merah digambarkan dengan warna kuning. Berdasarkan data terakhir jumlah penghuni yang berada di



tanah merah sudah mencapai sekitar 7000 KK, sehingga keberadaannya menimbulkan masalah sosial tersendiri.

**Gambar 5**  
**Lay Out Depot Plumpang**



*Lay Out* Depot Plumpang menggambarkan penataan letak bangunan maupun menggambarkan kegiatan operasional Depot Plumpang dalam menjalankan fungsinya untuk menerima, menimbun dan menyalurkan BBM produk Pertamina. Adapun penjelasan gambar di atas, secara singkat adalah sebagai berikut:

a. Gedung Perkantoran.

Gedung perkantoran yang berhubungan dengan kegiatan operasional Depot Plumpang terdiri dari :

1) Gedung Kantor depan.

Gedung kantor depan terletak di bagian depan dari area depot dekat dengan Jembatan dua yang merupakan gedung utama pusat kegiatan Depot Plumpang, dimana seluruh kegiatan operasional dikendalikan dari gedung ini. Ruang kerja seluruh pejabat utama Depot Plumpang terdapat di gedung ini. Bangunan terdiri dari tiga

lantai dengan perincian sebagai berikut; di lantai satu sebelah kiri dari pintu masuk terdapat ruang kerja pengawas utama LK3, ruang kerja pengawas utama QQ, dan ruang kontrol CCTV. Kemudian sebelah kanan pintu masuk terdapat ruang kerja pengawas utama LJP, poliklinik kesehatan dan ruang rapat. Di lantai dua sebelah kiri dari tangga masuk terdapat ruang kerja pengawas utama PPP, pengawas utama keuangan dan ruang kerja *Operation Head Depot Plumpang*, di sebelah kanan tangga terdapat ruangan asisten umum layanan pekerja dan ruang rapat. Di lantai tiga terdapat mushola, kantin dan tempat foto copy.

2) Kantor Belakang.

Kantor belakang terletak di dekat Pos III merupakan tempat kegiatan dan ruang kerja komandan sekuriti dan ruang kerja komandan *shift* jaga dan kegiatan administrasi sekuriti. Selain kegiatan sekuriti di gedung belakang juga terdapat kegiatan layanan penjualan gas domestik.

3) Gedung Biru.

Di sebut gedung biru karena bangunan fisik dari gedung ini di cat dengan warna biru. Terletak di bagian belakang dari area depot, terdiri dari dua lantai dimana di lantai satu untuk kegiatan layanan penjualan BBM Industri, SPBU, TNI/Polri, Aviassi dan Perkapalan. Di lantai dua digunakan untuk layanan penjualan gas domestik.

b. Tangki Timbun.

Tangki timbun merupakan tempat penampungan berbagai jenis BBM produk Pertamina setelah diterima dari ruang *control room* dari pasokan kilang balongan maupun dari kapal tanker di pelabuhan Tanjung Priok. Jumlah tangki sebanyak 24 unit dimana dari jumlah ini 23 unit berfungsi optimal dan 1 unit mengalami kerusakan akibat peristiwa kebakaran. Pada gambar di atas tangki timbun digambarkan dengan warna yang berbeda-beda yaitu untuk menjelaskan tempat penampungan jenis BBM pada tangki timbun sesuai dengan warna kode produksinya, misal premium kode produksinya berwarna kuning

dan sebagainya. Adapun penjelasan masing-masing warna kode produk dapat dilihat pada gambar bagian bawah sebelah kiri. Di samping tangki timbun terdapat 2 unit tangki *feed stock* yaitu untuk menampung BBM yang digunakan sebagai penyekat dua jenis BBM yang berbeda pada saat proses pemasokan dari Kilang Balongan maupun dari Tanjung Priok. Penyekatan dilakukan karena proses pasokan berbagai jenis produk BBM ke Depot Plumpang hanya menggunakan satu jalur pipa dilaksanakan secara bergantian. Untuk menghindari dua jenis BBM agar tidak tercampur, maka digunakan penyekat menggunakan kerosin yang kemudian ditampung dalam *feed stock*.

c. Akses kontrol.

Pengaturan pengaturan pada gambar di atas digambarkan dengan garis berwarna merah. Pengaturan rute di area depot menggunakan sistem jalur satu arah (*one way traffic*) yaitu mobil tangki masuk melalui Pos I Jembatan Tiga lurus ke arah timur sampai dengan Pos II Gading Sengon belok ke kiri arah Utara masuk ke area parkir. Kemudian maju lagi ke arah utara melewati Pos III sampai dengan area parkir mobil tangki untuk menunggu antrian sebelum berbelok ke kiri arah barat masuk ke area *filling sheed* pengisian BBM ke mobil tangki dan setelah selesai maju lagi ke arah barat dan keluar melalui Pos VI jembatan dua. Pengaturan dengan sistem arus lalu lintas satu arah ditujukan untuk menjaga ketertiban perjalanan mobil tangki selama dalam area depot dan juga untuk mempermudah pengawasan terhadap setiap kendaraan maupun orang yang masuk. Mengingat aktivitas operasional di area Depot Plumpang memiliki kerawanan yang cukup tinggi khususnya bahaya kebakaran, sehingga untuk bisa melakukan pengawasan secara maksimal terhadap setiap yang masuk ke area depot maka diberlakukan pengaturan jalur satu arah.

d. Area Pengisian BBM ke Mobil Tangki.

Area pengisian BBM ke Mobil tangki (*filling sheed*) di Depot Plumpang menggunakan standar internasional, dimana seluruh proses

dilakukan serba otomatis untuk menghindari terjadinya penyelewengan maupun kebocoran yang bisa merugikan Pertamina. Proses pengisian BBM di Depot Plumpang dimulai dari gerbang masuk (*get in*), di sini mobil tangki sebelum masuk harus mencocokkan cincin PIN dan dokumen *Louding Order* (LO) (proses verifikasi) apabila tidak sesuai pintu tidak bisa membuka dan mobil tangki tidak bisa masuk dan sebaliknya bila datanya sudah sesuai langsung masuk menuju tempat *filling sheed*. Pengisian hanya bisa dilakukan pada *filling sheed* yang nomornya sesuai dengan nomor *filling sheed* yang tertera pada dokumen LO. Apabila diisi melalui *filling sheed* yang berbeda, maka tidak bisa terjadi proses *loading*. Setelah seluruh proses *loading* selesai, maka mobil tangki maju ke arah barat menuju gerbang keluar (*get out*) untuk mengembalikan lagi cincin pin. Setelah keluar dari *gate out*, maka proses pengisian BBM selesai.

e. Penempatan Pos Jaga.

Penempatan pos jaga digambarkan dengan kotak berwarna kuning. Pos jaga di bagi dalam dua kelompok yaitu regu pos jaga Plumpang Timur dan pos regu jaga Plumpang Barat. Regu pos jaga Plumpang Timur terdiri Pos I Jembatan Tiga, Pos II Gading Sengon, Pos III, Pos IV gedung pompa lama dan Pos V menara. Regu Pos Jaga Plumpang Barat terdiri dari Pos VI Jembatan Dua, Pos VII gedung Kantor depan dan Pos VIII menara Barat. Penempatan pos jaga sifatnya dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang serta dihadapkan pada keperluan manajemen pada saat itu.

f. Area parkir

Area parkir digunakan sebagai tempat untuk menampung kendaraan sementara maupun sebagai tempat istirahat para sopir dan awak kendaraan sebelum melakukan pengisian BBM. Mengingat besarnya jumlah volume BBM yang disalurkan melalui Depot Plumpang, sehingga memerlukan mobil tangki dengan jumlah yang besar pula agar proses penyaluran dapat berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Jabodetabek. Besarnya jumlah mobil

tangki yang operasional di Depot Plumpang dengan sendirinya memerlukan adanya area lahan parkir yang cukup untuk menampung seluruh mobil tangki tersebut agar mudah untuk menjaga ketertiban selama dalam area depot, agar seluruh proses pengisian dapat berjalan tertib dan lancar. Di Depot Plumpang terdapat tiga area lahan parkir mobil tangki masing-masing area lahan parkir bekas mobil tangki kerosin terletak pada sebelah timur Depot Plumpang dekat pos II Gading Sengon mampu menampung sekitar 600 mobil tangki, area lahan parkir mobil tangki premium terletak di bagian timur laut depot Plumpang mampu menampung 700 mobil tangki, dan area lahan parkir depan terletak di bagian depan Depot Plumpang mampu menampung 500 mobil tangki.

g. Aktivitas anak perusahaan Pertamina di luar operasional Depot Plumpang.

Pada lokasi Depot Plumpang terdapat beberapa kegiatan anak perusahaan Pertamina yang secara organisatoris terpisah dengan Depot Plumpang, akan tetapi melakukan kegiatan operasional pada satu lokasi. Pada gambar di atas digambarkan dengan kotak berwarna hijau dimana terdapat 5 perusahaan yaitu :

- 1) Pabrik tabung gas elpiji di bawah PT. Gas Domestik,
- 2) Lapangan penampungan drum Pelumas (*drum yard*) di bawah PT. Pemasaran Pelumas Jakarta Priok,
- 3) Laboratorium pelumas,
- 4) PT. Patra Niaga adalah anak perusahaan Pertamina yang menyelenggarakan kegiatan bisnis di dbidang distribusi BBM Produk Pertamina, dan
- 5) Gedung Arsip secara yang organisatoris langsung di bawah SDM kantor pusat.

### 2.2.5. Kegiatan Pertamina Depot Plumpang

Pertamina Depot Plumpang Jakarta Utara adalah unit pemasaran hasil produksi BBM Pertamina secara struktural berada di bawah unit pemasaran BBM *retail region III* Jakarta, yang mempunyai tugas pokok untuk

menerima, menimbun dan menyalurkan BBM produk Pertamina ke seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya yaitu : Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pasokan BBM berasal dari dua jalur pipa yang pertama dari jalur pipa Balongan sepanjang 221 KM dengan diameter 16" dengan rata-rata *flow rate* 500 KL/jam dan jalur pipa ke dua dari Pelabuhan Tanjung Priok melalui kapal tanker menggunakan jalur pipa sepanjang 5 KM dengan diameter pipa 16 " dengan *flow rate* 800 KL/jam. Untuk fungsi penimbunan Depot Plumpang memiliki 23 buah tangki vertikal BBM dengan total kapasitas 331.014 KL; 2 Tangki *Vertikal Interface/Feed Stock* dengan total kapasitas 2.228 KL. Sedangkan untuk penyaluran memiliki 40 unit pompa dengan 80 titik *Filling Point* BBM Mobil Tangki. Pertamina Depot Plumpang melayani seluruh produk BBM setiap hari rata-rata 24.057 kl dan melayani 2.495 mobil tangki untuk vertikal SPBU/Industri/TNI Polri. Jenis BBM yang didistribusikan meliputi *Premium, Solar, Pertamina, Pertamina plus, Bio Solar, Bio Premium, dan Pertamina Dex.*

## 2.2.6. Jenis Produk Pertamina yang Tersedia di Depot Plumpang

### 2.2.6.1. BBM (Bahan Bakar Minyak)

#### a. Premium

Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (*dye*). Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti : mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor *gasoline* atau *petrol*.

#### b. Minyak Diesel

Minyak Diesel adalah hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Biasanya memiliki kandungan *Sulfur* yang rendah dan dapat diterima oleh *Medium Speed Diesel Engine* di sektor industri. Oleh karena itulah, *diesel oil* disebut juga *Industrial Diesel Oil* (IDO) atau *Marine Diesel Fuel* (MDF).

### c. Minyak Solar

Minyak solar adalah bahan bakar jenis distilat berwarna kuning kecoklatan yang jernih. Penggunaan minyak solar pada umumnya adalah untuk bahan bakar pada semua jenis mesin diesel dengan putaran tinggi (di atas 1.000 RPM), yang juga dapat dipergunakan sebagai bahan bakar pada pembakaran langsung dalam dapur-dapur kecil, yang terutama diinginkan pembakaran yang bersih. Minyak solar ini biasa disebut juga *Gas Oil*, *Automotive Diesel Oil*, *High Speed Diesel*.

### 2.2.7. Bahan Bakar Khusus

#### a. Pertamina Plus (Gasoline 95)

*Pertamax Plus* merupakan bahan bakar *superior* Pertamina dengan kandungan energi tinggi dan ramah lingkungan, diproduksi menggunakan bahan baku pilihan berkualitas tinggi sebagai hasil penyempurnaan formula terhadap produk Pertamina sebelumnya. *Pertamax Plus* telah memenuhi standar *performance International World Wide Fuel Charter (WWFC)*. *Pertamax Plus* merupakan jawaban atas kebutuhan teknologi otomotif mutakhir saat ini.

Ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. *Pertamax Plus* sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi *ratio* > 10,5 dan juga yang menggunakan teknologi *Electronic Fuel Injection (EFI)*, *Variable Valve Timing Intelligent (VVTI)*, (VTI), *Turbochargers* dan *Catalytic Converters*. Bagi pengguna kendaraan yang menginginkan *performance* mesin kendaraannya pada kondisi puncak, akselerasi tinggi, efisien, dan emisi rendah dapat mempergunakan produk ini.

Keunggulan *Pertamax Plus* antara lain adalah :

- 1) Diformulasikan dengan *aditif* generasi terakhir yang berfungsi menyempurnakan proses kimia pada pembakaran dalam mesin kendaraan anda, dimana telah

memperoleh sertifikasi dari laboratorium independen bertaraf internasional di Houston, Texas yang telah sejak lama dikenal sebagai pusat riset bahan bakar dan motorgas dunia. *Pertamax Plus* memiliki nilai oktan 95 yang di dalamnya terkandung energi besar yang akan membuat pembakaran kendaraan anda lebih bertenaga, berakselerasi tinggi, lebih responsif dan *knock free*.

- 2) *Pertamax Plus* mampu membersihkan timbunan deposit pada *fuel injector*, *inlet valve*, ruang bakar yang dapat menurunkan *performance* mesin kendaraan dan mampu melarutkan air di dalam tangki mobil, sehingga dapat mencegah karat dan korosi pada saluran dan tangki bahan bakar.
- 3) Kemampuan *Pertamax Plus* ditambah dengan komposisi bahan bakunya yang sudah tidak menggunakan campuran timbal dan metal lainnya membuat emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan ramah lingkungan.
- 4) *Pertamax Plus* dapat menekan biaya perawatan dan menghemat konsumsi bahan bakar.

#### b. Pertamina Dex

*Pertamina Dex* merupakan bahan bakar mesin diesel modern yang telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang Euro 2, memiliki angka performa tinggi dengan *cetane number* 53 keatas (HSD mempunyai *cetane number* 45), memiliki kualitas tinggi dengan kandungan *Sulfur* di bawah 300 ppm, direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi terbaru (*Diesel Common Rail System*), sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar. *Pertamina Dex* merupakan bahan bakar terbaik di Asia Tenggara. *Pertamina* mulai memasarkan *Pertamina Dex*, sejak 15 Agustus 2005 dengan harga Rp. 6300,- per liter di SPBU dan didapatkan pada SPBU Jakarta, Bandung dan Surabaya.



c. *Bio Solar*

Pertamina siap memproduksi dan menjual *biodiesel* dari bahan dasar minyak kelapa sawit atau CPO (*crude palm oil*). *Biodiesel* adalah salah satu jenis bahan bakar hayati non-fosil (*biofuel*) yang sedang digalakkan Pemerintah pemakaiannya melalui Perpres No. 5 Tahun 2006, dan Inpres No. 1 Tahun 2006. Bahan bakar ini secara bertahap akan mengurangi peran *Solar*. Dengan kualifikasi *biodiesel* B-5 yang diluncurkan 20 Mei 2006, *biodiesel* bermerek *bioSolar* tersebut mengandung lima persen CPO yang telah dibentuk menjadi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) dan 95 persen solar murni bersubsidi. Dengan formula seperti itu, untuk tahun 2006 ada penghematan impor *Solar* sebanyak 720.000 kiloliter.

Ini adalah proyek untuk solusi bangsa di bidang energi. Tak berlebihan, karena dengan langkah Pertamina ini berarti Indonesia pada 20 Mei 2006 telah memulai sesuatu yang bersejarah, yaitu mengembangkan energi alternatif yang memiliki *multiplier effect* secara ekonomi dan ketahanan bangsa di sektor energi. Boleh jadi peluncuran produk *BioSolar* merupakan langkah untuk menuju alam yang bebas krisis, atau kalau perlu menuju alam yang membawa kembali kejayaan bangsa. Nilai dan semangat di balik peluncuran ini yang tidak boleh diabaikan dan dipandang sebelah mata. Parameternya adalah langkah nyata dan bersemangat *problem solving*.

## BAB IV

### PELAKSANAAN MANAJEMEN SEKURITI DI PERTAMINA DEPOT PLUMPANG

#### 3.1. Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Pertamina Depot Plumpang

Situasi yang aman dan tertib sangat penting artinya dalam mendukung kelancaran perusahaan dalam menjalankan produktivitasnya. Tanpa didukung dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya, produktivitas perusahaan akan sulit tercapai. Untuk menciptakan kondisi aman dan tertib di lingkungan perusahaan menetap berbagai aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh pihak yang berkepentingan sebagai kontrol sosial yang dapat mengatur dan menjaga ketertiban di lingkungan perusahaan.

Dalam melakukan kontrol sosial di lingkungan kerja, perusahaan menggunakan satuan pengamanan yang bertugas melakukan kegiatan pengamanan di lingkungan perusahaan yang sering disebut dengan *industrial security*. Menurut Djamin *Industrial security* pada umumnya mencakup *physical security*, *information security* dan *personal security*. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada manajemen sekuriti fisik. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap manajemen sekuriti fisik di Pertamina Depot Plumpang, maka elemen-elemen yang merupakan bagian dari sekuriti fisik yang terdapat di PT. Pertamina dapat digambarkan sebagai berikut :

##### 3.1.1. Satuan Pengamanan Pertamina-Depot Plumpang

Dalam satu lokasi Depot Plumpang terdapat 3 organisasi unit usaha Pertamina yang secara organisatoris terpisah dengan Depot Plumpang yaitu : Pabrik Tabung LPG di bawah Gas Domestik, Gudang Arsip dibawah SDM Kantor Pusat, dan Pelumas Pertamina di bawah Unit Pemasaran Pelumas Jakarta Priok. Pada tiap-tiap unit organisasi tersebut memiliki organisasi sekuriti masing-masing yang dalam kegiatan operasionalnya berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan induk organisasi masing-masing.

Dalam satu lokasi Depot Plumpang terdapat 3 organisasi unit usaha Pertamina yang secara organisatoris terpisah dengan Depot Plumpang yaitu : Pabrik Tabung LPG di bawah PT Gas Domestik, Gudang Arsip dibawah

SDM Kantor Pusat, dan Pelumas Pertamina di bawah Unit Pemasaran Pelumas Jakarta Priok. Pada tiap-tiap unit organisasi tersebut memiliki organisasi sekuriti masing-masing yang dalam kegiatan operasionalnya berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan induk organisasi masing-masing adalah:

- a. PT Gas Domestik tenaga sekuriti menggunakan BUJP PT Wira Sandi,
- b. Unit Pelumas Pelumas Jakarta Priok menggunakan jasa sekuriti yang berasal dari BUJP Gagak Rimang
- c. Gedung Arsip menggunakan sekuriti dari BUJP Perta Jaya Prima.
- d. PT Patra Niaga menggunakan tenaga sekuriti dari BUJP PT Wira Sandi.

Dengan demikian kegiatan sekuriti yang dilaksanakan juga terbatas pada lingkup pengamanan kegiatan operasional perusahaan induknya masing-masing, atau dengan kata lain kegiatan sekuriti dilaksanakan secara parsial sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing. Kondisi ini bisa menimbulkan masalah apabila suatu ketika dihadapkan pada kejadian luar biasa yang membutuhkan tindakan segera dan memerlukan tenaga sekuriti dalam jumlah besar, tentunya akan sulit untuk memobilisasi dalam satu kendali perintah. Mengenai hubungan kerja sama diantara beberapa organisasi sekuriti yang berbeda di area depot Plumpang penulis mewawancarai sdr Engkos Kosasih 43 tahun Dan regu jaga 3 menjelaskan, "Tanggung jawab kegiatan sekuriti di depot Plumpang adalah mengamankan area yang menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kebutuhan kegiatan perusahaan tempat kita bernaung, walaupun berada dalam satu area tetapi tugas kita sendiri-sendiri." Ketika penulis menanyakan lebih lanjut mengapa sama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan dalam satu area tidak diadakan kerja sama saling bahu membahu Kosasih menyatakan, "kita ini sebagai bawahan tugasnya hanya melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh pimpinan kita, dalam lingkup perusahaan tugas kita mengamankan seluruh kegiatan perusahaan agar berjalan lancar termasuk mengamankan asset perusahaan. Berhubung kita berada dibawah perusahaan yang berlainan maka tugas dan tanggung jawab kita terikat pada perusahaan masing-masing."

Dari penjelasan ini sebenarnya kalo kita cerna cukup realistis akan tetapi menurut pendapat penulis masih kurang pas. Kalo kita berbicara masalah pengamanan dan keamanan tentunya tidak bisa dilepaskan dari apa yang dinamakan komando dan power atau kekuatan. Dua hal penting yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kegiatan pengamanan. Komando yang baik dapat membuat organisasi menjadi solid, yang berarti antar elemen dalam organisasi tercipta kerjasama yang sinergis. Demikian sebaliknya komando yang buruk menyulitkan pemahaman, akibatnya sulit dilaksanakan, salah menjabarkan, menyebabkan keragu-raguan, tidak tercapai sasaran. Dalam penyelenggaraan sekuriti sangat diperlukan adanya faktor power. Semakin besar power yang dimiliki akan semakin baik bagi organisasi sekuriti karena akan semakin besar pula kemampuan yang dimiliki sehingga terbuka peluang untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah besar. Agar memiliki power yang besar diperlukan adanya sebuah organisasi yang solid. Dengan pemahaman ini bila kita gunakan untuk menelaah penyelenggaraan sekuriti di Depot plumping yang terdiri dari beberapa organisasi sekuriti yang berdiri sendiri-sendiri maka tidak mungkin untuk memiliki power yang besar apa lagi untuk menjalankan komando yang baik.

Bertolak dari pemikiran ini penulis kembali mengajukan pertanyaan kepada bapak Engkos Kosasih tentang tindakan yang akan diambil sebagai petugas sekuriti apabila di depot Plumping terjadi kejadian luar biasa, siapa yang berwenang mengambil alih kendali pengamanan depot Plumping pada situasi tersebut, bagaimana mekanisme kerja sama antar organisasi sekuriti tersebut? Adapun tanggapan dari bapak Engkos Kosasih adalah, "Bila terjadi kejadian luar biasa di sisi, tindakan pertama yang kami lakukan adalah mengamankan lokasi perusahaan dan mengamankan asset penting milik perusahaan yang masih bisa untuk diamankan, yang menjadi tanggung jawab kami. Karena apabila terjadi kesalahan, saya akan di mintai pertanggungjawaban oleh perusahaan kami tersebut. Hingga saat ini belum ada ketentuan maupun kesepakatan diantara sekuriti di Plumping yang mempunyai wewenang untuk mengambil alih kendali pengamanan pada saat

terjadi kejadian luar biasa tersebut. Saya kira perlu adanya MOU antar sekuriti di sini untuk mengatur mekanisme kerjasama dan koordinasi antar organisasi sekuriti dengan mencantumkan perincian tugas dan wewenang masing, kewajiban dan larangan, mekanisme kerja sama sekuriti antar perusahaan yang ditembuskan kepada manajemen perusahaan sehingga kegiatan ini diketahui oleh pimpinan kami. Bila pimpinan kami menyetujui, maka bagi kami sebagai pelaksana juga tidak ada masalah lagi. Jadi sama-sama enak.”

Dalam lingkungan kerja seperti di depot plumping yang memiliki tingkat resiko bahaya yang tinggi, setiap saat sangat memungkinkan untuk terjadi kejadian luar biasa. Yang menjadi pertanyaan adalah dengan kondisi pengamanan di depot Plumping yang seperti ini, apabila terjadi kejadian luar biasa, bagaimana kesiapan manajemen sekuriti di depot Plumping untuk menanggulangi?

Dengan adanya keberadaan beberapa BUJP yang menyelenggarakan kegiatan sekuriti di dalam area depot Plumping mempunyai sisi positif maupun negative, sisi positifnya adalah terjadinya kompetisi yang sehat di antara BUJP tersebut untuk menjadi yang terbaik sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas ketrampilan sebagai tenaga sekuriti yang professional. Adapun sisi negatifnya adalah adanya kenyataan bahwa diantara BUJP satu dengan BUJP yang lainnya adalah sebagai competitor dalam kegiatan bisnis penyelenggaraan sekuriti, sehingga dapat memunculkan sikap egosektoral yang terkotak-kotak pada masing-masing BUJP. Dalam konteks penyelenggaraan sekuriti depot Plumping sebagai satu kawasan, sikap tersebut tentunya kontraproduktif dengan penyelenggaraan sekuriti dalam satu area depot Plumping.

Tenaga sekuriti di Pertamina Depot Plumping berjumlah 86 orang yang terdiri dari 5 orang tenaga sekuriti in house, 80 orang tenaga sekuriti dan 1 orang tenaga administrasi outsourcing yang berasal dari BUJPP PJP (PT. Perta Jaya Prima). PT Perta Jaya Prima merupakan salah satu unit usaha Koperasi Karyawan Pertamina (Koperna) yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga sekuriti. Keberadaan PT Perta Jaya Prima sebagai

pemain dalam penyediaan tenaga sekuriti di dalam tubuh perusahaan Pertamina cukup menarik untuk di kaji mengingat sama-sama berada dalam satu naungan PT Pertamina sehingga memungkinkan terjadinya konflik kepentingan di dalam internal perusahaan yang bisa berakibat pada penurunan kualitas kinerja tenaga sekuriti. Suatu missal dalam hal penyediaan tenaga sekuriti outsourcing yang semestinya dilaksanakan secara terbuka agar terjadi suatu kompetisi antar beberapa BUJPP sehingga dapat memilih BUJPP yang paling berkualitas, akan tetapi karena induk organisasinya sama proses lelang bisa saja tidak dilaksanakan tetapi dilaksanakan secara penunjukan kepada anak perusahaan sendiri agar dapat mendatangkan profit.

Adapun tenaga sekuriti ada di bawah naungan PT Perta Jaya Prima sebagian besar berasal dari Tenaga Kontrak Keamanan Pertamina (TKPP) jumlahnya sekitar 80% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja sekuriti yang ada di PT PJP. Pada tahun 2005 karena terjadi perubahan kebijaksanaan untuk perampingan organisasi Pertamina yang salah satu wujudnya yaitu dibubarkannya TKPP dan seluruh tenaga sekuriti di dalamnya di PHK kemudian diganti dengan tenaga sekuriti kontrak / outsourcing. Karena sulit untuk mendapatkan lapangan kerja maka sebagian besar tenaga sekuriti dari eks TKPP tersebut mendaftar kembali sebagai tenaga sekuriti outsourcing dalam PT PJP. Perbedaan mendasar dari TKPP menjadi PT PJP adalah ketika dalam TKPP kontrak kerjanya langsung dengan Pertamina Pusat sedangkan ketika berada dalam PT PJP, kontrak kerjanya dengan PT PJP dan PT PJP kontrak dengan Pertamina. Dengan adanya perbedaan ini akan sangat berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan tenaga sekuriti. Keberadaan PT PJP sebagai badan usaha akan selalu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (profit taking) dari kontrak kerja dengan Pertamina, yang sebagian lagi baru digunakan untuk biaya operasional termasuk memberikan gaji kepada anggota. Dengan demikian maka gaji yang diterima oleh tenaga sekuriti menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan apabila kontrak langsung dengan Pertamina.

Tenaga sekuriti di Pertamina Depot Plumpang berjumlah 86 orang yang terdiri dari 5 orang tenaga sekuriti *in house*, 80 orang tenaga sekuriti dan 1 orang tenaga administrasi yang berasal dari BUJPP PJP (PT. Perta Jaya Prima) dengan rincian sebagai berikut :

**Table 11**  
**Data Personel Satuan Pengamanan Pertamina Depot Plumpang**

NO	NAMA ANGGOTA SEKURITI	KETERANGAN
1.	Mukri	Dan Sekuriti/ Organik
2.	Joni Bambang	Danru Jaga/Organik
3.	Marsana	Danru Jaga/Organik
4.	Rachmat Siswanto	Danru Jaga/Organik
5.	E. Kosasih	Danru Jaga/Organik
6.	Lagimin	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
7.	Abad	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
8.	Imam S	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
9.	Suparman	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
10.	Siswo T	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
11.	Muh. Hotib	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
12.	Pariun	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
13.	Haryanto NG	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
14.	Sokhibul F	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
15.	Budi I	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
16.	Abdul Hakim	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
17.	Epi Saepudin	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
18.	Yulian P	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
19.	Purwanto	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
20.	Djabarudin	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
21.	Wahyono	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
22.	Yulianto Ari W	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
23.	Indra Kusuma	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>

NO	NAMA ANGGOTA SEKURITI	KETERANGAN
24.	Toni Susanto	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
25.	Rudi S	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
26.	Mulyanto	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
27.	Iskandar	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
28.	Romi Ismail	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
29.	Tobing	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
30.	Sasan Budi S	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
31.	Suhanda	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
32.	Hari Haryanto	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
33.	Zulkifli	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
34.	Naruih	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
35.	Jaenudin	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
36.	Hendro	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
37.	Supardi	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
38.	Ari Wibowo	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
39.	Achmad	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
40.	Mulyana	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
41.	M. Supriyadi	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
42.	Andreas FS	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
43.	Mustaqim	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
44.	Muh Widyo S	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
45.	Zulfian	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
46.	Nopi	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
47.	M. Sagala	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
48.	Tahi Sijabat	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
49.	Beno S	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
50.	Junaidi	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
51.	M Yunus	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
52.	Dodi K	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
53.	Alamsyah	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>



NO	NAMA ANGGOTA SEKURITI	KETERANGAN
54.	Mulyadi	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
55.	Arie Wibowo	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
56.	Nurhidayat	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
57.	Nurdin	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
58.	Koko Koswara	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
59.	Nurdiansyah	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
60.	Gunawan	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
61.	Yanuar. S	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
62.	Sulistyo	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
63.	Hendri S	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
64.	Among	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
65.	Januar Eko. B	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
66.	Budiono	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
67.	Agus Tapip. H	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
68.	Ipan	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
69.	Eko Budi. S	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
70.	Wandi Suwandi	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
71.	Gufran	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
72.	Bardjono	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
73.	Triyono	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
74.	Lukman	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
75.	Sriyono	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
76.	Yudear	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
77.	Robert	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
78.	Hari Pujiarto	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
79.	Purnomo	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
80.	Wahyudi	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
81.	Irawan. P	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
82.	Parno	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
83.	Kabul Handoko	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>

NO	NAMA ANGGOTA SEKURITI	KETERANGAN
84.	Saleh Girsang	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
85.	Nurdjaman. K	Anggota Sekuriti/ <i>Outsourcing</i>
86.	Ahmad Sambasi	Tenaga Administrasi/ <i>Outsourcing</i>

Sumber : Bagian Administrasi Sekuriti Pertamina Depot Plumpang, 2008.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekuriti Pertamina Depot Plumpang adalah sebagai berikut :


**Tabel 12**  
**Daftar Inventaris Sekuriti Depot Plumpang**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			B	RR	RB	
1.	Radio Pemancar	5	5	-	-	
2.	HT Motorola	14	7	-	7	
3.	Borgol	8	8	-	-	
4.	Tongkat Letter T	18	18	-	-	
5.	Cermin Control	5	1	1	3	
6.	Metal Detector	5	3	-	2	
7.	Senter Patroli	3	3	-	-	
8.	Teropong	1	1	-	-	
9.	Rompi Anti Peluru	2	2	-	-	
10.	Stick Gas	2	2	-	-	
11.	Tameng Fiber Glass	20	20	-	-	
12.	Tameng Rotan	25	25	-	-	
13.	Helm Dakhura	16	16	-	-	
14.	Jaket Dakhura	20	20	-	-	

Sumber : Komandan Sekuriti Pertamina Depot Plumpang, 2008.

Adapun struktur organisasi pengamanan Pertamina Depot Plumpang adalah sebagai berikut :

**Gambar 6**  
**Struktur Organisasi Pengamanan Pertamina Depot Plumpang**



Tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan pengamanan di Pertamina Depot Plumpang adalah sebagai berikut :

1. *Operation Head Depot Plumpang*
  - a. Menentukan kebijakan umum Depot Plumpang.
  - b. Menerima laporan tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan dan mengambil langkah-langkah dalam rangka perbaikan/peningkatan sistem pengamanan Depot Plumpang.
2. Komandan Sekuriti.

- a. Bertanggung jawab tentang pengaturan dan penyelenggaraan pengamanan Depot Plumpang.
  - b. Melakukan koordinasi dengan fungsi terkait di internal maupun eksternal perusahaan dalam rangka pengamanan dan atau peningkatan sistem pengamanan Depot Plumpang.
3. Komandan *Shift*.
- a. Bertanggung Jawab atas terselenggaranya kegiatan pengamanan oleh Regu Jaga Sekuriti.
  - b. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas Regu Jaga dan melakukan pembinaan personel sekuriti.
  - c. Melakukan koordinasi dengan fungsi terkait dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan.
  - d. Melakukan pengumpulan informasi dan koordinasi dengan aparat keamanan terkait dalam rangka deteksi dini adanya gangguan terhadap perusahaan.
  - e. Melakukan investigasi terjadinya kasus atau pelanggaran/penyimpangan prosedur yang dilakukan pekerja maupun mitra kerja.
4. Fungsi Terkait
- a. Memberikan data tentang aset yang perlu dan kegiatan yang perlu diamankan oleh sekuriti.
  - b. Mendukung terlaksanakannya kegiatan pengamanan Depot Plumpang dalam bentuk dukungan sarana prasarana pengamanan, informasi kegiatan dan membantu dalam mempermudah penanganan kasus yang terjadi baik pekerja organik, outsourcing maupun mitra kerja.
  - c. Bertanggung jawab terhadap peningkatan sadar sekuriti pekerja di lingkungan kerja.

Sesuai dengan fungsi dan tugas sekuriti yaitu melakukan usaha dan kegiatan untuk melindungi dan mengamankan aset serta lingkungan kerja perusahaan dari setiap ancaman dan gangguan serta menciptakan ketertiban

Satuan Pengamanan Pertamina Depot Plumpang dibagi menjadi 4 regu dalam 3 (tiga) *shift*, dengan rincian sebagai berikut :

1. *Shift* pagi melaksanakan tugas mulai jam 08.00 s/d 16.00 WIB.
2. *Shift* sore melaksanakan tugas mulai jam 14.00 s/d 22.00 WIB.
3. *Shift* malam melaksanakan tugas mulai jam 21.00 s/d 08.00 WIB.

Dalam melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, satuan pengamanan perusahaan mengacu kepada prosedur pengamanan yang telah ditetapkan Pertamina Depot Plumpang yaitu :

1. Prosedur Pemeriksaan Personel

a. Personel yang masuk depot :

- 1) Cek identitas (*ID Card*) dan tujuan masuk ke area depot. Bagi yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan atau tidak memiliki *ID Card* yang syah dilarang masuk area depot.
- 2) Cek barang-barang yang dibawa seperti tas, bungkusan dll, untuk menghindari hal-hal yang membahayakan/dapat merugikan aset perusahaan.
- 3) Bagi petugas yang membawa senjata api agar menitipkan senjata api di pos jaga sekuriti.
- 4) Apabila ditemukan barang yang membahayakan seperti bom, senjata tajam dan lain-lain, maka orang yang membawa harus ditahan sementara selanjutnya dilaporkan kepada komandan *Shift* untuk proses lebih lanjut. Sedangkan untuk bom penanganannya sesuai prosedur penanganan bom.
- 5) Bagi tamu diwajibkan meninggalkan identitas diri di pos kemudian memakai tanda pengenalan tamu.
- 6) Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara sopan namun tegas berdasarkan prosedur yang ada (senyum, sapa, sopan).

b. Personel yang keluar depot.

Pemeriksaan terhadap personel yang keluar depot dilakukan apabila yang bersangkutan membawa barang seperti tas, bungkusan dan lain-lain atau dicurigai membawa aset

perusahaan secara tidak sah dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kerugian perusahaan.

c. Personel kontraktor proyek.

- 1) Bagi pekerja kontraktor yang akan masuk lokasi harus dilengkapi dengan Surat Ijin Masuk Lokasi (SIMLOK).
- 2) Cek apakah pekerja yang masuk sesuai dengan daftar dalam SIMLOK.
- 3) Para pekerja kontraktor memakai tanda pengenal kontraktor yang disiapkan di pos dengan menukar identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM)
- 4) Bagi pekerja kontraktor keluar masuk dicatat dalam buku kontraktor.

2. Prosedur Pemeriksaan Materil

- a. Cek apakah materil yang dibawa memiliki dokumen yang sah atau tidak atau ada kesesuaian antara dokumen dengan materil yang dibawa atau tidak (apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau tidak memiliki dokumen yang sah maka petugas jaga pos melakukan penahanan terhadap materil tersebut sampai adanya kelengkapan dokumen yang sah).
- b. Setiap barang/aset yang keluar dari depot harus dilengkapi dengan *Gate Pass* yang ditandatangani oleh *Operation Head/Pjs. Operation Head Depot Plumpang*. Apabila ditemukan barang keluar yang tidak dilengkapi dengan *Gate Pass*, maka petugas sekuriti harus melakukan penahanan barang yang keluar tersebut, sampai dilengkapinya *Gate Pass* yang sesuai dengan prosedur.

3. Prosedur Pemeriksaan Kendaraan

- a. Kendaraan yang masuk :
  - 1) Cek kemungkinan membawa benda-benda terlarang/membahayakan asset perusahaan seperti senjata tajam, bom, dll. Bagi mobil sedan pemeriksaan dilakukan dengan cara membuka cab belakang mobil, sedangkan

mobil non sedan dengan cara membuka salah satu pintu mobil tersebut.

- 2) Apabila ditemukan benda-benda yang membahayakan aset perusahaan, maka mobil tersebut ditahan sementara untuk proses lebih lanjut sesuai prosedur.
- 3) Pemeriksaan tersebut di atas ada pengecualian terhadap mobil pribadi/dinas yang memakai *sticker*.

b. Kendaraan yang keluar.

Semua kendaraan pribadi maupun dinas yang keluar area depot harus dilakukan pemeriksaan dengan lebih teliti untuk mencegah mobil tersebut membawa aset perusahaan secara tidak sah. Apabila ditemukan barang-barang milik perusahaan yang dibawa mobil tersebut secara tidak sah, maka barang tersebut perlu disita dan pengemudinya dilakukan penahanan di pos sekuriti guna proses lebih lanjut.

c. Khusus pemeriksaan mobil tangki :

- 1) Cek apakah kernet/sopir memiliki *ID Card* dan sesuai dengan orangnya atau tugasnya.
- 2) Cek apakah dalam mobil terdapat barang-barang terlarang/membahayakan aset perusahaan.
- 3) Cek apakah yang membawa mobil tersebut benar-benar sopir yang memang berhak.
- 4) Setiap wadah/tempat di mobil tangki yang dapat digunakan untuk tempat BBM seperti jerigen, botol aqua kosong, ember harus diturunkan.
- 5) Pemeriksaan mobil tangki dilakukan di Pos 2 (Gading Sengon) atau Pos 1 Jembatan 3, kecuali mobil tangki *kerosene*, maka pemeriksaan ulang dilakukan di Pos 3.
- 6) Selain di Pos 2 (Gading Sengon), maka pemeriksaan terhadap mobil tangki dapat dilakukan dimana saja apabila dicurigai melakukan pelanggaran atau pada saat Sidak/Operasi Penertiban.

- 7) Khusus mobil tangki yang keluar melalui *gate out* Plumpang Barat, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap mobil tangki yang dicurigai melakukan tindakan pelanggaran seperti membawa BBM secara tidak sah, pengisian BBM tidak melalui prosedur, dll, atau pada waktu Sidak.
  - d. Khusus kendaraan roda dua (sepeda motor/sepeda) pemeriksaan dilakukan dengan cara memberhentikan sepeda/sepeda motor tersebut di depan pos jaga sampai salah satu kaki pengendara sepeda/sepeda motor menginjakkan kaki di tanah untuk diadakan pemeriksaan personel.
4. Patroli Keliling Area Depot.
    - a. Pelaksanaan patroli keamanan pada malam hari (mulai pukul 18.00 s/d 06.00) dilaksanakan minimal 1 jam sekali pada sektor masing-masing dan dibuatkan laporan pada buku patroli.
    - b. Patroli siang hari dilaksanakan oleh Regu PKD, sedangkan patroli oleh regu jaga dilaksanakan sesuai keperluan dan atau perintah pimpinan.
    - c. Cek daerah yang dianggap rawan atau aset perusahaan yang dianggap rawan (mudah dicuri).
    - d. Adakan pengawasan terhadap semua pekerja di area depot dan pastikan bahwa semua pekerja mematuhi segala aturan yang ada.
  5. Penanganan setiap pelanggaran yang terjadi di area Depot.
    - a. Apabila terjadi pelanggaran pidana di area depot seperti berjudi, mabuk-mabukan, mencuri dan lain-lain, maka pelaku harus ditahan sementara di pos sekuriti, selanjutnya Danru melaporkan kepada komandan *Shift* untuk proses lebih lanjut. Dalam penahanan harus sesuai ketentuan yang ada antara lain tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau penghinaan terhadap pelaku, menahan tidak melebihi waktu 24 jam, dll.



- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan perusahaan seperti merokok di area terlarang, pungli, dll, maka petugas sekuriti melakukan penyitaan *ID Card* yang dimiliki dan atau membawa pelaku ke pos sekuriti, selanjutnya dilaporkan kepada Komandan *Shift* untuk diproses lebih lanjut.
    - c. Setiap kasus yang terjadi di area depot agar dicatat dalam *lookbook* dan dibuatkan laporan kejadian.
6. Upaya pencegahan terhadap berbagai kegiatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan depot.
  - a. Cegah adanya kegiatan premanisme (pemalakan) terhadap mobil tangki baik di pintu masuk maupun pintu keluar depot.
  - b. Apabila terjadi kemacetan/ketidaktertiban antrian mobil tangki maka petugas regu jaga segera menertibkannya.
  - c. Apabila terjadi upaya pengrusakan terhadap materil/aset perusahaan maka petugas regu jaga melakukan upaya pencegahan, baik secara internal maupun koordinasi dengan aparat keamanan.
7. Larangan Selama Bertugas
  - a. Dilarang merokok kecuali di tempat yang ditentukan.
  - b. Dilarang mengunyah permen karet pada saat bertugas.
  - c. Dilarang meminum-minuman keras (alkohol) dan menggunakan narkoba/obat terlarang.
  - d. Dilarang meninggalkan pos jaga tanpa ijin atasan/komandan.
  - e. Dilarang meminta dan atau menerima uang dari sopir/kernet atau pekerja Pertamina.
  - f. Dilarang meninggalkan pos jaga sebelum personel pengganti datang di pos jaga.
8. Khusus Anggota Regu PKD
  - a. Melakukan pengawasan lalu lintas personel di Gedung Utama Depot Plumpang dan melakukan seleksi terhadap tamu yang mempunyai kepentingan dengan manajemen Depot Plumpang dan Gedung Utama.

- b. Mengendalikan ketertiban proses *validasi in* mobil tangki *kerosene* serta kelancaran dan etertiban masuknya mobil tangki *kerosene* menuju *filling sheed*.
- c. Melakukan pengawasan dan penertiban penggunaan *ID Card* oleh pekerja/mitra kerja termasuk tamu perusahaan (semua orang yang berada di area Depot Plumpang).
- d. Melakukan pengawasan dan penegakan aturan dan disiplin di lingkungan Depot Plumpang.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan guna terciptanya ketertiban dan keamanan depot.

Dalam melakukan pengamanan fisik, daerah Pertamina Depot Plumpang dikelompokkan dalam dua daerah yaitu daerah tertutup dan daerah terbatas.

#### 1. Daerah Tertutup

Daerah tertutup adalah suatu daerah dimana hanya petugas tertentu dengan persyaratan tertentu yang boleh masuk daerah tersebut. Yang diijinkan masuk daerah ini adalah pekerja Pertamina maupun *outsourcing* yang memiliki tugas/tanggung jawab di daerah tangki timbun atau pihak swasta yang mendapat ijin untuk melakukan perbaikan instalasi yang rusak di tangki timbun. Bagi personel yang diijinkan masuk area ini dilengkapi dengan *badge* khusus.

#### 2. Daerah Terbatas

Daerah terbatas adalah suatu daerah dimana hanya personel dan aktivitas/kegiatan tertentu yang boleh berada di daerah tersebut. Untuk memudahkan pengendalian keamanan dan ketertiban, maka Daerah Terbatas dibagi dalam lima kelompok, yaitu :

- a. Daerah Terbatas I, meliputi seluruh area *Filling Shed*.

Yang diijinkan masuk ke Daerah Terbatas I adalah para pekerja yang berkaitan dengan tugas di *Filling Shed*, petugas patroli dari LK3 dan sekuriti serta kernet/sopir

angkutan BBM yang akan mengisi BBM dan memiliki serta memakai *ID Card* yang sah dan memenuhi persyaratan aspek LK3. Untuk tamu/petugas dari unsur eksternal tidak diperkenankan masuk area ini kecuali mendapat ijin dari pimpinan dan didampingi oleh petugas internal ITP – Plumpang. Kendaraan yang diijinkan masuk daerah ini adalah mobil tangki angkutan BBM serta kendaraan dinas Pertamina yang memenuhi syarat dari aspek LK3. Bagi pekerja yang bertugas di daerah ini dilengkapi dengan *ID Card* khusus.

- b. Daerah Terbatas II meliputi seluruh perkantoran belakang dan area parkir premium 3.

Yang diijinkan masuk area ini adalah pekerja Pertamina/*outsourcing*, mitra kerja yang memiliki dan memakai *ID Card* yang sah. Untuk tamu dapat diijinkan masuk daerah ini apabila memiliki tujuan yang jelas, kemudian memakai *ID Card* Tamu setelah terlebih dahulu meninggalkan identitas diri di pos penjagaan. Khusus area parkir premium, maka yang diijinkan masuk adalah kernet/sopir angkutan BBM premium, pengurus angkutan BBM serta petugas Pertamina/*outsourcing* yang memiliki tugas/tanggung jawab di area parkir premium. Untuk kendaraan yang diijinkan masuk adalah mobil tangki angkutan BBM dan mobil dinas Pertamina.

- c. Daerah Terbatas III meliputi seluruh area parkir *kerosene/solar*.

Yang diijinkan masuk area ini adalah sopir/kernet angkutan BBM yang memiliki dan memakai *ID Card* yang sah, serta petugas Pertamina/*outsourcing* yang memiliki tugas tanggung jawab di area parkir. Semua kendaraan non tangki kecuali kendaraan dinas Pertamina dan gerobak dorong dilarang masuk area ini.

- d. Daerah Terbatas IV meliputi seluruh area kios, masjid dan sekitarnya.

Area terbatas IV merupakan pintu masuk depot dari sektor belakang dan diperuntukkan bagi para pedagang asongan. Semua orang yang memiliki *ID Card* sah pada prinsipnya dapat diijinkan masuk area ini. Khusus pada hari Jumat maka pemeriksaan *ID Card* ditiadakan bagi orang yang akan melaksanakan sembahyang Jumat di Mesjid Pertamina. Bagi tamu yang akan masuk area ini, harus memiliki tujuan yang jelas dan memakai *ID Card* tamu setelah terlebih dahulu meninggalkan identitas diri di pos penjagaan.

- e. Daerah Terbatas V meliputi seluruh area perkantoran jembatan 2 (Gedung Baru).

Semua orang yang memiliki *ID Card* yang sah pada prinsipnya dapat masuk area ini. Bagi tamu yang akan masuk area ini harus memiliki *ID Card* setelah meninggalkan identitas diri di pos penjagaan.

### **3.1.2. Fasilitas Pengamanan Pertamina Depot Plumpang**

#### **3.1.2.1. Monitoring System (CCTV)**

Fungsi CCTV adalah untuk membantu regu jaga sekuriti dalam melakukan pemantauan/pengawasan secara terus menerus terutama terhadap suatu lokasi/obyek yang tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh Regu Jaga Sekuriti. Merupakan upaya pengamanan yang dilakukan dengan menggunakan sistim pengamanan electronic yang berupa CCTV pada tempat-tempat strategis yang dinilai rawan terhadap kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran dan dapat memantau secara umum situasi di dalam lingkungan depot Plumpang.

Di seluruh area depot Plumpang terdapat 32 camera CCTV yang di pasang pada lokasi tertentu yang memerlukan pengawasan secara terus menerus. Dari 32 kamera terpasang yang masih berfungsi baik sebanyak 19 unit sedangkan yang 13 unit mengalami kerusakan dengan tingkat

kerusakan beragam mulai dari yang ringan tidak dapat digerakkan untuk mengarahkan ke sasaran tertentu sampai dengan yang paling berat tidak dapat berfungsi sama sekali. Kamera CCTV di pasang tempat-tempat; lapangan parkir baik depan maupun lapangan parkir belakang, area filling shed, area tangki timbun, batas pagar bagian belakang depot masing-masing di ujung pagar dan sebagainya

### **3.1.2.2. Barrier (penghalang)**

Penghalang berupa sungai terdapat di bagian depan depot Plumpang yaitu sejajar di sepanjang jalan Yos Sudarso dengan lebar sekitar 8 meter dan kedalaman 2.5 meter. Pada sisi sebelah barat sungai terdapat tanggul dari tanah setinggi 1 meter di atasnya ditanami tanaman keras. Di sebelah barat tanggul tanah terdapat parit dengan lebar sekitar 1,5 meter kedalaman 1.20 meter. Pada sisi sebelah timur sungai terdapat jalan beraspal dengan lebar sekitar 4 meter, di sebelah timur jalan terdapat pagar harmonica dengan ketinggian 0.80 meter kawat harmonica setinggi 1.7 meter, konstruksi batu kali tembok beton. Penghalang yang terdapat di depan depot Plumpang terlihat cukup memenuhi syarat sebagai penghalang dengan ukuran yang ideal dan konstruksi berlapis-lapis sehingga terkesan kokoh. Akan tetapi untuk sisi sebelah selatan depot, sebelah timur dan sebelah utara, penghalang yang ada hanya berupa tembok beton setinggi 4 meter dengan kombinasi bangunan berupa parit dengan lebar 1,5 meter kedalaman 1 meter yang terletak pada pinggir tembok sebelah dalam.

Akses untuk memasuki area depot Plumpang di hubungkan oleh 3 buah jembatan yaitu jembatan 1, jembatan 2 dan jembatan 3. Dalam operasional saat ini jembatan 3 berfungsi sebagai pintu masuk dan jembatan 2 sebagai akses pintu keluar, sedangkan jembatan 1 tidak difungsikan

### **3.1.2.3. Pagar (Fences)**

Di sekeliling Depot telah dibangun pagar setinggi 410 cm yang berfungsi sebagai batas area depot dan alat deteksi fisik yang bertujuan

menghambat secara fisik dan secara psikologis ancaman yang ada serta melindungi dari ancaman bahaya langsung.

Pagar utama terletak di sekeliling Depot Plumpang yaitu di sisi sebelah selatan memanjang dari barat ke timur, di sisi sebelah timur memanjang dari selatan ke utara dan di sisi sebelah utara memanjang dari timur ke barat yang berfungsi sebagai pembatas daerah operasional depot dan penghalang untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam area depot. Pagar utama terbuat dari bahan material beton dengan ketebalan 20 cm dan tinggi 410 cm dengan konstruksi pada sisi bagian atas terdapat rangkaian kawat berduri yang bertujuan menghambat secara fisik dan secara psikologis ancaman yang ada serta melindungi dari ancaman bahaya langsung. Disamping itu juga masih terdapat beberapa pagar di dalam area depot dengan berbagai ukuran sesuai dengan peruntukannya. Semua pagar yang ada di dalam depot adalah kawat pagar harmonika / duri dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Ukuran tinggi 0.80 m, Tinggi kawat harmonika / duri 2.00 m, Konstruksi pondasi batu kali dan kerangka besi siku L 70.70.7, kawat harmonika dan kawat duri, Letak bagian depan depot Plumpang, bagian sisi sebelah utara depot, sisi bagian timur dan sisi bagian selatan depot, lapangan parkir timur, belakang pabrik tabung elpiji, sebelah utara jalan parkir timur, areal gudang pelumas, sekitar asrama sekuriti, sekitar fire ground dan sebagainya. Pada umumnya berfungsi sebagai pembatas suatu area sebagai lokasi kegiatan tertentu.
- b. Ukuran tinggi 0.30 m, Tinggi kawat harmonika / duri 1.70 m, Konstruksi pondasi batu kali dan kerangka besi siku L 70.70.7, kawat harmonika dan kawat duri, Letak bagian timur depot dari Pos III sampai dengan Pos IV, bagian selatan depot dari Pos IV sampai belakang pabrik tabung elpiji.
- c. Ukuran tinggi 2.50 m, Panjang 126.00 m, Konstruksi tembok, Lokasi sebelah Barat dan Utara Mess D. PLP dan Pagar tembok areal mess ABC.

#### 3.1.2.4. Pos Keamanan

##### a. Pos Tetap

Pos tetap 1 berada di Jembatan 3, berfungsi sebagai alat kendali Regu Plumpang Timur dan pemeriksaan serta pengawasan personel, materiil dan kendaraan yang keluar masuk melalui sektor belakang. Pos 2 berada di Pintu Masuk Kantor Jembatan 2 berfungsi sebagai alat kendali Regu Plumpang Barat serta pemeriksaan dan pengawasan materiil dan kendaraan yang keluar masuk depot melalui sektor depan.

##### b. Pos Tidak Tetap

Pos tidak tetap yaitu pos yang penempatan personelnnya selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada.

#### 3.1.2.5. Lampu Penerangan

Lampu penerangan berfungsi sebagai alat bantu saat melakukan pengawasan malam hari serta menghindarkan seseorang dari keinginan untuk melakukan penerobosan atau mencurigakan di dalam instalasi. Sistem penerangan dibangun dengan menitikberatkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dan pada daerah-daerah yang penting, antara lain bangunan, pintu keluar masuk, *control room*, tangki penimbunan, tempat parkir, *filling shed* dan pada pos-pos penjagaan.

Lampu penerangan untuk daerah lapangan/field dengan konstruksi tiang terbuat dari bahan besi setinggi 9 m dan diameter 8 dim menggunakan bola lampu merkuri dengan daya 250 watt dan 300 watt terpasang di seluruh area tempat parkir, area tangki timbu, sepanjang jalan dari jembatan II sampai dengan Pos Gading Sengon. Selain itu terdapat juga lampu penerangan dengan konstruksi tiang dari beton cor setinggi 14 m dia meter bagian bawah mencapai 50 cm menggunakan lampu penerangan jenis Halogen dengan daya 400 watt terletak pada lokasi sudut-sudut lahan Parkir. Adapun lampu penerangan untuk ruangan pada umumnya menggunakan lampu TL dengan daya 40 watt

terpasang dengan jarak tertentu sesuai dengan kebutuhan penerangan di ruangan itu

### **3.1.2.6. Pusat kesehatan**

Pusat kesehatan di Depot Plumpang berupa sebuah Klinik Kesehatan yang diperuntukkan melayani karyawan Pertamina In House saja, untuk karyawan outsourcing tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik ini. Fasilitas klinik terdapat 3 ruangan masing-masing ruangan gawat darurat, ruangan pemeriksaan dan ruangan apotek. Klinik di depot plumpang di awaki oleh 2 orang tenaga medis terdiri satu orang dokter dan satu orang perawat. Kualifikasi klinik adalah untuk penanganan jenis-jenis penyakit tingkat ringan sampai sedang dan penanganan tindakan awal apabila tidak mampu menangani di rujuk ke Rumah Sakit Umum

### **3.1.2.7. Alat Proteksi**

Pemasangan *finger print* dimaksudkan untuk melindungi ruangan tertentu yang dianggap penting dan rahasia yang tidak boleh dimasuki oleh setiap orang.

### **3.1.2.8. Mobil Pemadam Kebakaran**

Selain sarana prasarana yang dimiliki oleh satuan pengamanan, guna mencegah resiko terjadinya kebakaran, sesuai dengan keterangan Bapak Wan Abdul Halik, Pengawas Utama LK3, di Pertamina Depot Plumpang memiliki sarana dan fasilitas untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran dengan perincian sebagai berikut:

- a. Fire truck 1 unit
- b. Fire jeep 1 unit
- c. Dry chemical powder 350 lbs sebanyak 48 unit, 150 lbs sebanyak 26 unit
- d. Foam blader tank 12.000 liter terdiri dari 60 drum @ 200 liter
- e. Tabung pernapasan kapasitas 6 liter sebanyak 6 tabung
- f. Pompa pemadam kapasitas 2500 gpm sejumlah 3 unit dengan jumlah total 7500 gpm.



- g. Instalasi pipa air hydrant
- h. Kolam penampungan air pemadam kebakaran 2 buah
- i. Fasilitas foam chamber yang terpasang pada masing-masing tanki timbun

#### 3.1.2.9. Alat komunikasi

Alat komunikasi berfungsi sebagai alat kendali operasional pengamanan dan penyampaian informasi secara cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang ada berupa HT, Telepon, *facsimile* dan *internet* (*internet* khusus untuk pimpinan sekuriti). Dalam komunikasi darurat telah terpasang sistem alarm kebakaran, yang akan memberikan alarm/tanda bahaya apabila terdapat kebakaran.

#### 3.1.2.10. Jalan dan trotoar

Di dalam area depot Plumpang terdapat beberapa macam jalan dengan beberapa ukuran berbeda yang disesuaikan dengan lokasi dan peruntukannya. Jalan merupakan sebuah bidang yang diperuntukan bagi segala aktivitas berlalulintas baik kendaraan, barang maupun orang. Fungsi jalan sangat penting terutama untuk prasarana perpindahan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain. Fasilitas jalan yang ada di depot Plumpang sesuai hasil pengamatan penulis maupun data yang ada dapat deprinci sebagai berikut:

- a. Lokasi depan kantor depot Plumpang, Konstruksi aspal / hot mix dengan lebar 9 meter dan panjang 78 meter, di bangun tahun 1972.
- b. Lokasi sebelah barat, timur dan selatan tangki timbun, konstruksi aspal/hotmix dengan lebar 5 m dan panjang 134 m.
- c. Lokasi jalan lintas filling shed sampai dengan lapangan parkir timur, konstruksi aspal/hotmix, lebar 12 m panjang 510 m.
- d. Lokasi jalan lintas filling shed sampai dengan lapangan parkir timur, konstruksi aspal/hotmix, lebar 6 m panjang 620 m.
- e. Lokasi Antara Drum Yard B4 Dan C2, konstruksi aspal/hotmixed dengan lebar 15 m dan panjang 246 m.
- f. Lokasi dari pos Kodim sampai dengan jembatan masuk parkir timur, dengan lebar 12 m dan panjang 357 m.

- g. Lokasi jembatan III sampai dengan Pos Kodim konstruksi aspal / hotmixed dengan lebar 15 m dan panjang 855 m.
- h. Lokasi sebelah selatan depan gedung pelumas konstruksi aspal / hotmixed dengan lebar 9 m dan panjang 194 m.
- i. Lokasi di belakang dan utara gudang pelumas konstruksi aspal / hotmixed dengan lebar 6 m dan panjang 164 m.
- j. Lokasi jembatan III sampai dengan Pos Pos Gading Sengon konstruksi aspal / hotmixed dengan lebar 15 m dan panjang 720 m

#### 3.1.2.11. Alat Deteksi.

*Search mirror* berfungsi sebagai alat deteksi manual terhadap ancaman bom di kendaraan. *Metal Detector* berfungsi sebagai alat deteksi logam (senjata api/tajam) yang dibawa oleh personel yang akan masuk kawasan depot.

Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Pertamina Depot Plumpang telah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana dikemukakan Terry yaitu *planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pengerakan), dan *Controlling* (pengawasan). Hadiman (2007) mengatakan manajemen sekuriti fisik sebagai upaya mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan wujud fisik pengamanan yang didukung proses manajemen agar hasilnya bagus yaitu *sangkil* (efektif atau yang dikerjakan benar) dan *mangkus* (efisien atau cara mengerjakannya benar). Menggunakan proses manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian karena manajemen merupakan suatu ilmu agar hasilnya *sangkil* dan *mangkus*.

Dalam hal Perencanaan, merencanakan mengandung arti tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Pembagian petugas Satpam yang dibagi ke dalam 4 regu dengan waktu kerja 3 *shift*, sistem administrasi yang diwujudkan dalam pengisian buku

mutasi dan sarana dan prasarana penunjang tugas masuk ke dalam fungsi perencanaan. Sarana dan prasarana yang ada di pos-pos perusahaan juga dirasakan memadai dalam menunjang tugas. Dalam hal sistem administrasi keluar/masuknya barang, dilakukan dengan rapi dan teliti, dimana setiap orang, materil dan kendaraan yang keluar/masuk selalu dilakukan pemeriksaan.

Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Pembagian pekerjaan merupakan pemecahan suatu tugas kerja, sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dikerjakannya. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin keseragaman, ketepatan dan konsistensi pekerjaan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota organisasi.

Secara struktur organisasi masih didapati kelemahan, dimana struktur organisasi Satpam di Depot Pertamina Plumpang berada di bawah *Operation Head* Depot Plumpang, dengan struktur organisasi yang demikian maka kewenangan yang dimiliki sekuriti relatif terbatas pada pengamanan lingkungan dan memelihara ketertiban di lingkungan Depot Plumpang sementara sekuriti yang ada tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk mengawasi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh orang dalam (pihak menejemen) hal ini disebabkan karena secara hierarkhis organisatoris, operasionalisasi tugas sekuriti berada di bawah tanggung jawab *Operation Head* Depot Plumpang. Struktur organisasi Satpam di Pertamina Depot Plumpang tersekat-sekat parsial (*decentralized*) sesuai dengan unit usaha atau anak perusahaan Pertamina masing-masing dan di antara organisasi Satpam tersebut berdiri sendiri tidak ada garis koordinasi yang secara organisatoris menghubungkan antar organisasi Satpam di Pertamina. Dengan model organisasi yang demikian apabila dalam dalam satu lokasi areal milik Pertamina terdapat beberapa anak perusahaan yang berbeda maka kegiatan pengamanan yang dilakukan di areal tersebut juga terpisah satu dengan yang lainnya sesuai dengan induk organisasi masing-masing. Dengan demikian dalam pelaksanaan tugas pengamanan tidak ada keterpaduan dan saling koordiasi.

Pembagian tugas merupakan bagian dari fungsi pelaksanaan. Pembagian tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Standarisasi kegiatan merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian juga. Rute patroli yang teratur adalah merupakan jenis standarisasi kegiatan yang baik dan harus dilaksanakan oleh petugas Satpam ketika mereka melaksanakan tugas. Dalam hal pelaksanaan, terdapat pengaturan kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan, agar para anggota/pelaksana dapat bekerja dengan cara-cara yang telah distandarisasi yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 kegiatan pelaksanaan tugas Satpam di perusahaan, yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali). Terhadap pelaksanaan tugas patroli dapat membuat pelaku kejahatan berpikir jika ingin memasuki areal perusahaan, dikarenakan terus dilakukan patroli oleh Satpam setiap satu jam sekali.

Dalam hal pengendalian, manajer memastikan bahwa tindakan dan pekerjaan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terlalu jauh menyimpang dari tujuannya. Pengendalian dilakukan oleh Komandan Satpam dilakukan dengan menggunakan HT.

Manajemen sekuriti fisik yang diterapkan di Pertamina Depot Plumpang telah tertata rapi, dimana penyelenggaraan pengamanan yang dilakukan di Pertamina Depot Plumpang telah dilengkapi dengan sarana pengamanan yang memadai seperti *monitoring system* (CCTV), penghalang berupa sungai, pagar, lampu penerangan, alat komunikasi, alat proteksi, alat deteksi, dan pos jaga. Hal ini sesuai dengan kriteria manajemen sekuriti fisik menurut Fay yang mendefenisikan sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Perhatian dari perencana sekuriti fisik meliputi disain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan yang elektronik, akses kontrol, dan sistem

elektronik yang terintegrasi. Istilah dari keamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik, dan pengukuran elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik, dan intelektual properti.

### **3.2. Potensi Gangguan Keamanan di Pertamina Depot Plumpang**

Permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitar Pertamina Depot Plumpang yang berpotensi menjadi sumber gangguan keamanan di Depot Plumpang antara lain peneliti gambarkan sebagai berikut :

#### **3.2.1. Permasalahan Tanah Merah**

Depot Pertamina Plumpang yang terletak diatas lahan seluas kurang lebih 163 Ha, akan tetapi hingga saat ini lahan yang secara *de facto* digunakan untuk operasional Pertamina Plumpang hanya sekitar 50 Ha saja, sementara selebihnya lahan tersebut dibiarkan kosong dan kurang dikelola secara baik oleh pihak Pertamina. Untuk menandai lahan tersebut adalah milik Pertamina, maka pada lahan kosong tersebut oleh pihak Pertamina telah ditinggikan dengan menggunakan tanah merah tersebut, hingga saat ini oleh masyarakat sekitar dikenal dengan sebutan daerah "tanah merah". Kondisi lahan di daerah tanah merah yang dibiarkan kosong dengan tujuan sebagai pembatas antara depot dengan lingkungan penduduk.


Namun lahan kosong ini tidak dikelola dengan baik oleh Pertamina dan secara lambat laun telah dijadikan tempat hunian oleh warga pendatang dengan mendirikan bangunan semi permanen maupun permanen. Tanah merah terletak di kelurahan Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara dan Kelapa Gading. Keberadaan bangunan-bangunan liar di atas lokasi tanah merah tersebut selama ini kurang mendapat respon dari pihak Pertamina, baik dalam bentuk somasi ataupun larangan. Dengan tidak adanya tindakan dari pihak Pertamina, keberadaan bangunan liar di atas lahan tanah merah semakin lama semakin bertambah yang hingga saat ini jumlahnya mencapai angka ribuan unit.

Pada saat peneliti melakukan penelitian sesuai keterangan Babinkamtibmas Kelurahan Rawa Badak Selatan Bripka Arofik, areal tanah

merah telah dihuni oleh kurang lebih 7000 KK dari berbagai suku bangsa seperti Madura, Banten, Ambon, Betawi, Jawa, Batak, dll. Di lokasi tanah merah telah banyak dengan bangunan rumah semi permanen hingga permanen dan telah terbentuk struktur RT/RW, namun karena keberadaannya tidak diakui oleh Kecamatan Koja, maka statusnya menjadi RT/RW bayangan yang berjumlah 2 RW. Sebagian besar mata pencaharian penghuni di lokasi tanah merah berrmatapencaharian tidak tetap. Selain perumahan penduduk di lokasi tanah merah telah ada bangunan tempat ibadah seperti masjid dan gereja dan bahkan telah dilengkapi dengan instalasi PLN dan PAM. Rumah-rumah yang ada di lokasi tanah merah ada sebagian milik aparat Polri/TNI, Pemda yang disewakan.

Letak bangunan-bangunan liar di atas lahan tanah merah, yang secara geografis sangat berdekatan (sangat mepet) dengan pagar pembatas instalasi Depot Plumpang pada perkembangannya dapat memicu timbulnya potensi kerawanan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh bagi kelancaran kegiatan operasional Depot Pertamina Plumpang. Situasi keberadaan hunian liar yang ada di lokasi tanah merah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

**Gambar 5**  
**Situasi di Kawasan Pertamina Depot Plumpang**



Keberadaan bangunan-bangunan liar ini secara strategis dan taktis sangat tidak menguntungkan dan berpotensi menimbulkan AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) bagi kelancaran pelaksanaan operasional di Depot Pertamina Plumpang di dalam menerima, menimbun dan menyalurkan BBM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bentuk-bentuk AGHT yang mungkin timbul dapat berupa : unjuk rasa dan pemblokiran jalan, pengrusakan, pencurian terhadap alat dan peralatan di instalasi Depot Plumpang, bahaya kebakaran pada rumah-rumah liar, sabotase, teror dan sebagainya.

Di samping itu permasalahan sosial antara Depot Plumpang dengan warga tanah merah selama ini belum mendapatkan solusi yang disepakati oleh masing-masing pihak dalam konstruksi *win win solution*. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antara karyawan Pertamina di Depot Plumpang dengan warga tanah merah dapat dipandang sebagai bentuk potensi kerawanan tersendiri, timbulnya sikap cemburu sosial yang berkembang menjadi konflik sosial sering kali dipicu oleh adanya kesenjangan ini.

### 3.2.2. Tukang Tiris

Tukang tiris merupakan sekelompok warga masyarakat yang mengambil sisa-sisa bahan bakar dalam mobil tangki pada saat mau masuk Depot Plumpang dengan cara menampung sisa bahan bakar tersebut melalui saluran pipa tangki dan menampung dalam botol aqua. Pengambilan dilakukan pada saat mobil tangki mengurangi kecepatan menjelang masuk Pos I Jembatan III dengan cara mengejar kendaraan yang berjalan lambat dan membuka kran di tangki kemudian menampung ke dalam botol aqua. Dari sekali pengambilan biasanya mendapatkan BBM sebanyak kurang lebih setengah liter kemudian dapat ditampung ke dalam wadah jerigen plastik ukuran 20 liter. Apabila sudah penuh maka dijual kepada penampung yang selalu *stand by* di sekitar Pos I.

Tukang tiris tersebut biasanya berada di sepanjang jalan antara Pos I menuju Pos II. Dari data Sat. Intelkam Polres Metro Jakarta Utara jumlah tukang tiris sebanyak lebih kurang 50 orang. Setelah peristiwa kebakaran

Depot, keberadaan tukang tiris dilarang dan sering dilakukan razia oleh anggota Polsek Metro Koja dibantu Satpam Depot Plumpang. Karena sering dirazia operasinya berganti pada malam hari yaitu pada pukul 23.00 WIB ke atas menunggu lengahnya pengawasan dan jumlahnya menjadi sangat berkurang yaitu sekitar 10 orang saja.

### 3.2.3. Tukang Kredit

Tukang kredit disini merupakan sekelompok warga masyarakat yang memberikan bantuan jasa peminjaman uang cash kepada para supir mobil tangki yang membutuhkan uang dengan pengembalian secara mengansur/kredit. Besarnya pinjaman bervariasi antara Rp. 500.000 s/d Rp. 2.000.000 yang diangsur dalam beberapa kali sesuai kesepakatan dengan imbalan bunga yang besarnya berdasarkan kesepakatan.

Tukang kredit biasanya berada di sekitar lokasi tempat parkir mobil tangki yang sedang mengantri untuk menuju *filling shed*. Pada saat mengantri tersebut biasanya tukang kredit mendatangi supir untuk melakukan penagihan. Jumlah tukang kredit yang beroperasi di areal Depot Plumpang sekitar 20 orang (data Sat Intelkam Polres Metro Jakarta Utara).

Setelah peristiwa kebakaran Depot Plumpang keberadaan tukang kredit ini juga dilarang sehingga yang ada saat ini hanya tinggal beberapa orang saja yang masih melakukan penagihan sisa, akan tetapi tidak lagi memberikan kredit. Setelah penagihan selesai tidak diperbolehkan lagi memberikan kredit dan melakukan penagihan di dalam area Depot Plumpang.

### 3.2.4. Pedagang Asongan

Pedagang asongan di sini adalah sekelompok masyarakat yang menjajakan yang sedang istirahat di lapangan parkir untuk menunggu antrian sebelum masuk ke areal pengisian/*filling shed*. Para pedagang asongan tersebut biasanya mendatangi setiap mobil tangki yang sedang istirahat untuk menawarkan dagangannya. Barang dagangan yang berupa aneka jenis makanan dan minuman tersebut disusun sedemikian rupa



sehingga menjadi ringkas dan mudah untuk dibawa berjalan pada saat dijajakan.

Keberadaan supir truk tangki Depot Plumpang dianggap memiliki gaji yang relatif besar, sehingga di mata para pedagang asongan dipandang sebagai pasar yang cukup potensial untuk mendapatkan keuntungan. Jumlah pedagang asongan yang ada di Depot Plumpang berdasarkan data di Satintelkam Polres Metro Jakarta Utara sebanyak  $\pm$  15 orang. Pada saat ini para pedagang asongan dilokalisasi dan disediakan tempat khusus untuk berjualan dan tidak diperbolehkan lagi menjajakan dagangannya di tempat parkir karena keberadaannya dinilai mengganggu lalu lintas mobil tangki di Depot Plumpang.

### **3.2.5. Preman**

Yang dimaksud preman disini adalah keberadaan sekelompok warga masyarakat yang melakukan pengutipan/pungutan kepada para supir truk tangki yang masuk ke areal tempat parkir di Depot Plumpang. Para preman ini biasanya berada di pintu masuk lapangan parkir dan memungut uang sebesar Rp. 2000 kepada setiap mobil tangki yang masuk ke areal lapangan parkir. Jumlah preman yang ada di Depot Plumpang sekitar 6 orang (berdasarkan data Sat Intelkam Polres Metro Jakarta Utara).

Keberadaan preman ini sesungguhnya hanya melakukan pungutan uang saja dan tidak memberikan kontribusi apa pun dalam hal pengamanan di areal Depot Plumpang. Bisa dibayangkan apabila dalam 1 hari jumlah mobil tangki yang masuk ke Depot Plumpang berjumlah 1000 unit berapa besar uang yang diperoleh para preman tersebut. Uang yang diperoleh tersebut biasanya dibagi-bagi dengan sesama temannya dan sebagian lagi disetorkan kepada petugas Satpam yang pada saat itu bertugas.

Setelah kejadian kebakaran di Depot Plumpang keberadaan preman di areal Depot Plumpang dilarang sehingga tidak ada lagi preman yang melakukan pungutan kepada supir mobil tangki di sekitar kawasan Depot Plumpang.

Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas sangat berpotensi menjadi ancaman gangguan keamanan di Depot Plumpang. Oleh karena itu pada awal menjabat sebagai Komandan Sekuriti Mudoko mencanangkan program penertiban secara *gradual* bertahap dan berkesinambungan. Tahap pertama menertibkan areal *filling shet* dimana pedagang asongan, tukang kredit dan tukang tiris dilarang masuk di pindah ke lapangan parkir, yang boleh masuk areal *filling shet* hanya preman saja. Selanjutnya preman juga dilarang masuk ke areal *filling shet* sehingga tukang tiris, pedagang asongan, tukang kredit dan preman hanya boleh melakukan kegiatan di areal parkir saja. Tahap kedua kemudian lokasi parkir kendaraan tangki dipindahkan dari lapangan parkir ke areal *filling shet*, sehingga dengan sendirinya interaksi antara sopir kendaraan tangki dengan pedagang asongan, tukang kredit, tukang tukang tiris dan preman terputus, sehingga secara perlahan para pedagang asongan, tukang kredit, tukang tiris dan preman meninggalkan kegiatannya di areal depot Plumpang. Setelah bersih kemudian parkir kendaraan mobil tangki dikembalikan lagi di lapangan parkir. Untuk mereduksi aksesnya kemudian sebagian dari tukang tiris tersebut kemudian di rekrut untuk menjadi tukang cuci mobil tangki. Pada saat dilakukan penelitian kondisi lapangan parkir dan areal *filling shet* sudah bersih dari aktifitas preman dan tukang kredit, pedagang asongan sudah disediakan tempat untuk berjualan di kafetaria, sementara sebagian tukang tiris yang masih tersisa berada di sepanjang jalan masuk jembatan tiga hingga menjelang pos 2.

Berbagai bentuk ancaman yang berpotensi menghambat maupun mengganggu kelancaran aktivitas penyaluran BBM retail di Depot Pertamina Plumpang di antaranya : secara fisik, yaitu gangguan terhadap bangunan, instalasi depot Plumpang yang ditujukan terhadap peralatan, sarana dan prasarana dalam bentuk : pengrusakan terhadap bangunan, peralatan, sarana, prasarana pada instalasi depot Plumpang; pencurian, penggelapan, pemalsuan yang ditujukan terhadap peralatan, keuangan, surat-surat arsip, maupun dokumen; kebakaran dan pembakaran yang ditujukan pada bangunan, instalasi depot Plumpang, peralatan, surat-surat arsip, dokumen; bencana alam dan hal-hal lain yang dapat terjadi di luar dugaan serta adanya sabotase maupun teror. Secara non fisik, yaitu bentuk ancaman yang ditujukan tidak secara langsung kepada sarana dan prasarana

peralatan instalasi depot plumpang tetapi dapat mengganggu kelancaran kegiatan penyaluran BBM *retail* di Depot Plumpang, bentuk-bentuknya berupa : gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman suasana kerja dalam lingkungan kerja di depot Plumpang; gangguan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga karyawan Depot Pertamina Plumpang yang dapat berakibat menurunnya kinerja karyawan bersangkutan; gangguan terhadap hak-hak dan kewajiban setiap karyawan dalam kaitan pelaksanaan tugas karyawan Depot Pertamina Plumpang; gangguan terhadap norma-norma, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkungan kerja; gangguan terhadap mental karyawan, sehingga timbul keinginan untuk melakukan penyelewengan, baik korupsi atau manipulasi; timbul persaingan antar karyawan dengan memanfaatkan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan pribadi.

Adapun yang terjadi di Depot Pertamina Depot Plumpang adalah terjadinya kebakaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2009 sekitar jam 21.15 WIB telah terjadi kebakaran di tangki timbun Premium nomor 24 Depot Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Kejadian diawali pada jam 18.12 WIB, dilakukan pengisian Premium dari Kapal Rising Sun yang berlabuh di dermaga Kresek Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara melalui pipa bawah tanah ke tangki penimbun nomor 24 Premium Depot Pertamina Plumpang, yang berisi Premium dengan ketinggian 1,4 meter, ketika volume tangki mencapai ketinggian 2,522 meter ( $1.315,181 \text{ KI} = 1.315.181 \text{ li}$ ) dari 10 meter ketinggian tangki terjadi ledakan dan kebakaran.

Api baru dapat padam pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 Jam 06.50 WIB. Untuk pemadaman menggunakan 47 DPK dari DKI, Kotamadya Jakarta Utara, dan Pertamina. Akibat kebakaran tersebut menimbulkan kerusakan pada tangki timbun nomor 24, roof tank terlempar sejauh 16 meter ke arah Tenggara dan 1 orang Satpam atas nama Alm.JAENUDIN (24 th), yang bertugas pada Pos IV, meninggal dunia dengan luka bakar. Posisi mayat satu arah dengan terlemparnya atap tangki (*roof tank*) sejauh 9 meter dari tangki timbun nomor 24.

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan di atas, terkait potensi ancaman yang ada di Pertamina Depot Plumpang dapat diidentifikasi ancaman-

ancaman yang berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas Pertamina Depot Plumpang yaitu:

1. Ancaman Kebakaran: dengan tingkat kemungkinan sangat mungkin dan tingkat konsekuensi sangat berat (*catastropic*), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah *high* (berat).
2. Ancaman Kejahatan dengan kekerasan (Pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampasan, dll.) dengan tingkat kemungkinan jarang dan tingkat konsekuensi sedang (*moderate*), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah *significant* (berarti).
3. Ancaman Kejahatan biasa (Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Penipuan, pemalsuan, penggelapan, dll.): dengan tingkat kemungkinan hampir pasti (*almost certain*) dan tingkat konsekuensi sedang (*moderate*), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah *moderate* (sedang).
4. Ancaman Kerusuhan, dengan tingkat kemungkinan jarang (*unlikely*) dan tingkat konsekuensi berat (*major*) maka tingkat resiko yang dihadapi adalah *high* (sangat berat).
5. Ancaman Unjuk Rasa, dengan tingkat kemungkinan mungkin (*likely*) dan tingkat konsekuensi sedang (*moderate*), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah *significant* (berarti).
6. Pengrusakan dengan tingkat kemungkinan mungkin (*likely*) dan tingkat konsekuensi sedang (*moderate*), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah *significant* (berarti).
7. Sabotase/Terror Bom, dengan tingkat kemungkinan mungkin dan tingkat konsekuensi sangat berat (*catastropic*), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah *high* (berat).
8. Bencana Alam, dengan tingkat kemungkinan jarang dan tingkat konsekuensi sangat berat (*catastropic*), maka tingkat resiko yang dihadapi adalah *high* (berat).

### 3.3. Rekapitulasi Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Plumpang

Berdasarkan dari pelaksanaan manajemen sekuriti fisik yang dilakukan oleh para Satpam di Depot Pertamina Pelumpang secara umum sudah dilakukan secara baik khususnya dalam hal pengamanan ke dalam, namun masih adanya potensi keamanan yang mengarah pada tindak kejahatan yang datangnya dari luar lingkungan Depot Pertamina Pelumpang ini lambat laut akan menjadi ancaman tersendiri bagi Depot Pertamina Plumpang.

Hal ini dikarenakan bahwa strategi pencegahan kejahatan kurang diterapkan oleh manajemen sekuriti Depot Pertamina Plumpang, karena masyarakat sampai sekarang belum mengetahui ataupun tidak ada adanya peran aktif dari masyarakat sekitar Depot Pertamina Plumpang tersebut terhadap keamanan dari depot itu sendiri, hal ini terjadi karena pelibatan pencegahan kejahatan melalui masyarakat tidak berjalan, pencegahan kejahatan melalui situasi, serta komunikasi juga tidak berjalan, dapat terlihat masih adanya kerawanan-kerawanan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Depot Pertamina Plumpang dan permasalahan pembebasan tanah juga belum terselesaikan, hal ini dikarenakan tidak adanya perencanaan, implementasi dan evaluasi dari pencegahan kejahatan itu sendiri.

**BAB V**  
**ANALISA DAN PEMBAHASAN**  
**PELAKSANAAN MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI PLUMPANG**

**5.1 Organisasi**

**5.1.1 Persepsi Tentang Sekuriti**

Persepsi tentang sekuriti atau satpam telah disinggung pada bab terdahulu yaitu berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep/73/IV/1981, yang dimaksud dengan Sekuriti/Satpam adalah satuan kelompok yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan/kawasan kerjanya.

Sementara itu berkaitan dengan Sekuriti/Satpam tidak terlepas dari tugas Pokok, fungsi, dan peranan Sekuriti/Satpam itu sendiri, di mana menurut Skep Kapolri No. Pol.: Skep/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satpam yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya khususnya pengamanan fisik (*physical security*).

b. Fungsi :

Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan/kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum (umumnya preventif).

c. Peranan :

Satpam dalam melaksanakan tugasnya mempunyai peranan sebagai berikut :

- 1) Unsur pembantu pimpinan instansi/proyek/badan usaha tempat ia bertugas di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan/kawasan kerjanya.

- 2) Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terutama di bidang penegakan hukum dan “*security mindedness*” dalam lingkungan/ kawasan kerjanya.

Kegiatan Satpam sebagaimana tertuang dalam Skep Kapolri No.Pol.: Skep/73/IV/1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan yaitu : Kegiatan satpam disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan serta kebutuhan masing-masing instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan. Sebagai penjabaran dari fungsi satpam, maka dalam melaksanakan tugasnya, satpam melakukan kegiatan-kegiatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengadakan peraturan dengan maksud mengadakan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya khususnya menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan seperti :
  - 1) Pengaturan tanda pengenalan pegawai/karyawan.
  - 2) Pengaturan penerimaan tamu.
  - 3) Pengaturan parkir kendaraan, dsb.
- b. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk/keluarnya orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tugasnya.
- c. Melakukan ronda di sekitar kawasan kerjanya menurut route dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan.
- d. Mengadakan pengawalan uang/barang bila diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan.
- e. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana, antara lain :
  - 1) Pengamanan tempat kejadian perkara.
  - 2) Menangkap/memborgol pelakunya (hanya dalam hal tertangkap

tangan.

- 3) Menolong korban.
- 4) Melaporkan/meminta bantuan Polri, dsb.

Selanjutnya memberikan bantuan serta menyerahkan penyelesaiannya kepada petugas Polri terdekat.

- f. Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat, melalui alat-alat alarm dan atau kode-kode/isyarat-isyarat tertentu, bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian yang membahayakan jiwa, badan atau harta orang banyak di sekitar kawasan kerjanya serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.

### 5.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Sekuriti

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peranan yang tertuang dalam Skep Kapolri No. Pol.: Skep/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satpam dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh sekuriti di Depot Pertamina Plumpang khususnya Komandan Sekuritinya adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi.
 

Fungsi dari komandan sekuriti adalah melaksanakan pengawasan dan pengamanan secara rutin pada saat kegiatan dan pada saat selesai kegiatan operasional Depot Plumpang sesuai SOP dan pelaporan serta mengkoordinir personil keamanan yang tepat dan terprogram.
- 2) Uraian Tugas
  - a) Melaksanakan pengawasan dan pengaman secara rutin operasional Depot Plumpang sesuai SOP yang meliputi: pemeriksaan kelengkapan dokumen pengambilan BBM/NBBM, persyaratan mobil tangki yang masuk areal Plumpang, persyaratan *crew* mobil tangki, kedisiplinan SDM baik pekerja, tenaga Bantu, *crew* mobil tangki, serta memantau antrian mobil tangki yang akan mengisi BBM/NBBM di dalam areal Plumpang.



- b) Melaksanakan pengawasan dan pengamanan pada saat selesai kegiatan operasional Plumpang sesuai SOP yang berlaku seperti kegiatan patroli/kontrol keliling lokasi dilaksanakan setiap 1 (satu) jam, memeriksa bangsal pengisian, pompa produk dan areal tangki timbun serta gudang, memeriksa sarfas administrasi setelah kegiatan kantor.
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan setiap pagi, melaporkan kejadian-kejadian yang menyimpang dari prosedur pada kesempatan pertama secara lisan ke penanggung jawab kegiatan operasional dan apabila *urgent* dapat langsung ke *Operation Head* serta mengarsip dokumen laporan dan dokumen yang berkaitan dengan pengamanan agar mudah dicari apabila dibutuhkan pemeriksaan.
- d) Mengkoordinir petugas/personil keamanan yang tepat dan terprogram sehingga tercipta lingkungan yang aman, rapi dan tertib.
- e) Memelihara dan memupuk kerja sama yang erat dengan aparat keamanan (TNI & Polri) serta instansi terkait lainnya guna menunjang kelancaran operasi perusahaan.
- f) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh anggota securiti langsung sebanyak 4 orang dan tidak langsung 81 orang (*outsourcing*) jadi jumlah keseluruhannya adalah 85 orang anggota securiti.

### 5.1.3 Persepsi manajemen terhadap securiti

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan kunci. Operation Head depot Plumpang Bapak Gema Iriandus Palawan, menyatakan :

“Untuk depot seperti Plumpang ini yang dimana bahan bakar yang masuk tergolong bahan B3 (Bahan Berbahaya Beracun) kemudian nilai assetnya trilyunan rupiah sudah barang tentu fungsi securiti merupakan yang utama / garis depan buat kami sebagai pengaman pertama terhadap adanya gangguan-gangguan atau potensi bahaya baik dari luar maupun dari dalam. Kalo melihat dari kebutuhan sebenarnya kami

membutuhkan sekuriti-sekuriti yang professional, yang sudah mengetahui apa yang harus dilakukan tanpa kami harus kasih tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai suatu team harusnya sekuriti bisa mengidentifikasi dulu potensi bahaya dari tingkat yang high, medium maupun yang low, sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah Plumpang. Mungkin secara umum high, tapi di dalamnya ada yang medium maupun yang low dan ini sekuriti harus tahu serta bisa mengidentifikasi potensi berbagai kemungkinan bahaya yang bisa mengganggu masuk ke instalasi depot Plumpang. Itu sebenarnya yang kami inginkan, sehingga kami di sini merasa benar-benar save (terjaga) lah, kami sudah tidak lagi memikirkan bagaimana harus mengamankan depot ini, yang kami pikirkan adalah bagaimana tinggal masalah operasional penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM saja. Tapi pada kenyataannya hal itu kan kita lihat belum dapat berjalan dan masih sangat minim. Tingkat profesionalnya sekuriti di sini masih sangat minim, kemudian konsistensinya terhadap penegakan peraturan masih sangat rendah, sehingga harus setiap saat kita harus banyak melakukan tegoran jangan ini jangan itu dan mengarahkan. Padahal kita kan bayar mereka, sebagai tenaga sekuriti kontrak out scorching melalui PT PJP (Perta Jaya Prima), namanya sudah bayar mereka harusnya sudah tahu bagaimana menjaga saya gimana dan lingkungan depot Plumpang, bahkan mereka harusnya dapat merekomendasikan mungkin di pintu ini harus dijaga missal satu orang di jembatan sana ada lagi satu orang sehingga benar-bener orang yang siap pakai sebagai tenaga sekuriti minded. Missal ada tamu yang menggunakan kendaraan roda empat apa yang harus dilakukan, kalau ada kendaraan roda dua membawa tas apa yang harus dilakukan, bila ada orang yang berjalan kaki apa yang harus dilakukan, bila ada mobil parkir yang tidak jelas identitasnya apa yang harus dilakukan dan sebagainya, selama ini kan harus disuruh mereka ini. Jadi kembali lagi kepada mind setnya sekuriti tersebut, menurut saya sebagai seorang sekuriti harus mempunyai maind set penjaga, sebagai body guard lah, sebagai

ujung tombak yang terlebih dahulu menghadapi potensi bahaya. Sekarang ini bahkan kita harus menjaga sekuriti juga, harus membimbing dia juga, harus setiap sat diberikan instruksi perintah, padahal instruksi perintah yang sudah kita berikan selama ini kalau kita diaman tidak diulang-ulang lagi mereka menjadi tidak konsisten. Analisa tingkat kepentingan depot Plumpang ini memang mau tidak mausekuriti yang ada di sini harus yang benar-bener professional yang sudah tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang di jaga, tahu resiko yang dijaga, tahu potensi bahaya yang ada. Jadi sekecil apapun potensi bahaya yang muncul walaupun masih berupa gejala atau prasangka aja atau tindak tanduk yang mencurigakan, itu harus segera diantisipasi. Karena seperti peristiwa kebakaran kemarin sudah kawatir Jakarta ini lumpuh.”

#### **5.1.4 Analisis Kriminologi**

Salah satu tugas dari komandan sekuriti yang diuraikan di atas adalah Memelihara dan memupuk kerja sama yang erat dengan aparat keamanan (TNI & Polri) serta instansi terkait lainnya guna menunjang kelancaran operasi perusahaan. Khusus dalam hal kerjasama dengan Polri dilandasi oleh 5 Keppres No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Pasal 5 disebutkan bahwa :

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
- (2) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang diterapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik sistem

pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka penyelenggaraan pengamanan di lingkungan perusahaan minyak dan gas bumi negara, Direktur Pertamina dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat Mou/Kerjasama yang pelaksanaan operasionalnya meliputi :

1. Situasi aman (situasi hijau).

Dalam situasi aman, maka pengamanan perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab satuan pengamanan/sekuriti perusahaan dan aparat Polri sesuai permintaan. Tindakan pengamanan lebih mengedepankan metode *preemptif* dan *preventif*.

2. Situasi rawan (situasi kuning).

Pada prinsipnya pengamanan perusahaan tetap menjadi tanggung jawab bersama Satuan Pengamanan/Sekuriti perusahaan dengan Satuan Polri setempat. Tindakan pengamanan mengedepankan metode *preventif* dan *represif* dilakukan sesuai kebutuhan. Dalam melakukan pengamanan *preventif*, perusahaan dapat meminta bantuan kepada satuan Polri setempat sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan perusahaan. Dalam melakukan tindakan *represif* diatur sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi pelanggaran peraturan perusahaan, maka sekuriti perusahaan dapat melakukan penyelidikan terhadap pekerja maupun mitra kerja untuk kepentingan perusahaan.
- b. Apabila terjadi tindak pidana di lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh pekerja perusahaan atau mitra kerja, maka satuan pengamanan/ sekuriti perusahaan dapat melakukan tindakan awal dalam bentuk penyelidikan, mengamankan TKP, pelaku, saksi dan barang bukti, selanjutnya dalam tempo selambat-lambatnya 1x24 jam harus segera diinformasikan/diserahkan kepada satuan

Polri setempat, serta membantu melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.

- c. Apabila terjadi tindak pidana berupa pencurian, pemalsuan maupun penyalahgunaan produk dan aset oleh pihak lain, penanganannya dilakukan oleh satuan Polri setempat dibantu dengan satuan pengamanan/sekuriti perusahaan.

### 3. Situasi sangat rawan (situasi merah).

Dalam situasi sangat rawan tanggung jawab keamanan di bawah koordinasi satuan Polri setempat dibantu oleh satuan pengamanan/sekuriti perusahaan. Apabila terjadi tindakan anarkis atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh massa, maka Polri setempat segera mengerahkan satuannya untuk melakukan tindakan *preventif* dan *represif* dibantu oleh satuan pengamanan/sekuriti perusahaan. Apabila terjadi tindak pidana penghadangan, penyanderaan, pemblokiran area, penghentian secara paksa kegiatan operasi perusahaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat maupun pekerjaan perusahaan maka tindakan Polri adalah : penanganan tempat kejadian perkara (TKP), penyelamatan/pertolongan korban, penanganan pelaku, pengeledahan pelaku, penyitaan barang bukti. Penahanan pelaku, pemeriksaan pelaku, saksi dan korban serta pemberkasan dan penyerahan berkas ke Penuntut Umum.

Berkaitan dengan peran Polsek Metro Koja dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Depot Pertamina Depot Plumpang tidak terdapat Mou/kerjasama secara tertulis, akan tetapi kerjasama yang dilakukan secara lisan. Pada dasarnya peran Polres Metro Jakarta Utara dalam implementasi manajemen sekuriti industri di Pertamina Depot Plumpang berfungsi memonitoring situasi keamanan di areal perusahaan dan melakukan deteksi dini terhadap ancaman gangguan keamanan karena sebagaimana tertuang

dalam Keppres No 63 Tahun 2004 penyelenggaraan pengamanan terhadap obyek vital nasional merupakan tanggung jawab pengelola obyek vital nasional itu sendiri dan Polri dalam hal ini Polsek Metro Koja sifatnya hanya memberikan bantuan pengamanan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mencegah timbulnya ancaman gangguan di lingkungan Pertamina Depot Plumpang Polsek Metro Koja memberdayakan fungsi Binamitra yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk turut bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban di kawasan Pertamina Depot Plumpang yang merupakan obyek vital nasional yang memiliki nilai yang strategis, dimana Pertamina Depot Plumpang unit Pertamina yang mendistribusikan minyak yang meliputi wilayah Jakarta, dan Jawa Barat. Hal ini tentunya perlu dijaga keamanannya mengingat kebutuhan akan BBM diwilayah Jakarta khususnya sangat besar, apabila pasokan BBM dari Pertamina Depot Plumpang terhambat tentunya akan menghambat pergerakan ekonomi di Jakarta khususnya serta daerah-daerah lain. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, pengamanan Pertamina Depot Plumpang bukanlah semata-mata tanggung jawab satuan pengamanan perusahaan dan Polri, namun merupakan tanggung jawab bersama karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

## **5.2 Persepsi Karyawan Terhadap Sekuriti**

### **5.2.1 Kualitas Anggota Sekuriti**

Persepsi karyawan terhadap sekuriti berdasarkan sasaran pengamanan dalam kegiatan pengamanan oleh satuan pengamanan atau sekuriti di Depot Pertamina Plumpang dengan melakukan pola-pola pengamanan yang diterapkan dilakukan sesuai dengan menjalankan fungsi-fungsi kepolisian terbatas dalam bentuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli sesuai dengan Skep Kapolri No.Pol.: Skep/73/IV/1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan, pelaksanaan tugas pengamanan oleh sekuriti di Depot Pertamina Plumpang dilakukan melalui

kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).

Penulis melakukan beberapa wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang merupakan karyawan perusahaan. Adapun hasil wawancaranya dapat digambarkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Supyan, 42 tahun yang merupakan karyawan inhouse depot plumping staf LK3 menyatakan : “Penciptaan keamanan di lingkungan depot sangat dibutuhkan sekali mengingat depot Plumping sebagai industry bidang migas memiliki bahaya yang sangat tinggi terutama bahaya kebakaran otomatis membutuhkan tindakan pengamanan yang betul-betul ekstra. Hal ini sangat serius karena apabila kegiatan pengamannya gagal dilaksanakan dampak yang ditimbulkannya sangat besar bukan saja bagi internal depot maupun Pertamina tetapi juga kepada masyarakat kota Jakarta yang seluruh kegiatannya sangat tergantung pada energy minyak sementara ketersediaan energy alternative pengganti minyak masih sangat minim sekali. Dapat dibayangkan seandainya terjadi gangguan di depot Plumping sehingga proses penyaluran BBM ke masyarakat terhambat, maka dalam waktu singkat akan terjadi antrean BBM di mana-mana, dan bila tidak dapat segera diatasi bisa berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.”

Ahmad Sambasi , 39 tahun karyawan depot Plumping bagian QQ mengatakan : “Keamanan jelas sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena kalau tidak aman maka kegiatan operasional di depot Plumping akan terganggu? Pertamina merupakan operator tunggal dalam hal penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang migas, di sisi lain BBM merupakan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat perkotaan. Beda dengan di desa kalo tidak ada minyak masih bisa memasak dengan menggunakan kayu bakar, kalo di kota terjadi kelangkaan ketersediaan BBM maka masyarakat akan turun ke jalan untuk berdemo. Keamanan di sini sangat dibutuhkan agar proses penyaluran di depot ini berjalan lancar bebas dari gangguan. Adapun masalah keamanan saya rasa sudah ada bidang yang menanganinya di perusahaan ini.”

Charles Girsang , 42 tahun karyawan outsourcing di bagian administrasi mengatakan, “Perusahaan membutuhkan keamanan. Tapi saya merasa keamanan yang ada di lingkungan perusahaan belum maksimal, karena kegiatan pemeriksaan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan maupun orang tidak konsisten dilaksanakan, kadang dilaksanakan kadang tidak. Terutama terhadap orang yang sudah dikenal tidak diperiksa, padahal seharusnya semua diperiksa tanpa kecuali. Kemudian apabila ada karyawan melakukan tindakan tidak tertib misal parkir tidak pada tempatnya petugas satpam jarang menegor. Juga masih ada penjual koran yang menjajakan Koran di dalam areal depot tapi dibiarkan saja, padahal di sini tempatnya sangat berbahaya tidak boleh orang sembarangan masuk.

Berkaitan dengan hal tersebut, kinerja satuan pengamanan dalam menjalankan tugasnya terlihat dari situasi yang aman dan tertib di lingkungan Depot Pertamina Plumpang dan dapat mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang terjadi di Depot tersebut. Kerawanan-kerawanan tersebut dapat diantisipasi oleh anggota sekuriti merupakan kinerja yang ditunjukkan oleh sekuriti dalam mencegah kerawanan di Depot Pertamina Plumpang tidak terlepas motivasi yang tinggi yang ditunjukkan oleh anggota sekuriti dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu motivasi anggota satuan pengamanan ini perlu dipertahankan oleh pimpinan dengan memberikan jaminan kesejahteraan kepada anggota satuan pengamanan dan meningkatkan sarana prasarana yang digunakan dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan.

### **5.2.2 Analisis Kriminologi**

Walaupun perspsi karyawan terhadap sekuriti dapat dikatakan baik, karena dengan adanya sekuriti maka keamanan dan ketertiban di lingkungan Depot Pertamina Plumpang dapat terjamin, namun dikarenakan pelaksanaan pengamanan hanya terfokus pada pengamanan di dalam lingkungan Depot Pertamina Plumpang saja tanpa mengindahkan atau memperhatikan lingkungan sekitarnya, maka akan berdampak pada kerawanan-kerawanan yang muncul dari lingkungan sekitar Depot. Hal ini dikarenakan belum



diterapkannya *Community Development Program* oleh Depot Pertamina Plumpang di sekitar Depot tersebut.

Secara umum menurut Arif Budiman (2003 : 27) *Community Development Program* (Program Pengembangan Masyarakat) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya/agama dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.

Beroperasinya sebuah perusahaan haruslah mengingat dan memperhatikan keadaan gejala sosial ekonomi budaya komuniti-komuniti sekitar yang nyata-nyata bervariasi, akan dapat menghambat berjalannya perusahaan sendiri, seperti munculnya kecemburuan sosial akibat dari pola hidup dan pendapat yang sangat jauh berbeda antara perusahaan (pegawai perusahaan) dengan komuniti-komuniti sekitar.

Memang dengan keberadaan suatu perusahaan di suatu daerah maka akan dapat mendorong bermunculannya kegiatan-kegiatan sosial ekonomi budaya komuniti sekitar, seperti adanya perusahaan-perusahaan yang besar. Akan tetapi kemunculan perusahaan ini pada umumnya berasal dari luar komuniti lokal dengan model usaha yang sama ataupun berbeda dengan komuniti lokal.

Untuk meningkatkan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan perusahaan atau paling tidak untuk menjaga ketidaksertaan sosial ekonomi budaya anggota komuniti lokal dengan perusahaan. Kemudian untuk itu diperlukan suatu program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut *Community Development* untuk menciptakan kemandirian komuniti lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri.

Secara hakekatnya, *Community Development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri terhadap kehidupan komuniti lokal. Dan dengan kesadarannya, industri harus dapat membawa komuniti-komuniti lokal bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada. Ada 3 alasan penting mengapa

perusahaan berkeinginan melakukan kegiatan pengembangan masyarakat yang antara lain :

- a) Izin lokal dalam mengembangkan hubungan dengan komunitas lokal.

Izin lokal merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan oleh komunitas perusahaan dalam rangka melanggengkan kegiatannya di wilayah hak ulayat komunitas lokal sebagai bagian dari masyarakat, sehingga izin lokal mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan kegiatan daro Nasional dan Pemerintahan Daerah. Apalagi pada Era Reformasi dan Otonomi Daerah yang memprioritaskan hak ulayat komunitas lokal.

- b) Mengatur dan menciptakan strategi ke depan melalui Program pengembangan masyarakat.

Dengan beradaptasi perusahaan dengan kehidupan sosial budaya komunitas lokal maka perusahaan dapat memperoleh mata rantai yang dibuat yang berbasis pada pranata sosial di komunitas lokal secara fungsional dapat menunjang usaha yang dilakukan oleh perusahaan melalui program-program yang terencana sebagai implementasi *Community Development/* pengembangan masyarakat.

- c) Program *Community Development/* Pengembangan Masyarakat sebagai cara untuk membantu pemenuhan sasaran usaha.

Tambahan untuk membantui perusahaan memperoleh izin lokal (*local licence*) untuk beroperasi, program-program pengembangan masyarakat dapat ditargetkan untuk mendapatkan sasaran usaha.

Secara umum umum ruang lingkup program-program *Community Development /* pengembangan masyarakat dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut :

- a) *Community Services*, membantu memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum seperti, pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan dan peningkatan sarana jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, perbaikan sanitasi lingkungan, pengembangan kualitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
- b) *Community Empowering* adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Berkaita dengan program ini adalah pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal, peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis sumber daya setempat.
- c) *Community Relation* kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman program melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.

Suatu tekanan kuat dengan pemerintah daerah atau lokal bisa membuat program kemitraan dan Bina Lingkungan yang lebih berkesinambungan, dengan mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah. Implementasi pengembangan masyarakat melalui pelaksanaan program tersebut merupakan suatu keberhasilan dalam pembangunan kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan bisa memfasilitasikan, implementasi melalui program-program dengan keterpaduan pemerintah yang ada melalui kebijakan yang lebih luas pada tujuan pengembangan pengembangan lokal. Namun hal ini belum dilakukan oleh Depot Pertamina Pelumpang, sehingga hal ini memunculkan kerawanan tindak kejahatan yang datangnya dari luar perusahaan.

## BAB VI

### PERBAIKAN MANAJEMEN SEKURITI DI PLUMPANG

#### 6.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT ini penulis gunakan sebagai analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran Babinkamtibmas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah hukum Polres, Analisis SWOT ini penulis ambil dari buku kuliahnya Karyoso (2004 : 57-59), yang mengatakan bahwa "salah satu model Perencanaan strategik adalah analisis SWOT (*Strenght, Weaknesses, Opportunities dan Trheats*).

Analisis SWOT adalah satu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu alternatif-alternatif strategik dapat disusun. Salah satu model analisis SWOT ialah diperkenalkan oleh Keams (1992) seperti terlihat dalam diagram 2. diagram itu menampilkan matriks enam kotak, dua yang paling di atas adalah kotak faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman/tantangan, sedang dua kotak sebelah kiri adalah kotak faktor internal, yaitu kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan organisasi. Empat kotak lainnya, A, B, C dan D, merupakan isu-isu strategik yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Keempat isu strategik itu diberi nama (A) *Comparatif Advantage*, (B) *Mobilization*, (C) *Investment/Divesment*, dan (D) *Damage Control*.

Apabila para pengambilan keputusan telah peluang yang tersedia, dan ternyata juga mamiliki posisi internal yang kuat, maka organisasi itu menghadapi isu strategik yang dapat disebut Keuntungan Komparatis (*Comparative Advantage*). Dua elemen strategik yang paling baik bertemu sehingga para eksekutif tidak boleh membiarkan hilang tetapi sebaliknya, harus memperkuatnya dengan berbagai perencanaan yang mampu mendukungnya. Sel A ini memberikan kemungkinan bagi organisasi untuk berkembang lebih cepat, namun harus senantiasa waspada terhadap perubahan yang tidak menentu dalam lingkungan. Pertanyaannya ialah bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan posisi kompetitifnya.

Sel B, yaitu isu strategik *Mobilization*, adalah kotak interaksi dan pertemuan antara ancaman/tantangan dari luar yang diidentifikasi oleh para pengambil keputusan dengan kekuatan organisasi. Disini para eksekutif hendaknya berusaha memobilisasi sumberdaya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kalau mungkin dapat merubahnya sebagai peluang.

Pada sel C, tampil isu strategik *investment/divesment* yang memberi pilihan bagi para eksekutif. Karena situasinya kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, tetapi tidak ada kemampuan organisasi untuk menggarapnya dan memberikan reaksi positif. Kalau dipaksakan, bisa memakan biaya terlalu besar sehingga merugikan organisasi. Lebih baik tinggalkan dan serahkan kepada organisasi lain yang mungkin memiliki posisi yang lebih baik. Bisa juga para eksekutif tidak berbuat apa-apa.

Sel yang terakhir, sel D, adalah kotak paling lemah dari semua sel, karena dapat membawa bencana bagi organisasi, paling tidak merugikan program-programnya. Sudah terancam dari luar, lalu dihadapi dengan sumberdaya yang sangat lemah. Strategi yang harus ditempuh oleh para eksekutif ialah mengendalikan kerugian yang diderita sehingga tidak separah dengan yang diperkirakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai sedikit demi sedikit membenahi sumberdaya dengan harapan mampu memperkecil ancaman dari luar tersebut. Usaha itu diarahkan pada upaya mengalihkan kelemahan menjadi kekuatan sungguhpun mungkin akan memakan waktu yang tidak sedikit.

Berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan temuan tentang manajemen sekuriti fisik di Depot Pertamina Pelumpang, penulis akan menganalisa dengan pendekatan analisis SWOT yaitu sebagai berikut :

#### 6.1.1. *Strength* (kekuatan)

Kekuatan yang ada dimiliki oleh Depot Pertamina Plumpang khusus sekuritinya terdiri dari :

- 1) Personel sekuriti berjumlah 85 personel, satu komandan sekuriti, 4 anggota langsung dan 80 anggota tidak langsung.

- 2) Peraturan mengenai peran sekuriti/satpam sudah memandai baik dari Keputusan Presiden sampai dengan Keputusan kapolri dan juga keputusan-keputusan pihak pertamina itu sendiri yang berkaitan dengan sekuriti.
- 3) Pertamina merupakan sebuah korporasi yang besar mempunyai kemampuan finansial memadai untuk membangun manajemen sekuriti yang handal sehingga memiliki kemampuan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk penunjang kegiatan sekuriti.
- 4) Alat komunikasi.
- 5) Alat transportasi.

#### **6.1.2. Weaknesses (Kelemahan)**

Setelah membicarakan masalah kekuatan yang ada dimiliki oleh sekuriti di Depot Pertamina Plumpang dalam melaksanakan manajemen sekuriti fisik, maka dalam kegiatan tersebut juga masih ditemui adanya kelemahan-kelemahan yaitu :

- 1) Sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti kendaraan bermotor, alat komunikasi masih terbatas, walaupun anggota sekuriti memiliki namun kendaraan atau alat komunikasi tersebut milik pribadi.
- 2) Jumlah personel terbatas khususnya personel yang bertugas setiap harinya, karena masih banyak ditemui pos yang hanya dijaga Cuma dengan satu personel saja yaitu dari 8 Pos terdapat 4 pos yang hanya dijaga satu personel sekuriti.
- 3) Dari 85 orang tersebut hanya 5 (lima) yang menjadi anggota organik atau langsung selainnya merupakan anggota tidak langsung sehingga akan menimbulkan kurang bertanggung jawab terhadap tugas pokoknya.

#### **6.1.3. Opportunities (Peluang)**

Selanjutnya dalam analisis SWOT yang ketiga yaitu peluang, adapun peluang sekuriti di Depot Pertamina Plumpang dalam melaksanakan

manajemen sekuriti fisik untuk mencegah terjadinya kejahatan di lingkungannya, adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kesiapan dari instansi pemerintah lainnya seperti Kelurahan dan Kecamatan.
- 2) Telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Polsek Metro Koja tokoh masyarakat di wilayah Depot Pertamina Plumpang walaupun belum secara formal.
- 3) Telah adanya persamaan persepsi antara masyarakat dengan pihak kepolisian tentang penciptaan keamanan dan ketertiban yang menjadi tanggung jawab bersama.

#### 6.1.4. *Threats (Ancaman)*

Analisa SWOT yang terakhir adalah ancaman, adapun ancaman yang masih terlihat di lingkungan Depot Pertamina Plumpang adalah sebagai berikut : walaupun tingkat kejahatan dapat ditekan, namun pada kejahatan-kejahatan tertentu atau kerawanan-kerawanan khususnya masalah pemukiman yang sangat dekat dengan Depot serta adanya aksi preman, tukang tiris, tukang kredit dan asongan yang setiap hari masih terjadi di lingkungan Depot Pertamina Plumpang merupakan ancaman serius bila terus dibiarkan.

#### 6.2. *Rekapitulasi (Analisis SWOT)*

Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas, masih terlihat bahwa ancaman dan kelemahan masih lebih dominant dibandingkan dengan kekuatan dan peluang, bahkan peluang yang ada juga sebenarnya belum maksimal dilakukan karena pada kenyataannya walaupun pihak kelurahan, kecamatan, Polsek dan tokoh masyarakat ada yang berkoordinasi, namun pelaksanaan program-program *Community Development* / pengembangan masyarakat belum dilaksanakan secara formal. Hal ini akan berakibat pada munculnya kerawanan-kerawanan kejahatan yang akan terus dilakukan oleh masyarakat di sekitar Depot Pertamina Plumpang khususnya aksi preman dan tukang tiris serta permasalahan sosial yang lebih besar yaitu permasalahan tanah merah yang belum terselesaikan sampai sekarang.

### 6.3. Perbaikan Manajemen Sekuriti

Melihat analisis SWOT tersebut di atas, di mana masih banyaknya kelemahan dan ancaman yang terjadi di Depot Pertamina Plumpang ini, maka yang perlu dilakukan perbaikan dalam manajemen sekuriti adalah membangun kemitraan dengan masyarakat di sekitar Depot tersebut atau yang lebih dikenal dengan istilah *Community Development*/pengembangan masyarakat. Secara umum ruang lingkup program-program *Community Development*/pengembangan masyarakat dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut :

- 1) *Community Services*, membantu memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum seperti, pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan dan peningkatan sarana jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, perbaikan sanitasi lingkungan, pengembangan kualitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
- 2) *Community Empowering* adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Berkaita dengan program ini adalah pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komunitas lokal, peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasiskan sumber daya setempat.
- 3) *Community Relation* kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman program melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.

Suatu tekanan kuat dengan pemerintah daerah atau lokal bisa membuat program kemitraan dan Bina Lingkungan yang lebih berkesinambungan, dengan mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah. Implementasi pengembangan masyarakat melalui pelaksanaan program tersebut merupakan suatu keberhasilan dalam pembangunan kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan bisa memfasilitaskan, implementasi melalui program-program dengan keterpaduan pemerintah yang ada melalui kebijakan yang lebih luas pada tujuan pengembangan pengembangan lokal. Sehingga lambat laun akan tercipta suatu kesamaan persepsi tentang keamanan baik oleh sekuriti Depot Pertamina Plumpang, Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat sekitar Depot Pertamina Plumpang itu sendiri.



## BAB VII

### P E N U T U P

#### 5.1 Kesimpulan.

Bedasarkan temuan ini dan pembahasan mengenai penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Pertamina Depot Plumpang dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Persepsi karyawan terhadap sekuriti dalam melaksanakan manajemen sekuriti industri di Pertamina Depot Plumpang dilakukan melalui pengawasan atau memonitoring terhadap pelaksanaan pengamanan sekuriti fisik dilakukan oleh satuan pengamanan dan perusahaan secara umum baik, karena rata-rata karyawan hanya melihat atau memandangi kegiatan sekuriti dari pengamanan intern saja tidak memandangi kegiatan pengamanan oleh sekuriti terhadap lingkungan sekitarnya.
- 2) Secara umum kegiatan manajemen pengamanan sekuriti fisik di areal depot Pertamina III Plumpang yang sudah berjalan cukup baik sedangkan technology security and device yang ada cukup memadai dan terawat dengan baik, akan tetapi dengan keberadaan tempat tinggal hunian warga dilokasi tanah merah yang sangat berdekatan dengan pagar pembatas khususnya yang berdekatan dengan lokasi tangki penimbunan BBM, meskipun dalam kegiatan operasional sehari-hari tidak nampak menunjukkan gangguan, akan tetapi kondisi tersebut mempunyai potensi timbulnya gangguan keamanan terhadap aktivitas kegiatan Pertamina Plumpang yang diakibatkan oleh kegiatan warga masyarakat tanah merah setiap saat akan muncul khususnya untuk

kasus-kasus kebakaran, unjuk rasa warga tanah merah sebagai akibat adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, dan bahkan gangguan yang dilakukan oleh kegiatan teroris. Apabila potensi ancaman tersebut betul-betul menjadi sebuah ancaman factual maka situasinya sangat membahayakan bagi kelancaran kegiatan operasional di depot Plumpang untuk mendistribusikan BBM keseluruhan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, karena kondisi keamanan yang ada di depot Plumpang tidak cukup memadai untuk mengulanginya.

## 5.2 **Saran**

- 1) struktur organisasi satpam di Pertamina depot plumpang yang tersekat-sekat parsial (desentralized) sesuai dengan unit usaha atau anak perusahaan Pertamina masing-masing dan diantara organisasi satpam tersebut berdiri sendiri tidak ada garis koordinasi yang secara organisatoris menghubungkan antar organisasi satpam di Pertamina sebaiknya dilakukan restrukturisasi organisasi dimana struktur organisasi di Pertamina UPMS III Depot Plumpang berada dalam satu komando guna memudahkan koordinasi apabila terjadi gangguan keamanan di kawasan Pertamina Depot Plumpang.
- 2) Permasalahan tanah merah yang merupakan lahan Pertamina yang dihuni oleh masyarakat secara ilegal hendak segera diselesaikan secara bijak. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat keberadaan hunian masyarakat yang sangat dekat dengan lokasi Depot Plumpang sangat berpotensi menimbulkan ancaman gangguan keamanan di Depot Plumpang. Selain itu juga keberadaan hunian masyarakat yang

dekat dengan lokasi Depot Plumpang juga dapat membahayakan bagi masyarakat sendiri mengingat Depot Plumpang yang merupakan tempat penimbunan BBM sangat rawan terjadinya kebakaran.

- 3) Selain itu juga perlu adanya persepsi yang dibentuk dikaitkan dengan pengamanan yang perlu dilakukan di luar Depot Pertamina Plumpang yaitu dengan melakukan program *Development* / pengembangan masyarakat, hal ini agar tercipta suatu kesamaan persepsi tentang keamanan baik oleh sekuriti Depot Pertamina Plumpang, Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat sekitar Depot Pertamina Plumpang itu sendiri.


## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman dkk. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Astor, Sauld D.. 1978. *Loss Prevention : Controls and Concepts*, USA : Butterworth Inc.
- Clarke, Ronald V.. 1997. *Situasional Crime Prevention : Successful Case Studies (2nd ed.)*. New York : Harrow and Heston.
- Cornish, Derek B.. dkk. 2003. "Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions : A Reply to Wortley's Critique of Situasional Crime Prevention", dalam *Crime Prevention Studies Volume 16*.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fischer, Robert J. dan Gion Green. 1998. *Introduction to Security*. Los Angeles : Butterworth- Heinemann.
- Gigliotti, Richard J. dan Ronald C. Jason. 1984. *Security Design for Maximum Protection*. London : Butterworths.
- Hadiman, 2007. *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*. Jakarta : S2 KIK UI Angkatan XI.
- Karyoso, 2004, *Manajemen Perencanaan dan Anggaran*, Buku Kuliah, Jakarta.
- McCrie, Robert D.. 2001. *Security Operations Management*. Boston : Butterworth-Heinemann.
- Muhammad Farouk & Djaali, 2003, *Metode Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Jakarta, PTIK Press bekerjasama dengan CV. Restu Agung.
- Moleong, Lexi J.. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- O'Block, Robert L.. 1981. *Security and Crime Prevention*. London : The C.V. Mosby Company.
- Oliver, Eric dan John Wilson. 1999. *Security Manual Pedoman Tindakan Pengamanan*. Jakarta : PT. Cipta Manunggal.
- Ricks, Truett A. dkk. 1994. *Principles of Security, Third Edition*. Ohio : Anderson Publishing co.

- Siagian, Sondang P.. 1985. *Bunga Rampai Managemen Modern*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- . 1985. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sennewald, Charles A.. 1998. *Effective Security Management, Third ed*. Boston : Butterworth-Heinemann.
- Simanjuntak, Payaman. 2003. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta : PT. Sinar Harapan.
- Stoner, James A.F. dkk. 1986. *Manajemen*. Jakarta : CV. Intermedia.
- Strauss, Sheryl. 1980. *Security Problems in a Modern Society*. Boston : Butterworth-Publishers Inc.
- Suparlan, Parsudi. 1979. *Masalah Lingkungan Hidup Perkotaan*. Jakarta.
- . 2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan : Perspektif Antropologi Perkotaan*. Jakarta : YPKIK.
- Terry, George R., 1986, *Asas-asas Manajemen*, Cetakan IV, Bandung : Penerbit Alumni
- Turan, Achmad, 1988 "Manajemen Penggunaan Satpam di Lingkungan Hunian Mewah", *Tesis*, Jakarta : KIK-UI
- Universitas Indonesia, 1999, *Bunga Rampai Teori-Teori Kriminologi*, Jakarta : Program Pasca Sarjana UI.
- Weisburd, David. 1996. "Reorienting Crime Prevention Research and Policy : From The Causes of Criminality to the Context of Crime", *Building A Safer Society : The Annual Conference on Criminal Justice Research and Evaluation*.
- Wiraganda, 1994, *Security Management (PT), Security System*, Vico in East Kalimantan
- Zamani. 1998. *Manajemen*. Jakarta : Badan Penerbit IPWI.
- Dokumen :
- Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP / 7 / 1 /  
2006 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-  
Satuan Organisasi Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 73/TV/1981 tanggal 11 April 1981 bahwa  
tugas pokok, fungsi dan peranan Satpam



## RIWAYAT HIDUP PENULIS


- Nama : Bambang Sumitro  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 16 April 1969  
Pangkat/NRP : AKBP/69040512
- Pendidikan Umum : SD Negeri Jepun II Tulungagung, 1983  
SMP Negeri II Tulungagung, 1985  
SMA Negeri 1 Tulungagung, 1988
- Kepolisian : Akademi Kepolisian, 1993  
Dikjur Daspa Lantas, 1993  
Dikjur Lanpa Lantaas, 1999  
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004
- Penugasan Dalam Negeri : Kaurbinops sat Lantas Polres Trenggalek Polda Jawa Timur, 1993  
Kapolsekta Mojoroto Polresta Kediri 1996  
Kasat Lantas Polres Jombang Polda Jatim, 1998  
Kapuskodalops Polres Kediri Polda Jatim 2000  
Kasur Monitoring Sie Yanduan Bid Propam Polda Jatim 2002  
Kaur Akreditasi Subbid Bin Profesi Bid Propam Polda Jatim 2002  
Kanit V Subbid Paminal Bid Propam Polda Jatim 2002  
Pama PTIK, 2004 (Dalam rangka Studi PTIK)  
Pama Polda Jawa Barat, 2006  
Kasubbag sSamapta Polwil Priangan Polda Jabar, 2006  
Wakapöresta Bandung Timur Polda Jabar, 2006  
Pamen PTIK, 2006 (Dalam rangka Studi KIK UI)
- Keluarga : 1. Jam'us Sriwati, SH ( Isteri )  
2. Maretha Risky Amalia ( Anak I )  
3. Kinaya Syafira Putri Amalia (Anak II)  
4. Marsyavero Chrisyaputra (Anak III)



**KERJASAMA ANTARA  
PERTAMINA DAN POLRI**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGAMANAN  
DI LINGKUNGAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA**



**JAKARTA, 14 MEI 2002**



1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2000 tentang penanggulangan masalah penyelenggaraan pada penyediaan dan pelayanan BBM.

## **BAB II TUJUAN KERJASAMA**

### **PASAL 2**

Kerjasama ini bertujuan :

1. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengamanan di lingkungan usaha minyak dan gas bumi negara.
2. Melindungi dan mengamankan seluruh asset, operasi dan produk Pertamina sehingga Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara dapat berjalan dalam keadaan aman dan lancar.

## **BAB III LINGKUP KERJASAMA**

### **PASAL 3**

Kerjasama ini meliputi kegiatan :

1. Pembinaan kemampuan serta peningkatan kesadaran Pengamanar bagi para pekerja.

/ 2. Perencanaan, ....

2. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pengamanan terhadap perusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Administrasi dan penyediaan sumber daya.

## BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA

### PASAL 4

Pelaksanaan kerjasama diatur sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan kemampuan dan kesadaran pengamanan terhadap pekerja di lingkungan perusahaan.
2. Melakukan pencegahan, deteksi dan penanggulangan terhadap ancaman, gangguan dan hambatan yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok tertentu.
3. Melakukan tindakan pengamanan bersama terhadap seluruh asset, operasi dan produk serta kegiatan perusahaan lainnya sesuai situasi dan kondisi.
4. Berkewajiban untuk saling memberi keterangan dan perkembangan dalam penanganan permasalahan perusahaan guna kelancaran dan kemudahan proses selanjutnya.
5. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** , secara bersama-sama membentuk :
  - a. Kelompok kerja yang beranggotakan wakil-wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan tugas melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis dan administratif sebagai tindak lanjut dari naskah kerjasama ini.
  - b. Hasil dari kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) a) diatas adalah berupa **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTUR UTAMA PERTAMINA TENTANG PETUNJUK**

/ LAPANGAN .....

**LAPANGAN KERJASAMA PERTAMINA DAN POLRI DALAM RANGKA PENGAMANAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA**, untuk selanjutnya dijadikan pedoman kerja bagi kedua belah pihak.

- c. Surat Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) b) selambat-lambatnya harus sudah selesai 60 (enam puluh) hari setelah penanda tangan naskah kerjasama ini.
6. Untuk kelancaran kerjasama ini penanggung jawab pada Tingkat Pusat **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Jasa Korporat Pertamina dan **PIHAK KEDUA**, menunjuk Direktur Bimimas Deops Polri sedangkan untuk ditingkat daerah menyesuaikan.

## BAB V

### PASAL 5 DUKUNGAN PELAKSANAAN

1. Dukungan pelaksanaan dapat berupa bantuan personil, sarana, prasarana fasilitas dan biaya.
2. Dalam hal pembiayaan kegiatan tersebut dalam ayat 1 bersumber pada Anggaran POLRI dan PERTAMINA secara proporsional.

## BAB VI PENUTUP

### PASAL 6



1. Kerjasama ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dapat diakhiri atas kesepakatan bersama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur kemudian.

/ 3. Naskah .....

- 3. Naskah kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**Pgs. DEPUTI KAPOLRI BIDANG OPERASIONAL**


**PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR UTAMA PERTAI**

  
  
**Drs. DEWA K.G. ASTIKA**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

  
  
**BAIHAKI HAKIM**

**MENGETAHUI :**

  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Drs. DA'IBACHTIAR, SH**  
**JENDERAL POLISI**

  
**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DA'**  
**MINERAL**  
**DR. IR. PURNOMO YUSGIANTORO, MS**



## SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL

**TATA KERJA INDIVIDU**

**PELAKSANAAN TUGAS REGU JAGA**

**C-701 / F32115 / 2008 - S0**

**PT PERTAMINA (Persero)  
S&D REGION II DEPOT AREA JBB  
DEPOT PLUMPANG**



FUNGSI : DEPOT PLUMPANG ~ SEKURITI	NOMOR : C-701/F32115/2008-S0
JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS REGU JAGA	REVISI KE : 01
	BERLAKU TMT : 01 Desember 2008
	HALAMAN : 1 dari 3

**I. METODE / TEKNIK / ALAT**

**1.1 Metode**

**1.1.1** Preventif aktif dalam arti melakukan pencegahan secara dini terjadinya gangguan keamanan yang merugikan perusahaan.

**1.2 Teknik**

**1.2.1** Melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap personil, materil dan kendaraan yang keluar masuk depot dan penindakan terhadap pelanggaran.

**1.2.2** Melakukan patroli keamanan.

**1.3 Alat**

Anggota jaga yang bertugas di pos jaga dilengkapi dengan peralatan pengamanan yang ada antara lain:

**1.3.1** Alat komunikasi (HT / Radlo Base ) untuk Pos 1, 2, Pos Mering (Pos 1c) dan Pos CCTV serta para Komandan Regu.

**1.3.2** Tongkat letter T.

**1.3.3** Borgol Khusus untuk Danru.

**1.3.4** Peluit.

**1.3.5** Metal detector untuk Pos 1 dan 2.

**II. PENGERTIAN**

**2.1. Petugas Jaga** adalah pekerja yang berseragam Satpam yang tugasnya melaksanakan pengamanan terhadap aset perusahaan.

**2.2.** Pelaksanaan penjagaan di pos jaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam dengan sistem shift (bergilir).

**III. REFERENSI**

**3.1.** Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/74/1981 tanggal 11 April 1981 tentang Satuan Pengamanan (Satpam).

**3.2.** Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) No. Kep. 51PHI/PK 2004 tentang perjanjian kerja bersama.

**IV. KUALIFIKASI PELAKSANA**

**4.1.** Pendidikan minimal SLTA/Sederajat.

**4.2.** Mengikuti pendidikan Satpam.

**4.3.** Berbadan sehat.

**V. INSTRUKSI KERJA**

**5.1. Adakan pengawasan & atau pemeriksaan terhadap setiap Personil yang akan masuk / keluar Depot.**

Prosedur pemeriksaan personil:

**5.1.1** Personil yang masuk depot:

- Cek identitas (ID-Card) dan tujuan masuk ke area Depot. Bagi yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan atau tidak memiliki ID-Card yang syah dilarang masuk area depot.

- Cek barang-barang yang dibawa seperti tas, bungkusannya dll, untuk menghindari hal-hal yang membahayakan/ dapat merugikan asset perusahaan.

• Bagi petugas yang membawa senjata api agar menipkan senjata api di pos jaga sekuriti.

• Apabila ditemukan barang yang membahayakan seperti bom, senjata tajam dan lain-lain, maka orang yang membawa harus ditahan sementara selanjutnya dilaporkan kepada Dan Shift untuk proses lebih lanjut. Sedangkan untuk bom penanganannya sesuai prosedur penanganan bom.

• Bagi tamu diwajibkan meninggalkan identitas diri di pos kemudian memakai Tanda Pengenal Tamu.

• Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara sopan namun tegas berdasar prosedur yang ada (*Senyum, Sapa, Sopan*).

**5.1.2 Personil yang keluar Depot**

• Pemeriksaan terhadap personil yang keluar Depot dilakukan apabila yang bersangkutan membawa barang seperti tas, bungkusannya dan lain-lain atau dicurigai membawa asset perusahaan secara tidak syah dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kerugian perusahaan.

**5.2 Adakan pengecekan setiap materil yang keluar / masuk Depot.**

Prosedur pemeriksaan materil:

**5.2.1** Cek apakah materil yang dibawa memiliki dokumen yang syah atau tidak atau ada kesesuaian antara dokumen dengan materil yang dibawa atau tidak (apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau tidak memiliki dokumen yang syah maka petugas jaga pos melakukan penahanan terhadap materil tersebut sampai adanya kelengkapan dokumen yang syah).

**5.2.2** Setiap barang / asset yang keluar dari depot harus dilengkapi dengan GATE PASS, yang ditandatangani oleh Operation Head / Pjs. Operation Head Depot Plumpang. Apabila ditemukan barang keluar yang tidak dilengkapi dengan GATE PASS, maka petugas sekuriti harus melakukan penahanan barang yang keluar tersebut, sampai dilengkapinya GATE PASS sesuai prosedur.

**5.3 Adakan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang akan keluar / masuk Depot.**

Prosedur pemeriksaan :





FUNGSI : DEPOT PLUMPANG – SEKURITI	NOMOR : C-701/F32115/2008-S0.
JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS REGU JAGA	REVISI KE : 01
	BERLAKU TMT : 01 Desember 2008
	HALAMAN : 2 dari 3

**5.3.1 Kendaraan non tanki yang masuk :**

- Cek kemungkinan membawa benda - benda terlarang / membahayakan asset perusahaan seperti senjata tajam, bom dll. Bagi mobil sedan pemeriksaan dilakukan dengan cara membuka cab belakang mobil, sedangkan mobil non sedan dengan cara membuka salah satu pintu mobil tersebut.
- Apabila ditemukan benda-benda yang membahayakan asset perusahaan, maka mobil tersebut ditahan sementara untuk proses lebih lanjut sesuai prosedur.
- Bagi mobil pribadi/dinas yang memakai sticker, pemeriksaan hanya dilakukan pada saat mobil tersebut akan keluar Depot dengan tujuan untuk mencegah mobil tersebut membawa asset (barang milik Perusahaan) secara tidak syah.

**5.3.2 Khusus pemeriksaan Mobil Tanki :**

- Cek apakah kernet / sopir memiliki ID-Card dan sesuai dengan orangnya atau tugasnya.
- Cek apakah dalam mobil terdapat barang-barang terlarang/ membahayakan asset perusahaan.
- Cek apakah yang membawa mobil tersebut benar-benar sopir yang memang berhak.
- Setiap wadah/ tempat di mobil tanki yang dapat digunakan untuk tempat BBM seperti jerigen, botol aqua kosong, ember garus diturunkan (dista).
- Pemeriksaan mobil tanki dilakukan di Pos 1 (Jembatan-3).
- Selain di Pos 1 (Jembatan 3), maka pemeriksaan terhadap mobil tanki dapat dilakukan dimana saja apabila dicurigai melakukan pelanggaran atau pada saat Sidak/ Operasi Penerbitan.
- Khusus mobil tanki yang keluar melalui gate out Plumpang Barat, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap mobil tanki yang dicurigai melakukan tindakan pelanggaran (seperti membawa BBM secara tidak syah dll).

**5.3.3 Khusus kendaraan roda dua (sepeda motor/ sepeda) pemeriksaan dilakukan dengan cara**

memberhentikan sepeda/sepeda motor tersebut di depan pos jaga sampai salah satu kaki pengendara sepeda/SPM menginjakkan kaki di tanah, untuk diadakan pemeriksaan personil.

**5.4. Adakan Patroli Keamanan Keliling Area**

**5.4.1** Pelaksanaan patroli keamanan pada malam hari (mulai pukul 18.00 s/d 06.00) dilaksanakan minimal 1 jam sekali pada sektor masing-masing, dan dibuatkan laporan pada buku patroli.

**5.4.2** Patroli siang hari dilaksanakan oleh Regu PKD, sedangkan patroli oleh Regu Jaga

dilaksanakan sesuai keperluan dan atau atas perintah pimpinan.

**5.4.3** Cek daerah yang dianggap rawan atau asset perusahaan yang dianggap rawan (mudah dicuri) dengan membawa ceklist yang ada.

**5.4.4** Apabila menemukan orang-orang yang tidak berkepentingan berada di lokasi tertentu agar segera mengambil tindakan sesuai prosedur Sekuriti.

**5.4.5** Pastikan semua kegiatan berjalan sesuai prosedur yang ada dan tidak ada kegiatan orang yang main judi, minum minuman keras dan berbagai bentuk pelanggaran/ tindakan kriminal lainnya di area Depot.

**5.5. Apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan Pekerja/ Mitra Kerja atau pihak lain di lingkungan area Depot, maka tindakan yang diambil adalah sebagai berikut:**

**5.5.1** Melakukan penahanan sementara di pos Sekuriti terhadap pelaku tindak pidana, selanjutnya melaporkan kepada Dan Sekuriti melalui Dan Shift untuk diproses sesuai prosedur yang ada.

Dalam penahanan harus sesuai ketentuan yang ada antara lain tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau penghinaan terhadap pelaku, menahan tidak melebihi waktu 24 jam dll.

**5.5.2** Meminta keterangan awal terhadap pelaku.

**5.5.3** Dalam hal terjadi pelanggaran aturan perusahaan seperti merokok di area terlarang, tidak memakai ID-Card dll, maka petugas sekuriti melakukan penyitaan ID-Card yang dimiliki oleh Pekerja/ Mitra Kerja atau membawa pelaku ke pos Sekuriti, selanjutnya dilaporkan kepada ke Dan Shift masing-masing, untuk proses lebih lanjut.

**5.6 Setiap kejadian sekecil apapun agar dicatat di laporan loog book,**

**5.7 Larangan Selama Bertugas.**

**5.7.1** Dilarang merokok kecuali ditempat yang ditentukan.

**5.7.2** Dilarang mengunyah permen karet pada saat bertugas.

**5.7.3** Dilarang meminum-minuman keras (alkoho) dan menggunakan narkoba/ obat terlarang.

**5.7.4** Dilarang meninggalkan pos jaga tanpa ijin atasan/ komandan.

**5.7.5** Dilarang meminta dan atau menerima uang dari Sopir/ Kernet atau Pekerja Pertamina.

**5.7.6** Dilarang meninggalkan pos jaga sebelum personil pengganti datang di pos jaga.





FUNGSI	: DEPOT PLUMPANG – SEKURITI	NOMOR	: C-701/F32115/2008-S0
JUDUL	: PELAKSANAAN TUGAS REGU JAGA	REVISI KE	: 01
		BERLAKU TMT	: 01 Desember 2008
		HALAMAN	: 3 dari 3

**5.8. Khusus anggota Regu PKD**

5.8.1 Melakukan pengawasan lalu lintas personil di Gedung Utama Depot Plumpang dan melakukan seleksi terhadap tamu yang mempunyai kepentingan dengan manajemen Depot Plumpang di Gedung Utama.

5.8.2 Melakukan pengawasan dan penertiban penggunaan ID-Card oleh Pekerja/ Mitra Kerja termasuk tamu Perusahaan (semua orang yang berada di area Depot Plumpang).

5.8.3 Melakukan pengawasan dan penegakan aturan dan disiplin di lingkungan Depot Plumpang.

5.8.4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan guna terciptanya ketertiban dan keamanan Depot.

**VI. WAKTU PENYELESAIAN**

6.1. Dilaksanakan sesuai waktu yang dibutuhkan.




**VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN**

7.1. Mampu meminimize kemungkinan kerugian yang dapat terjadi, serta terciptanya ketertiban area Depot.

7.2. Anggota Regu Jaga melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada.

**VIII. LAMPIRAN**

Tidak ada.

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Komandan Shift Sekuriti	Komandan Sekuriti	Operation Head Depot Plumpang
 Marsana	 Mudoko Sasmita	 Gama I. Pahalawan
Tgl: 21-11-2008	Tgl: 24-11-2008	Tgl: 25-11-2008





## LAPORAN KEJADIAN

Kepada :	
Dari :	
Perihal :	
Tanggal / Jam Kejadian :	
Tempat Kejadian :	
Kronologis Kejadian :	
Akibat Kejadian :	
Sebab-sebab Kejadian / Latar Belakang :	
Langkah Tindakan Yang Diambil :	

Komandan Regu





# SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL

**TATA KERJA ORGANISASI**

**PENGAMANAN DEPOT PLUMPANG**

**B-034 / F32115 / 2008 - S0**



**PT PERTAMINA (Persero)  
S&D REGION II DEPOT AREA JBB  
DEPOT PLUMPANG**



FUNGSI : DEPOT PLUMPANG - SEKURITI  
JUDUL : PENGAMANAN DEPOT PLUMPANG

NOMOR : B-34/F32115/2008-S0  
REVISI KE : 01  
BERLAKU TMT : 01 Desember 2008  
HALAMAN : 1 dari 3

#### I. UNIT KERJA / FUNGSI / JABATAN TERKAIT

- 1.1 Operation Head Depot Plumpang
- 1.2 Komandan Sekuriti Depot Plumpang
- 1.3 Komandan Shift Sekuriti
- 1.4 Para Pengawas Utama / Pengawas Fungsi terkait Depot Plumpang

#### II. TUJUAN

- 2.1 Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja perusahaan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan operasional perusahaan.

#### III. RUANG LINGKUP

- 3.1 Kegiatan pengamanan Depot ini meliputi seluruh asset dan kegiatan operasional Perusahaan di area Depot mulai Pintu Jembatan 3 sampai Pintu 1 dan 2 Plumpang.

#### IV. REFERENSI

- 4.1 Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 1143/Kpts/DR/DU/1972 tanggal 02 Agustus 1972 tentang Pengesahan SOP Dinas Sekuriti pada buku Pedoman Induk Pelaksanaan Kerja Dinas Sekuriti.
- 4.2 Surat Keputusan Direktur Pertamina Nomor: tentang kewenangan Sekuriti untuk melakukan pemeriksaan.
- 4.3 Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No.Kpts.-45/C00000/2007-S0 tanggal 18 September 2007 tentang Kebijakan Pokok Pengawasan.

#### V. DOKUMEN TERKAIT

- 5.1 Formulir Laporan Informasi
- 5.2 Laporan Situasi Sekuriti

#### VI. PENGERTIAN & BATASAN

- 6.1 *Pengamanan asset* adalah segala upaya/kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah timbulnya kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh pihak eksternal perusahaan termasuk mitra kerja maupun pihak internal perusahaan.
- 6.2 *Penyelidikan* adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi / keterangan yang dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasus / pelanggaran atau kemungkinan adanya gangguan / ancaman terhadap perusahaan.
- 6.3 *Penyidikan* adalah proses untuk mengungkap latar belakang terjadinya kasus pelanggaran dan kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan, melalui pemeriksaan / wawancara terhadap obyek (orang yang diduga melakukan pelanggaran termasuk saksi-saksi) yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk pekerja organik dan Berita Acara Wawancara (BAW) atau surat pernyataan untuk pekerja non organik (tenaga outsourcing / mitra kerja).

#### VII. PROSEDUR

##### 7.1 Sasaran Pengamanan

Sasaran Pengamanan adalah seluruh asset Perusahaan (personil, materiil, dokumen/ bahan keterangan) serta kegiatan operasional Perusahaan.

##### 7.2 Tugas dan Tanggung Jawab

###### 7.2.1 Operation Head Depot Plumpang

7.2.1.1 Menentukan kebijakan umum Depot Plumpang.

7.2.1.2 Menerima laporan tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan dan mengambil langkah-langkah dalam rangka perbaikan/ peningkatan sistem pengamanan Depot.

###### 7.2.2 Komandan Sekuriti

7.2.2.1 Bertanggung jawab tentang pengaturan dan penyelenggaraan pengamanan Depot.

7.2.2.2 Melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait di internal maupun eksternal perusahaan dalam rangka pengamanan dan atau peningkatan sistem pengamanan Depot.

###### 7.2.3 Komandan Shift

7.2.3.1 Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pengamanan oleh Regu Jaga Sekuriti.

7.2.3.2 Melakukan pengendalian & pengawasan pelaksanaan tugas Regu Jaga dan melakukan pembinaan personil sekuriti.

7.2.3.3 Melakukan koordinasi dengan fungsi terkait dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan.

7.2.3.4 Melakukan pengumpulan informasi dan koordinasi dengan aparat keamanan terkait dalam rangka deteksi dini adanya ancaman / gangguan terhadap perusahaan.

7.2.3.5 Melakukan investigasi terjadinya kasus atau pelanggaran/ penyimpangan prosedur yang dilakukan pekerja maupun mitra kerja.

###### 7.2.4 Fungsi Terkait

7.2.4.1 Memberikan data tentang asset yang perlu dan kegiatan yang perlu diamankan oleh sekuriti.

7.2.4.2 Mendukung terlaksananya kegiatan pengamanan Depot dalam bentuk dukungan sarana prasarana pengamanan, informasi kegiatan dan membantu dalam mempermudah penanganan kasus yang terjadi baik pekerja organik, outsourcing maupun mitra kerja.

7.2.4.3 Bertanggung jawab terhadap peningkatan sadar sekuriti pekerja dilindungi kerjanya.





FUNGSI :	DEPOT PLUMPANG - SEKURITI	NOMOR :	B-34/F32115/2008-S0
JUDUL :	PENGAMANAN DEPOT PLUMPANG	REVISI KE :	01
		BERLAKU TMT :	01 Desember 2008
		HALAMAN :	2 dari 3

### 7.3 Prosedur Kegiatan

Sesuai dengan fungsi dan tugas sekuriti yaitu: melakukan usaha dan kegiatan untuk melindungi dan mengamankan asset serta lingkungan kerja perusahaan dari setiap ancaman dan gangguan serta menciptakan ketertiban di lingkungan perusahaan, maka lingkup kegiatan sekuriti dibagi dua kegiatan, yaitu:

A. Kegiatan Inti meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli keamanan.

B. Kegiatan Penunjang yaitu : Investigasi/ penyidikan (pengumpulan informasi), pemeriksaan, koordinasi keamanan dengan instansi/aparat terkait Bina lingkungan dalam rangka pengamanan perusahaan.

#### 7.3.1 Kegiatan Inti

##### 7.3.1.1 Pengaturan Keluar Masuk Personil

- Setiap personil yang akan masuk ke area Depot harus memiliki identitas diri berupa ID-Card bagi karyawan dan kartu visitor bagi personil diluar karyawan.
- Yang dimaksud karyawan adalah pekerja di lingkungan Depot Plumpang baik pekerja organik Depot dan tenaga bantu/ outsourcing yang sudah terdaftar di fungsi sekuriti.
- Bagi Pekerja non Depot Plumpang diberlakukan sebagai tamu, kecuali pekerja organik Pertamina (Karyawan Pertamina), dengan catatan bagi Karyawan Pertamina yang akan masuk Ring I harus mendapat Ijin dari Operation Head atau Pengawas Utama terkait serta menginformasikan kepada Petugas Sekuriti.
- Bagi Personil yang akan masuk area Depot dilakukan pemeriksaan standar Sekuriti dan harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Depot, khususnya aturan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

##### 7.3.1.2 Pengaturan Keluar Masuk Kendaraan

- Semua kendaraan roda dua atau lebih yang keluar masuk Depot dilakukan pemeriksaan standar Sekuriti, kecuali mobil tanki yang keluar Depot, pemeriksaan dilakukan apabila terindikasi melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan.
- Bagi mobil yang bersticker khusus, pemeriksaan hanya dilakukan pada saat akan keluar area Depot untuk mencegah hal-hal yang merugikan perusahaan seperti mengangkut asset perusahaan secara tidak syah.
- Semua kendaraan roda dua atau lebih harus diparkir di tempat yang telah ditentukan.
- Bagi kendaraan pribadi yang akan masuk Ring I, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh fungsi LK3.

##### 7.3.1.3 Pengaturan Keluar Masuk Material

- Semua material milik perusahaan yang akan keluar atau masuk area Depot harus dilakukan pemeriksaan standar sekuriti di Pos sekuriti.

- Khusus material yang akan keluar Depot harus dilengkapi dengan Gate Pass yang ditandatangani Operation Head.

##### 7.3.1.4 Penjagaan

Tugas Regu Jaga adalah :

- Tugas Regu Jaga adalah melakukan pengawasan lalu lintas keluar masuk orang, barang dan kendaraan, serta hal-hal yang mencurigakan disekitar area Depot yang dapat merugikan perusahaan serta mengambil langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku.
- Melakukan pemeriksaan terhadap setiap personil, material dan kendaraan yang keluar masuk Depot sesuai prosedur.

##### 7.3.1.5 Pengawasan

- Pengawasan adalah kegiatan perlindungan untuk memastikan situasi dan kondisi aman bagi terselenggaranya suatu kegiatan dengan baik dan lancar.
- Lingkup kegiatan meliputi pengawasan tamu VVIP/MI, pengawasan kunjungan direksi dan kegiatan lain yang dipandang perlu pengawasan.

##### 7.3.1.6 Patroli Keamanan

- Patroli adalah kegiatan pemantauan sekitar kawasan Depot, baik berjalan kaki maupun berkendara dengan tujuan mengadakan penelitian dan pemeriksaan keberadaan asset serta segala sesuatu yang dianggap tidak wajar, melanggar aturan, merugikan perusahaan dan selanjutnya melaporkan hasil temuan di lapangan dan atau mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai prosedur.
- Lingkup kegiatan patroli meliputi area tanki timbun, area filling shed, area metering dan kamar pompa, area antrian mobil tanki, area pagar pembatas Depot dan area perkantoran.

#### 7.3.2 Kegiatan Penunjang

##### 7.3.2.1 Penyelidikan (Pengumpulan Informasi)

- Kegiatan penyelidikan dilakukan dalam rangka deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan/ancaman terhadap perusahaan, yang hasilnya dilaporkan ke pimpinan untuk mengambil langkah yang dipandang perlu.
- Kegiatan penyelidikan dilakukan secara langsung maupun koordinasi dengan aparat intelijen di wilayah.

##### 7.3.2.2 Investigasi / Pemeriksaan

- Investigasi / Pemeriksaan dilakukan apabila terjadi suatu kasus pelanggaran maupun





FUNGSI :	DEPOT PLUMPANG - SEKURITI	NOMOR :	B-34/F32115/2008-S0
JUDUL :	PENGAMANAN DEPOT PLUMPANG	REVISI KE :	01
		BERLAKU TMT :	01 Desember 2008
		HALAMAN :	3 dari 3

kesalahan / penyimpangan prosedur yang dilakukan pekerja / mitra kerja perusahaan.

- Investigasi dilakukan sendiri maupun gabungan Tim.

**7.3.2.3 Bina lingkungan**

- Kegiatan bina lingkungan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan sekitar yang dapat menunjang keegiatan operasional perusahaan.
- Kegiatan bina lingkungan dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh atau kelompok warga atau pemanfaatan Program Community Development dan pemberdayaan warga dalam kegiatan perusahaan guna menunjang kegiatan pengamanan perusahaan.

**7.3.2.4 Koordinasi dengan aparat keamanan/aparat terkait**

Koordinasi dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin, bantuan perkuatan personil maupun bantuan kegiatan operasi dalam rangka pengamanan perusahaan.

**7.4 Sarana Pengamanan**

**7.4.1 CCTV**

Fungsi CCTV adalah untuk membantu regu jaga sekuriti dalam melakukan pemantauan/ pengawasan secara terus menerus terutama terhadap suatu lokasi/ obyek yang tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh Regu Jaga Sekuriti.

**7.4.2 Pagar**

Disekeliling Depot telah dibangun pagar setinggi 410 cm yang berfungsi sebagai batas area Depot dan alat deteksi phisik yang bertujuan menghambat secara phisik dan secara psikologis ancaman yang ada serta melindungi instalasi dari ancaman bahaya langsung.

**7.4.3 Pos Keamanan**

**7.4.3.1 Pos Tetap**

- Pos tetap 1 berada di jembatan 3, berfungsi sebagai alat kendali Regu Plumpang Timur dan pemeriksaan serta pengawasan personil, materil dan kendaraan yang keluar masuk melalui sektor belakang.
- Pos tetap 2 berada di Pintu Masuk Kantor Depot Jembatan 2, berfungsi sebagai alat kendali Regu Plumpang Barat serta pemeriksaan dan pengawasan personil, materil dan kendaraan yang keluar masuk Depot melalui sektor depan.

**7.4.3.2 Pos Tidak Tetap**

yaitu pos yang penempatan personilnya selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada.

**7.4.4 Lampu Penerangan**

Berfungsi sebagai alat bantu saat melakukan pengawasan malam hari serta menghindarkan seseorang dari keinginan untuk melakukan penerobosan atau pencurian didalam instalasi.

**7.4.5 Alat Proteksi**

Pemasangan finger print dimaksudkan untuk melindungi ruangan tertentu yang dianggap penting yang tidak boleh dimasuki oleh setiap orang.

**7.4.6 Alat Komunikasi**

**7.4.6.1** Alat komunikasi berfungsi sebagai alat kendali operasional pengamanan dan penyampalan informasi secara cepat kepada pimpinan.

**7.4.6.2** Alat komunikasi yang ada berupa HT, Telepon, facsimile dan internet (internet khusus untuk pimpinan sekuriti).

**7.4.7 Alat deteksi**

**7.4.7.1 Search Mirror** berfungsi sebagai alat deteksi manual terhadap ancaman bom di kendaraan.

**7.4.7.2 Metal Detector** berfungsi sebagai alat deteksi logam (senjata api/ tajam) yang dibawa oleh personil yang akan masuk Depot.

**VIII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN**

- 8.1** Meminimalisir gangguan keamanan dan terciptanya ketertiban di area Depot.
- 8.2** Terjadinya koordinasi yang sinergi antar fungsi terkait di internal maupun eksternal perusahaan dalam rangka pengamanan asset dan kegiatan operasional perusahaan


**IX. LAMPIRAN**

- 9.1** Bagan Alir Pengamanan Depot Plumpang.
- 9.2** Peta Situasi dan Kondisi Depot.
- 9.3** Peta Klasifikasi Daerah Pengamanan.
- 9.4** Formulir Laporan Informasi.
- 9.5** Formulir Berita Acara Pemeriksaan/ Wawancara.

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Koor. Business Improvement	Komandan Sekuriti	Operation Head Depot Plumpang
Kemas A Widad	Mudoko Sasmita	Gema Pahalawan
Tgl: 21-11-2008	Tgl: 24-11-2008	Tgl: 29-11-2008




**Bagan Alir Pengamanan Depot Plumpang**



FUNGSI : DEPOT PLUMPANG - SEKURITI  
JUDUL : PENGAMANAN DEPOT PLUMPANG

NOMOR : B-034/F32115/2008-SO  
REVISI KE : 01  
BERLAKU TMT : 01 Desember 2008  
HALAMAN : 1 dari 1


### Peta Situasi dan Kondisi Depot.



FUNGSI : DEPOT PLUMPANG - SEKURITI  
JUDUL : PENGAMANAN DEPOT PLUMPANG

NOMOR : B-034/F32115/2008-S0  
REVISI KE : 01  
BERLAKU TMT : 01 Desember 2008  
HALAMAN : 1 dari 1

### Peta Klarifikasi Daerah Pengamanan





# LAPORAN INFORMASI

No. : .....

Kepada : .....

Dari : .....

Perihal : .....

---

## 1. Fakta/data.

a. ....

b. ....

c. dst. ....

## 2. Pendapat Pelapor.

.....  
.....  
.....

Demikian untuk menjadi periksa, terima kasih.

Komandan Sekuriti D. Plumpang

---



## BERITA ACARA PEMERIKSAAN

—Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2000 ..... sekitar pukul ..... WIB kami:.....

....., Nopek ....., jabatan .....

....., Nopek ....., jabatan .....

Berdasarkan : 1. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-45/C0000/2007-S0 tanggal 18 September 2007 tentang kewenangan unsur Sekuriti untuk melakukan pemeriksaan (BAP).-----

2. ....

Bertempat diruang kantor Sekuriti Depot Plumpang telah melakukan permintaan keterangan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama :.....

..... bin .....

Tempat/tanggal lahir ..... (..... tahun) Agama ....., Suku ....., Bangsa Indonesia, Nopek ....., Pekerjaan ....., Status ....., Pendidikan terakhir ....., Gol. ...., Alamat tempat tinggal ....., Telp. ....

Yang bersangkutan didengar/diminta keterangan sehubungan dengan .....

—Atas pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan sebagaimana tersebut dibawah ini :.....

### PERTANYAAN – JAWABAN :

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah saudara memberikan keterangan dengan sebenarnya.-----

1. ....



2. Sejak kapan Saudara bertugas di Pertamina, coba ceritakan secara singkat.-----

2. - Sejak tanggal .....

3. Dst. ....

—Setelah selesai permintaan keterangan yang memberikan keterangan membaca kembali/dibacakan kembali dalam bahasa yang dimengerti/bahasa Indonesia dan atas persetujuannya untuk menguatkan akan isinya, yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya tersebut dibawah ini.-----

Yang memberikan keterangan,

\_\_\_\_\_

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari .....

Yang meminta keterangan,

1. ....

2. ....



# BERITA ACARA WAWANCARA

---Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2000 ..... sekitar pukul ..... WIB kami: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Nopek ....., jabatan .....

\_\_\_\_\_, Nopek ....., jabatan .....

- Berdasarkan :
1. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-45/C0000/2007-S0 tanggal 18 September 2007 tentang kewenangan unsur Sekuriti untuk melakukan pemeriksaan (BAP). \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_

Bertempat diruang kantor Sekuriti Depot Plumpang telah melakukan permintaan keterangan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_

Tempat/tanggal lahir ..... (..... tahun) Agama ....., Suku ....., Bangsa Indonesia, Nopek ....., Pekerjaan ....., Status ....., Pendidikan terakhir ....., Gol. ...., Alamat tempat tinggal .....

..... Telp. ....

Yang bersangkutan didengar/diminta keterangan sehubungan dengan .....

---Atas pertanyaan dan jawaban yang diajukan, ia memberikan keterangan sebagaimana tersebut dibawah ini ; \_\_\_\_\_

1. Bahwa yang bersangkutan saat diwawancara dalam keadaan sehat jamani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. \_\_\_\_\_
2. Menerangkan bahwa selama yang bersangkutan bekerja di ....., belum pernah mendapat Surat Peringatan/Teguran dari Perusahaan. \_\_\_\_\_
3. Dst. \_\_\_\_\_



—Setelah selesai diwawancarai, yang diwawancarai membaca kembali atau dibacakan kembali dalam bahasa yang dimengerti (bahasa Indonesia) dan atas persetujuannya untuk menguatkan akan isinya, yang bersangkutan membubuhi tanda tangannya tersebut dibawah ini.

Yang diwawancarai,

————Demikian Berita Acara Wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepada Pewawancara, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari .....

Yang mewawancarai,

1. ....

2. ....



# SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL



## TATA KERJA ORGANISASI

### PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG

B-031/23550/2006/S-0

**PT PERTAMINA (PERSERO) UPMS II  
INSTALASI TANJUNG PRIOK - PLUMPANG**

<b>FUNGSI</b> : UPMS III ITP-PLUMPANG	<b>NOMOR</b> : B-031/E23550/2006-S0
<b>JUDUL</b> : PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG	<b>REVISI KE</b> : 01 <b>BERLAKU TMT</b> : 1 Maret 2006 <b>HALAMAN</b> : 1 dari 8

**I. UNIT KERJA/FUNGSI/JABATAN TERKAIT**

1. Fungsi Sekuriti.
2. Fungsi Distribusi.
3. Fungsi LK 3.
4. Fungsi lainnya.

**II. TUJUAN**

Menciptakan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan depot, sehingga penyaluran BBM berjalan lancar memenuhi standar mutu.

**III. RUANG LINGKUP**

Pengendalian ketertiban ini dimulai pada saat mobil tanki masuk ke area depot sampai keluar dari area depot.

**IV. REFERENSI**

1. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 1143/Kpts/DR/DU/1972 tanggal 0 Agustus 1972 tentang Pengesahan SOP Dinas Sekuriti pada buku Pedoman Indu Pelaksanaan Kerja Dinas Sekuriti.
2. Keputusan Pimpinan Unit Pembekalan Dalam Negeri III Nomor: Kpts 018/F3000/2001/S8 tanggal 7 Februari 2001 tentang Organisasi UPDN III.

**V. DOKUMEN TERKAIT**

1. TKO B-011 /23550 / 2005-S0 tentang Kesiagaan dan Tanggap Darurat.
2. TKO B-015 / 23550 / 2005 – S0 tentang Pengendalian Demonstrasi Huru Hara.

<b>FUNGSI : UPMS III ITP-PLUMPANG</b>	<b>NOMOR</b> : B-031/E23550/2006-S0
<b>JUDUL : PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG</b>	<b>REVISI KE</b> : 01 <b>BERLAKU TMT</b> : 1 Maret 2006 <b>HALAMAN</b> : 2 dari 8

**VI. PENGERTIAN DAN BATASAN**

**Pengertian.**

1. **Daerah Tertutup.**  
Daerah Tertutup adalah suatu daerah dimana hanya petugas tertentu dengan persyaratan tertentu yang boleh masuk daerah tersebut.
  - 1.1 Yang diijinkan masuk area ini adalah para pekerja Pertamina maupun outsourcing yang memiliki tugas/tanggung jawab di daerah tanki timbun atau pihak swasta yang mendapat ijin untuk melakukan perbaikan instalas yang rusak di tanki timbun.
  - 1.2 Bagi personil yang diijinkan masuk area ini dilengkapi dengan badge khusus.
  
2. **Daerah Terbatas.**  
Daerah Terbatas adalah suatu daerah dimana hanya personil da aktifitas/kegiatan tertentu yang boleh berada di daerah tersebut.
  
3. Untuk memudahkan pengendalian keamanan & ketertiban maka Daerah Terbata dibagi dalam 5 (lima) kelompok :
  - 3.1 **Daerah Terbatas I meliputi seluruh area filling shed.**
    - 3.1.1 Yang diijinkan masuk ke Daerah Terbatas I adalah para pekerja yang berkaitan dengan tugas di Filling shed, petugas patroli dari LK3 dan sekuriti serta kernet / sopir angkutan BBM yang akan mengisi BBM dan memiliki serta memakai ID Card yang sah & memenuhi persyaratan aspek LK3.
    - 3.1.2 Untuk tamu/petugas dari unsur eksternal tidak diperkenankan masuk area ini kecuali mendapat ijin dari pimpinan dan didampingi oleh petugas internal ITP- Plumpang.
    - 3.1.3 Kendaraan yang diijinkan masuk daerah ini adalah mobil tanki angkutan BBM serta kendaraan dinas Pertamina yang memenuhi syarat dari aspek LK3.
    - 3.1.4 Bagi pekerja yang bertugas di daerah ini dilengkapi dengan ID Card khusus.



FUNGSI : UPMS III ITP-PLUMPANG	NOMOR : B-031/E23550/2006-S0
JUDUL : PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 1 Maret 2006 HALAMAN : 3 dari 8

- 3.2 Daerah Terbatas II meliputi seluruh perkantoran belakang dan area parkir premium.3
  - 3.2.1 Yang diijinkan masuk area ini adalah pekerja Pertamina / outsourcing, mitra kerja yang memiliki dan memakai ID Card yang sah.
  - 3.2.2 Untuk tamu dapat diijinkan masuk daerah ini apabila memiliki tujuan yang jelas, kemudian memakai ID Card Tamu setelah terlebih dahulu meninggalkan identitas diri di pos penjagaan.
  - 3.2.3 Khusus area parkir premium maka yang diijinkan masuk adalah kernet/ sopir angkutan BBM premium, pengurus agkutan BBM serta petugas Pertamina / outsourcing yang memiliki tugas / tanggung jawab di area parkir premium.  
Untuk kendaraan yang diijinkan masuk adalah mobil tanki angkutan BBM dan mobil dinas Pertamina.
- 3.3 Daerah Terbatas III meliputi seluruh area parkir kero / solar.
  - 3.3.1 Yang diijinkan masuk area ini adalah sopir / kernet angkutan BBM yang memiliki dan memakai ID Card yang sah, serta petugas Pertamina / outsourcing yang memiliki tugas / tanggung jawab di area parkir.
  - 3.3.2 Semua kendaraan non tanki kecuali kendaraan dinas Pertamina dan gerobak dorong dilarang masuk area ini.
- 3.4 Daerah Terbatas IV meliputi seluruh area kios, masjid dan sekitarnya.
  - 3.4.1 Area Terbatas IV merupakan pintu masuk depot dari sektor belakang dan diperuntukkan bagi para pedagang asongan. Semua orang yang memiliki ID Card yang sah pada prinsipnya dapat diijinkan masuk area ini.
  - 3.4.2 Khusus pada hari Jum,at maka pemeriksaan ID Card ditiadakan bagi orang yang akan melaksanakan sembahyang Jum,at di Masjid Pertamina.
  - 3.4.3 Bagi tamu yang akan masuk area ini, harus memiliki tujuan yang jelas dan memakai ID Card tamu setelah terlebih dahulu meninggalkan identitas diri di pos penjagaan.

<b>FUNGSI : UPMS III ITP-PLUMPANG</b>	<b>NOMOR : B-031/E23550/2006-S0</b>
<b>JUDUL : PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG</b>	<b>REVISI KE 01</b> <b>BERLAKU TMT : 1 Maret 2006</b> <b>HALAMAN 4 dari 8</b>

3.5 Daerah Terbatas V meliputi seluruh area perkantoran jembatan 2 (Gedung Baru).

3.5.1 Semua orang yang memiliki ID Card yang sah pada prinsipnya dapat masuk area ini.

3.5.2 Bagi tamu yang akan masuk area ini harus memakai ID Card Tamu, setelah meninggalkan identitas diri di pos penjagaan.

## VII. PROSEDUR

### 1. Daerah Tertutup.

#### 1.1 Petugas Tehnik.

1.1.1 Memberikan ijin kepada pihak ke III (tiga) yang akan melaksanakan pekerjaan di area tanki timbun.

1.1.2 Mengkoordinasikan dengan fungsi LK3 dan Sekuriti tentang pemberian ijin / adanya kegiatan di area tanki timbun.

#### 1.2 Petugas sekuriti.

1.2.1 Memeriksa ID Card dan melarang orang yang tidak berkepentingan masuk Daerah Tertutup.

1.2.2 Melakukan pengawasan terhadap kegiatan / pekerjaan di area tanki timbun.

#### 1.3 Petugas LK3.

1.3.1 Melakukan pengawasan aspek LK3 di area tanki timbun.

1.3.2 Melarang personil yang tidak memenuhi persyaratan aspek LK3 untuk bekerja/ masuk area tanki timbun.

### 2. Daerah Terbatas I.

#### 2.1 Petugas Sekuriti.

2.1.1 Melakukan pemeriksaan ID Card sopir/kernet di pintu masuk filling shed / gate in, yang tidak memiliki / memakai ID Card sesuai perusahaan/jenis angkutan dilarang masuk.

2.1.2 Melarang semua orang yang tidak memiliki / memakai ID Card masuk Daerah Terbatas I.

FUNGSI : UPMS III ITP-PLUMPANG	NOMOR : B-034/E23550/2006-S0
JUDUL : PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 1 Maret 2006 HALAMAN : 5 dari 8

- 2.1.3 Melakukan pemeriksaan terhadap mobil tanki yang akan masuk filling shed untuk memastikan tidak membawa barang terlarang.
- 2.1.4 Melakukan pengendalian lalu lintas mobil tanki yang akan masuk filling shed.
- 2.1.5 Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap lalu lintas orang dari / ke area filling shed melalui pintu barat.
- 2.1.6 Melakukan pengawasan kegiatan di area filling shed.
- 2.1.7 Melakukan koordinasi dengan fungsi terkait dalam penanganan masalah yang terjadi di area filling shed.

## 2.2 Petugas LK3

- 2.2.1 Melakukan pemeriksaan aspek LK3 terhadap setiap kendaraan yang akan masuk filling shed.
- 2.2.2 Mengontrol kondisi aspek LK3 terhadap mobil tanki yang sedang mengisi BBM di filling shed.
- 2.2.3 Membantu petugas distribusi dalam mengatur dan mengendalikan antrian dan masuknya mobil tanki ke filling shed.
- 2.2.4 Bila diperlukan menyiapkan tambahan sarana atau media proteksi / penanggulangan bahaya kebakaran.

## 4.3 Petugas Distribusi.

- 4.3.1 Memeriksa dan memastikan di gate in bahwa setiap mobil tanki yang akan masuk filling shed telah memiliki DO yang sah dan peneng.
- 4.3.2 Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengisian BBM oleh petugas filling shed.

## 3. Daerah Terbatas II (Dua)

### 3.1 Petugas Sekuriti

- 3.1.1 Memeriksa ID Card kernet / sopir yang akan masuk area parkir premium.
- 3.1.2 Mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan atau kendaraan non tanki masuk area parkir premium.

# TATA KERJA ORGANISASI

FUNGSI : UPMS III ITP-PLUMPANG	NOMOR : B-031/E23550/2006-S0
JUDUL : PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 1 Maret 2006 HALAMAN : 6 dari 8

- 3.1.3 Melakukan pengawasan / pemeriksaan lalulintas orang dari / ke daerah Terbatas II.
- 3.1.4 Memeriksa dan memastikan diatas jam 14.00 WIB setiap mobil tank yang masuk area parkir premium memiliki dan menunjukkan DO atau peneng.  
Apabila mobil tanki tidak memiliki DO atau peneng, maka KIMnya diambil dan mobil diparkir dekat pintu masuk.
- 3.1.5 Membantu petugas distribusi dalam pengaturan / pengendalian antrian dan masuknya mobil tanki ke filling shed.
- 3.1.6 Melarang orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memakai ID Card yang sah masuk daerah ini.
- 3.2 Petugas Distribusi
  - 3.2.1 Mengendalikan / mengatur antrian dan masuknya mobil tanki ke filling shed.
  - 3.2.2 Memastikan bahwa setiap mobil tanki yang akan masuk Filling shed memiliki DO / peneng.
- 3.3 Petugas LK3
  - 3.3.1 Membantu pengaturan parkir dan pengawasan aspek LK3 terhadap mobilisasi mobil tanki.
  - 3.3.2 Melakukan koordinasi dengan fungsi sekuriti dan distribusi dalam penyediaan informasi kelaikan mobil tanki secara visual.
  - 3.3.3 Melakukan pengawasan dan pengaturan kebersihan di area parkir.
- 4. Daerah Terbatas III (Area Parkir Kero / Solar)
  - 4.1. Petugas Sekuriti.
    - 4.1.1 Melakukan pemeriksaan ID Card sopir / kernet di pintu masuk parkir Gading Sengon ( Pos 1. b).
    - 4.1.2 Melakukan pemeriksaan mobil tanki dengan tujuan:
      - Untuk mencegah penyusupan (masuknya orang secara illegal) melalui mobil tanki.
      - Mencegah masuknya barang terlarang / berbahaya melalui mobil tanki.

<b>FUNGSI : UPMS III ITP-PLUMPANG</b>	<b>NOMOR</b> : B-031/E23550/2006-S0
<b>JUDUL : PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG</b>	<b>REVISI KE</b> : 01 <b>BERLAKU TMT</b> : 1 Maret 2006 <b>HALAMAN</b> : 7 dari 8

- 4.1.3 Melakukan pengendalian lalulintas mobil tanki di area parkir bersama petugas LK3.
- 4.1.4 Membantu fungsi Distribusi dalam pengaturan antrian dan masuknya mobil tanki ke Filling Shed.
- 4.1 Petugas LK3.
  - 4.1.1 Melakukan pengendalian lalulintas mobil tanki di area parkir.
  - 4.1.2 Melakukan pemeriksaan / pengecekan kelaikan aspek LK3 terhadap mobil / awak mobil tanki di pintu keluar area parkir (Daerah Terbatas III).
  - 4.1.3 Melakukan pengaturan dan pengawasan aspek LK3 secara menyeluruh.
  - 4.1.4 Berkoordinasi dengan fungsi terkait dalam hal pengawasan dan tindakan pelanggaran.
- 4.2 Petugas Distribusi
  - 4.2.1 Melakukan pengaturan antrian dan masuknya mobil tanki ke Filling Shed.
  - 4.2.2 Memeriksa dan memastikan bahwa setiap mobil telah memiliki DC sesuai dengan kapasitas, jenis produk, peneng dan perusahaan pengangkutnya.
- 4.3 Petugas LK3.
  - 4.3.1 Melakukan pengendalian lalulintas mobil tanki di area parkir.
  - 4.3.2 Melakukan pemeriksaan / pengecekan terhadap mobil / awak mobil tanki aspek safety di pintu keluar area parkir (Daerah Terbatas III).
  - 4.3.3 Melakukan pengaturan dan pengawasan aspek LK3 (keselamatan kerja dan kebersihan lingkungan)

FUNGSI : UPMS III ITP-PLUMPANG	NOMOR : B-031/E23550/2006-S0
JUDUL : PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DEPOT PLUMPANG	REVISI KE : 01 BERLAKU TMT : 1 Maret 2006 HALAMAN : 8 dari 8

5. Daerah Terbatas IV (Area Kios)

5.1 Petugas Sekuriti

- 5.1.1 Melakukan pemeriksaan terhadap orang – orang yang masuk ke area depot melalui pintu Gading Sengon untuk memastikan bahwa ia memiliki ID Card atau tujuan yang jelas masuk area depot.
- 5.1.2 Melakukan pemeriksaan di posw jaga terhadap kendaraan non sticker , untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut tidak membawa barang-barang yang terlarang / membahayakan.
- 5.1.3 Melarang orang yang tidak berkepentingan masuk area depot melalui pintu Gading Sengon.
- 5.1.4 Melakukan penertiban kendaraan yang parkir di sepanjang jalan masuk depot (diarahkan ke tempat yang telah ditentukan).

5.2 Petugas LK3

Melakukan pengawasan dan pengaturan kebersihan lingkungan di Daerah Terbatas IV.

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN


- 1. Terjaminnya keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan depot.
- 2. Proses penyaluran BBM berjalan lancar.

IX. LAMPIRAN

Peta Klasifikasi Daerah Pengamanan Depot Plumpang.

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Tgl :	Tgl :	Tgl :

PETA KLASIFIKASI DAERAH PENGAMANAN DEPOT PLUMPANG



**SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL**



**TATA KERJA INDIVIDU**

**PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA  
PENGALIAN (*DIGGING PERMIT*)**

**C-003 / F32115 / 2007 - 50**



**PT PERTAMINA (PERSERO) DEPOT AREA 2 A  
DEPOT PLUMPANG**





FUNGSI	: DEPOT PLUMPANG	NOMOR	: C-003/F32115/2007-S0
JUDUL	: PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA PENGGALIAN (DIGGING WORK PERMIT)	REVISI KE	: 03
		BERLAKU TMT	: Oktober 2007
		HALAMAN	: 1 dari 2

## I. METODE / TEKNIK / ALAT

- 1.1. Pemeriksaan, Pengawasan, Pengamanan
- 1.2. Formulir Ijin kerja penggalian

## II. PENGERTIAN

2.1. Ijin Pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian (*Digging Work Permit*) ialah Ijin Kerja yang dipergunakan untuk pekerjaan / kegiatan yang berkaitan dengan penggalian atau pemancangan.

2.2. Pekerjaan yang termasuk jenis pekerjaan penggalian adalah :

- Penggalian untuk jalur pipa
- Penggalian jalur kabel
- Penggalian saluran air
- Penggalian atau pemancangan/ pengeboran
- Penggalian pondasi tangki timbun
- Pergerakan alat berat melalui permukaan tanah lembek

## III. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Panduan K3LL Direktorat Hilir Bidang Pemasaran dan Niaga Tahun 2002.

## IV. KUALIFIKASI PELAKSANA

### 4.1. Asisten LK3

4.1.1. Mampu melakukan inspeksi aspek LK3 kegiatan operasi penerimaan, penimbunan dan penyaluran serta kegiatan kerja lainnya yang dilaksanakan Pekerja Pertamina, Outsourcing maupun Kontraktor Rekanan Pertamina di wilayah Depot Plumpang.

4.1.2. Mampu melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

4.1.3. Mampu melakukan pengawasan (sehat jasmani) kegiatan kerja di wilayah Depot Plumpang.

4.1.4. Mampu melakukan pengukuran kandungan oksigen untuk pekerjaan penggalian >3m memahami penggunaan peralatan *gas tester*, serta diutamakan sudah mengikuti pelatihan *gas safety inspektor (GSI)*

## V. INSTRUKSI KERJA

### 5.1. Tahap Persiapan

#### Pelaksana Pekerjaan

5.1.1. Pelaksana pekerjaan menyampaikan secara rinci pekerjaan yang akan dilakukan, lokasi kerja dan peralatan yang akan digunakan.

#### Asisten LK3

5.1.2. Ast. LK3 melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Panduan pelaksanaan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 1 & 2.

5.1.3. Melakukan pemeriksaan lokasi kerja peralatan, menentukan sarana penanggulangan dan upaya pengamanan yang diperlukan sesuai dengan daftar periksa dalam formulir ijin kerja antara lain :

- Penggalian harus dipastikan bebas dari :
  - Kabel listrik bawah tanah
  - Kabel instrumen bawah tanah
  - Kabel telepon bawah tanah
  - Pipa air/ minyak/ gas bawah tanah
- Dinding penggalian (dengan kedalaman lebih dari 3 m) harus dilengkapi dengan penopang turap.
- Rambu keselamatan pekerjaan harus dipastikan telah terpasang.
- Apabila diperlukan jalan dapat ditutup sementara.
- Alat angkut angkut untuk pekerjaan tersebut telah disertifikasi oleh pihak berwenang.
- Pengemudi alat angkut telah memiliki sertifikat oleh pihak berwenang.
- Harus terdapat pengawas pekerjaan (*wachman*) yang mengawasi alat-alat berat (*crane*).
- Cuaca cukup baik untuk melakukan pekerjaan.
- Rambu - rambu bahaya pekerjaan harus telah terpasang.
- Harus dilakukan pengukuran kandungan oksigen untuk penggalian pada kedalaman > 3 m.
- Untuk mengurangi debu dari penggalian, hidran / air dapat disiangkan.
- Area penggalian telah di *baricade*
- Penggunaan alat-alat berat (*crane*) sudah di *baricade*

5.1.4. Menentukan alat keselamatan kerja / alat pelindung diri yang harus digunakan.

5.1.5. Mengadakan *safety talk* terhadap pelaksana pekerjaan yaitu cara kerja yang aman dan benar (*Safe Working Practice*) dan mendokumentasikan pelaksanaannya.

5.1.6. Apabila kondisi berbahaya (kandungan oksigen menurun pada kedalaman penggalian >3m), rambu larangan bekerja di lokasi tersebut harus dipasang.

5.1.7. Memasang tanda bahaya (bendera merah) untuk menunjukkan bahwa di lokasi tersebut sedang ada pekerjaan penggalian.

5.1.8. Menutup / menyemprot permukaan tanah agar mengurangi debu.

5.1.9. Menghilangkan / menjauhkan sumber bahaya misalnya : ember, kaleng, drum yang berisi bahan bahaya. Bahan-bahan yang mudah terbakar antara lain : kertas, kayu, plastik, dan kotoran lain.

5.1.10. Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila semua urutan pemeriksaan



FUNGSI :	DEPOT PLUMPANG	NOMOR :	G-003/F32115/2007-S0
JUDUL :	PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA PENGGALIAN (DIGGING WORK PERMITT)	REVISI KE :	03
		BERLAKU TMT :	Oktober 2007
		HALAMAN :	2 dari 2

tersebut diatas sudah dilaksanakan dan ajukan formulir ijin kerja panas tersebut untuk diketahui dan disetujui Pws. Ut. LK3.

**5.1.11.** Menyampaikan identifikasi bahaya pekerjaan, hasil pemeriksaan, persyaratan yang harus dipenuhi, tindakan pencegahan yang diperlukan kepada Kontraktor (Pelaksana Pekerjaan), Pengawas Lapangan Teknik dan Pengawas Lokasi Setempat.

**Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan**

**5.1.12.** Mengetahui bahaya pekerjaan yang akan dilaksanakan, persyaratan yang harus dipenuhi dan melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan.

**5.1.13.** Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya.

**5.2. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Asisten LK3 & Asisten PK**

**5.2.1.** Melakukan pemeriksaan ulang dan pengukuran kandungan oksigen (jika penggalian > 3m).

**5.2.2.** Menghentikan pekerjaan jika keadaan tidak aman

**Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan**

**5.2.3.** Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana dan prosedur yang benar.

**5.2.4.** Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya. misalnya : ada sumber gas hydro carbon, cuaca buruk, kabel putus.

**5.2.5.** Pengawas pelaksana pekerjaan dari kontraktor (mandor) dan formulir ijin kerja harus selalu berada di lokasi.

**5.3. Tahap Penyelesaian**

**Pelaksana Pekerjaan**

**5.3.1.** Setelah pekerjaan selesai peralatan haru dirapihkan, yakinkan tidak ada sumber bahaya yan tertinggal, lokasi pekerjaan harus dibersihkan (*goo house keeping*).

**Pengawas Teknik Lapangan & Asisten LK3**

**5.3.2.** Melakukan pemeriksaan lokasi kerja untu memastikan bekas pekerjaan sudah dibersihkar peralatan sudah dirapihkan dan tidak ada sumbe panas yang tertinggal.

**5.3.3.** Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila lokasi kerja sudah bersih.

**VI. WAKTU PENYELESAIAN**

**6.1.** Penerbitan ijin kerja penggalian (*Digging Work Permit*) dapat dilaksanakan dalam waktu maks. 4 jam.

**VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN**

**7.1.** Kontraktor memahami potensi bahaya da pekerjaan yang dilaksanakan.

**7.2.** Kontraktor mematuhi ketentuan – ketentuan K dalam pelaksanaan pekerjaannya.

**7.3.** Pekerjaan panas dapat terkontrol / termonit sehingga terhindar dari bahaya kecelakaan da kebakaran serta tercipta lingkungan kerja yang sehat dan bersih.

**LAMPIRAN**

**8.1.** Panduan Identifikasi Bahaya

**8.2.** Panduan Identifikasi Dampak Lingkungan

**8.3.** Panduan Penggunaan Alat Pelindung Diri

**8.4.** Formulir Ijin Kerja Penggalian No. F-001/C 003/ F32115/2007-S0.



Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Pws. Ops. LK3	Pws. Ut. LK3	OH J. Plumpang
Tgl: 10-10-2007.	Tgl. 10-10-2007	Tgl: 23-10-07.

## PANDUAN IDENTIFIKASI BAHAYA

Bahaya adalah keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan kepemilikan, kerusakan lingkungan kerja atau gabungan dari keadaan ini.

### Jenis – Jenis Bahaya :

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Fisis (ergonomi)
- Psikologi

### Bahaya Fisik :

- Radiasi ion/non
- Getaran
- Bising
- Suhu
- Kebakaran
- Ledakan
- Tersengat Listrik
- Tertimpa Benda
- Terpeleset
- Tertabrak Objek DII

### Bahaya Kimia :

- Asam Kuat
- Basa Kuat
- B3
- Tertelan
- Terserap
- Terhirup
- Terinjeksi

### Bahaya Biologi :

- Bakteri
- Jamur
- Binatang
- DII

### Bahaya Psikologis :

- Suasana kerja
- Stres
- Obat terlarang
- DII

### Bahaya Fisis (ergonomi)

- Cara mengangkat
- Penerangan
- Gerakan berulang
- Desain peralatan
- Otot tertarik
- DII

## PANDUAN IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan (yang dalam hal ini merugikan) sebagai akibat dari suatu aktifitas.

Jenis – Jenis Dampak Lingkungan :


- Pencemaran air permukaan
- Pencemaran air tanah
- Pencemaran tanah
- Pencemaran udara
- Pemanasan global / pelubangan lapisan ozon
- Ketidaknyamanan visual (debu, bau, bising, getaran)
- Radiasi panas
- Erosi tanah
- Penipisan sumber daya alam

## PANDUAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Alat Pelindung Diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.

Jenis Alat Pelindung Diri :

- Alat Pelindung Kepala
  - Topi Keselamatan (*safety helmet*)
- Alat Pelindung Muka dan Mata
  - *Safety Glasses*
  - *Full Face Shield* (Pelindung Muka)
- Alat Pelindung Telinga
  - *Ear Muff*
  - *Ear Plug*
- Alat Pelindung Pernafasan
  - *Air Line Breathing Apparatus*
  - *Blomen Apparatus*
  - Respirator
- Alat Pelindung Tangan
  - Sarung tangan kulit :  
Digunakan pada kegiatan pengelasan, mengangkat beban berat
  - Sarung tangan karet  
Digunakan pada kegiatan menangani bahan kimia, solvent atau minyak.
  - Sarung tangan kain  
Digunakan pada kegiatan mengangkat material licin / dengan permukaan kasar
- Alat Pelindung Kaki
  - Sepatu Keselamatan (*safety shoes*)
- Pakaian Pelindung
  - *Cover all suit*
- Safety Belt
  - *Safety belt*,
  - *Full Body Harness* (min bisa menahan beban 80 kg)



# IJIN KERJA PENGGALIAN



**PERTAMINA**  
Depot Plumpang

NO	CATATAN PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	PERINGATAN-PERINGATAN
11	Apakah telah disisagakan hidran/ air untuk mengurangi debu?			
12	Apakah area penggalian telah di <i>baricade</i> ? Apakah area penggunaan (mobilisasi) alat-alat angkat angkut ( <i>crane, forklift</i> ) harus di <i>baricade</i> ?			
13	Hal - hal yang perlu diperhatikan ..... ..... .....			

### APD YANG HARUS DIGUNAKAN

Pelindung Muka <input type="checkbox"/>	Tali Keselamatan <input type="checkbox"/>	Sepatu Keselamatan <input type="checkbox"/>	Respirator <input type="checkbox"/>
Ear plug/ear muff <input type="checkbox"/>	Sabuk Keselamatan <input type="checkbox"/>	Pakaian Kerja <input type="checkbox"/>	
Pelindung Mata <input type="checkbox"/>	Sarung tangan Kulit <input type="checkbox"/>	Full Body harness <input type="checkbox"/>	

Saya yang mengerjakan pekerjaan tersebut di atas akan berlaku hati-hati dan akan mematuhi semua peraturan yang dibenitahukan kepada saya dan tidak melakukan tindakan yang berbahaya.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan dan memeriksa peralatan, lokasi kerja, kondisi lingkungan dan pekerja maka Pelaksana Pekerjaan tersebut diatas diberi ijin untuk memulai pekerjaan tersebut.

Setiap akan memulai pekerjaan, akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman.

Saya telah memaha semua tindak pencegahan dan ak. menghubungl bagi: terkait bila terjadi kond yang berbahaya.

Kontraktor :

Asl. K3

Pws. Lapangan

### PERHATIAN :

- Ijin kerja harian berlaku paling lama 8 jam sesudah dikeluarkan untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus.
- Setiap pekerjaan sedang / dalam pelaksanaan dapat saja dihentikan sewaktu-waktu oleh petugas pengawas yang berwenang dengan memberikan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan menentukan lamanya waktu penghentian pekerjaan.



Mengetahui :

Pws. Lokasi Setempat / User

Pws. Ut. LJP

Pws.Ut. LK3

* Pekerjaan tersebut di atas telah selesai dikerjakan. Pelaksana Pekerjaan harus merapikan dan menjaga kebersihan lokasi kerja.*	YA / TIDAK
Tanggal / Jam :	
Kontraktor :	Paraf
Asl. K3 :	Paraf
Pengawas Lapangan :	Paraf

# SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL



**TATA KERJA INDIVIDU**

**PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA  
MASUK RUANG TERTUTUP (*ENTRY PERMIT*)**

**C-004 / F32115 / 2007 - S0**



**PT PERTAMINA (PERSERO) DEPOT AREA 2 A  
DEPOT PLUMPANG**



FUNGSI : Depot Plumpang	NOMOR : C-004/F32115/2007-S0
JUDUL : PENERBITAN & PENGAWASA IJIN KERJA MASUK RUANG TERTUTUP (ENTRY PERMIT)	REVISI KE : 03
	BERLAKU TMT : Oktober 2007
	HALAMAN : 1 dari 3

## I. METODE / TEKNIK / ALAT

- 1.1 Pemeriksaan, Pengukuran, Pengawasan
- 1.2 Gas Detector
- 1.3 Masker
- 1.4 Alat bantu pernafasan (*breathing apparatus*)
- 1.5 Blower
- 1.6 Senter
- 1.7 Alat-alat tulis
- 1.8 Formulir ijin kerja masuk ruang tertutup
- 1.9 Formulir daftar pekerja masuk ruang tertutup

## II. PENGERTIAN

- 2.1 Ijin masuk kedalam tangki dan ruang tertutup (*entry permit*) ialah ijin masuk ke dalam tangki dan ruang tertutup dipergunakan untuk pekerjaan/ kegiatan yang memerlukan masuk ke dalam ruang tertutup atau tangki.
- 2.2 Gas Detector ialah alat untuk mengukur adanya kandungan gas / uap hidrokarbon
- 2.3 *Breathing Apparatus* ialah alat bantu pernafasan untuk mengurangi intensitas uap karbon.
- 2.4 Pekerjaan yang termasuk jenis pekerjaan ruang tertutup :
  - *Cleaning Tank*
  - Pekerjaan penggalian dengan kedalaman lebih dari 3 m

## III. REFERENSI

- 3.1 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Panduan K3' L Direktorat Hilir Bidang Pemasaran dan Niaga Tahun 2002

## IV. KUALIFIKASI PELAKSANA

### Asisten LK3

- 4.1 Menginspeksi kegiatan operasi penerima, penimbunan dan penyaluran dalam aspek LK3 serta kegiatan kerja lainnya yang difaksanakan pekerja Pertamina maupun Kontraktor Rekanan Pertamina di wilayah kerja Depot Plumpang, apakah telah terselenggara sesuai ketentuan LK3.
- 4.2 Mampu melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.
- 4.3 Mampu melakukan pengawasan (sehat Jasmani) kegiatan kerja di wilayah Depot Plumpang
- 4.4 Mampu melakukan pengukuran gas berbahaya (beracun), tingkat kandungan oksigen, dan kandungan gas mudah terbakar.
- 4.5 Memahami penggunaan peralatan *gas detector* serta diutamakan yang telah mengikuti *gas safety inspector (GSI)*.
- 4.6 Mampu memberikan *safety talk* yang berkaitan dengan pekerjaan diruang tertutup kepada pekerja kontraktor (rekanan).

- 4.7 Memahami penggunaan peralatan pelindung diri seperti *Breathing Apparatus, Blower*.

## V. INSTRUKSI KERJA

### 5.1. Tahap Persiapan

#### Pelaksana Pekerjaan

- 5.1.1. Pelaksana pekerjaan menyampaikan secara rinci pekerjaan yang akan dilakukan, bahaya yang dapat timbul selama pekerjaan, lokasi kerja dan peralatan yang akan digunakan.
  - 5.1.2. Pelaksana telah menyediakan seluruh alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.
- ### Asisten LK3
- 5.1.3. Asisten LK3 bersama pelaksana melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Panduan pelaksanaan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.
  - 5.1.4. Melakukan pemeriksaan lokasi kerja, peralatan, menentukan sarana penanggulangan dan upaya penanganan yang diperlukan sesuai dengan daftar periksa dalam formulir ijin kerja antara lain :

- Seluruh kelengkapan tangki sudah dilepas (manhole atas & samping, jalur inlet & outlet).
- Pekerja telah mengetahui bahaya pekerjaan di dalam ruang tertutup, prosedur kerja, dan tindakan penyelamatan yang harus dilakukan.
- Rambu larangan bekerja telah terpasang untuk menghindari kecelakaan akibat kondisi lingkungan kerja tidak aman.
- Alat komunikasi telah disiapkan.
- Alat penyelamatan telah disiagakan
- Penerangan telah tersedia apabila diperlukan. Penerangan yang digunakan harus  $\leq 24$  volts ac/dc.
- Ventilasi/saluran udara telah dipasang.
- Semua hubungan slang / pipa telah diputus
- Ruang telah bebas dari gas beracun (CO, HC, CO<sub>2</sub>, dll).
- Kandungan oksigen dalam ruangan telah memenuhi standar (20,6 – 21%).
- Hasil pengujian gas telah dicatat dalam formulir (terlampir).
- Pengawas selalu berjaga diluar ruangan tertutup tersebut ketika terdapat pekerja yang bekerja di dalam ruangan.
- Pekerja telah menggunakan tali keselamatan dan menggunakan emergency alarm saat memasuki ruangan tersebut.



FUNGSI : Depot Plumpang	NOMOR : C-004/F32115/2007-S0
JUDUL : PENERBITAN & PENGAWASA IJIN KERJA MASUK RUANG TERTUTUP (ENTRY PERMIT)	REVISI KE : 03
	BERLAKU TMT : Oktober 2007
	HALAMAN : 2 dari 3

- Semua peralatan kerja bebas dari bahan yang mudah terbakar dan tidak menimbulkan percikan api.
- Pekerja dalam kondisi sehat (referensi dokter) sebelum masuk kedalam ruang tertutup.
- Menentukan tindakan pencegahan lain yang diperlukan

5.1.5. Menentukan alat keselamatan kerja / alat pelindung diri yang harus digunakan.

5.1.6. Mengadakan *safety talk* terhadap pelaksana pekerjaan yaitu cara kerja yang aman dan benar (*Safe Working Practices*) dan mendokumentasikan pelaksanaannya.

5.1.7. *Standby personel* (pengawas pekerjaan) harus selalu berada dilokasi kerja selama pekerjaan berlangsung.

5.1.8. Melakukan pengukuran kandungan gas mudah terbakar, gas beracun dan kandungan oksigen di dalam ruangan tersebut.

5.1.9. Melakukan pengukuran untuk setiap kondisi yang memiliki potensi bahaya tinggi.

5.1.10. Menyatakan bahwa pekerjaan boleh atau tidak boleh dilaksanakan

5.1.11. Apabila kondisi berbahaya (terdapat kandungan gas berbahaya / mudah terbakar dalam konsentrasi tinggi atau kandungan oksigen di udara berkurang) rambu larangan bekerja di lokasi tersebut harus terpasang.

5.1.12. Memasang rambu tanda terdapat pekerjaan dalam ruangan tertutup.

5.1.13. Menyiapkan alat komunikasi dan alat pertolongan pertama sesuai dengan kebutuhan.

5.1.14. Memasang *baricade* di sekeliling lokasi pekerjaan

5.1.15. Menjauhkan/menghilangkan bahan-bahan mudah terbakar seperti : kertas, kayu, plastik dll.

5.1.16. Menutup sumber gas/BBM dengan menutup seluruh valve inlet dan outlet jalur BBM.

5.1.17. Mendokumentasikan seluruh hasil pengukuran dan kegiatan tersebut diatas ke dalam ijin kerja masuk ruang tertutup.

5.1.18. Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila semua urutan pemeriksaan tersebut diatas sudah dilaksanakan dan ajukan formulir tersebut untuk diketahui dan di setujui Pws. Ut. LK3.

5.1.19. Menyampaikan identifikasi bahaya pekerjaan, hasil pemeriksaan, persyaratan yang harus dipenuhi, tindakan pencegahan yang harus dilakukan kepada kontraktor (Pelaksana pekerjaan), Pengawas lapangan Teknik dan Pengawas lokasi setempat.

Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan

5.1.20. Mengetahui bahaya pekerjaan yang akan dilaksanakan, persyaratan yang harus dipenuhi dan

melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan.

5.1.21. Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya.

## 5.2 Tahap pelaksanaan pekerjaan Asisten LK3 & Asisten PK

5.2.1. Melakukan pemeriksaan ulang pekerjaan dan pengukuran kandungan gas berbahaya, gas mudah terbakar dan kandungan oksigen di udara selama pekerjaan berlangsung.

5.2.2. Mencatat pekerja yang masuk dan keluar ruang tertutup.

5.2.3. Menghentikan pekerjaan jika keadaan tidak aman.

## Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan

5.2.4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana dan prosedur yang benar.

5.2.5. Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya misalnya : ada sumber gas Hidrokarbon, gas beracun, cuaca buruk, dll.

5.2.6. Pengawas pelaksana pekerjaan dari kontraktor (mandor) dan formulir ijin kerja harus selalu berada di lokasi.

## 5.3 Tahap Penyelesaian

5.3.1 Setelah pekerjaan selesai setiap saat harus dilakukan hal-hal sebagai berikut : peralatan harus dirapihkan, lokasi pekerjaan harus bersih (*good house keeping*).

## Pengawas Teknik Lapangan & Asisten LK3

5.3.2 Melakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh pekerja telah keluar dari ruang tertutup dan ruangan tersebut di kunci kembali dan di beri tag/ rambu dilarang masuk.

5.3.3 Memeriksa lokasi kerja dan memastikan seluruh lokasi telah dibersihkan dan peralatan telah dirapihkan.

5.3.4 Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila lokasi kerja sudah bersih.

## VI. WAKTU PENYELESAIAN

6.1.1. Penerbitan ijin kerja masuk ruang tertutup (*Confined Space Entry Permit*) dapat dilaksanakan dalam waktu maks 4 jam.

## VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

7.1.1. Kontraktor memahami potensi bahaya dari pekerjaan yang dilaksanakan

7.1.2. Kontraktor mematuhi ketentuan-ketentuan K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.

7.1.3. Pekerjaan di ruang tertutup dapat terkontrol dan termonitor sehingga terhindar dari bahaya kecelakaan kerja dan kebakaran serta tercipta lingkungan kerja yang sehat dan bersih.


# TATA KERJA INDIVIDU



<b>FUNGSI</b> : Depot Plumpang <b>JUDUL</b> : PENERBITAN & PENGAWASA IJIN KERJA MASUK RUANG TERTUTUP (ENTRY PERMIT)	<b>NOMOR</b> : C-004/F32115/2007-S0 <b>REVISI KE</b> : 03 <b>BERLAKU TMT</b> : Oktober 2007 <b>HALAMAN</b> : 3 dari 3
--	--

**VIII. LAMPIRAN**

- 8.1. Panduan Identifikasi Bahaya
- 8.2. Panduan Identifikasi Dampak Lingkungan
- 8.3. Panduan Penggunaan Alat Pelindung Diri
- 8.4. Formulir Ijin Kerja Masuk Keruang Tertutup  
F-001/C-404/13520/2007-S0
- 8.5. Formulir Daftar Pekerja Masuk Ruang Tertutup



<b>Disiapkan oleh :</b>	<b>Diperiksa oleh :</b>	<b>Disahkan oleh :</b>
Pws. Ops LK3	Pws. Utama LK3	OH Depot Plumpang
Tgl: 10-10-2007	Tgl: 10-10-2007	Tgl: 23-10-07

## PANDUAN IDENTIFIKASI BAHAYA

Bahaya adalah keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan kepemilikan, kerusakan lingkungan kerja atau gabungan dari keadaan ini.

Jenis – Jenis Bahaya :

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Fisis (ergonomi)
- Psikologi

Bahaya Fisik :

- Radiasi ion/non
- Getaran
- Bising
- Suhu
- Kebakaran
- Ledakan
- Tersengat Listrik
- Tertimpa Benda
- Terpeleset
- Tertabrak Objek DII

Bahaya Kimia :

- Asam Kuat
- Basa Kuat
- B3
- Tertelan
- Terserap
- Terhirup
- Terinjeksi

Bahaya Biologi :

- Bakteri
- Jamur
- Binatang
- DII

Bahaya Psikologis :

- Suasana kerja
- Stres
- Obat terlarang
- DII

Bahaya Fisis (ergonomi)

- Cara mengangkat
- Penerangan
- Gerakan berulang
- Desain peralatan
- Otot tertarik
- DII

## PANDUAN IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan (yang dalam hal ini merugikan) sebagai akibat dari suatu aktifitas.

Jenis – Jenis Dampak Lingkungan :

- Pencemaran air permukaan
- Pencemaran air tanah
- Pencemaran tanah
- Pencemaran udara
- Pemanasan global / pelubangan lapisan ozon
- Ketidaknyamanan visual (debu, bau, bising, getaran)
- Radiasi panas
- Erosi tanah
- Penipisan sumber daya alam

## PANDUAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Alat Pelindung Diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.

Jenis Alat Pelindung Diri :

- Alat Pelindung Kepala
  - Topi Keselamatan (*safety helmet*)
- Alat Pelindung Muka dan Mata
  - *Safety Glasses*
  - *Full Face Shield* (Pelindung Muka)
- Alat Pelindung Telinga
  - *Ear Muff*
  - *Ear Plug*
- Alat Pelindung Pernafasan
  - *Air Line Breathing Apparatus*
  - *Blomen Apparatus*
  - Respirator
- Alat Pelindung Tangan
  - Sarung tangan kulit :  
Digunakan pada kegiatan pengelasan, mengangkat beban berat
  - Sarung tangan karet  
Digunakan pada kegiatan menangani bahan kimia, solvent atau minyak.
  - Sarung tangan kain  
Digunakan pada kegiatan mengangkat material licin / dengan permukaan kasar
- Alat Pelindung Kaki
  - Sepatu Keselamatan (*safety shoes*)
- Pakaian Pelindung
  - *Cover all suit*
- Safety Belt
  - *Safety belt*,
  - *Full Body Harness* (min bisa menahan beban 80 kg)



**IJIN MASUK RUANG TERTUTUP  
( CONFINED SPACE ENTRY PERMIT )**



**PERTAMINA**  
Depot Plumpang

Diberikan kepada :  
Uraian Pekerjaan :  
Peralatan :  
Lokasi Pekerjaan :  
Berlaku :

Identifikasi Bahaya & Dampak Lingkungan		
Deskripsi Kegiatan	Potensi Bahaya & Dampak Lingkungan	Rekomendasi

No	Daftar Periksa Keselamatan	Ya	Tidak	Peringatan-peringatan
01	Apakah semua kelengkapan tangki sudah dilepas (manhole atas & samping, jalur inlet & outlet)?			1. Ijin kerja ini tidak berlaku dalam keadaan sbb: * Keadaan darurat * Dibatalkan oleh petugas LKC 2. Segera meninggalkan lokasi kerja bila keadaan * Mendengar sirine / tanda bahaya * Keadaan darurat 3. Matikan mesin / peralatan kerja terutama yang berhubungan dengan listrik. 4. Harap dipakai alat-alat keselamatan yang tersedia. 5. Pengujian kandungan gas dan oksigen harus selalu dilakukan oleh pihak berwenang dan dicatat sesuai dengan formulir (terlampir) 6. <i>Standby personel</i> (pengawas harus selalu berada di lokasi kerja selama pekerjaan berlangsung. <i>Perat</i>  (.....)
02	Apakah pekerja telah mengetahui bahaya pekerjaan di dalam ruang tertutup, prosedur kerja yang aman dan tindakan penyelamatan yang harus dilakukan?			
03	Apabila kondisi lingkungan kerja tidak aman, apakah rambu larangan bekerja telah terpasang?			
04	Apakah alat komunikasi telah dislagakan? apakah alat penyelamatan telah dislagakan?			
05	Apakah diperlukan penerangan ( $\leq 24$ volts ac/dc) untuk pelaksanaan pekerjaan? apakah manhole yang telah dibuka telah dikunci/ <i>sealed</i> agar tidak ditutup kembali oleh pekerja lain?			
06	Apakah ventilasi / saluran udara sudah dipasang?			
07	Apakah semua hubungan slang / pipa sudah dipulus?			
08	Apakah ruangan tersebut telah bebas dari gas beracun (HC, CO, CO <sub>2</sub> , dll)?			
09	Apakah kandungan oksigen dalam ruangan telah memenuhi standar (20,6% - 21%)?			
10	Apakah pengujian gas telah dilakukan dan tercatat dalam formulir (terlampir)?			
11	Apakah terdapat pengawas yang selalu berjaga diluar ruangan tertutup tersebut ketika terdapat pekerja yang bekerja di dalam ruangan?			
12	Apakah pekerja perlu menggunakan tali keselamatan dan menggunakan emergency alarm saat akan memasuki ruangan tersebut?			
13	Apakah semua peralatan kerja bebas dari bahan yang mudah terbakar dan tidak menimbulkan percikan api?			
14	Apakah pekerja dalam kondisi fit (referensi Dokter) sebelum masuk?			
15	Hal yang diperlukan : ..... .....			

# SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL



## TATA KERJA INDIVIDU

### PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA RADIASI (*RADIATION WORK PERMITT*)

C-005 / F32115 / 2007 - S0



**PT PERTAMINA (PERSERO) DEPOT AREA 2 A  
DEPOT PLUMPANG**



FUNGSI	: DEPOT PLUMPANG	NOMOR	: C-005/F32115/2007-S0
JUDUL	: PENERBITAN & PENGAWASAN	REVISI KE	: 02
	IJIN KERJA RADIASI (	BERLAKU TMT	: Oktober 2007
	RADIATION WORK PERMIT)	HALAMAN	: 1 dari 3

## I. METODE / TEKNIK / ALAT

- 1.1. Pemeriksaan, Pengukuran, Pengawasan, Pencatatan
- 1.2. Dosimeter/ film badge
- 1.3. Alat Pendeteksi paparan radiasi
- 1.4. Tanda Peringatan/ bendera
- 1.5. Safety Line
- 1.6. Lampu merah berkelap-kerlip
- 1.7. Lampu kuning berkelap-kerlip
- 1.8. rambu dengan lambang radiasi
- 1.9. Alat komunikasi
- 1.10. Explosimeter (gas tester)
- 1.11. Formulir Ijin kerja radiasi

## II. PENGERTIAN

2.1. Ijin Pekerjaan yang berhubungan dengan radiasi (*Radiation Work Permit*) ialah Ijin Kerja yang dipergunakan untuk pekerjaan / kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber radiasi.

2.2. Dosimeter adalah alat untuk mengukur intensitas paparan radioaktif yang diterima oleh pekerja.

Pekerjaan yang termasuk jenis pekerjaan radiasi adalah Penggunaan X-ray dan Radiografi test.

## III. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Panduan K3LL Direktorat Hilir Bidang Pemasaran dan Niaga Tahun 2002.

## IV. KUALIFIKASI PELAKSANA

### 4.1. Asisten LK3

4.1.1. Mampu melakukan inspeksi aspek LK3 kegiatan operasi penerimaan, penimbunan dan penyaluran serta kegiatan kerja lainnya yang dilaksanakan Pekerja Pertamina, Outsourcing maupun Kontraktor Rekanan Pertamina di wilayah Depot Plumpang.

4.1.2. Mampu melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

4.1.3. Mampu melakukan pengawasan (sehat jasmani) kegiatan kerja di wilayah Depot Plumpang.

4.1.4. Mampu melakukan pengukuran kandungan gas mudah terbakar, besaran radiasi; memahami penggunaan peralatan explosimeter (gas tester); serta diutamakan sudah mengikuti pelatihan gas safety inspektor (GSI)

## V. INSTRUKSI KERJA

### 5.1. Tahap Persiapan

#### Pelaksana Pekerjaan

5.1.1. Pelaksana pekerjaan menyampaikan secara rinci pekerjaan yang akan dilakukan, lokasi kerja dan peralatan yang akan digunakan.

#### Asisten LK3

5.1.2. Ast. LK3 melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan, dari pekerjaan yang dilaksanakan. Panduan pelaksanaan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dapat dilihat pada Lamplan 1 & 2.

5.1.3. Melakukan pemeriksaan lokasi kerja, peralatan, menentukan sarana penanggulangan dan upaya pengamanan yang diperlukan sesuai dengan daftar periksa dalam formulir Ijin kerja antara lain :

- Penghalang (*baricade*) dan rambu bahaya radiografi sudah ditempatkan pada semua jalan masuk ke daerah terbatas (tempat kerja radiasi).
- Lampu kuning berkelap-kerlip telah dipasang pada pagar penghalang.
- Lampu merah berkelap-kerlip telah dipasang pada sumber radiasi?
- Hubungan radio telah menggunakan CCR (*Central Control Room*).
- Jalan masuk dan keluar yang aman telah disediakan dari dan menuju lokasi sumber radiasi.
- Pembacaan hasil pengukuran pada pagar penghalang tidak lebih dari 2 mR/Jam di udara.
- Peralatan dapat dioperasikan dari jarak jauh?
- APAR telah disiagakan.
- Terdapat sertifikat penegasan isolasi.
- Ijin masuk lokasi kerja bagi pekerja telah disediakan.
- Besaran energi yang digunakan telah terukur dan tercatat setiap saat selama pekerjaan berlangsung.
- Instrumentasi yang berpengaruh telah di by-pass.
- Batas daerah terlarang telah diberi rambu.
- Tidak boleh ada orang yang tidak berwenang di dalam daerah terlarang (lokasi kerja).
- Pekerja telah menggunakan pendosimeter/film badge setiap memasuki lokasi kerja.
- Peringatan radiographi telah terpasang saat pekerjaan dilakukan.
- Peralatan (x-ray) telah dihubungkan dengan pertanahan.



FUNGSI	: DEPOT PLUMPANG	NOMOR	: C-005/F32115/2007-SO
JUDUL	: PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA RADIASI ( RADIATION WORK PERMITT )	REVISI KE	: 02
		BERLAKU TMT	: Oktober 2007
		HALAMAN	: 2 dari 3

- Operator dan peralatan telah mendapat sertifikasi dari BATAN.

5.1.4. Menentukan alat keselamatan kerja / alat pelindung diri yang harus digunakan.

5.1.5. Mengadakan *safety talk* terhadap pelaksana pekerjaan yaitu cara kerja yang aman dan benar (*Safe Working Practice*) dan mendokumentasikan pelaksanaannya.

5.1.6. Melakukan pemeriksaan paparan intensitas radio aktif dan kandungan gas mudah terbakar (*gas test*) sebelum pekerjaan dimulai dan melakukan pemeriksaan ulang setiap saat atau pada kondisi – kondisi yang memiliki potensi bahaya tinggi.

5.1.7. Menyatakan bahwa pekerjaan boleh atau tidak boleh dilaksanakan.

5.1.8. Apabila kondisi berbahaya (terdapat kandungan gas mudah terbakar dalam konsentrasi cukup tinggi/ peningkatan paparan radiasi > 2 mR/Jam), rambu larangan bekerja di lokasi tersebut harus dipasang.

5.1.9. Memasang tanda bahaya (bendera merah) untuk menunjukkan bahwa di lokasi tersebut sedang ada pekerjaan panas.

5.1.10. Melihat arah angin dan sumber gas yang dominan untuk memperkirakan potensi bahaya kebakaran dan tingkat resikonya.

5.1.11. Siapkan alat pengaman kebakaran sesuai dengan kebutuhan / tingkat bahaya (Racun Api, air pengaman / tirai air, *foam liquid*).

5.1.12. Mengisolasi sumber radiasi dengan menggunakan isolator yang tepat ( Timah Hitam, dll)

5.1.13. Menutup sumber gas dengan cara : menutup *flanges* / kerangan dengan karung basah / lumpur.

5.1.14. Menutup / me.yemprot permukaan air / tanah yang mengandung minyak dengan busa.

5.1.15. Menghilangkan / menjauhkan sumber bahaya misalnya : ember, kaleng, drum yang berisi bahan bahaya. Bahan-bahan yang mudah terbakar antara lain : kertas, kayu, plastik, dan kotoran lain.

5.1.16. Mendokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan dan kegiatan tersebut diatas kedalam ijin kerja radiasi.

5.1.17. Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila semua urutan pemeriksaan tersebut diatas sudah dilaksanakan dan ajukan formulir ijin kerja radiasi tersebut untuk diketahui dan disetujui Pws. Ut. LK3.

5.1.18. Menyampaikan identifikasi bahaya pekerjaan, hasil pemeriksaan, persyaratan yang harus dipenuhi, tindakan pencegahan yang diperlukan kepada Kontraktor (Pelaksana Pekerjaan), Pengawas Lapangan Teknik dan Pengawas Lokasi Setempat.

Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan

5.1.19. Mengetahui bahaya pekerjaan yang akan dilaksanakan, persyaratan yang harus dipenuhi dan melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan.

5.1.20. Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya.

## 5.2. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

### Asisten LK3 & Asisten PK

5.2.1. Melakukan pemeriksaan ulang, pengukuran paparan radiasi dan kandungan gas mudah terbakar (*gastest*) selama pekerjaan berlangsung.

5.2.2. Menghentikan pekerjaan jika keadaan tidak aman

### Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan

5.2.3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana dan prosedur yang benar.

5.2.4. Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya. misalnya : peningkatan paparan radiasi di udara, ada sumber gas hydro carbon, cuaca buruk, kegagalan alat.

## 5.3. Tahap Penyelesaian

### Pelaksana Pekerjaan

5.3.1. Setelah pekerjaan selesai peralatan harus dirapihkan, yakinkan tidak ada sumber radiasi yang tertinggal (lakukan pemeriksaan ulang paparan radiasi), lokasi pekerjaan harus dibersihkan (*good house keeping*).

### Pengawas Teknik Lapangan & Asisten LK3

5.3.2. Melakukan pemeriksaan lokasi kerja untuk memastikan bekas pekerjaan sudah dibersihkan, peralatan sudah dirapihkan dan tidak ada sumber radiasi yang tertinggal.

5.3.3. Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila lokasi kerja sudah bersih.

## VI. WAKTU PENYELESAIAN

6.1. Penerbitan ijin kerja radiasi (*Radiation Work Permit*) dapat dilaksanakan dalam waktu maks. 4 jam.

## VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

7.1. Kontraktor memahami potensi bahaya dari pekerjaan yang dilaksanakan.

7.2. Kontraktor mematuhi ketentuan – ketentuan K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.

7.3. Pekerjaan radiasi dapat terkontrol / termonitor sehingga terhindar dari bahaya kecelakaan, paparan radioaktif dan kebakaran serta tercipta lingkungan kerja yang sehat dan bersih.


# TATA KERJA INDIVIDU



FUNGSI	: DEPOT PLUMPANG	NOMOR	: C-005/F32115/2007-S0
JUDUL	: PENERBITAN & PENGAWASAN	REVISI KE	: 02
	IJIN KERJA RADIASI (	BERLAKU TMT	: Oktober 2007
	RADIATION WORK PERMITT)	HALAMAN	: 3 dari 3

**LAMPIRAN**

- 8.1. Panduan Identifikasi Bahaya
- 8.2. Panduan Identifikasi Dampak Lingkungan
- 8.3. Panduan Penggunaan Alat Pelindung Diri
- 8.4. Formulir ijin kerja radiasi No. F-001/C-005/  
F32115/2007-S0.



Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Pws. Ops. LK3	Pws. Ut. LK3	OH D. Plumpang
Tgl: 10.10.07	Tgl: 10/10/07	Tgl: 23-10-07

## PANDUAN IDENTIFIKASI BAHAYA

Bahaya adalah keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan kepemilikan, kerusakan lingkungan kerja atau gabungan dari keadaan ini.

### Jenis – Jenis Bahaya :

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Fisis (ergonomi)
- Psikologi

### Bahaya Fisik :

- Radiasi ion/non
- Getaran
- Bising
- Suhu
- Kebakaran
- Ledakan
- Tersengat Listrik
- Tertimpa Benda
- Terpeleset
- Tertabrak Objek DII

### Bahaya Kimia :

- Asam Kuat
- Basa Kuat
- B3
- Tertelan
- Terserap
- Terhirup
- Terinjeksi

### Bahaya Biologi :

- Bakteri
- Jamur
- Binatang
- DII

### Bahaya Psikologis :

- Suasana kerja
- Stres
- Obat terlarang
- DII

### Bahaya Fisis (ergonomi)

- Cara mengangkat
- Penerangan
- Gerakan berulang
- Desain peralatan
- Otot tertarik
- DII

## PANDUAN IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan (yang dalam hal ini merugikan) sebagai akibat dari suatu aktifitas.

Jenis – Jenis Dampak Lingkungan :

- Pencemaran air permukaan
- Pencemaran air tanah
- Pencemaran tanah
- Pencemaran udara
- Pemanasan global / pelubangan lapisan ozon
- Ketidaknyamanan visual (debu, bau, bising, getaran)
- Radiasi panas
- Erosi tanah
- Penipisan sumber daya alam



## PANDUAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Alat Pelindung Diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.

Jenis Alat Pelindung Diri :

- Alat Pelindung Kepala
  - Topi Keselamatan (*safety helmet*) .
- Alat Pelindung Muka dan Mata
  - *Safety Glasses*
  - *Full Face Shield* (Pelindung Muka)
- Alat Pelindung Telinga
  - *Ear Muff*
  - *Ear Plug*
- Alat Pelindung Pernafasan
  - *Air Line Breathing Apparatus*
  - *Blomen Apparatus*
  - Respirator
- Alat Pelindung Tangan
  - Sarung tangan kulit :  
Digunakan pada kegiatan pengelasan, mengangkat beban berat
  - Sarung tangan karet  
Digunakan pada kegiatan menangani bahan kimia, solvent atau minyak.
  - Sarung tangan kain  
Digunakan pada kegiatan mengangkat material licin / dengan permukaan kasar
- Alat Pelindung Kaki
  - Sepatu Keselamatan (*safety shoes*)
- Pakaian Pelindung
  - *Cover all suit*
- Safety Belt
  - *Safety belt*,
  - *Full Body Harness* (min bisa menahan beban 80 kg)



## IJIN KERJA RADIASI ( RADIATION WORK PERMIT )



**PERTAMINA**  
Depot Plumpang

Ijin kerja radiasi diperlukan untuk pekerjaan yang menggunakan peralatan X-Ray atau sumber Radioaktif lainnya.

Diberikan kepada : .....

Berlaku langgal : .....

Lokasi pekerjaan : .....

Deskripsi pekerjaan : .....

Ukuran sumber yang digunakan : .....

Jumlah BUTT yang digunakan : .....

Jumlah Foto setiap BUTT : .....

Alat lain yang digunakan : .....

Macam peralatan

Gama Camera

X-Ray Machine

Kategori Pekerjaan		

No	Kategori Pekerjaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah Penghalang dan Rambu Bahaya Radiographi sudah ditempatkan pada semua jalan masuk kedaerah terbatas (tempat kerja radiasi)?			
2	Apakah Lampu kuning berkelip-kelip telah dipasang pada pagar penghalang?			
3	Apakah Lampu merah berkelip-kelip telah dipasang pada sumber radiasi?			
4	Apakah Hubungan radio telah menggunakan CCR (Central Control Room)?			
5	Apakah Jalan masuk dan keluar yang aman telah disediakan dari dan menuju sumber radiasi?			
6	Apakah pembacaan hasil pengukuran pada pagar penghalang tidak lebih dari 2 mR/jam di udara?			
7	Apakah Peralatan dapat dioperasikan dari jarak jauh? Apakah APAR telah dislagakan?			
8	Apakah terdapat sertifikat penegasan isolasi ?			
9	Apakah surat ijin masuk lokasi pekerjaan bagi pekerja telah disediakan?			
10	Apakah besaran energi yang digunakan telah terukur dan tercatat setiap saat selama pengerjaan?			
11	Apakah terdapat sistem Instrumentasi yang berpengaruh di By-Pass ?			
12	Tindakan Pencegahan			
	↳ Batas daerah terlarang diberi landa/ rambu ?			
	↳ Tidak ada orang yang tidak berwenang di dalam daerah terlarang ?			
	↳ Para pekerja yang berwenang memakai film badge / pendosimeter ?			



**IJIN KERJA RADIASI  
( RADIATION WORK PERMIT )**



**PERTAMINA**  
Depot Plumpang

Kontraktor :

Ast. K3

Pws. Lapangan

**PERHATIAN :**

- Ijin kerja harian berlaku paling lama 8 jam sesudah dikeluarkan untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus.
- Setiap pekerjaan sedang / dalam pelaksanaan dapat saja dihentikan sewaktu-waktu oleh petugas pengawas yang berwenang dengan memberikan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan menentukan lamanya waktu penghentian pekerjaan.
- Apabila diperintahkan dan mendengar bunyi sirine tanda bahaya keadaan darurat, "Stop semua pekerjaan, Matikan mesin, atau peralatan dan segera menuju tempat berkumpul untuk evakuasi



Mengetahui :

Pws. Lokasi Setempat / User

Pws. Ut. LJP

Pws. Ut. LK3

* Pekerjaan tersebut di atas telah selesai dikerjakan. Pelaksana Pekerjaan harus merapikan dan menjaga kebersihan lokasi kerja.*		YA / TIDAK
Tanggal / Jam	:	
Kontraktor	:	Paraf
Ast. K3	:	Paraf
Pengawas Lapangan	:	Paraf

**SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL**



**TATA KERJA INDIVIDU**

**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN  
PERFORMANCE POMPA PEMADAM**

**C-413 / F32115 / 2007 - S0**

**PT PERTAMINA (PERSERO) DEPOT AREA 2A  
DEPOT PLUMPANG**





FUNGSI : Depot Plumpang	NOMOR : C-413/F32115/2007-S0
JUDUL : Pemeriksaan dan Pengujian Performance Pompa Pemadam	REVISI KE : 00
	BERLAKU TMT : Oktober 2007
	HALAMAN : 1 dari 2

## I. METODE / TEKNIK / ALAT

- 1.1 Pemeriksaan, Pengawasan, Pencatatan
- 1.2 APD
- 1.3 Pompa Pemadam
- 1.4 Jalur pipa pemadam/Kolam PMK
- 1.5 Slang Hantar dan Filter (penyaring)
- 1.6 Nozzle
- 1.7 Spanner / kunci slang
- 1.8 Log Sheet dan Fire Pump Test Summary

## II. PENGERTIAN

- 2.1 Pemeriksaan Kondisi Pompa adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan memastikan pompa dalam kondisi baik.
- 2.2 Performance Test Pump adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan guna mengetahui kinerja pompa pemadam dan dibandingkan dengan kurva performance design.
- 2.3 Flow tester adalah alat yang digunakan untuk menghitung flow yang dapat dihasilkan oleh pompa untuk mengetahui performance pompa.
- 2.4 Pompa pemadam ialah alat untuk men-suplai air
- 2.5 Nozzle ialah alat yang digunakan untuk mendapatkan tekanan yang optimum dalam pengujian flow pompa.
- 2.6 Spanner ialah alat untuk mengunci selang agar tidak lepas.
- 2.7 Slang hantar ialah alat untuk menghantar-kan air.
- 2.8 Jalur Pipa pemadam/kolam PMK adalah media yang digunakan untuk mendapatkan sumber air.

## III. REFERENSI

- 3.1 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Panduan K3LL Direktorat Hilir Bidang Pemasaran dan Niaga Tahun 2002
- 3.3 NFPA 1901 – NFPA 1911 – NFPA 20

## IV. KUALIFIKASI PELAKSANA

- 4.1 Memiliki pengetahuan mengenai pemeriksaan dan pengujian pompa pemadam diesel

## V. INSTRUKSI KERJA

### 5.1 Tahap Persiapan

#### A. Pemeriksaan Berkala Kondisi Pompa

1. Laksanakan pemeriksaan pompa pemadam yang meliputi pemeriksaan rumah pompa, sistem pompa, sistem aliran listrik, dan kondisi sistem engine (diesel) sesuai form F-001

2. Catat hasil pemeriksaan dan simpan hasilnya dengan baik.
3. Apabila ditemukan kondisi Sub-standard, laporkan dengan menggunakan formulir ketidaksesuaian F-001/B-008/2006

### B. Persiapan Pengujian Pompa

1. Gunakan alat Pelindung Diri (APD) yaitu safety shoes, safety gloves, safety hat, safety glasses.
2. Melakukan Good Housekeeping di lokasi pengujian pompa.
3. Meletakkan pompa pada tempat yang kokoh dan aman (pompa terkunci rapat sehingga tidak mudah terjatuh dan terdorong akibat tekanan pompa)
4. Melaksanakan persiapan pengujian pompa pemadam diesel (sesuai Form F-004/C-413)
5. Tutup valve yang menghubungkan air ke seluruh jalur (lakukan sistem blocking jalur hidrant).
6. Pasang flow tester pada jalur pipa pengujian atau pada hidran terdekat.

### 5.2 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

1. Buka kedua valve suction dan discharge dan mulai nyalakan engine dan naikkan putaran sesuai dengan performance test manual book pompa (pada putaran maksimum. Tunggu hingga putaran stabil).
2. Tutup seluruh valve hingga tidak ada aliran yang keluar (tanpa aliran).
3. Atur bukaan valve Nozzle flow tester sesuai dengan flow yang diinginkan dimulai pada 0% sampai 150% kapasitas pompa.
4. Ambil data sesuai log sheet, setelah selesai buat Laporan Hasil Performance Test dan Rekomendasinya.
5. Monitoring semua kondisi peralatan pompa pemadam termasuk motor dan engine penggerak.

### 5.3 Tahap Penyelesaian

1. Setelah pengujian selesai setiap saat harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: blocking valve harus dikembalikan ke posisi terbuka, peralatan harus lengkap dan dirapihkan, lokasi pekerjaan harus bersih (*good house keeping*).
2. Buat laporan pengujian sesuai dengan Form F-002, F-003, F-004.

# TATA KERJA INDIVIDU



FUNGSI : Depot Plumpang	NOMOR : C-413/F32115/2007-S0
JUDUL : Pemeriksaan dan Pengujian Performance Pompa Pemadam	REVISI KE : 00
	BERLAKU TMT : Oktober 2007
	HALAMAN : 2 dari 2

## VI. WAKTU PENYELESAIAN




6.1 Pemeriksaan dan Pengujian Pompa dilakukan secara berkala.

## VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

7.1 Pekerjaan pengujian Flow pompa dikatakan berhasil jika keseluruhan kegiatan dilakukan sesuai prosedur diatas, dan hasil yang diperoleh sesuai dengan kurva design performa pompa.

## VIII. LAMPIRAN

- 8.1 Check List Pemeriksaan Harian Pompa Pemadam Diesel  
No. F-001/C-413
- 8.2 Log Sheet Pengujian Fire Water Pump  
No. F-002/C-413
- 8.3 Fire Pump Test Summary  
No. F-003/C-413
- 8.4 Formulir Persiapan Pengujian Pompa Pemadam Diesel  
No. F-004/C-413

Disiapkan oleh : Pws. Ops LK3	Diperiksa oleh : Pws. Utama LK3	Disahkan oleh : OH Depot Plumpang
 Dedi Kuswandi	 Johan Kurnilawan	 Faris Aziz
Tgl: 20-10-2007	Tgl: 20-10-2007	Tgl: 23-10-07



Untuk memastikan kehandalan peralatan peangggulangan keadaan darurat harus dilakukan pemeliharaan dan pengujian dengan mengacu pada standar (*code*) yang berlaku. Pelaksanaan pengujian kinerja pompa pemadam kebakaran diatur dalam *National Fire Protection Association (NFPA) Code 20*.

Pengujian pompa pemadam kebakaran di Instalasi Jakarta Group Depot Plumpang telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 17 Juli 2007. Uraian pelaksanaan pompa PMK yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### I. Persiapan

Spesifikasi pompa yang diuji adalah sebagai berikut :

- Merk : Armstrong
- Mesin Penggerak : Clark
- Kapasitas : 2500 gpm
- Rated Pressure : 150 Psi ✓
- Putaran Max. : 2950 Rpm ✓
- Tenaga : 300 HP

Perlu dijelaskan bahwa sistem proteksi kebakaran di Instalasi Jakarta Group Depot Plumpang menjadi satu dengan sistem proteksi kebakaran Pabrik Tabung LPG. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang optimal harus dilakukan penutupan jalur dari pompa ke sistem proteksi kebakaran. Penutupan jalur dari pompa ke sistem proteksi kebakaran Depot Plumpang dapat dilaksanakan karena terdapat *gate valve* pada titik – titik sebelum suplai air masuk kedalam *loop* pipa PMK. Sedangkan untuk jalur pipa PMK yang menuju ke sistem proteksi kebakaran Pabrik Tabung LPG tidak terdapat *gate valve* sebelum suplai air masuk kedalam *loop* pipa PMK.

Pengujian pompa dilakukan dengan menggunakan peralatan *Flow Tester Kit* merk "Darley". *Flow Tester Kit* yang tersedia di Depot Plumpang memiliki kapasitas uji maksimum 2000 GPM, sehingga pengujian pompa PMK Depot Plumpang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku (sampai dengan 150% load pompa PMK).

Pengujian pompa PMK IJG Depot Plumpang dilaksanakan menggunakan *nozzle head* ukuran 2,5" pada hydrant no. 16 yang berjarak <100 ft dari pompa (lay out jalur pipa PMK terlampir).

#### II. Hasil Uji Kemampuan (*Performance Test*) Pompa FMK

##### 2.1. Pompa PMK 1

- Tanggal pengujian : 17 Juli 2007
- Putaran mesin : 2500 RPM.
- Waktu Pengujian : 07.30 – 07.45

##### Catatan

Pengujian tidak dapat dilakukan pada putaran maksimum dikarenakan suhu mesin penggerak pompa meningkat dengan cepat (*overheated*).

Laporan Pengujian Kinerja (*Performance Test*)  
Pompa Pemadam Kebakaran



Parameter	Satuan	Kapasitas (%)						
		0	50	66	75	100	125	150
Tekanan (P) Discharge	PSI	120	100	-	-	-	-	-
Tekanan (P) Pitot	PSI	0	30	-	-	-	-	-
Flow	GPM	0	1011	-	-	-	-	-

Untuk dapat memastikan kinerja aktual pompa harus dilakukan pengujian ulang pompa PMK pada putaran maximum.

### 2.2. Pompa PMK 2

Tanggal pengujian 12 Juli 2007, pengujian dilakukan pada putaran maksimum pompa yaitu 2900 RPM. Pengujian tidak dapat dilanjutkan untuk kapasitas lebih dari 50% dikarenakan pompa *overheated*.

Pompa Armstrong II								
Parameter	Satuan	Kapasitas						
Pressure Pompa	%	0	50	66	75	100	125	150
Pressure Discharge	PSI	150	140	120				
Pressure Pitot	PSI	0	45	80				
Flow	GPM	0	1250	1651	-	-	-	-

Dari pengujian tersebut diatas diketahui bahwa pompa armstrong 2 masih memiliki rated pressure 150 psi pada 2900 rpm dan 0% kapasitas. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan pompa masih baik hanya perlu dilakukan perbaikan dalam proses pendinginan agar pompa mampu berfungsi pada kapasitas (100%) dalam waktu yang lama.

### 2.3. Pompa PMK 3

Tanggal pengujian 11 Juli 2007, pengujian dilakukan pada putaran 2800 RPM. Pengujian tidak dapat dilakukan pada putaran maximum dikarenakan pompa mengalami gangguan engine sehingga pompa hanya sanggup berada pada putaran 2800 RPM.

F-003/C-413/2007



Pompa Armstrong III								
Paramater	Satuan	Kapasitas						
Pressure Pompa	%	0	50	57.2	75	100	125	150
Pressure Discharge	PSI	140	120	120				
Pressure Pitot	PSI	0	45	60				
Flow	GPM	0	1250	1430	-	-	-	-

Kondisi pompa armstrong 3 diduga masih memiliki performance yang baik hal tersebut ditunjukkan pada kondisi kapasitas 0% dan putaran 2800 pompa mampu memberikan rated pressure sebesar 140 psi. Perlu dilakukan pengujian ulang setelah pompa diperbaiki, sehingga performance pompa dapat diketahui pada putaran maksimum 2900 RPM. Pengujian tidak dapat dilanjutkan karena tekanan pada hidran tidak mampu menunjukkan kemampuan maksimal pompa, hal tersebut diduga karena sistem blocking jalur yang masih memiliki kelemahan seperti tidak terdapatnya blocking untuk jalur pipa pabrik tabung LPG. Kondisi tersebut menyebabkan besarnya kehilangan tekanan dalam jalur pipa hidran. Kondisi lain yang mempengaruhi adalah kondisi pitot pressure yang belum di kalibrasi.

### III. Hasil Perhitungan

Berdasarkan perhitungan kapasitas pompa  $Q = 29,83 \times C^2 \times D^2 \times P^{0,5}$  maka dapat dihitung tekanan yang dihasilkan pada pitot (flow tester). Kapasitas pompa Armstrong adalah 2500 GPM dan untuk 50% kapasitas diperoleh tekanan yang harus terbaca di pressure gauge flow tester adalah sebesar 45,8 Psi dengan menggunakan nozzle 2,5".

$$Q = 29,83 (0,99)^2 (2,5")^2 P^{0,5}$$

$$1250 = 184,57 P^{0,5}$$

$$P = 45,8 \text{ psi (50\%)}$$

$$P = 183 \text{ psi (100\%)}$$

$$P = 413 \text{ psi (150\%)}$$

$$Q = \text{Kapasitas (gpm)}$$

$$P = \text{Tekanan Pitot (psi)}$$

$$C = \text{Koefisien Nozzle}$$

$$D = \text{Diameter (Inch)}$$

### IV. Kesimpulan

1. Kemampuan Fire pump Armstrong 1 belum dapat ditentukan perlu dilakukan pengujian ulang setelah perbaikan sistem pendingin pada pompa.
2. Kemampuan Fire Pump Armstrong 2 dapat memberikan rated pressure 150 psi pada putaran maksimum kondisi tersebut mengindikasikan pompa masih memiliki kemampuan yang baik.
3. Kemampuan Fire Pump Armstrong 3 belum dapat ditentukan, perlu dilakukan pengujian ulang setelah perbaikan engine pompa.



#### V. Rekomendasi

1. Harus segera dilakukan perbaikan saluran pendingin pompa PMK 1 dan 2 agar dapat mencapai putaran mesin maksimum dalam waktu yang cukup untuk keperluan penanggulangan.
2. Perlu penambahan gate valve untuk jalur menuju ke jalur pipa PMK Pabrik Tabung LPG dan penambahan jalur khusus untuk pemasangan flow tester langsung dari pompa sesuai dengan standar dari NFPA 20.
3. Pengujian Fix Pump dengan kapasitas diatas 2000 GPM diperlukan flow tester dengan kapasitas yang memadai, sehingga hasil pengujian lebih akurat, sedangkan untuk flow tester dengan merk Darley tersebut diperlukan pengawasan dalam hal kalibrasi alat.
4. Pengujian pompa harus selalu dilakukan secara berkala untuk mengetahui performance pompa.
5. Perawatan dan checklist pompa harus selalu dilakukan untuk menghindari kejadian overheated sehingga kehandalan pompa selalu terjaga.

Diketahui :

Pws. Ut. LK3

Pelaksana,

# CHECK LIST PEMERIKSAAN HARIAN POMPA PEMADAM DIESEL



Bulan :  
 Jenis Pompa :

No	Uraian	Status Harian
1	<b>Kondisi Rumah Pompa</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah temperatur rumah pompa berada pada 4 - 21°C</li> <li>• Apakah ventilasi dalam kondisi baik</li> </ul>	
2	<b>System Pompa</b>	
	• Apakah valve suction dan discharge dalam kondisi terbuka penuh	
	• Apakah tidak ada kebocoran pada pipa	
	• Apakah suction pressure gauge dalam kondisi baik	
	• Apakah discharge pressure dalam kondisi baik	
	• Apakah kolam reservoir dalam kondisi penuh	
	• Apakah strainer dalam kondisi baik (tidak tersumbat)	
3	<b>Sistem Aliran Listrik</b>	
	• Lampu sign ON dalam kondisi baik (menyala)	
	• Emergency shut off dalam kondisi closed	
	• Apakah lampu alarm kegagalan dalam kondisi baik	
4	• Apakah lampu sign phase rotation pilot dalam kondisi baik	
	• Oil level dalam sight glass dalam keadaan normal	
	<b>Kondisi Diesel System Engine</b>	
	• Apakah tangki bahan bakar berisi 2/3 penuh	
	• Apakah controller switch dalam posisi auto	
	• Apakah indicator voltage battery dalam kondisi baik	
	• Apakah indicator kondisi battery dalam kondisi baik	
	• Apakah lampu indikator kegagalan battery dalam kondisi baik	
	• Apakah seluruh lampu alarm dalam posisi off	
	• Apakah waktu pemakaian engine pompa dalam kondisi normal	
	• Apakah level oil dalam kondisi normal	
	• Apakah crankcase level oil dalam kondisi normal	
	• Apakah level air pendingin dalam kondisi normal	
	• Apakah air battery dalam kondisi normal	
	• Apakah terminal battery bebas korosi	
• Apakah water – jacket heater dalam kondisi normal		

Diketahui :

Pws.Ut. LK3

# FORMULIR PERSIAPAN PENGUJIAN POMPA PEMADAM DIESEL



Tanggal :  
 Jenis Pompa :  
 Jam :  
 Shift :

NO	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Apakah level oil carter normal			
2	Apakah air pendingin radiator cukup			
3	Apakah battery start kondisi baik			
4	Apakah level tangki solar normal			
5	Apakah kerangan bahan bakar ke engine sudah dibuka			
6	Apakah kerangan suction pompa sudah terbuka penuh			
7	Apakah pelumasan bearing pompa cukup			
8	Apakah control switch engine panel pada posisi manual/auto			
9	Yakinkan tidak ada udara di dalam casing pompa			
10	Apakah indikator berfungsi dengan baik antara lain : • RPM • Indikator running hour • Ampere meter di switch panel • Pressure gauge outlet • Temperature gauge			

Keterangan : -

Diketahui/ Disetujui :

Pws.Ut. LK3

Pelaksana







Untuk memastikan kehandalan peralatan peanggulangan keadaan darurat harus dilakukan pemeliharaan dan pengujian dengan mengacu pada standar (*code*) yang berlaku. Pelaksanaan pengujian kinerja pompa pemadam kebakaran diatur dalam *National Fire Protection Association (NFPA) Code 20*.

Pengujian pompa pemadam kebakaran di Instalasi Jakarta Group Depot Plumpang telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 17 Juli 2007. Uraian pelaksanaan pompa PMK yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

## I. Persiapan

Spesifikasi pompa yang diuji adalah sebagai berikut :

- Merk : Armstrong
- Mesin Penggerak : Clark
- Kapasitas : 2500 gpm
- Rated Pressure : 150 Psi
- Putaran Max. : 2950 Rpm
- Tenaga : 300 HP

Perlu dijelaskan bahwa sistem proteksi kebakaran di Instalasi Jakarta Group Depot Plumpang menjadi satu dengan sistem proteksi kebakaran Pabrik Tabung LPG. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang optimal harus dilakukan penutupan jalur dari pompa ke sistem proteksi kebakaran. Penutupan jalur dari pompa ke sistem proteksi kebakaran Depot Plumpang dapat dilaksanakan karena terdapat *gate valve* pada titik – titik sebelum suplai air masuk kedalam *loop* pipa PMK. Sedangkan untuk jalur pipa PMK yang menuju ke sistem proteksi kebakaran Pabrik Tabung LPG tidak terdapat *gate valve* sebelum suplai air masuk kedalam *loop* pipa PMK.

Pengujian pompa dilakukan dengan menggunakan peralatan *Flow Tester Kit* merk "Darley". *Flow Tester Kit* yang tersedia di Depot Plumpang memiliki kapasitas uji maksimum 2000 GPM, sehingga pengujian pompa PMK Depot Plumpang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku (sampai dengan 150% load pompa PMK).

Pengujian pompa PMK IJG Depot Plumpang dilaksanakan menggunakan *nozzle head* ukuran 2,5" pada hydrant no. 16 yang berjarak <100 ft dari pompa (lay out jalur pipa PMK terlampir).

## II. Hasil Uji Kemampuan (*Performance Test*) Pompa PMK

### 2.1. Pompa PMK 1


- Tanggal pengujian : 17 Juli 2007
- Putaran mesin : 2500 RPM.
- Waktu Pengujian : 07.30 – 07.45

#### Catatan

Pengujian tidak dapat dilakukan pada putaran maksimum dikarenakan suhu mesin penggerak pompa meningkat dengan cepat (*overheated*).

Perencanaan keamanan perumahan

# PETA DISLOKASI PERSONIL PENGAMANAN DEPOT PLUMPANG



get m. kury  
tem. bot semen setinggi 1.5m.


arah utara

UTARA

skala 2.5 m

# SITUASI KAMTIBMAS DI INSTALASI JAKARTA GROUP (JG)

LUAS LAHAN  
PERTAMINA 153 Ha  
TERDIRI DARI :  
70 Ha BERADA DI DUM  
AREA DEPOT  
PERTAMINA  
PLUMPANG, 83 Ha  
BERADA DI LUAR AREA  
DEPOT PLUMPANG.  
  
50 M DARI TEMBOK  
DEPOT PERTAMINA  
PLUMPANG TERDAPAT  
PEMUKIMAN PENGHU  
LIAR DGN DATA SBB:  
  
- 900 RUMAH BAIK  
PERMANEN MAUPUN  
SEMI PERMANEN.  
  
- TERDIRI DARI 1000 KI



SEJAK JAN 2007 SD  
SKRG TELAH TERJAD  
KASUS PENGANIAYA  
DI DEPO PLUMPANG  
TKP DI TMP PARKIR  
TANGKI KERO DGN LI  
NO.POL:LP/958/245/KU  
007/RESJU TGL 13-2-1  
PELAKU:SECURITY  
DEPO AN.MARSONO,  
KORBAN AN SUHAMIN  
(SUDAH DICABUT)

**TERANGAN:**  
EMBATAN I  
Banyak terdpt tukang tiris)  
EMBATAN II  
Banyak terdpt Tkg copot saringan  
analpot mobil tangki)  
DAERAH TERBATAS V (Area kantor IJG)  
PINTU KELUAR/GATE OUT  
EMBATAN III  
Jalan keluar masuk masy umum

G.CONTROL ROOM (2 Unit)  
H.DAERAH TERBATAS V FILLING SHED  
(Tnp pengisian BBM ke mbl tangki)  
I.DRUM YARD (Drum -drum Pelumas)  
J.DAERAH TERBATAS II  
(Area Kntn Bkkg, Control room & parkir  
Mbl tangki premium)  
K.Kali


N. KANTOR IJG BELAKANG  
O. DAERAH TERBATAS IV  
(Area kios, masjid, lapangan tenis)  
P. PINTU MASUK BELAKANG  
(Gading Sengon)  
Q. DAERAH TERBATAS III  
(Area parkir mbl tangki Kero & solar)  
JMLH MBL TANGKI KERO: ± UNIT  
JMLH MBL TANGKI BBM UISPBU:

-KRANI: PE PATRA NIAG  
-TKG KREDIT SBNYK ± 20 ORG  
(Di sekitar Mbl tangki kero & solar)  
-TUKANG PARKIR TIRIS ADA  
(Di sekitar parkir Mbl tangki kero &  
-PEDAGANG ASONGAN ± 2 ORG  
(Di sekitar pintu msk jembatan I  
-TUKANG TIRIS SBNYK ± 50 ORG  
(Di sekitar jembatan III)

**STRUKTUR ORGANISASI AREA I SEKURITI FISIK**

PWS AREA I SEKURITI FISIK MARDAP

was area




was area  
was area  
was area (G)

- Catatan :**
1. Jumlah Penata Jaga = 3 orang
  2. Jumlah Wal VIP = 7 ( 1 Dirut & 1 Dir Hulu)
  3. Jumlah Dan Regu = 13 orang
  4. Jumlah personil Area I = 104 orang, terdiri dari :
    - 4.1. Pos Penjagaan = 37 personil
    - 4.2. PKD Penerbitan = 38 personil
    - 4.3. PKD Lalin = 15 personil
    - 4.4. Posko = 8 personil
    - 4.5. Dpb Adm = 6 personil


Jakarta, 5 Desember 2007  
 Pengawas Area I Sekuriti Fisik  
  
 MADARIP

# PENEMPATAN REGU PKD DEPOT PLUMPANG



Catatan :  
Pengendali Regu PKD  
adalah Dan Shift

# PENEMPATAN PERSONIL SEKURITI DEPOT PLUMPANG



**Catatan :**

- \* Pos 5 untuk siang hari diperbantukan di Pos 3 (Gedung E).
- \* Pos 8 untuk siang hari diperbantukan di Pos 7.

**SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL**



**TATA KERJA INDIVIDU**

**PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA  
PENGALIAN (*DIGGING PERMIT*)**

**C-003 / F32115 / 2007 - S0**



**PT PERTAMINA (PERSERO) DEPOT AREA 2 A  
DEPOT PLUMPANG**





FUNGSI	: DEPOT PLUMPANG	NOMOR	: C-003/F32115/2007-S0
JUDUL	: PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA PENGGALIAN (DIGGING WORK PERMIT)	REVISI KE	: 03
		BERLAKU TMT	: Oktober 2007
		HALAMAN	: 1 dari 2

**I. METODE / TEKNIK / ALAT**

- 1.1. Pemeriksaan, Pengawasan, Pengamanan
- 1.2. Formulir Ijin kerja penggalian

**II. PENGERTIAN**

2.1. Ijin Pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian (*Digging Work Permit*) ialah Ijin Kerja yang dipergunakan untuk pekerjaan / kegiatan yang berkaitan dengan penggalian atau pemancangan.

2.2. Pekerjaan yang termasuk jenis pekerjaan penggalian adalah :

- Penggalian untuk jalur pipa
- Penggalian jalur kabel
- Penggalian saluran air
- Penggalian atau pemancangan/ pengeboran
- Penggalian pondasi tangki limbah
- Pergerakan alat berat melalui permukaan tanah lembek

**III. REFERENSI**

- 3.1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Panduan K3LL Direktorat Hilir Bidang Pemasaran dan Niaga Tahun 2002.

**IV. KUALIFIKASI PELAKSANA**

**4.1. Asisten LK3**

4.1.1. Mampu melakukan inspeksi aspek LK3 kegiatan operasi penerimaan, penimbunan dan penyaluran serta kegiatan kerja lainnya yang dilaksanakan Pekerja Pertamina, Outsourcing maupun Kontraktor Rekanan Pertamina di wilayah Depot Plumpang.

4.1.2. Mampu melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

4.1.3. Mampu melakukan pengawasan (sehat jasmani) kegiatan kerja di wilayah Depot Plumpang.

4.1.4. Mampu melakukan pengukuran kandungan oksigen untuk pekerjaan penggalian >3m memahami penggunaan peralatan *gas tester*, serta diutamakan sudah mengikuti pelatihan *gas safety inspektor (GSI)*

**V. INSTRUKSI KERJA**

**5.1. Tahap Persiapan**

**Pelaksana Pekerjaan**

5.1.1. Pelaksana pekerjaan menyampaikan secara rinci pekerjaan yang akan dilakukan, lokasi kerja dan peralatan yang akan digunakan.

**Asisten LK3**

5.1.2. Ast. LK3 melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Panduan pelaksanaan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 1 & 2.

5.1.3. Melakukan pemeriksaan lokasi ke peralatan, menentukan sarana penanggulangan d upaya pengamanan yang diperlukan sesuai deng daftar periksa dalam formulir ijin kerja antara lain :

- Penggalian harus dipastikan bebas dari :
  - Kabel listrik bawah tanah
  - Kabel instrumen bawah tanah
  - Kabel telepon bawah tanah
  - Pipa air/ minyak/ gas bawah tanah
- Dinding penggalian (dengan kedalaman let dari 3 m) harus dilengkapi dengan penopang turap.
- Rambu keselamatan pekerjaan harus dipastikan telah terpasang.
- Apabila diperlukan jalan dapat ditutup sementara.
- Alat angkut untuk pekerjaan tersebut telah disertifikasi oleh pihak berwenang.
- Pengemudi alat angkut telah memiliki sertifikat oleh pihak berwenang.
- Harus terdapat pengawas pekerja (*wachman*) yang mengawasi alat-alat berat (*crane*).
- Cuaca cukup baik untuk melakukan pekerjaan.
- Rambu - rambu bahaya pekerjaan harus telah terpasang.
- Harus dilakukan pengukuran kandungan oksigen untuk penggalian pada kedalaman > : m.
- Untuk mengurangi debu dari penggalian, hidran / air dapat disisagakan.
- Area penggalian telah di *baricade*
- Penggunaan alat-alat berat (*crane*) sudah di *baricade*

5.1.4. Menentukan alat keselamatan kerja / alat pelindung diri yang harus digunakan.

5.1.5. Mengadakan *safety talk* terhadap pelaksana pekerjaan yaitu cara kerja yang aman dan benar (*Safe Working Practice*) dan mendokumentasikan pelaksanaannya.

5.1.6. Apabila kondisi berbahaya (kandungan oksigen menurun pada kedalaman penggalian >3m), rambu larangan bekerja di lokasi tersebut harus dipasang.

5.1.7. Memasang tanda bahaya (bendera merah) untuk menunjukkan bahwa di lokasi tersebut sedang ada pekerjaan penggalian.

5.1.8. Menutup / menyemprot permukaan tanah agar mengurangi debu.

5.1.9. Menghilangkan / menjauhkan sumber bahaya misalnya : ember, kaleng, drum yang berisi bahan bahaya. Bahan-bahan yang mudah terbakar antara lain : kertas, kayu, plastik, dan kotoran lain.

5.1.10. Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila semua urutan pemeriksaan

FUNGSI	: DEPOT PLUMPANG	NOMOR	: G-003/F32115/2007-S0
JUDUL	: PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA PENGGALIAN (DIGGING WORK PERMIT)	REVISI KE	: 03
		BERLAKU TMT	: Oktober 2007
		HALAMAN	: 2 dari 2

tersebut diatas sudah dilaksanakan dan ajukan formulir ijin kerja panas tersebut untuk diketahui dan disetujui Pws. Ut. LK3.

**5.1.11.** Menyampaikan identifikasi bahaya pekerjaan, hasil pemeriksaan, persyaratan yang harus dipenuhi, tindakan pencegahan yang diperlukan kepada Kontraktor (Pelaksana Pekerjaan), Pengawas Lapangan Teknik dan Pengawas Lokasi Setempat.

**Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan**

**5.1.12.** Mengetahui bahaya pekerjaan yang akan dilaksanakan, persyaratan yang harus dipenuhi dan melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan.

**5.1.13.** Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya.

**5.2. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Asisten LK3 & Asisten PK**

**5.2.1.** Melakukan pemeriksaan ulang dan pengukuran kandungan oksigen (jika penggalian > 3m).

**5.2.2.** Menghentikan pekerjaan jika keadaan tidak aman

**Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan**

**5.2.3.** Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana dan prosedur yang benar.

**5.2.4.** Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya, misalnya : ada sumber gas hydro carbon, cuaca buruk, kabel putus.

**5.2.5.** Pengawas pelaksana pekerjaan dari kontraktor (mandor) dan formulir ijin kerja harus selalu berada di lokasi.

**5.3. Tahap Penyelesaian**

**Pelaksana Pekerjaan**

**5.3.1.** Setelah pekerjaan selesai peralatan ha dirapihkan, yakinkan tidak ada sumber bahaya ya tertinggal, lokasi pekerjaan harus dibersihkan (gc house keeping).

**Pengawas Teknik Lapangan & Asisten LK3**

**5.3.2.** Melakukan pemeriksaan lokasi kerja un memastikan bekas pekerjaan sudah dibersihk. peralatan sudah dirapihkan dan tidak ada suml panas yang tertinggal.

**5.3.3.** Membubuhkan tanda tangan pada form ijin kerja apabila lokasi kerja sudah bersih.

**VI. WAKTU PENYELESAIAN**

**6.1.** Penerbitan ijin kerja penggalian (Diggin Work Permit) dapat dilaksanakan dalam wakt maks. 4 jam.

**VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN**

**7.1.** Kontraktor memahami potensi bahaya c pekerjaan yang dilaksanakan.

**7.2.** Kontraktor mematuhi ketentuan - ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

**7.3.** Pekerjaan panas dapat terkontrol / termon sehingga terhindar dari bahaya kecelakaan c kebakaran serta tercipta lingkungan kerja yang se dan bersih.

**LAMPIRAN**

- 8.1. Panduan Identifikasi Bahaya
- 8.2. Panduan Identifikasi Dampak Lingkungan
- 8.3. Panduan Penggunaan Alat Pelindung Diri
- 8.4. Formulir Ijin Kerja Penggalian No. F-001 003/ F32115/2007-S0.



Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Pws. Ops. LK3	Pws. Ut. LK3	OH J. Plumpang
Tgl: 20-10-2007.	Tgl. 10-10-2007.	Tgl: 23-10-07.

## PANDUAN IDENTIFIKASI BAHAYA

Bahaya adalah keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan kepemilikan, kerusakan lingkungan kerja atau gabungan dari keadaan ini.

### Jenis – Jenis Bahaya :

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Fisis (ergonomi)
- Psikologi

### Bahaya Fisik :

- Radiasi ion/non
- Getaran
- Bising
- Suhu
- Kebakaran
- Ledakan
- Tersengat Listrik
- Tertimpa Benda
- Terpeleset
- Tertabrak Objek Dll

### Bahaya Kimia :

- Asam Kuat
- Basa Kuat
- B3
- Tertelan
- Terserap
- Terhirup
- Terinjeksi

### Bahaya Biologi :

- Bakteri
- Jamur
- Binatang
- Dll

### Bahaya Psikologis :

- Suasana kerja
- Stres
- Obat terlarang
- Dll

### Bahaya Fisis (ergonomi)

- Cara mengangkat
- Penerangan
- Gerakan berulang
- Desain peralatan
- Otot tertarik
- Dll

## PANDUAN IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan (yang dalam hal ini merugikan) sebagai akibat dari suatu aktifitas.

Jenis – Jenis Dampak Lingkungan :


- Pencemaran air permukaan
- Pencemaran air tanah
- Pencemaran tanah
- Pencemaran udara
- Pemanasan global / pelubangan lapisan ozon
- Ketidaknyamanan visual (debu, bau, bising, getaran)
- Radiasi panas
- Erosi tanah
- Penipisan sumber daya alam

## PANDUAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Alat Pelindung Diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.

Jenis Alat Pelindung Diri :

- Alat Pelindung Kepala
  - Topi Keselamatan (*safety helmet*)
- Alat Pelindung Muka dan Mata
  - *Safety Glasses*
  - *Full Face Shield* (Pelindung Muka)
- Alat Pelindung Telinga
  - *Ear Muff*
  - *Ear Plug*
- Alat Pelindung Pernafasan
  - *Air Line Breathing Apparatus*
  - *Blomen Apparatus*
  - Respirator
- Alat Pelindung Tangan
  - Sarung tangan kulit :  
Digunakan pada kegiatan pengelasan, mengangkat beban berat
  - Sarung tangan karet  
Digunakan pada kegiatan menangani bahan kimia, solvent atau minyak.
  - Sarung tangan kain  
Digunakan pada kegiatan mengangkat material licin / dengan permukaan kasar
- Alat Pelindung Kaki
  - Sepatu Keselamatan (*safety shoes*)
- Pakaian Pelindung
  - *Cover all suit*
- Safety Belt
  - *Safety belt,*
  - *Full Body Harness* (min bisa menahan beban 80 kg)



# IJIN KERJA PENGGALIAN



NO	CATATAN PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	PERINGATAN-PERINGATAN
11	Apakah telah dislagakan hidran/ air untuk mengurangi debu?			
12	Apakah area penggalian telah di <i>baricade</i> ? Apakah area penggunaan (mobilisasi) alat-alat angkat angkut ( <i>crane, forklift</i> ) harus di <i>baricade</i> ?			
13	Hal – hal yang perlu diperhalikan ..... ..... .....			

APD YANG HARUS DIGUNAKAN						
Pelindung Muka	<input type="checkbox"/>	Tali Keselamatan	<input type="checkbox"/>	Sepatu Keselamatan	<input type="checkbox"/>	Respirator
Ear plug/ear muff	<input type="checkbox"/>	Sabuk Keselamatan	<input type="checkbox"/>	Pakaian Kerja	<input type="checkbox"/>	
Pelindung Mata	<input type="checkbox"/>	Sarung tangan Kulit	<input type="checkbox"/>	Full Body harness	<input type="checkbox"/>	

Saya yang mengerjakan pekerjaan tersebut di atas akan berlaku hati-hati dan akan mematuhi semua peraturan yang diberitahukan kepada saya dan tidak melakukan tindakan yang berbahaya.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan dan memeriksa peralatan, lokasi kerja, kondisi lingkungan dan pekerja maka Pelaksana Pekerjaan tersebut diatas diberi ijin untuk memulai pekerjaan tersebut. Setiap akan memulai pekerjaan, akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman.

Saya telah mematuhi semua tindakan pencegahan dan menghubungi bila terjadi kor yang berbahaya.

Kontraktor :

Ast. K3

Pws. Lapangan

**PERHATIAN :**

- Ijin kerja harian berlaku paling lama 8 jam sesudah dikeluarkan untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus.
- Setiap pekerjaan sedang / dalam pelaksanaan dapat saja dihentikan sewaktu-waktu oleh petugas pengawas yang berwenang dengan memberikan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan menentukan lamanya waktu penghentian pekerjaan.



Mengetahui :

Pws. Lokasi Setempat / User

Pws. Ut. LJP

Pws.Ut. LK3

* Pekerjaan tersebut di atas telah selesai dikerjakan. Pelaksana Pekerjaan harus merapikan dan menjaga kebersihan lokasi kerja.*		YA / TIDAK
Tanggal / Jam	:	
Kontraktor	:	Pawat
Ast. K3	:	Pawat
Pengawas Lapangan	:	Pawat

# SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3LL



## TATA KERJA INDIVIDU

### PENERBITAN & PENGAWASAN IJIN KERJA MASUK RUANG TERTUTUP (*ENTRY PERMITT*)

C-004 / F32115 / 2007 - S0



PT PERTAMINA (PERSERO) DEPOT AREA 2 A  
DEPOT PLUMPANG



FUNGSI : Depot Plumpang JUDUL : PENERBITAN & PENGAWASA IJIN KERJA MASUK RUANG TERTUTUP (ENTRY PERMIT)	NOMOR : C-004/F32115/2007-S0 REVISI KE : 03 BERLAKU TMT : Oktober 2007 HALAMAN : 1 dari 3
--	--

**I. METODE / TEKNIK / ALAT**

- 1.1 Pemeriksaan, Pengukuran, Pengawasan
- 1.2 Gas Detector
- 1.3 Masker
- 1.4 Alat bantu pernafasan (*breathing apparatus*)
- 1.5 Blower
- 1.6 Senter
- 1.7 Alat-alat tulis
- 1.8 Formulir ijin kerja masuk ruang tertutup
- 1.9 Formulir daftar pekerja masuk ruang tertutup

**II. PENGERTIAN**

- 2.1 Ijin masuk kedalam tangki dan ruang tertutup (*entry permit*) ialah ijin masuk ke dalam tangki dan ruang tertutup dipergunakan untuk pekerjaan/ kegiatan yang memerlukan masuk ke dalam ruang tertutup atau tangki.
- 2.2 Gas Detector ialah alat untuk mengukur adanya kandungan gas / uap hidrokarbon
- 2.3 *Breathing Apparatus* ialah alat bantu pernafasan untuk mengurangi intensitas uap karbon.
- 2.4 Pekerjaan yang termasuk jenis pekerjaan ruang tertutup :
  - *Cleaning Tank*
  - Pekerjaan penggalian dengan kedalaman lebih dari 3 m

**III. REFERENSI**

- 3.1 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Panduan K3'L Direktorat Hilir Bidang Pemasaran dan Niaga Tahun 2002

**IV. KUALIFIKASI PELAKSANA**

**Asisten LK3**

- 4.1 Menginspeksi kegiatan operasi penerima, penimbunan dan penyaluran dalam aspek LK3 serta kegiatan kerja lainnya yang dilaksanakan pekerja Pertamina maupun Kontraktor Rekanan Pertamina di wilayah kerja Depot Plumpang, apakah telah terselenggara sesuai ketentuan LK3.
- 4.2 Mampu melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.
- 4.3 Mampu melakukan pengawasan (sehat Jasmani) kegiatan kerja di wilayah Depot Plumpang
- 4.4 Mampu melakukan pengukuran gas berbahaya (beracun), tingkat kandungan oksigen, dan kandungan gas mudah terbakar.
- 4.5 Memahami penggunaan peralatan *gas detector* serta diutamakan yang telah mengikuti *gas safety inspector (GSI)*.
- 4.6 Mampu memberikan *safety talk* yang berkaitan dengan pekerjaan diruang tertutup kepada pekerja kontraktor (rekanan).

4.7 Memahami penggunaan peralatan pelindung diri seperti *Breathing Apparatus, Blower*.

**V. INSTRUKSI KERJA**

**5.1. Tahap Persiapan**

**Pelaksana Pekerjaan**

- 5.1.1. Pelaksana pekerjaan menyampaikan secara rinci pekerjaan yang akan dilakukan, bahaya yang dapat timbul selama pekerjaan, lokasi kerja dan peralatan yang akan digunakan.
  - 5.1.2. Pelaksana telah menyediakan seluruh alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.
- Asisten LK3**
- 5.1.3. Asisten LK3 bersama pelaksana melakukan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Panduan pelaksanaan identifikasi bahaya dan dampak lingkungan dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.
  - 5.1.4. Melakukan pemeriksaan lokasi kerja, peralatan, menentukan sarana penanggulangan dan upaya penanganan yang diperlukan sesuai dengan daftar periksa dalam formulir ijin kerja antara lain :

- Seluruh kelengkapan tangki sudah dilepas (manhole atas & samping, jalur inlet & outlet).
- Pekerja telah mengetahui bahaya pekerjaan di dalam ruang tertutup, prosedur kerja, dan lindakan penyelamatan yang harus dilakukan.
- Rambu larangan bekerja telah terpasang untuk menghindari kecelakaan akibat kondisi lingkungan kerja tidak aman.
- Alat komunikasi telah disiapkan.
- Alat penyelamatan telah disiagakan
- Penerangan telah tersedia apabila diperlukan. Penerangan yang digunakan harus  $\leq 24$  volts ac/dc.
- Ventilasi/saluran udara telah dipasang.
- Semua hubungan slang / pipa telah diputus
- Ruangan telah bebas dari gas beracun (CO, HC, CO<sub>2</sub>, dll).
- Kandungan oksigen dalam ruangan telah memenuhi standar (20,6 – 21%).
- Hasil pengujian gas telah dicatat dalam formulir (terlampir).
- Pengawas selalu berjaga diluar ruangan tertutup tersebut ketika terdapat pekerja yang bekerja di dalam ruangan.
- Pekerja telah menggunakan tali keselamatan dan menggunakan emergency alarm saat memasuki ruangan tersebut.



FUNGSI : Depot Plumpang	NOMOR : C-004/F32115/2007-SO
JUDUL : PENERBITAN & PENGAWASA IJIN KERJA MASUK RUANG TERTUTUP (ENTRY PERMIT)	REVISI KE : 03
	BERLAKU TMT : Oktober 2007
	HALAMAN : 2 dari 3

- Semua peralatan kerja bebas dari bahan yang mudah terbakar dan tidak menimbulkan percikan api.
  - Pekerja dalam kondisi sehat (referensi dokter) sebelum masuk kedalam ruang tertutup.
  - Menentukan tindakan pencegahan lain yang diperlukan
- 5.1.5. Menentukan alat keselamatan kerja / alat pelindung diri yang harus digunakan.
- 5.1.6. Mengadakan *safety talk* terhadap pelaksana pekerjaan yaitu cara kerja yang aman dan benar (*Safe Working Practice*) dan mendokumentasikan pelaksanaannya.
- 5.1.7. *Standby personel* (pengawas pekerjaan) harus selalu berada dilokasi kerja selama pekerjaan berlangsung.
- 5.1.8. Melakukan pengukuran kandungan gas mudah terbakar, gas beracun dan kandungan oksigen di dalam ruangan tersebut.
- 5.1.9. Melakukan pengukuran untuk setiap kondisi yang memiliki potensi bahaya tinggi.
- 5.1.10. Menyatakan bahwa pekerjaan boleh atau tidak boleh dilaksanakan
- 5.1.11. Apabila kondisi berbahaya (terdapat kandungan gas berbahaya / mudah terbakar dalam konsentrasi tinggi atau kandungan oksigen di udara berkurang) rambu larangan bekerja di lokasi tersebut harus terpasang.
- 5.1.12. Memasang rambu landa terdapat pekerjaan dalam ruangan tertutup.
- 5.1.13. Menyiapkan alat komunikasi dan alat pertolongan pertama sesuai dengan kebutuhan.
- 5.1.14. Memasang *baricade* di sekeliling lokasi pekerjaan
- 5.1.15. Menjauhkan/menghilangkan bahan-bahan mudah terbakar seperti : kertas, kayu, plastik dll.
- 5.1.16. Menutup sumber gas/BBM dengan menutup seluruh valve inlet dan outlet jalur BBM.
- 5.1.17. Mendokumentasikan seluruh hasil pengukuran dan kegiatan tersebut diatas ke dalam ijin kerja masuk ruang tertutup.
- 5.1.18. Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila semua urutan pemeriksaan tersebut diatas sudah dilaksanakan dan ajukan formulir tersebut untuk diketahui dan di setujui Pws. Ut. LK3.
- 5.1.19. Menyampaikan identifikasi bahaya pekerjaan, hasil pemeriksaan, persyaratan yang harus dipenuhi, tindakan pencegahan yang harus dilakukan kepada kontraktor (Pelaksana pekerjaan), Pengawas lapangan Teknik dan Pengawas lokasi setempat.
- Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan
- 5.1.20. Mengetahui bahaya pekerjaan yang akan dilaksanakan, persyaratan yang harus dipenuhi dan

melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan.

5.1.21. Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya.

## 5.2 Tahap pelaksanaan pekerjaan Asisten LK3 & Asisten PK

5.2.1. Melakukan pemeriksaan ulang pekerjaan dan pengukuran kandungan gas berbahaya, gas mudah terbakar dan kandungan oksigen di udara selama pekerjaan berlangsung.

5.2.2. Mencatat pekerja yang masuk dan keluar ruang tertutup.

5.2.3. Menghentikan pekerjaan jika keadaan tidak aman.

## Pengawas Teknik Lapangan & Pelaksana Pekerjaan

5.2.4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana dan prosedur yang benar.

5.2.5. Menghubungi bagian terkait bila terjadi kondisi yang berbahaya misalnya : ada sumber gas Hidrokarbon, gas beracun, cuaca buruk, dll.

5.2.6. Pengawas pelaksana pekerjaan dari kontraktor (mandor) dan formulir ijin kerja harus selalu berada di lokasi.

## 5.3 Tahap Penyelesaian

5.3.1 Setelah pekerjaan selesai setiap saat harus dilakukan hal-hal sebagai berikut : peralatan harus dirapihkan, lokasi pekerjaan harus bersih (*good house keeping*).

## Pengawas Teknik Lapangan & Asisten LK3

5.3.2 Melakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh pekerja telah keluar dari ruang tertutup dan ruangan tersebut di kunci kembali dan di beri tag/ rambu dilarang masuk.

5.3.3 Memeriksa lokasi kerja dan memastikan seluruh lokasi telah dibersihkan dan peralatan telah dirapihkan.

5.3.4 Membubuhkan tanda tangan pada formulir ijin kerja apabila lokasi kerja sudah bersih.

## VI. WAKTU PENYELESAIAN

6.1.1. Penerbitan ijin kerja masuk ruang tertutup (*Confined Space Entry Permit*) dapat dilaksanakan dalam waktu maks 4 jam.

## VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

7.1.1. Kontraktor memahami potensi bahaya dari pekerjaan yang dilaksanakan

7.1.2. Kontraktor mematuhi ketentuan-ketentuan K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.


7.1.3. Pekerjaan di ruang tertutup dapat terkontrol dan termonitor sehingga terhindar dari bahaya kecelakaan kerja dan kebakaran serta tercipta lingkungan kerja yang sehat dan bersih.



FUNGSI : Depot Plumpang	NOMOR : C-004/F32115/2007-S0
JUDUL : PENERBITAN & PENGAWASA IJIN KERJA MASUK RUANG TERTUTUP (ENTRY PERMIT)	REVISI KE : 03 BERLAKU TMT : Oktober 2007 HALAMAN : 3 dari 3

## VIII. LAMPIRAN

- 8.1. Panduan Identifikasi Bahaya
- 8.2. Panduan Identifikasi Dampak Lingkungan
- 8.3. Panduan Penggunaan Alat Pelindung Diri
- 8.4. Formulir Ijin Kerja Masuk Keruang Tertutup  
F-001/C-404/13520/2007-S0
- 8.5. Formulir Daftar Pekerja Masuk Ruang  
Tertutup



Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Pws. Ops LK3	Pws. Utama LK3	OH Depot Plumpang
Tgl: 10.10.2007.	Tgl: 10-10-2007	Tgl: 23-10-07.

## PANDUAN IDENTIFIKASI BAHAYA

Bahaya adalah keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan kepemilikan, kerusakan lingkungan kerja atau gabungan dari keadaan ini.

### Jenis – Jenis Bahaya :

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Fisis (ergonomi)
- Psikologi

### Bahaya Fisik :

- Radiasi ion/non
- Getaran
- Bising
- Suhu
- Kebakaran
- Ledakan
- Tersengat Listrik
- Tertimpa Benda
- Terpeleset
- Tertabrak Objek DII

### Bahaya Kimia :

- Asam Kuat
- Basa Kuat
- B3
- Tertelan
- Terserap
- Terhirup
- Terinjeksi

### Bahaya Biologi :

- Bakteri
- Jamur
- Binatang
- DII

### Bahaya Psikologis :

- Suasana kerja
- Stres
- Obat terlarang
- DII

### Bahaya Fisis (ergonomi)


- Cara mengangkat
- Penerangan
- Gerakan berulang
- Desain peralatan
- Otot tertarik
- DII

## PANDUAN IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan (yang dalam hal ini merugikan) sebagai akibat dari suatu aktifitas.

Jenis – Jenis Dampak Lingkungan :

- Pencemaran air permukaan
- Pencemaran air tanah
- Pencemaran tanah
- Pencemaran udara
- Pemanasan global / pelubangan lapisan ozon
- Ketidaknyamanan visual (debu, bau, bising, getaran)
- Radiasi panas
- Erosi tanah
- Penipisan sumber daya alam



## PANDUAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Alat Pelindung Diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.

Jenis Alat Pelindung Diri :

- Alat Pelindung Kepala
  - Topi Keselamatan (*safety helmet*)
- Alat Pelindung Muka dan Mata
  - *Safety Glasses*
  - *Full Face Shield* (Pelindung Muka)
- Alat Pelindung Telinga
  - *Ear Muff*
  - *Ear Plug*
- Alat Pelindung Pernafasan
  - *Air Line Breathing Apparatus*
  - *Blomen Apparatus*
  - *Pespirator*
- Alat Pelindung Tangan
  - Sarung tangan kulit :  
Digunakan pada kegiatan pengelasan, mengangkat beban berat
  - Sarung tangan karet  
Digunakan pada kegiatan menangani bahan kimia, solvent atau minyak.
  - Sarung tangan kain  
Digunakan pada kegiatan mengangkat material licin / dengan permukaan kasar
- Alat Pelindung Kaki
  - Sepatu Keselamatan (*safety shoes*)
- Pakaian Pelindung
  - *Cover all suit*
- Safety Belt
  - *Safety belt,*
  - *Full Body Harness* (min bisa menahan beban 80 kg)



**IJIN MASUK RUANG TERTUTUP  
( CONFINED SPACE ENTRY PERMIT )**



Diberikan kepada :  
 Uraian Pekerjaan :  
 Peralatan :  
 Lokasi Pekerjaan :  
 Berlaku :

Identifikasi Bahaya & Dampak Lingkungan		
Deskripsi Kegiatan	Potensi Bahaya & Dampak Lingkungan	Rekomendasi

No	Daftar Periksa Keselamatan	Ya	Tidak	Peringatan-peringatan
01	Apakah semua kelengkapan langki sudah dilepas (manhole atas & samping, jalur inlet & outlet)?			1. Ijin kerja ini tidak berlaku di keadaan sbb: ^ Keadaan darurat ^ Dibalakan oleh petugas LI 2. Segera meninggalkan lokasi ke bila keadaan ^ Mendengar sirine / tanda bahaya ^ Keadaan darurat 3. Matikan mesin / peralatan ke terutama yang berhubung dengan listrik. 4. Harap dipakai alat-keselamatan yang tersedia. 5. Pengujian kandungan gas oksigen harus selalu dilakuk oleh pihak berwenang & dicatat sesuai dengan form (terlampir) 6. <i>Standby personel</i> (pangaw harus selalu berada di lok kerja selama pekerja berlangsung. <i>Perat</i>  (.....)
02	Apakah pekerja telah mengetahui bahaya pekerjaan di dalam ruang tertutup, prosedur kerja yang aman dan tindakan penyelamatan yang harus dilakukan?			
03	Apabila kondisi lingkungan kerja tidak aman, apakah rambu larangan bekerja telah terpasang?			
04	Apakah alat komunikasi telah dislagakan?apakah alat penyelamatan telah dislagakan?			
05	Apakah diperlukan penerangan ( $\leq 24$ volts ac/dc) untuk pelaksanaan pekerjaan?apakah manhole yang telah dibuka telah dikunci/sealed agar tidak ditutup kembali oleh pekerja lain?			
06	Apakah ventilasi / saluran udara sudah dipasang?			
07	Apakah semua hubungan slang / pipa sudah dipulus?			
08	Apakah ruangan tersebut telah bebas dari gas beracun (HC, CO, CO <sub>2</sub> , dll)?			
09	Apakah kandungan oksigen dalam ruangan telah memenuhi standar (20.6% - 21%)?			
10	Apakah pengujian gas telah dilakukan dan tercatat dalam formulir (terlampir)?			
11	Apakah terdapat pengawas yang selalu berjaga diluar ruangan terlutup tersebut ketika terdapat pekerja yang bekerja di dalam ruangan?			
12	Apakah pekerja perlu menggunakan tali keselamatan dan menggunakan emergency alarm saat akan memasuki ruangan tersebut?			
13	Apakah semua peralatan kerja bebas dari bahan yang mudah terbakar dan tidak menimbulkan percikan api?			
14	Apakah pekerja dalam kondisi fit (referensi Dokter) sebelum masuk?			
15	Hal yang diperlukan : ..... .....			

## DAFTAR INVENTARIS SEKURITI DEPOT PLUMPANG

### Alat Komunikasi

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	TYPE/NO.SERIE	SANDI	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Radio Pemancar (Motorola)	103TGSP346 103TGSP340 103TGSP359 103TGSP281 103TCLE848	BAYU1 BAYU2 BAYU4 BAYU5 POS4	5 bh	B B B B B	- 1 bh di ruang Control CCTV - 1 bh di Pos Jaga Pip Barat. - 1 bh di Pos Jaga G. Sengon. - 1 bh di Pos Jaga Gedung E. - 1 bh di Pos IV (kamar Pompi
2	HT Motorola	GP338/749TDN6584 GP338/749TBL7750 GP338/749HDW6905 GP338/749TDN6577 GP338/749HDY1437 GP338/749HDW7100 GP338/749TCW9385 GP338/749TCLF053 GP338/749TDA6937 GP338/749TCW9384 GP338/749TAE5044 GP338/749TCLF057 GP338/749TCY1750 GP338/749HDY1448	KRISNA BIMA1 ANTAREJA BIMA1 BIMA1 NAKULA3 SADEWA SADEWA3 NAKULA2 Gatot - - -		B B B B B B B B B B RB RB RB RB RB RB RB	1 bh di Komandan Sekuriti 1 bh di Dan Shift A (E. Kosasit 1 bh di Dan Shift C (Marsana) 1 bh di Dan Shift B (Rahmat.S 1 bh di Dan Shift D (Joni. B) 1 bh di Petugas Pos Gedung E 1 bh di Danru Pip Barat. 1 bh di Adm. Sekuriti. 1 bh di Adm. Sekuriti 1 bh di Adm. Sekuriti. 1 bh di Adm. Sekuriti. 1 bh diperbaiki di Teknik Pip. 1 bh diperbaiki di Teknik Pip. 1 bh diperbaiki di Teknik Pip.

ii. **Perengkapan Perorangan**

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Borgol		8 bh	B = 8	8 bh di Adm. Sekuriti.
2	Tongkat Letter T		18 bh	B = 18	- 13 bh di regu Plp Timur. - 5 bh di regu Plp. Barat.
3	Cermin Control	Search Mirror/P1201 MLW	5 bh	B = 1 RB=3 RR=1	- 2 bh di Regu Plp. Barat - 3 bh di Adm Sekuriti.
5	Metal Detektor	Garret	5 bh	RB = 2 B=3	- 1 bh di Plumpang Barat. - 1 bh di Plumpang Timur. - 3 bh di Plumpang Timur
6	Senter Patroli		3 bh	B = 3	- 1 bh di Plp Timur - 2 bh di Plp. Barat.
7	Teropong	Tasco Zip Focus	1 bh	B = 1	1 bh di Adm.
8	Rompi anti peluru		2 bh	B = 2	- 1 bh di Komandan Sekuriti - 1 bh di Adm.
9	Stick Gas		2 bh	B = 2	- 2 bh di Plp Barat.



iii. Alat Dakhura

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Tameng Fiber Glass	-	20 bh	B = 20	- 20 bh ada di Gedung Biru.
2	Tameng Rotan	-	25 bh	B = 25	- 25 bh ada di Gedung Biru.
3	Helm Dakura	-	16 bh	B = 25	- 16 bh ada di Gedung Biru.
4	Jaket Dakura	-	20 bh	B = 20	- 20 bh ada di Gedung Biru.

Jakarta, April 2008

Kmd. Sekuriti D. Plumpang



Mudoko Sasmito

**DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS SEKURITI  
DI POS JEMBATAN III (POS 1)**

NO	JENIS BARANG	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDI
1	BANGKU	-	2 BH	BAIK
2	MEJA	-	2 BH	BAIK
3	POMPA AIR	-	1 BH	BAIK
4	HT MOTOROLA PTX760 (NAKULA 1)	749TBJA488	1 BH	BAIK

NO	JENIS BARANG	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDISI
13	AC	TOSHIBA	1 BH	BAIK
14	KARTU TAMU	No. 101 s/d 124	24 BH	BAIK
15.	KARTU KONTRAKTOR	No. 01 s/d 50, No. 102 s/d 149	50 BH 48 BH	BAIK BAIK
16	STICK GAS	-	2 BH	BAIK
17	SEPEDA PATROLI	POLYCON/BRT 1 & 2	2 BH	BAIK
18	HT MOTOROLA GP338 (SADEWA)	749TCW9385	1 BH	BAIK
19	HT MOTOROLA PTX760 (SADEWA 1)	749HDJ7682	1 BH	BAIK
20	HT MOTOROLA PTX760 (SADEWA 2)	749TZN6641	1 BH	BAIK
21	HT MOTOROLA GP338 (SADEWA 3)	749TCLF053	1 BH	BAIK
22	BUKU KUNCI	-	1 BH	BAIK
23	BUKU PATROLI	-	1 BH	BAIK
				RUSAK RING

**DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS SEKURITI  
DI POS PLUMPANG BARAT**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>TYPE/NO.SERIE</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>
1	RADIO PEMANCAR	GM 338/103TGSP340	1 BH	BAIK
2	BUKU LAPORAN DANRU PLP BARAT	-	1 BH	BAIK
3	MEJA	-	2 BH	BAIK
4	KURSI	-	2 BH	BAIK
5	KURSI KERJA	-	1 BH	BAIK
6	PESAWAT TELPON (3245), (3244)	-	2 BH	BAIK
7	DISPENSER + GALON AQUA	-	1 BH	BAIK
8	LEMAR LOCKER @ 4 PINTU	-	6 BH	BAIK
9	LEMARI BESI	-	1 BH	RUSAK
10	GARRET (METAL DETECTOR)	-	2 BH	BAIK
11	SENTER PATROLITE	(1 BH utk REGU, 1 BH utk PKD)	2 BH	BAIK
12	TONGKAT	-	5 BH	BAIK

**DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS SEKURITI  
DI POS CCTV**

NO	JENIS BARANG	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDISI
1	RADIO PEMANCAR	GM 338/103TGSP346	1 BH	BAIK
2	BUKU LAPORAN	-	1 BH	BAIK
3	JAM DINDING	SEIKO	1 BH	BAIK
4	KURSI	-	4 BH	BAIK
5	MONITOR	-	3 BH	BAIK
6	CPU	-	2 BH	BAIK
7	KEYBOARD	-	2 BH	BAIK
8	MOUSE	-	2 BH	BAIK
9	TELPON (3223)	-	1 BH	BAIK
10	UPS (STABILIZER)	-	1 BH	BAIK
11	MEJA	-	1 SET	BAIK
12	D.LINK DGS1008D	-	1 BH	BAIK

**DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS SEKURITI  
DI POS GADING SENGUN (POS 2)**

NO	JENIS BARANG	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDISI
1	METAL DETECTOR (GARRET)	-	1 BH	BAIK
2	SENER PATROLITE	-	1 BH	BAIK
3	MEJA KERJA	-	1 BH	BAIK
4	LEMARI LOCHER @ 4 PINTU	-	10 BH	BAIK
5	DISPENSER + GALON	-	1 BH (gallon 3 bh)	BAIK
6	RADIO PEMANCAR + ANTENA	GM 338/103TGSP359	1 BH	BAIK
7	HT MOTOROLA (NAKULA 2)	GP338/749TDA6937	1 BH	BAIK
8	KURSI PANJANG KAYU	-	2 BH	BAIK
9	KURSI KERJA	-	3 BH	2 BAIK 1 RUS
10	TONGKAT T	-	7 BH	BAIK
11	KARTU SHOLAT	NO. 001 S/D 016	16 BH	BAIK
12	KARTU TAMU	-	47 BH	BAIK
13	KARTU KONTRAKTOR	NO. 51/100	50 BH	BAIK

NO	JENIS BARANG	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDISI
14	POMPA AIR	-	1 BH	RUSAK
15	SEFEDA PATROLI	POLYCON/TMR 1 & 2	2 BH	BAIK
16	BUKU TAMU	-	1 BH	BAIK

**DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS SEKURITI  
DI POS GEDUNG E (POS 3)**

NO	JENIS BARANG	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KOND
1	MEJA RECEPTIONIST	-	1 BH	BAIK
2	RADIO PEMANCAR + ANTENA	GM338/103TGSP281	1 SET	BAIK
3	LEMARI LOCKER @ 4 PINTU	-	4 BH	BAIK
4	KIPAS ANGIN	-	1 BH	BAIK
5	KURSI KERJA	-	1 BH	BAIK
6	BOX KUNCI @ 16 UNIT	-	1 BH	BAIK
7	BANGKU PANJANG BESI	-	1 BH	BAIK
8	TONGKAT T	-	4 BH	BAIK
9	GALON AIR MINERAL	-	1 BH	BAIK
10	HT MOTOROLA GP338 (NAKULA 5)	749HDW7100	1 BH	BAIK



**DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS SEKURITI  
DI PKD**

NO	JENIS BARANG	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDI
1	HT MOTOROLA GP338 (GATOT)	749TCW9384	1 BH	RB (di Ac
2	HT MOTOROLA PTX760 (GATOT 1)	749HDN1512	1 BH	BAIK
3	HT MOTOROLA PTX760 (GATOT2)	749TCEA619	1 BH	BAIK
4	SEPEDA PATROLI	-	1 BH	BAIK
5	SENER PATROLITE (di Pos P1p Barat)	-	1 BH	BAIK

**DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS SEKURITI  
DI POS KAMAR POMPA (POS IV)**

NO	JENIS BARANG	TYPE/NO.SERIE	JUMLAH	KONDI
1	BUKU LAPORAN DANRU PLP TIMUR	-	1 BH	BAIK
2	HT MOTOROLA PTX760 (NAKULA 4)	749TZN0074	1 BH	RUSAK (di
3	TONGKAT T	-	1 BH	BAIK
4	TV MERK AKARI	-	1 BH	BAIK
5	DISPENSER + 1 BH GALON	-	1 BH	BAIK
6	MEJA	-	2 BH	BAIK
7	KURSI	-	2 BH	BAIK
8	WHITE BOARD	-	1 BH	BAIK
9	BUKU PATROLI	-	1 BH	BAIK
10	AC TOSHIBA	42900128	1 BH	BAIK
11	RADIO BASE	GM1200/346/WE0069	1 BH	BAIK

# SURAT - PERJANJIAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN : PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA  
PENGAMANAN / SEKURITI SEBANYAK 80  
(DELAPAN PULUH) ORANG DI LOKASI DEPOT  
PLUMPANG PT PERTAMINA (PERSERO) UNIT  
PEMASARAN III.

SPB - 509.../F13000/2007-S8  
PO Number : 3900117229.....

Pada hari ini, hari...Senin... tanggal...tiga... bulan...Desember... tahun  
dua ribu tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT PERTAMINA (PERSERO), suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 17 September 2003, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak azasi Manusia sesuai Keputusan No. C-24025.HT.01-01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta No. 04 tanggal 11 Juli 2007, dibuat dihadapan Notaris yang sama, yang persetujuan terakhir atas perubahan Anggaran Dasarnya sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-00189 HT.01-04.TH.2007 tanggal 08 Januari 2007, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh ACHMAD FAISAL, selaku General Manager Unit Pemasaran III, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. Kptsp- 190/I20140/2006-S8 tanggal 5 Mei 2006, beralamat di Jalan Kramat Raya 59 Jakarta Pusat, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

dan

II. Perseroan Terbatas PERTAJAYA PRIMA berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Kramat Raya No. 59, didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 03 tanggal 4 Agustus 2004 oleh DEDEH HAMIDAH, SH Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan Akte No. 14 tanggal 21 Maret 2006 oleh DEDEH HAMIDAH, SH Notaris di Jakarta, dalam hal ini di wakili oleh WISNU RADITIO selaku Direktur, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah sepakat mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

## MAKSUD PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, dan PIHAK KEDUA mengaku telah menerima tugas tersebut dan mengikatkan diri sebagai PEMBORONG melaksanakan pekerjaan tersebut untuk PIHAK PERTAMA dengan sebaik - baiknya sehingga memuaskan dan dapat di terima oleh PIHAK PERTAMA.

2. Yang dimaksud dengan pekerjaan "Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengamanan / Sekuriti sebanyak 80 (delapan puluh) orang di lokasi Depot Plumpang PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran III" adalah pekerjaan atau kegiatan menyediakan tenaga kerja di bidang pekerjaan :
  - Pengamanan didalam pengelolaan Bongkar BBM.
  - Pengamanan didalam Penimbunan BBM.
  - Pengamanan didalam Penyaluran BBM.
  - Pengamanan didalam aset-aset Perusahaan.
3. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut PIHAK KEDUA wajib menyediakan sebanyak 80 (delapan puluh) orang Jasa Tenaga Kerja Bantu PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan pekerjaan di lokasi Depot Plumpang PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran III.
4. Tenaga Kerja tersebut Pasal 1.3 sebelum melaksanakan pekerjaan di lingkungan PIHAK PERTAMA harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai bidang pekerjaannya serta memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA berhak menolak tenaga kerja PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis dan untuk itu PIHAK KEDUA harus mencari tenaga kerja pengganti yang memenuhi syarat-syarat dan diterima oleh PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

#### LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang termasuk dalam Surat Perjanjian ini merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pekerjaan "Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengamanan / Sekuriti sebanyak 80 (delapan puluh) orang di Lokasi PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran III", sesuai permintaan dari PIHAK PERTAMA untuk membantu pekerjaan di tempat PIHAK PERTAMA.
2. Pekerjaan tenaga kerja tersebut untuk melaksanakan pengamanan lingkungan di dalam pengelolaan bongkar BBM, penimbunan BBM, penyaluran BBM, mengawasi serta mengamankan aset-aset perusahaan dan menciptakan keamanan di lokasi kerjanya serta melakukan koordinasi, baik internal maupun eksternal.

#### Pasal 3

#### REFERENSI PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini berlaku dan mengikat :
  - a. Rencana umum dan syarat - syarat untuk pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 2.
  - b. Laporan Hasil Negosiasi No. 1091/F13310/P3J/2007-S0 tanggal 14 Nopember 2007.
  - c. Penunjukan Pelaksana Pekerjaan No.913/F13000/2007-S0 tgl 14 Nopember 2007.
  - d. Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan No.244/PJP/XI/2007 tanggal, 14 Nopember 2007.

- e. Petunjuk - petunjuk Direksi Pekerjaan termasuk dalam Pasal 13 , termasuk juga catatan - catatan Direksi Pekerjaan dalam Buku Harian yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di tempat berlangsungnya pekerjaan.
2. Kecuali dalam Surat Perjanjian ini di sebut lain , maka berlaku juga pasal - pasal yang tercantum di dalam :
- Peraturan - peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan yang bersangkutan dengan Ketentuan Umum Pemadam Api dan Keselamatan ( KUPAK 1971 ) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
  - Ketentuan-ketentuan dalam Standard / Code yang diberlakukan PIHAK PERTAMA dan berkaitan dengan pekerjaan yang disebabkan pada Pasal 2.
3. Peraturan - peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan Daerah serta Peraturan - peraturan Tambahan Pengusaha Setempat yang berlaku dan yang bersangkutan dengan pekerjaan termaksud dalam Pasal 2 , termasuk ketentuan - ketentuan yang menyangkut pekerja - pekerjanya maupun yang menyangkut PIHAK KEDUA selaku Pengusaha juga berlaku dan mengikatnya untuk pelaksanaan pekerjaan ini.

#### Pasal 4

#### WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu PELAKSANAAN PEKERJAAN termaksud dalam Pasal 2 , ditetapkan selama 9 (sembilan) bulan, berlaku surut terhitung tanggal 01 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 (Ref. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan No.913/F13000/2007-S0 tanggal 14 Nopember 2007).

#### Pasal 5

#### HARGA BORONGAN

1. Harga Borongan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk pekerjaan termaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 2,433,420,000 (Dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu, rupiah), termasuk di dalam fee Pemborong, biaya pengawasan, serta PPN 10% dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Material dan Jasa : Rp. 2,212,200,000,-

PPN 10% : Rp. 221,220,000,-

Total Harga Borongan (9 bln) : Rp. 2,433,420,000,-

2. PIHAK KEDUA tidak berhak atas tuntutan terhadap kenaikan harga, kecuali apabila terjadi tindakan Pemerintah dalam bidang moneter yang mempengaruhi secara langsung harga borongan tersebut dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) di atas , akan tetapi dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut keuntungan tambahan sebagai akibat tindakan moneter itu.
3. Lembur pegawai/tenaga kerja PIHAK KEDUA atas permintaan/persetujuan PIHAK PERTAMA dan biaya kerja lembur ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dengan jam kerja lembur maksimal 30 Jam, dibayar setiap bulan bersama-sama tagihan biaya pelaksanaan pekerjaan.

### CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan setelah ada pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas PIHAK PERTAMA dan Pengawas PIHAK KEDUA tiap-tiap bulannya dan copy daftar pembayaran upah bulan sebelumnya kepada para pekerja PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran dilakukan dibagi dalam 9 (sembilan) tahap, setelah ada permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA sesuai dengan realisasi waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang disetujui PIHAK PERTAMA yaitu sebesar :
  - Tahap I sampai Tahap IX dibayarkan setiap bulannya sebesar = Rp 270,380,000,- (Dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu, rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% namun tidak termasuk biaya lembur dan biaya perjalanan dinas.
3. Seluruh pembayaran akan dilakukan melalui transfer Bank kepada Rekening Bank PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan alamat :
  - Atas Nama : PT PERTA JAYA PRIMA
  - Bank : BANK MANDIRI Kantor Kas Jakarta PERTAMINA UPms III
  - Alamat : Jl. Kramat Raya No. 59 Jakarta Pusat
  - No. Rekening : 119-00.0442816-3
4. Dalam setiap penagihan PIHAK KEDUA harus melampirkan :
  - Tanda bukti pembayaran JAMSOSTEK.
  - Tanda bukti pembayaran mengikutsertakan pekerja dalam Santunan Pekerja Migas (SPM), yang diselenggarakan dengan program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) oleh Bank atau Lembaga Keuangan Independen.
  - Tanda bukti Absensi, faktur pajak dan tanda bukti pembayaran gaji.
5. Setelah melaksanakan setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA rekaman Bukti Kas dan Bukti Transfer dari setiap pembayaran.
6. Bilamana terdapat kerja tambah /kurang yang telah disetujui Kedua Belah Pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 dan mengakibatkan perubahan Harga Borongan akan diperhitungkan pada pembayaran ini.

### PAJAK, BEA METERAI DAN PUNGUTAN

1. Segala biaya , bea meterai dan pajak selain Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini adalah menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% ( sepuluh prosen ) dari harga borongan ini akan di tanggung oleh PIHAK PERTAMA, yang pembayarannya akan dilaksanakan ditambahkan sejalan dengan besarnya nilai tagihan yang setiap tahapnya termaksud dalam Pasal 6 Surat Perjanjian ini.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh prosen) dari harga borongan ini akan di tanggung oleh PIHAK PERTAMA, yang pembayarannya akan dilaksanakan / ditambahkan sejalan dengan besarnya nilai tagihan yang setiap tahapnya termaksud dalam Pasal 6 Surat Perjanjian ini.
3. Bukti Faktur Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dari PIHAK KEDUA wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK KEDUA mengajukan setiap tahap pembayaran yang besarnya 10% ( sepuluh prosen ) dari nilai tahap pembayaran tersebut.
4. PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusahan Kena Pajak ( PKP ).
5. Sehubungan PIHAK PERTAMA bukan sebagai WAPU (Wajib Pungut Pajak) PPN Jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh prosen) akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, untuk Pajak Penghasilan (PPh) bila ada dipungut dan dipotong oleh PIHAK PERTAMA pada waktu pelaksanaan pembayaran dan PIHAK PERTAMA akan memberikan bukti tanda pungutan PPh tersebut kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 8

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melunasi angsuran - angsuran pembayaran menurut ketentuan - ketentuan termaksud dalam Pasal 6.
2. Pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-021/C00000/2007-S0 tanggal 10 Mei 2007 sebesar 5% (Lima Prosen) dari Harga Borongan kepada PIHAK PERTAMA dan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah penyerahan pertama hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan menurut Jadwal Waktu Pelaksanaan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan pada Surat Perjanjian ini dalam jangka waktu pelaksanaan termaksud dalam Pasal 4, dan dengan demikian PIHAK KEDUA menyusun dan menyampaikan laporan pekerjaan setiap bulannya, kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban melunasi Bea Meterai Surat Perjanjian ini dan Pajak/ pungutan - pungutan lainnya yang timbul berkenaan dengan adanya perjanjian ini.

#### Pasal 9

#### DENDA

Apabila tenaga kerja PIHAK KEDUA tidak hadir/datang melaksanakan pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak mengganti tenaga kerja yang tidak dapat hadir tersebut dengan tenaga kerja PIHAK KEDUA yang lain, maka untuk setiap hari ketidakhadiran tenaga kerja tersebut, PIHAK KEDUA dikenakan potongan biaya tenaga kerja per hari bagi yang bersangkutan secara proporsional dan potongan tersebut diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

### PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Menyimpang dari ketentuan - ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak melakukan pemutusan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 15 (lima belas) hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, dalam hal PIHAK KEDUA :
  - a. Melakukan hal - hal yang melanggar atau pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan referensi yang ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini.
  - b. Tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan pada Surat Perjanjian ini.
  - c. Dalam waktu 1 ( satu ) bulan terhitung dari tanggal dimulainya pekerjaan di maksud dalam Pasal 4 tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan di tempat kerja.
  - d. Dalam waktu 1 ( satu ) bulan berturut - turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya tanpa sesuatu alasan yang diberitahukan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan.
  - e. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja merperlambat pelaksanaan pekerjaan.
2. Bilamana terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana termaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini , PIHAK PERTAMA berhak menunjuk Pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk melaksanakan pekerjaan yang tersisa.
3. Dalam hal demikian PIHAK KEDUA dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip , dan keterangan - keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas sisa harga borongan atas pekerjaan yang telah dikerjakan tetapi belum di bayar oleh PIHAK PERTAMA.
5. Kedua belah pihak dapat bersepakat untuk memutuskan Perjanjian apabila terjadi Keadaan Kahar melebihi 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) Perjanjian ini. Dalam hal masing - masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi atau Kompensasi kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, kecuali pemenuhan hak kewajiban sampai dengan terjadinya Keadaan Kahar.

### SUB KONTRAKTOR

1. Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada sesuatu Sub Kontraktor , maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis dan minta persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan termaksud dalam Pasal 13.
2. Dalam hal terdapat kepastian, bahwa pekerjaan oleh PIHAK KEDUA telah diborongkan kepada Sub Kontraktor tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan, maka setelah Direksi Pekerjaan memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA , PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sehingga sesuai dengan isi / Surat Perjanjian ini , dan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau Sub Kontraktor untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Kontraktor itu di tanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri.



persetujuan Direksi Pekerjaan , PIHAK KEDUA harus melakukan koordinasi atas pekerjaan - pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Kontraktor itu serta melakukan pengawasan bersama - sama dan menyampaikan laporan berkala kepada Direksi Pekerjaan.

4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan Sub Kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dan Sub Kontraktor.

#### Pasal 12

#### PENGAWAS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menunjuk Asisten Manajer Sekuriti atau Pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai Pengawas Pekerjaan.
2. Pengawas Pekerjaan/PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan memberi petunjuk untuk hal-hal yang kurang dimengerti dan dipatuhi oleh petugas PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA harus menentukan satu orang Pengawas Pelaksana Pekerjaan/Supervisor yang sewaktu-waktu dapat dihubungi, serta berkuasa penuh untuk mengambil keputusan/tindakan mengenai pekerjaan sebagai wakil PIHAK KEDUA yang sah.

#### Pasal 13

#### DIREKSI PEKERJAAN

Sebagai Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA adalah General Manager Unit Pemasaran III.

#### Pasal 14

#### JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

1. Pada saat menandatangani Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang berupa Surat Jaminan dari Bank Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-021/C00000/2007-S0 tanggal 10 Mei 2007, yaitu sebesar 5% (lima prosen) dari biaya Pelaksanaan Pekerjaan yang tercantum pada Pasal 7 Surat Perjanjian ini, yaitu sebesar  $5\% \times \text{Rp. } 2,433,420,000,- = \text{Rp. } 121,671,000,-$  (Seratus dua puluh satu juta enam ratus ratus tujuh puluh satu ribu, rupiah).
2. Jaminan Pelaksanaan tersebut Ayat 1 Pasal ini berupa Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts 021/C00000/2007-S0 tanggal 10 Mei 2007.
3. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut Ayat 1 Pasal ini adalah terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 sampai dengan pekerjaan selesai 100%, dan hanya dapat dicairkan atas permintaan PIHAK PERTAMA.

4. Apabila ada perubahan atau penambahan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan maupun ada perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dalam suatu Addendum, maka Jaminan Pelaksanaan harus diperbaharui menjadi 5% dari biaya pelaksanaan Pekerjaan yang tersebut dalam Addendum dan perubahan Jaminan Pelaksanaan tersebut berlaku mulai tanggal berlakunya Addendum.
5. Bilamana PIHAK KEDUA tidak menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan tersebut, Jaminan Pelaksanaan yang ada akan dicairkan atas permintaan PIHAK PERTAMA.
6. Jaminan Pelaksanaan ini dapat diambil kembali oleh PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai 100%.

#### Pasal 15

#### KEADAAN KAHAR

1. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal - hal diluar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak dan bukan disebabkan kesalahan kedua belah pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan.Kahar tersebut.
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah : pelaksanaan Undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap Perjanjian ini.
3. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
4. Pihak yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) Perjanjian.
5. Apabila Keadaan Kahar ditolak oleh pihak lainnya, maka para pihak akan meneruskan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Jika Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan Perjanjian, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan serta hal - hal lain yang dianggap penting oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini selanjutnya.
6. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, maka para pihak dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Perjanjian ini.

**PERUBAHAN PEKERJAAN, PEKERJAAN LEBIH / KURANG**

1. Keinginan PIHAK PERTAMA dan Direksi Pekerjaan untuk mengadakan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tanpa menyalahi bestek, atau pun atas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bila PIHAK PERTAMA atau Direksi Pekerjaan meminta secara tertulis.
2. Bila ternyata perubahan di maksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini akan mengakibatkan kenaikan atau pengurangan harga, maka permintaan perubahan tersebut dapat dinyatakan sebagai pekerjaan lebih / kurang dan akan di atur menurut Pasal 20 Surat Perjanjian ini.

Pasal 17

**PERBURUHAN**

1. PIHAK KEDUA harus menjaga keselamatan para pekerjanya pada tempat pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerjanya dalam hal melakukan pekerjaan, dan jika terjadinya kecelakaan PIHAK KEDUA diwajibkan memberi pertolongan kepada korban - korban, dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya menjadi beban PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan obat - obatan dan alat pembalut yang cukup.
4. Apabila di pandang perlu bahwa para pekerja sementara tinggal di tempat pekerjaannya, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban, dengan persediaan air minum secukupnya.
5. Segala persoalan dan tuntutan para pekerja maupun Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA mengakui dan di anggap sudah memenuhi pada umumnya segala kewajiban formal berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang menyangkut bidang tenaga kerja dan perburuhan pada khususnya, dan PIHAK KEDUA selanjutnya akan senantiasa mentaati ketentuan - ketentuan materilnya atas beban dan tanggung jawab sendiri sepenuhnya.

Pasal 18

**KEAMANAN**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan mengadakan penjagaan menurut petunjuk PIHAK PERTAMA dan Direksi Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan alat-alat dan tenaga untuk mencegah bahaya kebakaran, kecuali di Instalasi, Depot-Depot, DPPU-DPPU dan lain-lain, yang tersedia perlengkapan LK3 dan dibawah pengawasan regu LK3 PIHAK PERTAMA, maka penyediaan peralatan LK3 dan pencegah bahaya kebakaran adalah menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesudah PIHAK KEDUA mendapatkan Fire Permit.
3. Dalam hal ini berlakunya peraturan keamanan setempat, PIHAK KEDUA diwajibkan memenuhi dan mematuhi.

Pasal 19

**DOMISII HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Untuk Surat Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Bila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat di atasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Pasal 20

**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN SURAT PERJANJIAN**

1. Segala sesuatu yang belum di atur dalam Surat Perjanjian ini atau suatu perubahan maupun penambahan atas Surat Perjanjian ini , bila di anggap perlu oleh kedua belah pihak akan di atur dalam Addendum dari Surat Perjanjian ini.
2. Untuk pengurangan biaya yang diakibatkan oleh kesepakatan kedua belah pihak pada saat penyelesaian pekerjaan yang didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan, perlu dibuatkan Addendum.

Pasal 21

**PENUTUP**

SURAT PERJANJIAN ini di buat dalam rangkap 2 ( dua ) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama , dan ditandatangani di atas meterai secukupnya , masing - masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikianlah SURAT PERJANJIAN ini di buat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PT PERTAMA JAYA PRIMA,



WISNU RABIT  
Direktur

PT PERTAMINA (PERSERO)  
UNIT PEMASARAN III,



ACHMAD FAISAL  
General Manager

<u>PERIHAL :</u>	Paraf				
Penyediaan 80 orang Tenaga Kerja Pengamanan / Sekuriti Di lokasi Depot Plumpang.	tanggal	19/11-07	20-11-07	21-11-07	26-11-07
	Fungsi	Ast.Man. HIK&Jasa SDM	Ast.Man. Sekuriti	Kuangan	Hukum
				<i>ff</i>	<i>A</i>



**PT Pertamina (Persero)**  
 UPMS III Jakarta Jl. Kramat Raya 59 Jakarta 10450  
 Telp. (021)-3103690; Fax. (021)-3909180

**Purch. Organization:** UPms III Jakarta

**Delivery time:** 0 Days

**PERTAMINA**

**Service Order**  
**PO Service**

**TO:**  
 PERTAJAYA PRIMA PT  
 JL. KRAMAT RAYA NO.59  
 JAKARTA, 10450  
 DKI Jakarta, Indonesia

**PO NUMBER / DATE:**  
 3900117229 / 05.12.2007

**YOUR REFERENCE / DATE:**  
 300134237/05.12.2007

**YOUR VENDOR NUMBER:**  
 121846

**Vendor NPWP:**  
 02.398.000.4-023.000

**SHIP TO:**  
 UPms III Jakarta  
 Jakarta

**PAYMENT TO:**  
 BANK MANDIRI  
 Jl. Kramat Raya 59  
 Jakarta  
 KK UPms III  
 MDR-ID-2JKI-0561  
 Account No. : 119-00-0442816-3

**IMPORTANT:**

1. General Terms and Condition see overleaf

**Currency:** IDR **Payment Method :** Bank Transfer

**Terms of delivery :** Within 14 days 0.000 % cash discount

**Terms of payment :** Within 14 days 0.000 % cash discount

Item	Material No/ Service No	Serv Group	Quantity	Unit	Description	Price per unit	Value	Delivery Dat
1		S99	1	AU	PENGADAAN PENYEDIAAN TENAGA BANTU PENGAMANAN / SEKURITI SEBANYAK 80 ORANG DILOKASI D PLUMPANG UPMS III PERIODE 01 OKTOBER 2007 S/D 30 JUNI :2008. THE ITEM COVERS THE FOLLOWING SERVICES: - PENGAMANAN TENAGA BANTU SEKURITI	737,400,000	737,400,000	31.12.2007
1.1			3	MON		245,800,000	737,400,000	
2		S99	1	AU	PENGADAAN PENYEDIAAN TENAGA BANTU PENGAMANAN / SEKURITI SEBANYAK 80 ORANG DILOKASI D PLUMPANG UPMS III PERIODE 01 OKTOBER 2007 S/D 30 JUNI 2008 THE ITEM COVERS THE FOLLOWING SERVICES: - PENGADAAN TENAGA BANTU SEKURITI	1,474,800,000	1,474,800,000	30.06.2008
2.1			6	MON		245,800,000	1,474,800,000	



**PT Pertamina (Persero)**

UPMS III Jakarta Jl. Kramat Raya 59 Jakarta 10450  
Telp. (021)-3103690, Fax. (021)-3909180

**PERTAMINA**

Service Order  
PO Service

PO NUMBER / DATE:  
390017229 / 05.12.2007

Purch. Organization: UPms III Jakarta

Delivery time: 0 Days

Currency: IDR

Item	Material No/ Service No	Serv Group	Quantity	Unit	Description	Price per-unit	Value	Delivery
Remarks : PENGADAAN PENYEDIAAN TENAGA BANTU PENGAMANAN / SEKURITI SERANYAK 80 ORANG DILOKASI D PLUMPANG UPMS III PERIODE 01 OKTOBER 2007 SID 30 JUNI 2008								
Total Price in IDR:			2,212,200,000					
Total net value excl. tax IDR:			2,212,200,000					
TWO BILLIONS TWO HUNDRED TWELVE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND RUPIAH								
VAT in IDR:			221,220,000					
Total net value incl. tax IDR:			2,433,420,000					
TWO BILLIONS FOUR HUNDRED THIRTY-THREE MILLION FOUR HUNDRED TWENTY THOUSAND RUPIAH								

Total Price in IDR: 2,212,200,000  
 Total net value excl. tax IDR: 2,212,200,000  
 TWO BILLIONS TWO HUNDRED TWELVE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND RUPIAH  
 VAT in IDR: 221,220,000  
 Total net value incl. tax IDR: 2,433,420,000  
 TWO BILLIONS FOUR HUNDRED THIRTY-THREE MILLION FOUR HUNDRED TWENTY THOUSAND RUPIAH

We confirm our acceptance of the fore going agreement on the terms and conditions herein stated.

Signature:  
Name:  
Date:

Approved by:

**PERMINTAAN PEMBUATAN PO & RELEASE PO**

No.Request/Tgl : 505 / F13000 / 30 Nop 2007

Requester : Rijanto

Department : SDM & Umum UPms III

Phone no. : 021-31992215

E-mail : Rijanto@Pertamina.Com

No. of pages : 1.

Description of request: Tanpa Penunjukan Langsung, Pemilhan Langsung, Dan Lelang

- Nomor PR. = 300134237

- No / Nama Vendor = 121846 PT PERTA JAYA PRIMA.

- Purc Group PO = IMO

- No. & Nama Pekerja = -

- Delivery Date = 01 OKTOBER 2007 S/D 30 JUNI 2008.

- Jenis Pajak / Tax Code = V1.


- Remark's / Text Header Note ( Bila ada ) = -

- FOT - Users via Ada mat = -

Lain - lain : Tenaga Sekuriti sebanyak 80 Orang

Untuk Lokasi Depot Pumpang Pertamina UPms III

Ast. Manajer HIK & Jasa SDM.



Herlina DS.





**PERHITUNGAN UPAH TENAGA KERJA (OUTSOURCING)  
SEBANYAK 80 ORANG SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN  
PT. PERTA JAYA PRIMA**

**Lokasi Kerja di Wilayah Jakarta ( Depot PLP Baru )**

KOMPONEN	ANGGOTA PENGAMANAN, SHIFT	PETUGAS PENGAMANAN HARIAN	KOMANDAN PENGAMANAN SHIFT
<b>PENGUPAHAN PER ORANG / PERBULAN</b>			
1. Upah Tetap	1.094.364		
<b>TUNJANGAN TIDAK TETAP (a)</b>			
2. PBA 15.000/HK X 20 hari	390.000		
3. Premi Shift 1,8 X 0,15 X UT	262.647		
Sub Total	1.747.011		
<b>TUNJANGAN TIDAK TETAP (b)</b>			
4. Kelebihan Jam Kerja /bln (8 jam) 1/173 X UT X 18	113.864		
5. Transport Lembur	15.000		
6. Uang Makan Lembur	10.000		
Sub Total	1.885.876		
7. Uang Cuti 12/30 X UT / 12	36.479		
8. Jamsostek 10,8 % X UT	118.191		
9. Santunan Pekerja Migas 8.33 % X UT	91.161		
10. THRK (UT + PBA) / 12	123.697		
Total Per Bulan	2.255.403		
<b>Catatan :</b>			
Jumlah Tenaga Pengamanan (Outsourcing)	42		
Perhitungan Upah Per Bulan	94.726.945		
Total Upah 9 Bulan	852.542.506		
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>852.542.506</b>		
Jumlah Upah 9 Bulan	1.675.979.566		
Training & development = ( @ Rp.4,950,000,- X 80 ) ( Include pakaian & perlengkapan kerja )	396.000.000		
Total	2.071.979.566		
Keuntungan dan Resiko 8,7975 %	140.221.217		
Jumlah	2.212.200.783		
Pembuatan	2.212.200.000		
Ppn 10%	221.220.000		
Jumlah Total	2.433.420.000		

PERHITUNGAN UPAH TENAGA KERJA (OUTSOURCING)  
SEBANYAK 80 ORANG SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN  
PT. PERTA JAYA PRIMA

Lokasi Kerja di Wilayah Jakarta Depot Plumpang

KOMPONEN	ANGGOTA PENGAMANAN SHIFT	PETUGAS PENGAMANAN HARIAN	KOMANDAN PENGAMANAN SHIFT
<b>PENGUPAHAN PER ORANG / PERBULAN</b>			
1. Upah Tetap	-1.209.728	1.288.383	1.288.383
<b>TUNJANGAN TIDAK TETAP (a)</b>			
2. PBA 15.000/HK X 26 hari	390.000	330.000	390.000
3. Premi Shift 1,6 X 0,15 X UT	290.335	-	309.210
Sub Total	1.880.063	1.818.383	1.987.590
<b>TUNJANGAN TIDAK TETAP (b)</b>			
4. Kelebihan Jam Kerja /bin (8 jam) 1/173 X UT X 18	125.888	-	134.051
5. Transport Lembur	15.000	-	15.000
6. Uang Makan Lembur	10.000	-	10.000
Sub Total	2.040.931	1.818.383	2.148.641
7. Uang Cuti 12/30 X UT /12	40.324	42.948	42.948
8. Jamsostek 10,8 % X UT	130.651	139.145	139.145
9. Santunan Pekerja Migas 8.33 % X UT	100.770	107.322	107.322
10. THRK (UT + PBA) / 12	133.311	178.820	188.487
<b>Total Per Bulan</b>	<b>2.445.987</b>	<b>2.087.616</b>	<b>2.622.541</b>
<b>Catatan :</b>			
Jumlah Tenaga Pengamanan (Outsourcing)	22	8	
Perhitungan Upah Per Bulan	53.911.706	18.700.931	20.980.36
<b>Total Upah 8 Bulan</b>	<b>484.305.357</b>	<b>150.308.383</b>	<b>188.823.31</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>823.437.080</b>		